

PROSPEKTUS

Kantor Pusat
Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 300 26200
Faksimili: (021) 300 26310; 300 26308
Homepage: www.btpn.com

JADWAL

Tanggal Efektif	:	20 Juni 2011
Masa Penawaran	:	22 – 23 Juni 2011
Tanggal Penjatahan	:	24 Juni 2011
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	28 Juni 2011
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2011

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT “PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 300 26200
Faksimili: (021) 300 26310; 300 26308
Homepage: www.btpn.com

Kantor Cabang:

1 Kantor Pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang Funding, 8 Kantor Cabang Unit Mikro dan Kecil, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Pembantu Funding, 555 Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro dan Kecil, 55 Kantor Kas, 56 Payment Points, dan 30 ATM yang tersebar di 27 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia.

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2014.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2011, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2014 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Juni 2016 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBELUM PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB XVII MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA HUTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI-PASSU, BERDASARKAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN TAHAP I DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT FITCH RATING INDONESIA:

AA-^(plus) (DOUBLE A MINUS; STABLE OUTLOOK)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT DANAREKSA SEKURITAS

PT Bumiputera Capital Indonesia

INDOPREMIER

PT INDO PREMIER SECURITIES

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Nusantara Capital Securities

Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk



PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA

PT Valbury Asia Securities

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL FAKTOR KESALAHAN, ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta pada tanggal 11 April 2011 dengan Surat No. 007/DEKOM/IV/2011 tertanggal 11 April 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan diatas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011" yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-016/BEI.PPS/04-2011 tanggal 8 April 2011. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/35/DPNP tanggal 3 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 telah mendapat penegasan oleh Bank Indonesia melalui surat No. 13/35/DPB1/TPB1-5 tanggal 4 Mei 2011 dan 13/43/DPB1/TPB1-5 tanggal 8 Juni 2011.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang lainnya dalam penerbitan Obligasi ini tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Penjamin Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I	7
III. PERNYATAAN HUTANG	8
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
1. UMUM	15
2. KEUANGAN	21
3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	30
4. PENGELUARAN INVESTASI	35
V. RISIKO USAHA	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	39
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	40
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	58
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	59
5. SUMBER DAYA MANUSIA	69
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	71
7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP	72
8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	82
9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	83
10. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN	87
11. LAIN - LAIN	90
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	
1. UMUM	91
2. JARINGAN DISTRIBUSI	91
3. STRATEGI USAHA	101
4. KEGIATAN USAHA	103
5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	113
6. KEUNGGULAN DALAM PERSAINGAN	114
7. PROSPEK USAHA	116
8. PERSAINGAN	116
9. TEKNOLOGI INFORMASI	119
10. MANAJEMEN RISIKO	119
11. <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	123
12. KNOW YOUR CUSTOMER ("KYC")	124
13. ASURANSI	124
14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ("CSR")	124
15. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	128

IX.	INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA	129
X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	141
XI.	EKUITAS	144
XII.	PERPAJAKAN	145
XIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	146
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	147
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	151
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	179
XVII.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	309
XVIII.	KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	323
XIX.	ANGGARAN DASAR	325
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	345
XXI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	349
XXII.	AGEN PEMBAYARAN	358
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	359

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Aset Produktif	<p>Berarti penanaman dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>
Anak Perusahaan	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
ATM	<p>Berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	<p>Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio / CAR</i>).</p>
Bank BTPN	<p>Berarti PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
BAPEMIL	<p>Berarti singkatan dari Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.</p>
Bapepam	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.0/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>

BEI	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu merupakan nama baru dari PT Bursa Efek Jakarta setelah penggabungan (<i>merger</i>) PT Bursa Efek Surabaya ke dalam PT Bursa Efek Jakarta. Penggabungan tersebut secara efektif mulai tanggal 30 November 2007.
BEJ	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk Sertifikat Bank Indonesia tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BPPN	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2004 telah berakhir masa tugasnya dan dinyatakan bubar.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
CAR	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini.
Emisi	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Fitch	Berarti PT Fitch Rating Indonesia.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.

Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
KAP	Berarti singkatan dari Kualitas Aset Produktif, yaitu penilaian terhadap kualitas aset berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Modal Inti (Tier 1)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
Modal Pelengkap (Tier 2)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal pinjaman, pinjaman subordinasi dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 <i>juncto</i> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus.

NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 yaitu surat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), jumlah mana yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah, yang terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; <p>yang akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.</p>
Obligasi I	Berarti Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi II	Berarti Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi III	Berarti Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Pemegang Obligasi	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemeringkat	Berarti PT Fitch Rating Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap termasuk Obligasi, dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.
Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pihak-pihak (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Peraturan No. IX.A.15	Berarti Peraturan Bapepam dan LK tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) No. 35 tanggal 8 April 2011, Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 169 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 63 tanggal 13 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliananatan	Berarti Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) sebagaimana termaktub dalam akta No. 33 tanggal 8 April 2011, Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 168 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II dan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 61 tanggal 13 Juni 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PPA	Berarti singkatan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 berdasarkan Obligasi yang terhutang bernilai nominal sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dalam jumlah Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;Obligasi Seri B dalam jumlah Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I.
Posindo	Berarti PT Pos Indonesia (Persero).
Prinsip Akuntansi	Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktik-praktik industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
ROA	Berarti singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Aset, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.

ROE	Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SBI	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang bersangkutan terkait yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, sesuai dengan jadwal emisi yang bersangkutan dalam Prospektus dan/atau perubahan atau informasi tambahan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh-tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Taspen	Berarti PT Taspen (Persero).
Undang-Undang Bank Indonesia	Berarti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang No.1/1995	Berarti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.13 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 1997 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.106 tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
UMKM	Berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
USD	Berarti Dollar Amerika Serikat.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta risiko usaha yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan didirikan dengan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan. Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para pensiunan yang uang pensiunannya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dan mewajibkan para debitur pensiunan untuk mengikuti asuransi jiwa kredit untuk menjamin pinjaman yang diperolehnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Laporan Uji Tuntas per tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 kantor pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang *Funding*, 8 Kantor Cabang UMK, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Pembantu *Funding*, 555 Kantor Cabang Pembantu UMK, 55 Kantor Kas, 56 *Payment Points*, dan 30 ATM yang tersebar di 27 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Januari 2008, untuk mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan RUPSLB tanggal 9 Juli 2008 sebagaimana dimuat dalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 dari Notaris Sutjipto, SH., disetujui perubahan Anggaran Dasar seluruhnya. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan atas pemecahan nilai nominal saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 Februari 2011, keputusan mana dimuat dalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 dari Notaris Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0019043.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 (selanjutnya disebut "Akta No.166/2011") (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan").

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
TPG Nusantara S.a.r.l	675.975.970	67.597.597.000	59,68
Masyarakat ⁽¹⁾	456.747.458	45.674.745.800	40,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.132.723.428	113.272.342.800	100,00
Saham Dalam Portepel	367.276.572	36.727.657.200	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

Perseroan telah melakukan pemecahan nominal saham (*stock split*) pada 28 Maret 2011, sehingga berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	59,68
Masyarakat ⁽¹⁾	2.283.737.290	45.674.745.800	40,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.663.617.140	113.272.342.800	100,00
Saham Dalam Portepel	1.836.382.860	36.727.657.200	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri: <ol style="list-style-type: none"> Obligasi Seri A dalam jumlah Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah); dan Obligasi Seri B dalam jumlah Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	:	Masing-masing adalah selama 3 (tiga) tahun untuk seri A dan 5 (lima) tahun untuk seri B.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seri A sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun ▪ Seri B sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun <p>Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 28 September 2011, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 28 Juni 2014 untuk Seri A dan tanggal 28 Juni 2016 untuk Seri B.</p>
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara pari-passu, berdasarkan Pasal 1131 Dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Peringkat Obligasi	:	AA- _(idn) (<i>Double A Minus; Stable Outlook</i>) dari Fitch.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
2. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
3. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
5. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

6. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
- i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
 - vi. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vii. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - viii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

HASIL PEMERINGKATAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah meminta Fitch untuk melakukan pemeringkatan Obligasi. Berdasarkan Surat Fitch No. RC 45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 Pemeringkatan Nasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah :

AA- (idn)

(Double A Minus; Stable Outlook)

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

RISIKO USAHA

A. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Perseroan

1. Risiko operasional
2. Risiko kredit
3. Risiko pasar
4. Risiko likuiditas
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategik
8. Risiko kepatuhan
9. Risiko investasi
10. Risiko kondisi perekonomian

B. Risiko Investasi Bagi Investor Pembeli Obligasi

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli Obligasi juga berpotensi menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, pada tanggal 17 Juni 2011.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) juga telah mengaudit Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010, 2009, tertanggal 30 April 2010 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
NERACA					
Jumlah Aset	34.522.573	22.272.246	13.697.461	10.580.048	6.365.837
Jumlah Kewajiban	30.305.282	20.233.933	12.080.239	9.341.712	5.474.900
Jumlah Ekuitas	4.217.291	2.038.313	1.617.222	1.238.336	890.937
LAPORAN LABA RUGI					
Pendapatan bunga – bersih	3.539.264	1.962.944	1.306.980	1.038.707	550.443
Pendapatan operasional – bersih	1.146.105	635.353	592.722	538.207	258.414
Laba sebelum pajak penghasilan	1.127.264	622.218	575.159	525.273	233.601
Laba Bersih	836.819	420.423	378.886	347.399	150.188

RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase)

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁽ⁱ⁾	23,40	18,50	23,67	24,00	29,46
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱⁱ⁾	23,40	18,50	23,67	24,00	29,36
Aset produktif bermasalah	0,87	0,41	0,50	1,07	2,08
CKPN terhadap aset produktif	1,11	1,39	2,34	2,91	2,87
NPL – kotor	1,14	0,51	0,59	1,31	2,42
NPL – bersih	0,48	0,07	0,09	0,16	0,19
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,99	3,42	4,48	6,14	4,57
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	36,37	25,89	28,44	36,27	19,57
Marjin Bunga Bersih (NIM)	13,97	12,18	11,40	13,84	11,63
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,04	84,06	77,53	73,44	79,82
LDR	91,39	84,92	91,61	89,18	96,43
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama	8,11	5,09	5,07	6,20	6,08
Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder ⁽ⁱⁱⁱ⁾	10,74	17,30	-	-	-

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

⁽ⁱⁱ⁾ GWM Sekunder mulai berlaku efektif 24 Oktober 2009

STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah :

- Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di segmen pensiunan.
- Memperkuat *franchise* pendanaan.
- Mengembangkan segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”).
- Mengembangkan unit syariah.

Untuk mewujudkan ke 4 (empat) inisiatif strategik tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur secara berkesinambungan, baik dari segi kualitas operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor Perseroan serta pengendalian dan penerapan manajemen risiko. Sehingga diharapkan kerangka dasar strategi Perseroan akan kuat menopang seluruh kegiatan usaha serta mencapai visi yang sudah dicanangkan.

PROSPEK USAHA

Prospek usaha diperkirakan akan terus membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Bank Indonesia dalam kajian makro ekonomi berkalanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik meskipun ada beberapa tantangan yang harus diatasi; dan industri perbankan nasional diperkirakan akan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Ke depan, perkembangan ekonomi domestik diperkirakan akan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan terakselerasi dan dapat mencapai kisaran 6,0%-6,5%. Sementara, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai kisaran 6,1%-6,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang membaik, serta masih solidnya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara mitra dagang, terutama di kawasan Asia. Di sisi harga, Bank Indonesia memprakirakan inflasi di 2011 dapat diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012. Meskipun demikian, perlu tetap diwaspadai beberapa faktor risiko terhadap pencapaian sasaran inflasi tersebut maupun prospek makroekonomi ke depan, seperti masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kenaikan harga komoditas internasional, dan derasnya aliran modal asing masuk. (Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2010, Bank Indonesia).

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas perbankan yang terkendali. Industri perbankan cukup stabil ditandai oleh terjaganya kondisi permodalan dan likuiditas sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) *gross* di bawah 5%. Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang terus meningkat, yakni pada Januari 2011 mencapai 24,6% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh jenis kredit termasuk kredit kepada UMKM. Tidak ada indikasi bahwa kenaikan BI Rate pada Februari 2011 diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan. (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2011, Bank Indonesia).

Didukung kondisi yang diperkirakan akan terus kondusif tersebut, Perseroan akan memiliki peluang yang besar dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang akan turut menggerakkan sektor keuangan di Indonesia terutama dalam pembiayaan *mass market*.

Dengan kekuatan usaha inti Perseroan pada segmen pensiunan dan memiliki nasabah yang loyal serta memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para nasabahnya. Perseroan akan terus memanfaatkan pengalamannya yang luas dan dukungan jaringan infrastruktur yang sudah terbentuk dan tersebar sampai ke pelosok daerah untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Perseroan di segmen tersebut.

Peluang bisnis kredit Perseroan masih terbuka, baik pada wilayah kerja maupun wilayah yang belum dilakukan penetrasi pasar. Demikian pula, peluang pemberian kredit UMKM dan syariah terbuka luas. Hal ini juga untuk mendukung usaha pemerintah untuk lebih berperan aktif menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan efisiensi operasional dan didukung pengembangan teknologi informasi akan berpengaruh positif bagi kinerja Perseroan. Disamping itu, Perseroan akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risikonya sebagai sarana untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan optimis akan memiliki usaha yang baik ditengah persaingan berat pada industri perbankan.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN

Tabel di bawah menunjukkan rincian obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan yang jumlah pokoknya belum dilunasi hingga Prospektus ini diterbitkan :

Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif Bapepam dan LK	Jatuh Tempo	Total Nilai Obligasi yang Terhutang (Rp juta)
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	350.000	11,25%	3 tahun	AA- (idn)	29 Sept 2009	7 Okt 2012	Rp350.000
	B	400.000	12,00%	5 tahun	AA- (idn)	29 Sept 2009	7 Okt 2014	Rp400.000
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	715.000	9,90%	3 tahun	AA- (idn)	6 Mei 2010	18 Mei 2013	Rp715.000
	B	585.000	10,60%	5 tahun	AA- (idn)	6 Mei 2010	18 Mei 2015	Rp585.000
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	400.000	8,75%	3 tahun	AA- (idn)	14 Des 2010	22 Des 2013	Rp400.000
	B	700.000	9,20%	5 tahun	AA- (idn)	14 Des 2010	22 Des 2015	Rp700.000
Jumlah		3.150.000						

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

**PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000
(DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2014.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Ini, Perseroan Telah Memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang Dari Fitch :

AA- (idn)

(Double A Minus; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Propektus ini tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 - 300 26200
Faksimili: 021 - 300 26310, 300 26308
Homepage : <http://www.btpn.com>

Kantor Cabang

1 Kantor Pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang Funding, 8 Kantor Cabang Unit Mikro dan Kecil, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Funding, 555 Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro dan Kecil, 55 Kantor Kas, 56 Payment Points, dan 30 ATM yang tersebar di 27 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL, FAKTOR KESALAHAN ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN

RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

Sejarah pendirian Perseroan bermula pada tahun 1959 sewaktu BAPEMIL didirikan di Bandung, sebagai suatu perkumpulan yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggota militer. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Perseroan merupakan bank ritel dengan kegiatan usaha terfokus kepada pelayanan terhadap segmen pensiunan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Laporan Uji Tuntas per tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 kantor pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang *Funding*, 8 Kantor Cabang UMK, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Pembantu *Funding*, 555 Kantor Cabang Pembantu UMK, 55 Kantor Kas, 56 *Payment Points*, dan 30 ATM yang tersebar di 27 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	59,68
Masyarakat ⁽¹⁾	2.283.737.290	45.674.745.800	40,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.663.617.140	113.272.342.800	100,00
Saham Dalam Portepel	1.836.382.860	36.727.657.200	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini adalah Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2014.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 28 September 2011. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	28 September 2011	28 September 2011
2	28 Desember 2011	28 Desember 2011
3	28 Maret 2012	28 Maret 2012
4	28 Juni 2012	28 Juni 2012
5	28 September 2012	28 September 2012
6	28 Desember 2012	28 Desember 2012
7	28 Maret 2013	28 Maret 2013
8	28 Juni 2013	28 Juni 2013
9	28 September 2013	28 September 2013
10	28 Desember 2013	28 Desember 2013
11	28 Maret 2014	28 Maret 2014
12	28 Juni 2014	28 Juni 2014
13	■	28 September 2014
14	■	28 Desember 2014
15	■	28 Maret 2015
16	■	28 Juni 2015
17	■	28 September 2015

Bunga ke	Seri A	Seri B
18	■	28 Desember 2015
19	■	28 Maret 2016
20	■	28 Juni 2016

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.C.1 tentang tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam No.IX.C.11 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang, dalam rangka penerbitan Obligasi ini maka Perseroan telah meminta Fitch untuk melakukan pemerinkatan Obligasi. Berdasarkan Surat Fitch No. RC 45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemerinkatan Nasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, hasil pemerinkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

AA- (idn)

(Double A Minus; Stable Outlook)

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai Positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemerinkat.

Perseroan akan melakukan pemerinkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemerinkatan dapat dilihat pada Bab XVIII tentang Keterangan Mengenai Pemerinkatan Obligasi.

TATA CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I yang beralamat di PermataBank Tower I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta 12920, Indonesia.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan ijin tersebut oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen hutang dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali (i) pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas; dan (ii) Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XII mengenai Perpajakan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.

- e. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
 - vi. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vii. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - viii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 yaitu :

- a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp2.500.000.000.000 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan tertanggal 12 Mei 2011 dan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Sehubungan dengan Kewajiban Pembayaran Kepada Kreditur Pinjaman Yang Diterima dan Obligasi Yang Diterbitkan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (5 April 2009 - 6 April 2011) dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tertanggal 6 April 2011.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,040% (sudah memperhitungkan pajak yang berlaku) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,220%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,165%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0275%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0275%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,562%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,069%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,473%; biaya jasa Notaris sebesar 0,020%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,020% dan Pemeringkat Efek sebesar 0,088%;
4. Biaya pencatatan di KSEI sebesar 0,003% dan Bursa Efek 0,033%.
5. Biaya lain-lain 0,114%, termasuk biaya penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini terpakai seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan harus melaporkan rencana perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi III sudah habis digunakan dan telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 sesuai dengan surat Perseroan No.S.061/DIRCLC/CCS/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010.

III. PERNYATAAN HUTANG

Data kewajiban pada tanggal 31 Desember 2010 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, pada tanggal 17 Juni 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp30.305.282 juta. Tabel berikut ini menggambarkan komponen kewajiban tersebut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kewajiban:	
Kewajiban segera	158.870
Simpanan nasabah	
- Pihak ketiga	25.499.011
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	27.468
Simpanan dari bank lain	88.200
Hutang pajak	106.545
Surat berharga yang diterbitkan	3.135.505
Pinjaman yang diterima	135.000
Kewajiban lain-lain	1.154.683
Jumlah kewajiban	30.305.282

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi maupun pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. KEWAJIBAN SEGERA

Saldo kewajiban segera pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp158.870 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga yang masih harus dibayar	150.580
Kiriman uang yang belum diselesaikan	3.765
Titipan uang pensiun	909
Lain-lain	3.616
Jumlah kewajiban segera	158.870

Lain-lain merupakan kewajiban pembayaran dana jamsostek pegawai dan dana titipan sementara lainnya yang akan dikirim pada bulan berikutnya.

Seluruh kewajiban segera adalah dalam mata uang Rupiah.

2. SIMPANAN NASABAH

Saldo simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2010 adalah mata uang Rupiah sebesar Rp25.526.479 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Giro	227.805
Tabungan	2.943.442
Deposito berjangka	22.178.779
Deposito on call	176.453
Jumlah simpanan	25.526.479

2.1. Giro

Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	227.805
Jumlah giro	227.805

Berdasarkan jenis nasabah :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Asuransi	187.778
Perusahaan	10.637
Yayasan	5.506
Perorangan	9.448
Koperasi	28
Lain-lain	14.408
Jumlah giro	227.805

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 7,11% per tahun.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2010.

2.2. Tabungan

Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	2.936.653
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.789
Jumlah tabungan	2.943.442

Berdasarkan jenis tabungan :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tabungan Taseto	1.355.045
Tabungan Citra Pensiun	1.069.925
Tabungan Umum Citra	376.920
Lain-lain	141.552
Jumlah tabungan	2.943.442

Pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk dalam Tabungan Umum Citra adalah Tabungan Citra Mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp1.065 juta.

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 3,16% per tahun.

Saldo tabungan yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2010 adalah Rp5 juta.

2.3. Deposito berjangka

Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	22.158.100
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	20.679
Jumlah deposito berjangka	22.178.779

Pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk dalam deposito berjangka adalah deposito berjangka Citra Mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp25.203 juta.

Berdasarkan jangka waktu :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
1 bulan	8.375.839
3 bulan	9.370.426
6 bulan	3.173.708
12 bulan	1.229.768
24 bulan	29.038
Jumlah deposito berjangka	22.178.779

Berdasarkan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
< 1 bulan	11.203.180
1 – 3 bulan	7.926.171
3 – 6 bulan	2.386.651
6 – 12 bulan	635.016
> 12 bulan	27.761
Jumlah deposito berjangka	22.178.779

Berdasarkan tingkat suku bunga per tahun :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
< 7%	150
7% - 8%	1.783.946
8% - 9%	7.679.034
9% - 10%	12.048.956
10% - 11%	666.693
Jumlah deposito berjangka	22.178.779

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp276 juta.

Per 31 Desember 2010, tidak ada saldo deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit.

2.4. Deposito on call

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Deposito on call	176.453
Jumlah deposito on call	176.453

Deposito on call jatuh tempo kurang dari 1 bulan, sebesar Rp176.453 juta dengan tingkat suku bunga per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 4,98%.

3. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

Berdasarkan jenis :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Giro	249
Tabungan	2.751
Deposito berjangka	200
Call money	85.000
Jumlah simpanan dari bank lain	88.200

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2010.

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah per 31 Desember 2010.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun :

Keterangan	Jumlah
Giro	1,27%
Tabungan	0,12%
Deposito berjangka	4,54%
Call money	4,58%

Jangka waktu simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2010 adalah berkisar antara kurang dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

4. HUTANG PAJAK

Saldo hutang pajak pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp106.545 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan badan	50.392
Pajak penghasilan lainnya	
- Pasal 23, 26 dan 4 (2)	35.196
- Pasal 25	11.337
- Pasal 21	8.842
Pajak pertambahan nilai	778
Jumlah hutang pajak	106.545

5. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp3.135.505 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Obligasi I	750.000
Obligasi II	1.300.000
Obligasi III	1.100.000
Dikurangi :	
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(14.495)
Hutang obligasi bersih	3.135.505
Amortisasi biaya emisi obligasi	3.164

Nama Obligasi	Nominal	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Total Nilai Yang Masih Terhutang
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A	Rp350.000.000.000	11,25%	7 Oktober 2012	Rp350.000.000.000
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B	Rp400.000.000.000	12,00%	7 Oktober 2014	Rp400.000.000.000
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A	Rp715.000.000.000	9,90%	18 Mei 2013	Rp715.000.000.000
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B	Rp585.000.000.000	10,60%	18 Mei 2015	Rp585.000.000.000
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri A	Rp400.000.000.000	8,75%	22 Desember 2013	Rp400.000.000.000
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B	Rp700.000.000.000	9,20%	22 Desember 2015	Rp700.000.000.000

Pembayaran bunga Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Obligasi I dan Obligasi II mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan dari Fitch Rating No. RE012/DIR/IV/2010 tanggal 27 April 2010, sedangkan Obligasi III mendapatkan peringkat AA-(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan dari Fitch Rating No.RC057/DIR/XII/2010 tanggal 8 December 2010.

Bank menunjuk PT Bank Permata Tbk. Sebagai Wali Amanat untuk Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III sesuai dengan Surat Penunjukkan No.020/CFO/BPERMATA/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, No.005/CFO-BankPermata/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 dan No.S.430/DIR/CFO/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010.

Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Dalam perjanjian perwaliamanatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain tidak melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari :

- Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari ekuitas
- *International Finance Corporation (IFC)*
- *Asian Development Bank (ADB)*
- *Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (PROPARCO)*
- *Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)*
- *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe)*
- *Blue Orchard*

Selain itu, Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

6. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Saldo kewajiban lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.154.683 juta yang terdiri dari :

Keterangan	Jumlah
Hutang premi asuransi kredit	749.705
Cadangan bonus karyawan	179.780
Program pengunduran diri sukarela	70.560
Biaya yang masih harus dibayar	60.003
Cadangan tantiem	42.500
Cadangan biaya promosi	22.337
Cadangan jasa profesional	12.547
Cadangan estimasi kewajiban pajak	12.134
Estimasi hutang kepada pihak ketiga	2.588
Kewajiban atas imbalan pasca-kerja	2.529
Jumlah kewajiban lain-lain	1.154.683

Hutang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur-debitur kredit pensiunan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebesar Rp85.530 juta, premi asuransi untuk debitur-debitur kredit pensiunan yang telah ada sebelum 1 Desember 2008 yang merupakan tanggungan Perseroan dan belum dibayarkan oleh Perseroan kepada perusahaan asuransi adalah nihil, premi asuransi untuk debitur-debitur kredit pensiunan yang baru memperoleh fasilitas kredit mulai tanggal 1 Desember 2008 yang merupakan porsi yang menjadi tanggungan Perseroan dan belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebesar Rp662.350 juta dan premi asuransi untuk debitur-debitur kredit usaha mikro kecil yang belum dibayarkan oleh Perseroan kepada perusahaan asuransi sebesar Rp1.825 juta.

Rekening penampungan pengembalian premi merupakan pengembalian premi asuransi dari PT Asuransi Jiwasraya yang akan digunakan untuk membayar premi asuransi periode yang akan datang kepada Allianz.

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari pelatihan, akomodasi, *workshop*, *utilities*, prasarana dan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

Hutang kepada pihak ketiga merupakan titipan cicilan pertama kredit nasabah yang melalui PT Pos Indonesia (Persero).

7. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo kewajiban komitmen dan tagihan kontinjensi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp49.532 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tagihan kontinjensi pihak ketiga	
Bunga kredit bermasalah	
Pensiunan	2.375
Usaha Mikro Kecil	46.076
Pegawai instansi lain	455
Umum	232
Lain-lain	394
Jumlah tagihan kontinjensi	49.532

Kewajiban baru yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang diterima yang digunakan untuk mendanai transaksi kredit konsumen Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkan prospektus ini adalah:

- Pada tanggal 16 Maret 2011, Bank melakukan penarikan pinjaman dari International Finance Corporation masing-masing sebesar Rp474.440.091.440 (USD54,098,072) dan Rp139.459.908.560 (USD15,901,928) dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 9,8% dan 10,7% dengan batas waktu pelunasan masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016 dan 15 Juli 2014.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2010 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, pada tanggal 17 Juni 2011.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) juga telah mengaudit Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. UMUM

Analisa Kondisi Ekonomi dan Industri Perbankan

Kondisi makro Indonesia menunjukkan struktur yang lebih baik setelah diterpa krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1998, sehingga dapat melewati krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Pada tahun 2009, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%, sehingga merupakan salah satu dari 3 ekonomi yang mampu membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif selain China dan India. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terjaga bahkan meningkat pada tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 6,1% (sumber : Biro Pusat Statistik) yang bersumber terutama dari komponen ekspor dan komponen konsumsi domestik yang ditunjukkan juga oleh pertumbuhan yang relatif tinggi pada komponen impor. Pertumbuhan ekspor tersebut menyebabkan neraca pembayaran mengalami surplus, sehingga jumlah cadangan devisa naik menjadi US\$96,2 milyar per Desember 2010 sehingga mendekati target menembus jumlah cadangan devisa sebesar US\$100 milyar pada tahun 2011. Laju inflasi meningkat menjadi sebesar 6,96% (*year on year*) per Desember 2010 jauh lebih tinggi dari tingkat inflasi tahun 2009 yang hanya 2,78%. Laju inflasi cenderung tetap cukup tinggi seperti yang ditunjukkan pada inflasi bulan Januari 2011 yang mencapai 7,02% (*year on year*) menyebabkan Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga BI rate dari 6,5% yang tidak berubah sejak bulan Agustus 2009 menjadi 6,75% pada bulan Februari 2011. Meskipun demikian, diyakini tingkat pertumbuhan ekonomi akan tetap dapat dipertahankan di kisaran 6% pada tahun 2011.

Fungsi intermediasi industri perbankan mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2010, yaitu sebesar 22,8% (*year on year*) per Desember 2010, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar hanya 8,7% selama tahun 2009. Indikator-indikator rasio kecukupan modal (CAR) termasuk risiko operasional dan industri perbankan yang mencapai 17,18% per Desember dan rasio NPL *gross* sebesar 2,56% per Desember 2010 (sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Desember 2010, Bank Indonesia) menunjukkan bahwa stabilitas sistem perbankan nasional masih baik disamping pertumbuhan kredit yang mulai menunjukkan kenaikan seiring dengan meningkatnya geliat perekonomian.

Melihat kondisi struktur ekonomi Indonesia yang semakin kuat serta adanya stabilitas pada sistem perbankan Indonesia maka manajemen Perseroan berpandangan bahwa stabilitas dan pertumbuhan tersebut akan dapat dipertahankan pada tahun 2011 sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis Perseroan di tahun 2011.

Analisa Persaingan

Perseroan memiliki dua bisnis utama dengan memilih untuk pangsa pasar *mass market* sebagai fokus utama dimana pada saat ini bisnis kredit pensiun dan bisnis kredit mikro menjadi dua motor penggerak utama. Di sektor kredit pensiun, selain Perseroan, pemain utama adalah BRI dengan pangsa pasar terbesar dengan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan bank-bank BPD yang melayani pensiunan PNS di masing-masing wilayahnya. Sedangkan di sektor kredit mikro, berdasarkan statistik Bank Indonesia, jumlah kredit mikro berjumlah Rp264,2 triliun per Desember 2010 atau 14,96% dari total kredit industri perbankan. 41,9% dari kredit mikro tersebut berasal dari bank BUMN dengan BRI sebagai pemain utama, selanjutnya 31,5% berasal dari bank swasta nasional dengan Danamon sebagai pemain utama. Perseroan mulai menekuni bisnis kredit mikro sejak November 2008, dan per Desember 2010 telah memiliki portofolio kredit mikro sejumlah Rp4,6 triliun.

Perseroan melihat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan mengalami peningkatan karena perbankan melihat peluang bisnis di kedua sektor ini cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit pensiun dan kredit mikro melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang terintegrasi dengan kegiatan bisnis melalui program "Pensiun Sehat Sejahtera" bagi nasabah kredit pensiun dan program C2G (*Capacity to Grow*) bagi nasabah kredit mikro. Dengan layanan bernilai tambah ini, diharapkan tingkat loyalitas nasabah akan tetap terjaga dan tinggi.

Perseroan juga senantiasa memperhatikan perilaku konsumen sehingga mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang ditunjukkan layanan setor dan tarik kas di kios nasabah mikro dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sehingga nasabah tidak perlu meninggalkan tempat usahanya untuk melakukan transaksi perbankan. Pada bisnis pensiun, nasabah pensiun menggunakan kesempatan mengambil dana pensiun setiap awal bulan sebagai ajang temu kangen dengan koleganya, sehingga Perseroan memberikan layanan spesifik bagi nasabah pensiun seperti membuka kantor cabang dari jam 6 pagi serta menyediakan kudapan bagi nasabah sementara menunggu dilayani dan bertemu dengan koleganya. Disamping memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, Perseroan juga terus mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Untuk membantu pengembangan bisnis baik di sisi kredit maupun *funding*, Perseroan senantiasa melakukan aktivitas pemasaran. Di bidang kredit, Perseroan lebih banyak memilih aktivitas pemasaran melalui tenaga pemasaran baik yang *full time* maupun *outsourcing* untuk mendapatkan nasabah baru dibantu dengan media pemasaran seperti *leaflet*. Program-program CSR bisnis pensiun maupun bisnis mikro juga menjadi media pemasaran yang efektif karena akan menarik pensiunan dan pelaku bisnis mikro yang ingin mendapatkan layanan nilai tambah yang disediakan Perseroan. Di sektor *funding*, aktivitas pemasaran juga dilakukan melalui promosi di media cetak mengenai produk-produk *funding* yang ditawarkan oleh Perseroan.

Kegiatan Usaha

Belajar dari pengalaman krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1998, dimana sektor ritel merupakan satu-satunya sektor usaha yang dapat bertahan dan memiliki andil yang sangat besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia, maka Perseroan semakin memfokuskan usahanya untuk mendukung pengembangan bisnis ritel di Indonesia yang fokus pada segmen Bisnis Pensiun dan UMK.

Per tanggal 31 Desember 2010, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp34.522.573 juta. Total kredit yang diberikan kotor sebesar Rp 23.328.089 juta dimana 78.26% dari seluruh jumlah kredit yang diberikan merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiunan, yang mencapai 564.508 nasabah pensiunan. Total simpanan nasabah sebesar Rp25.526.479 juta. Rasio Kecukupan Modal (CAR) Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 23,40%. Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Perseroan adalah sebesar 13,97% dan Rasio Kredit yang Bermasalah - kotor (NPL - *gross*) adalah sebesar 1,14%.

Sampai dengan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya, yang terdiri dari 1 kantor pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang *Funding*, 8 Kantor Cabang UMK, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Pembantu *Funding*, 555 Kantor Cabang Pembantu UMK, 55 Kantor Kas, 56 *Payment Points*, dan 30 ATM yang tersebar di 27 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Beberapa penghargaan yang telah diterima Perseroan selama tahun 2010 adalah

- *Best Performance Bank* Kategori Swasta Menengah dalam ABFI Banking Award 2010 yang diselenggarakan oleh ABFI Institute PERBANAS
- Peringkat 1 Rating *Bank Go Public* yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank
- Platinum Trophy 2010 atas Kinerja "Sangat Bagus" 10 tahun berturut - turut (2000 - 2009) yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank
- Bank yang Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank
- *Best Bank 2010* Kategori bank dengan aset > Rp 10 Triliun - 50 Triliun yang diselenggarakan oleh Majalah Investor

- *Best Emiten 2010* Kategori sektor Perbankan dengan kapitalisasi pasar ≤ Rp 10 Triliun yang diselenggarakan oleh Majalah Investor
- *Indonesia Best e-Corp 2010* untuk pengakuan atas kinerja IT dalam mendukung perusahaan yang diselenggarakan oleh majalah SWA

Dengan peningkatan fungsi intermediasi industri perbankan seperti dibahas sebelumnya, maka rasio LDR industri perbankan mencapai rata-rata 75,2% per Desember 2010, naik dari 72,9% per Desember 2009 yang berarti bahwa tingkat likuiditas industri perbankan yang sebelumnya cukup rendah mulai mengalami pengetatan. Selain itu ketentuan bank sentral untuk meningkatkan tingkat GWM Utama menjadi 8% juga akan menyerap kelebihan likuiditas di sistem perbankan. Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi daripada pertumbuhan dana pihak ketiga, Perseroan juga mengalami kenaikan LDR menjadi 91,39% per Desember 2010 dibandingkan 84,92% per Desember 2009. Mengantisipasi hal ini dan untuk memperbaiki *maturity mismatch*, Perseroan telah mengembangkan kemampuan untuk menggalang pendanaan jangka panjang dari pasar domestik maupun internasional melalui penawaran obligasi Rupiah di pasar domestik serta mendapatkan fasilitas jangka panjang dari lembaga keuangan internasional seperti IFC. Perseroan mampu mendapatkan pendanaan jangka panjang tersebut, terutama obligasi Rupiah, dengan tingkat suku bunga yang relatif baik bagi kinerja Perseroan; hal ini selain disebabkan oleh stabilnya suku bunga referensi yaitu BI Rate, juga ditopang oleh peringkat Perseroan oleh Fitch Ratings yang mengalami peningkatan dari A+ (idn) pada bulan Juli 2009 menjadi AA- (idn) pada bulan Maret 2010.

Selain melakukan kegiatan penggalangan dana jangka panjang dalam rangka menjaga tingkat LFR (Loan Funding Ratio) yang optimal, Perseroan juga tetap menjaga tingkat LDR di kisaran 90-95% khususnya untuk mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Untuk itu Perseroan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga. Program-program yang terfokus pada BTPN *funding business* diantaranya adalah:

- Memperkuat dan mengembangkan cakupan *funding business* dengan melakukan pembukaan cabang-cabang khusus *funding* di tahun 2010 sehingga total cabang *funding* direncanakan menjadi 19 cabang, yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Selain itu untuk menjangkau nasabah *funding* yang lebih luas lagi, Retail *Funding Business* juga telah menunjuk 42 cabang pensiun sebagai *funding business center* dan *funding service center* dimana *center* ini berfungsi sebagai *sales* dan *service channel* yang tersebar di 39 kota sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah *funding*.
- Perseroan juga terus menambah jumlah ATM di kota-kota besar di Indonesia. Layanan ATM BTPN ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas transaksi kepada nasabah melalui 22.000 jaringan ATM BERSAMA, namun kartu *btpn atm* juga menawarkan manfaat seperti bebas biaya tarik tunai dan transfer di mesin ATM BTPN dan ATM BERSAMA.
- Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk menghimpun dana pihak ketiga, sejak tahun ini dan untuk 2 tahun mendatang dilakukan rekrutmen dan pelatihan *Personal Banker* untuk memperluas cakupan akuisisi deposit baru. Dan untuk menciptakan *superior customer experience*, Retail *Funding Business* menjadikan tahun 2010 sebagai tahun budaya *service excellence*, disamping juga melakukan serangkaian pembenahan terhadap beberapa proses bisnis yang ada.
- Pada tahun 2010, telah diluncurkan produk *btpn Deposito Fleksi* yang memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan pencairan deposito kapan saja dan tetap menerima bunga sesuai dengan periode pencairannya. Di kuartal akhir tahun ini pula akan diluncurkan produk *btpn Deposito Maxima* dengan keunggulan, bunga diterima nasabah di awal penempatan deposito.
- Berbagai program akuisisi untuk mendukung aktivitas *sales* dan sekaligus meningkatkan *brand awareness* terhadap Perseroan juga secara intensif dilaksanakan yaitu melalui beberapa aktivitas pameran di mal-mal terkemuka di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan, serta aktivitas komunikasi melalui iklan produk *btpn Taseto Premium* dan *btpn Deposito Fleksi* di media luar ruang (*billboard*), surat kabar nasional dan lokal, radio, dan televisi. Aktivitas komunikasi ini difokuskan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Makassar.
- Perseroan juga senantiasa berkomitmen memberikan nilai lebih kepada nasabah melalui berbagai program retensi, antara lain program pengiriman *letter from director* kepada para nasabah utama yang berisi berbagai *update* terkait kinerja dan aktivitas Perseroan, dan program *in branch mini gathering* dimana di dalam kelompok kecil, nasabah suatu cabang disuguhkan informasi atau presentasi bermanfaat sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah, misalnya mengenai *healthy investment*.

Secara berkesinambungan, Perseroan juga melanjutkan program-program yang terfokus pada bisnis pensiun. Beberapa hal yang telah dan akan terus dikembangkan adalah:

- Melanjutkan program CSR yang bernama Pensiun Sehat & Sejahtera (PSS) dengan 2 (dua) landasan utama yaitu sehat & sejahtera.
 - Sehat adalah mengajak untuk melakukan pola hidup secara benar sehingga akan dapat mengurangi jumlah hari sakit. Dampak jangka panjang dari penerapan pola hidup sehat sehari-hari adalah dapat memperpanjang umur serta meningkatkan kualitas kehidupan.
 - Sedangkan Sejahtera adalah mengajak untuk mengupayakan pandangan hidup yang positif secara totalitas sehingga tidak saja sehat secara fisik tetapi secara psikis juga kuat untuk menghadapi masa purnabakti dengan penuh kebahagiaan.
- Memperluas jangkauan pelayanan melalui jaringan kantor BTPN Mitra Usaha Rakyat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Untuk itu pada tahun 2010 telah dilakukan:
 - Pelatihan “*Service Paradigm*” untuk para kepala wilayah, kepala cabang dan cabang pembantu serta seluruh jajaran tim *sales*. Tujuan pelatihan adalah menanamkan paradigma layanan Perseroan dan komitmen seluruh jajaran karyawan pimpinan Bisnis Pensiun dalam memberikan layanan kepada nasabah.
 - Pembuatan Buku Standard Layanan Bisnis Pensiun sebagai pedoman terciptanya budaya *Service Excellence* di bisnis pensiun dan wujud konsistensi layanan di seluruh cabang Perseroan.
- Terus berupaya meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) Bisnis Pensiun melalui kerjasama strategis dengan berbagai pengelola lembaga dana pensiun, seperti dana pensiun Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional sebagai agen pembayaran dan memberikan pinjaman kepada para pensiunan.

Untuk mengembangkan bisnis mikro, Perseroan telah melakukan beberapa hal penting antara lain :

- Meningkatkan jumlah jaringan kantor bisnis mikro dari 539 unit per Desember 2009 menjadi 560 unit pada bulan Desember 2010 serta mengoptimalkan kapasitas dari setiap *outlet* yang telah ada.
- Dalam rangka memberikan layanan yang bernilai tambah dan mengintegrasikan program CSR dalam kegiatan bisnis, bisnis mikro seperti halnya bisnis pensiun juga meningkatkan program C2G (*Capacity to Grow*) dengan menawarkan tambahan 3 (tiga) modul training baru bagi pelaku bisnis mikro yang menjadi nasabah Perseroan, mengembangkan *franchise* bisnis mikro yang dapat dipilih oleh nasabah untuk meningkatkan jenis dan skala usahanya dan memberikan media bagi nasabah untuk saling membagi informasi barang yang dijual atau dicari oleh sesama pelaku bisnis mikro.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan selain kondisi likuiditas yang mempengaruhi peningkatan rasio LDR dan adanya *maturity mismatch* seperti yang telah dibahas diatas adalah peningkatan suku bunga referensi BI Rate yang dapat mendorong naiknya *cost of fund* Perseroan terutama bila dikaitkan dengan *concentration risk* seperti yang ditunjukkan oleh jumlah dana pihak ketiga dari 25 deposisi besar yang merupakan 20,2% dari total dana pihak ketiga per Desember 2010 (seperti yang dibahas di Bab V. Risiko Usaha tentang Risiko Likuiditas pada hal 37). Untuk mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah besar dan meminimalisir *concentration risk* ini, Perseroan menjaga jumlah *liquid assets* di tingkat yang cukup tinggi serta akan terus mengembangkan jumlah jaringan kantor cabang *funding* seperti yang dibahas di atas.

Sebagai bank non-devisa, Perseroan tidak memiliki eksposur terhadap risiko nilai tukar dimana semua fasilitas pinjaman jangka panjang yang diterima oleh Perseroan dari lembaga internasional semuanya berupa fasilitas dalam mata uang Rupiah seperti fasilitas pinjaman standby dari IFC senilai ekuivalen US\$70 juta yang ditandatangani pada bulan September 2009 dan telah dicairkan semuanya pada bulan Maret 2011 dengan jumlah Rp613,9 milyar dan pinjaman dari Blue Orchard sejumlah Rp 135 milyar yang ditandatangani pada bulan Juli 2010. Dalam penempatan kelebihan likuiditas dan menjaga *liquid assets*, Perseroan memilih instrumen rekening pada BI, SBI dan penempatan pada bank lain sehingga tidak terpengaruh terhadap risiko volatilitas nilai efek seperti bila menggunakan instrumen seperti obligasi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan di masa depan, Perseroan akan terus mengembangkan bisnis baru di segmen *mass market* antara lain dengan mengeksplorasi peluang bisnis gadai emas syariah (*rahn*) dan model bisnis *productive poor* dan sektor pertanian. Secara internal berbagai proses baik di bidang operasional, manajemen risiko, kontrol internal, sumber daya manusia, kapabilitas teknologi informasi juga akan terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan skala dan kompleksitas bisnis yang ditekuni Perseroan.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut adalah kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan” :

Aset dan Kewajiban Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, pinjaman yang diberikan, aset lain-lain.

Kewajiban keuangan Bank terdiri dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang diterbitkan, dan kewajiban lain-lain. Bank menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang masing-masing menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

Klasifikasi

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), mulai tanggal 1 Januari 2010 aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Tersedia untuk dijual;
- iii. Dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Kewajiban keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu kewajiban keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
 - Kategori untuk diperdagangkan adalah aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan yang dikelola secara bersama untuk memperoleh laba jangka pendek (*short term profit-taking*) yang terkini.
 - Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.
 - Dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.
 - Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan Bank tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Pengakuan

Bank menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (*regular*). Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam neraca sebagai "Aset yang dijaminkan", jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Agunan yang diserahkan oleh Bank di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Bank secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

Saling Hapus

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti *quoted market price* atau *broker's quoted price* dari Bloomberg dan Reuters.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Seluruh instrumen keuangan Bank dalam penentuan nilai wajarnya menggunakan kuotasi di pasar aktif.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Pertama kali Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek serta Obligasi Pemerintah (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan. Sedangkan untuk periode yang telah lalu, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Sebelum 1 Januari 2010, cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif ditentukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

2. KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan bunga	5.604.781 ⁽ⁱ⁾	3.607.548 ⁽ⁱ⁾	2.387.577 ⁽ⁱ⁾
Beban bunga	(2.065.517) ⁽ⁱ⁾	(1.644.604) ⁽ⁱⁱ⁾	(1.080.597) ⁽ⁱⁱ⁾
Pendapatan bunga - bersih	3.539.264	1.962.944	1.306.980
Pendapatan operasional lainnya	135.041	378.721	250.709
Beban operasional lainnya	(2.528.200)	(1.706.312)	(964.967)
Pendapatan operasional - bersih	1.146.105	635.353	592.722
Beban non operasional - Bersih	(18.841)	(13.135)	(17.563)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.127.264	622.218	575.159
Pajak Penghasilan	(290.445)	(201.795)	(196.273)
Laba bersih	836.819	420.423	378.886
Neraca			
Jumlah aset	34.522.573	22.272.246	13.697.461
Jumlah kewajiban	30.305.282	20.233.933	12.080.239
Jumlah ekuitas	4.217.291	2.038.313	1.617.222
Jumlah kewajiban dan ekuitas	34.522.573	22.272.246	13.697.461

⁽ⁱ⁾ Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan Desember 2008, termasuk pendapatan syariah masing-masing sebesar Rp3.780 juta, Rp4.276 juta dan Rp743 juta.

⁽ⁱⁱ⁾ Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, termasuk bagi hasil masing-masing sebesar Rp1.910 juta, Rp2.514 juta dan Rp246 juta.

2.1. Laporan Laba Rugi

a. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada para pensiunan dan nasabah-nasabah lainnya. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, giro, penempatan pada bank lain, efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") dan obligasi pemerintah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan bunga meningkat sebesar Rp1.997.233 juta atau sebesar 55,36% menjadi Rp5.604.781 juta pada tahun 2010 dari Rp3.607.548 juta pada tahun 2009. Peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kredit yang diberikan – bersih sebesar 48,75% dibandingkan tahun 2009.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pendapatan bunga dan Syariah meningkat sebesar Rp1.219.971 juta atau meningkat sebesar 51,10% dari Rp2.387.577 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.607.548 juta pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp5.297.279 juta atau meningkat sebesar 50,81% dari Rp10.425.551 juta pada tahun 2008 menjadi Rp15.722.830 juta pada tahun 2009. Pendapatan bunga dan syariah yang berasal dari kredit yang diberikan mengambil porsi 92,58% pada tahun 2009 dan 92,43% pada tahun 2008 terhadap seluruh pendapatan bunga dan syariah Perseroan.

Perseroan terus berupaya meningkatkan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, dengan tetap fokus kepada segmen pensiunan dan mulai melakukan diversifikasi kepada segmen UMKM dan unit syariah. Selain melalui penyaluran kredit, Perseroan juga berupaya meningkatkan pendapatannya melalui penempatan dana pada bank lain dan Bank Indonesia dan pada efek-efek berupa Obligasi Pemerintah dan SBI.

b. Beban Bunga

Beban bunga terdiri dari beban bunga dan syariah deposito berjangka, tabungan, giro, deposito *on call*, sertifikat deposito, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan beban bunga lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban bunga meningkat sebesar Rp420.913 juta atau sebesar 25,59% dari Rp1.644.604 juta pada tahun 2009 menjadi Rp2.065.517 juta pada tahun 2010. Peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah terutama deposito dan jumlah surat berharga yang diterbitkan berupa obligasi rupiah yang diterbitkan dalam 3 seri.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Beban bunga dan syariah meningkat sebesar Rp564.007 juta atau 52,19% dari Rp1.080.597 juta pada tahun 2008 menjadi Rp1.644.604 juta pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan deposito berjangka (termasuk deposito *on call* dan sertifikat deposito) sebesar 62,83% dari Rp10.273.795 juta pada tahun 2008 menjadi Rp16.728.363 juta pada tahun 2009. Hal ini menyebabkan peningkatan beban bunga dan syariah yang berasal dari beban bunga dan syariah deposito berjangka (termasuk deposito *on call* dan sertifikat deposito) meningkat sebesar 51,44% atau sebesar Rp523.556 juta atau dari Rp1.017.711 juta pada tahun 2008 menjadi Rp1.541.267 juta pada tahun 2009. Beban bunga dan syariah deposito berjangka (termasuk deposito *on call* dan sertifikat deposito) pada tahun 2009 mengambil porsi 93,72% dan 94,18% pada tahun 2008.

Perseroan secara sadar tidak memilih strategi untuk meningkatkan porsi dana murah dalam bentuk tabungan dan giro karena infrastruktur yang dimiliki Perseroan tidak memungkinkan untuk menghadapi kompetisi dengan bank – bank utama seperti PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang memiliki jaringan kantor cabang di pusat – pusat kota besar, jaringan ATM yang luas dan layanan perbankan melalui *internet banking* serta *phone banking* sebagai sarana untuk menjaring nasabah tabungan dan giro. Perseroan tetap akan mengandalkan sumber dana yang sebagian besar berbentuk deposito. Meskipun demikian dana murah seperti tabungan dan giro akan terus bertumbuh dari bertambahnya jumlah nasabah pensiun dan mikro dimana dalam rangka pembayaran fasilitas kredit dengan menggunakan rekening tabungan atau giro.

Hal ini tidak menghalangi Perseroan untuk mempertahankan marjin yang relatif tinggi karena berkonsentrasi pada pembiayaan *mass market* dengan memberikan *return* yang lebih tinggi dan bisa menutupi beban dana pihak ketiga yang didominasi oleh produk deposito.

c. Pendapatan Bunga - Bersih

Pendapatan bunga bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan bunga – bersih meningkat sebesar Rp1.576.320 juta atau sebesar 80,30% dari Rp1.962.944 juta pada tahun 2009 menjadi Rp3.539.264 juta pada tahun 2010. Peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kredit yang diberikan baik dari kredit pensiunan maupun kredit usaha mikro kecil (UMK).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Dalam kondisi perekonomian yang membaik, pendapatan bunga bersih Perseroan meningkat sebesar Rp655.964 juta atau berhasil meningkat 50,19% dari Rp1.306.980 juta pada tahun 2008 menjadi Rp1.962.944 juta pada tahun 2009.

Grafik Pendapatan Bunga / Syariah dan Beban Bunga / Syariah
(dalam jutaan Rupiah)



Untuk meningkatkan pendapatan bunga dan syariah bersih, Perseroan melakukan beberapa program pengembangan bisnis yang intensif diantaranya:

- Perseroan akan tetap pada komitmennya untuk memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank ritel terdepan yang fokus pada segmen pensiunan. Selain itu, Perseroan juga melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM dan membuka unit usaha syariah yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan;
- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif, sehingga dana pihak ketiga tersebut dapat disalurkan kembali menjadi aset yang produktif;
- Menambah *funding officer* dan *account officer*; meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah serta menambah dan mengoptimalkan jaringan distribusi Perseroan di lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia.

d. Pendapatan operasional lainnya

Setelah 1 Januari 2010, pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan yang berasal dari pendapatan dari komisi asuransi atas jasa-jasa Perseroan dalam menghimpun premi asuransi dari debitur, pendapatan atas jasa agen pengelola dalam mengelola kredit pensiunan yang dijual dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan dari komisi transfer/inkaso, *payment point*, pendapatan jasa provisi dan komisi yang terdiri dari pembukaan dan penutupan rekening nasabah, denda tabungan dan pemeliharaan rekening. Sebelum 1 Januari 2010, dalam pendapatan operasional lainnya termasuk pula pendapatan administrasi kredit yang diterima Perseroan sehubungan dengan kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada para pensiunan dan nasabah-nasabah lainnya. Setelah penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006), pendapatan administrasi kredit (provisi/komisi) tersebut diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas kredit yang diberikan dan dicatat dalam bagian pendapatan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan operasional lainnya menurun sebesar Rp243.680 juta atau sebesar 64,34% dari Rp378.721 juta pada tahun 2009 menjadi Rp135.041 juta pada tahun 2010. Penurunan diakibatkan tidak terdapatnya lagi pendapatan administrasi kredit, dikarenakan sesuai dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2006), pendapatan administrasi tersebut diamortisasi dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga. Pendapatan lain-lain terus meningkat dari Rp41.582 juta pada tahun 2009 menjadi Rp135.041 juta pada tahun 2010 terutama dari pendapatan komisi asuransi dan denda keterlambatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar 51,06% atau sebesar Rp128.012 juta dari Rp250.709 juta pada tahun 2008 menjadi Rp378.721 juta pada tahun 2009. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan administrasi kredit sebesar Rp143.061 juta atau meningkat sebesar 73,71% sehubungan dengan meningkatnya jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pada tahun 2009 dan adanya peningkatan pendapatan dari komisi transfer/inkaso, *payment point*, jasa administrasi untuk pembukaan dan penutupan rekening nasabah, denda tabungan dan administrasi pemeliharaan rekening sebesar Rp10.862 juta atau meningkat sebesar 74,51% dari Rp14.578 juta pada tahun 2008 menjadi Rp25.440 juta pada tahun 2009.

e. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif pada tanggal neraca.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pembentukan cadangan kerugian meningkat sebesar Rp337.383 juta atau sebesar 1.071,23% dari Rp31.495 juta pada tahun 2009 menjadi Rp368.878 juta pada tahun 2010. Peningkatan disebabkan karena Perseroan harus membentuk cadangan kerugian yang semakin meningkat seiring dengan naiknya jumlah portfolio kredit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai menurun sebesar Rp14.457 juta atau sebesar 31,46% dari Rp45.952 juta pada tahun 2008 menjadi Rp31.495 juta pada tahun 2009. Penurunan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terutama disebabkan karena adanya penurunan penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan sebesar Rp18.487 juta atau sebesar 41,36% dari Rp44.696 juta pada tahun 2008 menjadi Rp26.209 juta pada tahun 2009.

Mulai tahun 2007, Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan kredit yang diberikan yang pada umumnya melebihi jumlah minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia. Tambahan pembentukan penyisihan kerugian penghapusan tersebut terutama dialokasikan sebagai cadangan potensi kerugian yang mungkin timbul dari risiko operasional.

f. Beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya merupakan beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, kerugian penjualan efek-efek dan beban lainnya.

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Beban ini termasuk beban atas barang dan jasa dari pihak ketiga (seperti beban listrik, telepon dan air), promosi dan iklan, sewa, penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan, beban asuransi dan beban umum lainnya.

Beban tenaga kerja Perseroan terdiri dari gaji dan upah (termasuk gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi dan komisaris Perseroan), tunjangan hari raya, tunjangan pajak, tunjangan cuti, pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan Perseroan, imbalan kerja karyawan, tunjangan bahan bakar, tunjangan perumahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tunjangan kesehatan dan beban tenaga kerja lainnya.

Beban operasional lainnya – lain-lain merupakan biaya yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan antara lain biaya penyediaan acara jamuan, rapat, representasi dan pencadangan atas estimasi kewajiban pajak.


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp821.888 juta atau sebesar 48,17% dari Rp1.706.312 juta pada tahun 2009 menjadi Rp2.528.200 juta pada tahun 2010. Tingginya beban operasional lainnya ini disebabkan oleh tingginya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Selain itu peningkatan juga didorong oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp 99.613 juta atau naik sebesar 13,65% dari Rp729,940 juta pada tahun 2009 menjadi Rp829.553 juta, peningkatan beban tenaga kerja sebesar 41,21% atau meningkat sebesar Rp376.873 juta dari Rp914.533 juta pada tahun 2009 menjadi Rp1.291.406 juta pada tahun 2010 terutama karena peningkatan jumlah karyawan dan kenaikan berkala gaji karyawan yang telah ada.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp741.345 juta atau meningkat sebesar 76,83% dari Rp964.967 juta pada tahun 2008 menjadi Rp1.706.312 juta pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp343.168 juta atau naik sebesar 88,73% dari Rp386.772 juta pada tahun 2008 menjadi Rp729.940 juta peningkatan beban tenaga kerja sebesar 86,35% atau meningkat sebesar Rp423.784 juta dari Rp490.749 juta pada tahun 2008 menjadi Rp914.533 juta pada tahun 2009 karena peningkatan jumlah karyawan selain kenaikan berkala gaji karyawan yang telah ada.

**Grafik Pendapatan Operasional Lainnya dan Beban Operasional Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)**



Meningkatnya beban operasional Perseroan terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan investasi yang dilakukan Perseroan pada bidang Teknologi Informasi dan bisnis baru UMK. Pengelolaan beban operasional yang lebih efisien selalu menjadi prioritas manajemen Perseroan. Langkah-langkah yang telah diambil Perseroan untuk meningkatkan efisiensi beban operasional antara lain:

- Memperbaiki proses *end to end* bidang operasi di bisnis ritel
- *Outsourcing* pengelolaan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* kepada IBM
- Melakukan kontrak sewa jasa telekomunikasi secara nasional (*bulk contract*) dengan pihak TELKOM sebagai penyedia jasa utama bagi Perseroan

g. Pendapatan Operasional Bersih

Pendapatan operasional bersih merupakan selisih antara pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya dan dikurangi beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan operasional bersih meningkat sebesar Rp510.752 juta atau sebesar 80,39% dari Rp635.353 juta pada tahun 2009 menjadi Rp1.146.105 juta pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan operasional bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pendapatan operasional bersih meningkat sebesar 7,19% atau sebesar Rp42.631 juta dari Rp592.722 juta pada tahun 2008 menjadi Rp635.353 juta pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan operasional bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih.

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang adalah dengan meningkatkan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga dan mengendalikan beban operasional secara efektif.

h. Laba Bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Laba bersih meningkat sebesar Rp416.396 juta atau sebesar 99,04% dari Rp420.423 juta pada tahun 2009 menjadi Rp836.819 juta pada tahun 2010. Peningkatan laba bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan operasional Perseroan terutama karena peningkatan jumlah kredit yang diberikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Laba bersih meningkat sebesar Rp41.537 juta atau meningkat sebesar 10,96% dari Rp378.886 juta pada tahun 2008 menjadi Rp420.423 juta pada tahun 2009. Peningkatan laba bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan operasional Perseroan.

2.2. Aset, Kewajiban dan Ekuitas

a. Aset

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, sebagai berikut :

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Desember		
	2010	2009	2008
Kas	701.345	443.429	237.443
Giro pada Bank Indonesia	2.247.952	927.627	547.699
Giro pada bank lain - bersih	72.580	48.874	47.497
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	5.312.524	773.898	665.278
Efek-efek – bersih	1.999.858	3.139.573	1.343.939
Kredit yang diberikan - bersih	22.987.471 ^(a)	15.453.805 ^(a)	10.136.195 ^(a)
Penyertaan - bersih	22	22	22
Aset tetap - bersih	365.601	361.002	332.720
Aset pajak tangguhan	54.080	56.182	92.344
Aset lain-lain – bersih	781.140	1.067.834	294.324
Jumlah Aset	34.522.573	22.272.246	13.697.461

^(a) Untuk per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 termasuk pembiayaan/piutang syariah - kotor masing-masing sebesar Rp22.086 juta, Rp18.163 juta dan Rp10.141 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Jumlah aset pada tahun 2010 meningkat sebesar 55,00% atau sebesar Rp12.250.327 juta dari Rp22.272.246 juta pada tahun 2009 menjadi Rp34.522.573 juta pada tahun 2010. Peningkatan aset terutama disebabkan karena adanya peningkatan kredit yang diberikan – bersih sebesar 48,75% atau sebesar Rp 7.533.666 juta, peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain – bersih sebesar 586,46% atau sebesar Rp 4.538.626 selain karena peningkatan GWM juga karena perpindahan penempatan dana di instrumen SBI (efek-efek) ke FASBI (penempatan Bank Indonesia) untuk menjaga tingkat aset likuid yang tinggi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah aset pada tahun 2009 meningkat sebesar 62,60% atau sebesar Rp8.574.785 juta dari Rp13.697.461 juta pada tahun 2008 menjadi Rp22.272.246 juta pada tahun 2009. Peningkatan aset terutama disebabkan karena adanya peningkatan kredit yang diberikan - bersih sebesar 52,46% atau sebesar Rp5.317.610 juta, peningkatan efek-efek - bersih sebesar 133,61% atau sebesar Rp1.795.634 juta, peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain - bersih sebesar 16,33% atau sebesar Rp108.620 juta serta peningkatan aset lain-lain sebesar 262,81% atau sebesar Rp773.510 juta.

Adapun aset Perseroan dapat dikategorikan kedalam jenis dan kolektibilitas yang diberikan, dengan perincian sebagai berikut :

▪ **Berdasarkan jenis kredit yang diberikan**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Jenis Pinjaman	31 Desember					
	2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pensiunan	18.255.521	78,26	13.001.149	82,69	10.057.671	96,47
Usaha Mikro Kecil	4.633.548	19,86	2.297.633	14,61	24.577	0,24
Karyawan	359.078	1,54	266.128	1,69	145.624	1,40
Pegawai instansi lain	46.725	0,20	106.153	0,68	113.997	1,09
Umum	9.774	0,04	28.566	0,18	63.811	0,61
Pembiayaan / Piutang Syariah	22.086	0,09	18.163	0,12	10.141	0,10
Kredit Pemilikan Rumah	1.254	0,01	4.239	0,03	7.694	0,07
Deposan	62	0,00	639	0,00	1.616	0,02
Kredit Pemilikan Mobil	41	0,00	160	0,00	420	0,00
Jumlah kredit yang diberikan – kotor	23.328.089	100,00	15.722.830	100,00	10.425.551	100,00

Mayoritas komposisi kredit yang diberikan ditujukan kepada para pensiunan. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 komposisi kredit yang diberikan kepada pensiunan masing-masing sebesar 78,26%, 82,69% dan 96,47%.

▪ **Berdasarkan kolektibilitas**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Jenis Pinjaman	31 Desember					
	2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	22.598.321	96,87	15.436.811	98,18	10.138.348	97,25
Dalam perhatian khusus	463.540	1,99	205.900	1,31	225.204	2,16
Kurang Lancar	104.838	0,45	22.294	0,14	17.849	0,17
Diragukan	110.419	0,47	25.177	0,16	20.956	0,20
Macet	50.971	0,22	32.648	0,21	23.194	0,22
Jumlah kredit yang diberikan - bruto	23.328.089	100,00	15.722.830	100,00	10.425.551	100,00
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(340.618)		(269.025)		(289.356)	
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	22.987.471		15.453.805		10.136.195	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Jumlah kredit bermasalah	266.228	80.119	61.999
Rasio kredit bermasalah (NPL) – kotor	1,14%	0,51%	0,59%
Rasio kredit bermasalah (NPL) – bersih	0,48%	0,07%	0,09%

Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 1,14%, 0,51% dan 0,59%.

NPL-kotor Perseroan relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan, menunjukkan Perseroan cukup berhasil dalam memperbaiki kualitas aset produktif khususnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baru. Dalam kebijakan perkreditan, Perseroan menerapkan perlindungan sebagai berikut: (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan oleh perusahaan/ instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungan adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

Rincian kredit yang diberikan berdasarkan kredit yang tidak mengalami penurunan nilai sebesar Rp23.052.023 juta, terdiri atas kredit pensiun, kredit mikro, pembiayaan Syariah dan kredit lainnya masing-masing sebesar Rp18.226.886 juta, Rp4.398.122 juta, Rp20.558 juta dan Rp406.456 juta serta kredit yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp276.066 juta, terdiri atas kredit pensiun, kredit mikro, pembiayaan Syariah dan kredit lainnya masing-masing sebesar Rp28.634 juta, Rp235.426 juta, Rp1.528 juta dan Rp10.478 juta.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk Perseroan atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai sebesar Rp 172.391 juta, terdiri atas kredit pensiun, kredit mikro, pembiayaan Syariah dan kredit lainnya masing-masing sebesar Rp1.335 juta, Rp156.843 juta, Rp695 juta dan Rp13.518 juta serta kredit yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 168.227 juta, terdiri atas kredit pensiun, kredit mikro, pembiayaan Syariah dan kredit lainnya masing-masing sebesar Rp11.292 juta, Rp153.371 juta, Rp800 juta dan Rp 2.763 juta.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah.

b. Kewajiban

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama kewajiban Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Kewajiban segera	158.870	100.602	62.768
Simpanan nasabah	25.526.479 ⁰⁾	18.514.788 ⁰⁾	11.380.149 ⁰⁾
Simpanan dari bank lain	88.200	45.603	274.065
Hutang pajak	106.545	66.742	43.421
Surat berharga yang diterbitkan	3.135.505	743.594	-
Pinjaman yang diterima	135.000	-	-
Kewajiban lain-lain	1.154.683	762.604	319.836
Jumlah Kewajiban	30.305.282	20.233.933	12.080.239

⁰⁾ Untuk 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 termasuk simpanan nasabah syariah masing-masing sebesar Rp26.268, Rp19.446 juta dan Rp21.659 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Jumlah kewajiban pada tahun 2010 meningkat sebesar 49,78% atau sebesar Rp10.071.349 juta dari Rp20.233.933 juta pada tahun 2009 menjadi Rp30.305.282 juta pada tahun 2010. Peningkatan kewajiban terutama disebabkan karena adanya peningkatan simpanan nasabah sebesar 37,87% atau sebesar Rp7.011.691 juta dari Rp18.514.788 juta pada tahun 2009 menjadi Rp25.526.479 juta pada tahun 2010 yang terutama berasal dari peningkatan deposito berjangka. Selain itu terdapat kenaikan surat berharga yang diterbitkan sebesar 321,67% atau sebesar Rp2.391.911 juta dari Rp743.594 juta pada tahun 2009 menjadi Rp3.135.505 juta pada tahun 2010 dari hasil penerbitan Obligasi Rupiah Seri II dan III pada tahun 2010.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah kewajiban pada tahun 2009 meningkat sebesar 67,50% atau sebesar Rp8.153.694 juta dari Rp12.080.239 juta pada tahun 2008 menjadi Rp20.233.933 juta pada tahun 2009. Peningkatan kewajiban terutama disebabkan karena adanya peningkatan simpanan nasabah sebesar 62,69% atau sebesar Rp7.134.639 juta dari Rp11.380.149 juta pada tahun 2008 menjadi Rp18.514.788 juta pada tahun 2009 yang terutama berasal dari peningkatan deposito berjangka. Selain itu terdapat penurunan simpanan dari bank lain sebesar 83,36% atau sebesar Rp228.462 juta dari Rp274.065 juta pada tahun 2008 menjadi Rp45.603 juta pada tahun 2009.

Komponen kewajiban terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dimasa mendatang, tidak menutup kemungkinan Perseroan untuk menerbitkan obligasi untuk memperkuat struktur kewajiban jangka panjangnya.

c. Ekuitas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2010	2009	2008
Modal ditempatkan dan disetor penuh	113.272	94.394	94.394
Tambahan modal disetor	1.293.458	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.818	668	-
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	18.878	18.878	18.878
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	2.789.865	1.924.373	1.503.950
Jumlah Ekuitas	4.217.291	2.038.313	1.617.222


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Ekuitas Perseroan pada tahun 2010 meningkat sebesar 106,90% atau sebesar Rp2.178.978 juta dari Rp2.038.313 juta pada tahun 2009 menjadi Rp4.217.291 juta pada tahun 2010. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan karena adanya tambahan modal dari *rights issue* yang dilakukan pada bulan Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp1.312.336 juta, yang ditunjukkan pada pos modal ditempatkan dan tambahan modal disetor, penyesuaian saldo awal berkaitan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) sebesar Rp28.673 juta dan peningkatan saldo laba sebesar Rp836.819 juta dan adanya keuntungan yang belum direalisasikan atas transaksi surat berharga yang dimiliki Perseroan sebesar Rp1.150 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 26,04% dari Rp1.617.222 juta pada tahun 2008 menjadi Rp2.038.313 juta pada tahun 2009 yang disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp420.423 juta dan adanya keuntungan yang belum direalisasikan atas transaksi surat berharga yang dimiliki Perseroan sebesar Rp668 juta.

Grafik Aset, Kewajiban dan Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)



3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Sebagai perusahaan yang hidup dari dana masyarakat, Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional sehari-hari merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dengan sebaik-baiknya yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan yang berlaku.

Berikut realisasi penghitungan (*self assessment*) tingkat kesehatan bank yang mencakup faktor-faktor CAMELS dan peringkat Komposit Perseroan :

No	Faktor	Peringkat	Keterangan
1	Permodalan	2	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 bulan mendatang
2	Kualitas Aset	1	Kualitas asset sangat baik dengan resiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan kredit, prosedur dan administrasi sangat mendukung kegiatan operasional serta didokumentasikan dengan sangat baik
3	Manajemen	2	Manajemen Bank memiliki <i>track record</i> kinerja yang memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian resiko yang kuat serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang
4	Rentabilitas	1	Secara umum kinerja rentabilitas sangat baik. Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal
5	Likuiditas	2	Secara umum kinerja likuiditas baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas kuat
6	Sensitivitas terhadap Risiko Pasar	1	Resiko sangat rendah yang dikombinasikan penerapan manajemen resiko pasar yang efektif dan konsisten
	Hasil akhir kriteria peringkat	2	Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin

a. Kecukupan Modal

Modal bank merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha bank yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya dan mengcover risiko-risiko usaha yang dihadapinya.

Tabel berikut menyajikan rasio kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Jumlah modal inti (Tier-1)	3.711.451	1.753.060	1.337.587
Jumlah modal pelengkap (Tier-2)	180.765	127.324	74.586
Dikurangi : Penyertaan saham	22	22	22
Jumlah modal	3.892.194	1.880.362	1.412.151
Aset tertimbang menurut risiko kredit dan operasional	14.419.157	10.161.901	5.966.999
Aset tertimbang menurut risiko kredit, operasional dan pasar	16.633.151	10.161.901	5.966.999
CAR:			
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁰⁾	23,40%	18,50%	23,67%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁰⁾	23,40%	18,50%	23,67%
Yang diwajibkan Bank Indonesia	8,00%	8,00%	8,00%

⁰⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

Berdasarkan standar rasio kecukupan modal (CAR) bagi bank umum, Bank Indonesia menetapkan batasan minimal 8,00% (delapan persen) yang berlaku mulai akhir Desember 2001. Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 23,40%, 18,50% dan 23,67%. Sedangkan posisi CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 23,40%, 18,50% dan 23,67%. Peningkatan posisi CAR pada tahun 2010 disebabkan terutama karena adanya tambahan modal disetor melalui aksi korporasi berupa *rights issue* pada bulan Desember 2010 selain karena peningkatan laba bersih tahun 2010.

CAR Perseroan masih diatas CAR minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya posisi CAR Perseroan tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

Perseroan akan selalu mematuhi ketentuan Bank Indonesia, termasuk dalam bidang permodalan, sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

b. Kualitas Aset

Kualitas aset dinilai berdasarkan rasio berikut ini :

Tanggal	Rasio Aset Produktif Bermasalah	Rasio NPL – kotor	Rasio NPL - bersih	Rasio Pemenuhan CKPN
31 Desember 2010	0,87%	1,14%	0,48%	86,77%
31 Desember 2009	0,41%	0,51%	0,07%	125,55%
31 Desember 2008	0,50%	0,59%	0,09%	192,50%

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit, dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), aset terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal neraca.

c. Rentabilitas

Tabel berikut menyajikan rasio rentabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,99%	3,42%	4,48%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	36,37%	25,89%	28,44%
Marjin Bunga Bersih (NIM)	13,97%	12,18%	11,40%

Rasio Imbal Hasil Aset digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 3,99%, 3,42% dan 4,48%.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari ekuitas yang ditanamnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 36,37%, 25,89% dan 28,44%.

Marjin bunga bersih merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif. Marjin bunga bersih pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 13,97%, 12,18% dan 11,40%.

Perseroan terus berupaya meningkatkan rasio marjin bunga bersih dengan meningkatkan penempatan dana dan meningkatkan serta memperbaiki komposisi dana pihak ketiga.

d. Tingkat efisiensi

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,04%	84,06%	77,53%

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan. Rasio BOPO pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 80,04%, 84,06% dan 77,53%.

Tingkat efisiensi Perseroan masih berada pada kategori sehat menurut Bank Indonesia, dimana rasio sehat yang dipersyaratkan Bank Indonesia adalah maksimal sebesar 90,00%.

Perseroan terus berupaya untuk menurunkan rasio BOPO ke tingkat yang lebih efisien dengan meningkatkan pendapatan bunga dan non bunga serta efisiensi biaya operasional.

e. Rasio likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria yang sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
LDR	91,39%	84,92%	91,61%

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR). LDR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 91,39%, 84,92% dan 91,61%.

Tingginya LDR Perseroan dengan kisaran antara 85% - 92% dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bunga yang meningkat. LDR Perseroan akan tetap relatif tinggi di masa datang karena untuk memperbaiki *maturity mismatch* Perseroan akan terus melakukan diversifikasi pendanaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi maupun pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan internasional seperti yang telah dilakukan selama ini dengan IFC dan Blue Orchard. Bila rasio likuiditas dihitung dengan cara *Loan to Funding Ratio* (LFR) dimana *Funding* memasukkan juga surat berharga yang diterbitkan serta pinjaman yang diterima selain dana pihak ketiga maka rasionya menjadi relatif rendah sebesar 80,76% pada tahun 2010 dan 81,45% pada tahun 2009.

Untuk mengelola rasio likuiditasnya, Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga yang terus menunjukkan pertumbuhan melalui program promosi secara intensif, pembentukan *ladies branch* dan penambahan jumlah *funding officer*. Dengan demikian, pembiayaan di masa mendatang dapat terus ditingkatkan, mengingat segmen pensiunan, UMKM dan syariah memiliki prospek yang baik.

f. Giro Wajib Minimum (“GWM”) Rupiah

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk mengadakan GWM harian, dalam bentuk rekening tanpa bunga pada Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
GWM Utama	8,11%	5,09%	5,07%
GWM Sekunder	10,74%	17,30%	-

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan telah sesuai dengan PBI No. 7/29/PBI/2005 yang telah diubah dengan PBI No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008, selanjutnya diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan terakhir dengan peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang berlaku mulai 1 November 2010 mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder pada 31 Desember 2010 masing-masing sebesar 8,00% dan 2,5% (2009: 5,00% dan 2,50% dan 2008: 5,00% dan 0,00%) dan valuta asing sebesar 1,00% (2009: 1,00% dan 2008: 1,00%).

g. Batasan Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok peminjam tertentu, serta untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank sebagaimana tertuang dalam PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang kemudian disempurnakan dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Ketentuan BMPK adalah sebagai berikut :

- Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10,00% dari modal bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20,00% dari modal bank
- penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25,00% dari modal bank.

Perseroan selalu berupaya untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan laporan BMPK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 tidak terdapat pemberian kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan BMPK Bank Indonesia.

h. Analisa Laporan Arus Kas (Cash Flow Analysis)

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009*	2008*
Arus kas dari aktivitas operasi	(765.684)	1.843.542	529.845
Arus kas dari aktivitas investasi	(71.112)	(78.997)	(140.803)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	3.832.745	741.301	-
Kenaikan bersih kas dan setara kas	2.995.949	2.505.846	389.042

* disajikan kembali

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp765.684 juta yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp7.011.691 juta, penerimaan bunga sebesar Rp5.483.271 juta, penerimaan dari pendapatan operasional lainnya sebesar Rp135.041 juta dibandingkan arus kas keluar dari penyaluran kredit sebesar Rp7.899.905 juta, pembayaran bunga sebesar Rp1.994.630 juta, pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp1.222.219 juta dan pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp805.742 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp1.843.542 juta yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas keluar dibandingkan dengan arus kas masuk, arus kas keluar terutama berasal dari pemberian kredit dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp5.297.279 juta, pembayaran bunga sebesar Rp1.598.026 juta, pembayaran beban tenaga kerja Rp888.126 juta dan beban operasional lainnya sebesar Rp766.513 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa kenaikan deposito berjangka sebesar Rp6.452.848 juta dan penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp3.520.803 juta. Hal ini seiring dengan usaha *cash management* Perseroan untuk memperoleh pendanaan dengan tingkat suku bunga yang lebih kecil dan jangka waktu lebih panjang, oleh karena itu, arus kas operasi Perseroan menurun sedangkan arus kas pendanaan bertambah.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp529.845 juta terutama berasal dari arus kas masuk berupa kenaikan deposito berjangka sebesar Rp2.696.879 juta dan penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.381.484 juta, yang dikompensasi dengan arus kas keluar berupa pemberian kredit dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp2.612.511 juta, pembayaran bunga sebesar Rp1.049.810 juta, pembayaran beban tenaga kerja Rp471.167 juta, beban operasional lainnya sebesar Rp398.558 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp71.112 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap sebesar Rp77.080 juta dan arus kas masuk berupa penjualan aset tetap sebesar Rp5.968 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp78.997 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap sebesar Rp83.249 juta dan arus kas masuk berupa penjualan aset tetap sebesar Rp4.252 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp140.803 juta berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap sebesar Rp161.894 juta, sedangkan arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar 20.074 juta dan kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp1.017 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3.832.745 juta yang berasal dari arus kas masuk dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp2.400.000 juta, pinjaman yang diterima sebesar Rp135.000 juta dan tambahan modal disetor sebesar Rp 1.321.510 juta dan arus kas keluar dari pembayaran biaya emisi Obligasi Rp14.591 juta dan biaya emisi ekuitas Rp9.174 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp741.301 juta yang berasal dari arus kas masuk dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp750.000 juta dan arus kas keluar dari pembayaran biaya emisi Obligasi Rp 8.699 juta.

4. PENGELUARAN INVESTASI

Tabel berikut ini menyajikan pengeluaran investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2008 dan 2007:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2010	2009	2008
Tanah	-	1.166	3.757
Gedung	1.942	3.832	16.905
Kendaraan bermotor	3.464	6.817	6.486
Perlengkapan kantor	64.933	65.640	101.198
Peranti lunak	4.897	5.610	4.410
<i>Leasehold improvement</i>	-	-	11.332
Aset dalam penyelesaian	1.844	-	16.150
Aset sewa guna usaha	-	184	1.656
Jumlah	77.080	83.249	161.894

Pada tahun 2011, Perseroan merencanakan anggaran belanja modal sebesar Rp284.300 juta.

Sumber dana belanja modal seluruhnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dalam bentuk perluasan jaringan kantor (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment point*, ATM), pengembangan bisnis baru, peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan implementasi sistem *on line real time* di seluruh jaringan Kantor Kas bisnis pensiun.

Prospek Usaha

Prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan pada masa datang tidak lepas dari kesinambungan (*sustainability*) dari bisnis pensiun dan mikro dimana Perseroan memiliki kapabilitas baik dari segi sumber daya manusia, proses dan *business proposition* yang unik dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan baik dalam bentuk dana pihak ketiga maupun fasilitas pinjaman jangka panjang seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu kemampuan Perseroan untuk mengembangkan bisnis baru yang memiliki potensial tinggi juga akan berperan penting untuk memberikan dorongan tambahan bagi prospek dan kinerja Perseroan di masa depan selain meningkatkan diversifikasi bisnis dengan tetap mempertahankan *framework* segmen *mass market* sebagai fokus utama bidang usaha Perseroan.

Sebagai bank non-devisa, Perseroan tidak menghadapi risiko fluktuasi kurs karena semua transaksi perbankan dan posisi aktiva serta pasiva Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Dari sisi risiko fluktuasi suku bunga, kemungkinan peningkatan BI Rate yang merupakan tolok ukur tingkat suku bunga di industri perbankan dimasa datang dapat mengalami peningkatan untuk mengatasi potensi lanju inflasi. Dengan tingkat marjin bunga bersih (NIM) Perseroan yang relatif tinggi (sebesar 13,97% pada Desember 2010) sebagai dampak langsung dari konsentrasi bisnis pada kredit di segment *mass market*, kenaikan tingkat suku bunga ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan di masa depan.

Manajemen Risiko

Penjelasan mengenai manajemen risiko Perseroan telah diuraikan pada Bab VIII Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan butir 10 Manajemen Risiko.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan aktivitas usaha dalam bidang perbankan yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dan pemberian pinjaman, Perseroan tidak terlepas dari risiko usaha baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usahanya.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum adalah sebagai berikut :

1. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kurang memadainya atau tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, faktor kesalahan atau kelalaian manusia, *fraud*, kegagalan sistem atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan Perseroan secara langsung dan tidak langsung dan kerugian potensial akan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan mengganggu pelayanan kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah Perseroan yang pada akhirnya mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah Pensiun dan Mikro dalam memenuhi kewajibannya. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, maka dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan. Kelompok kredit terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan berdasarkan sektor ekonomi adalah rumah tangga.

Risiko kredit Perseroan untuk kredit Pensiun terutama diakibatkan adanya Surat Keputusan Pensiunan (SKEP) yang digunakan sebagai dokumen kredit palsu atau disalahgunakan sehingga kredit menjadi tidak tertagih. Risiko kredit Perseroan Untuk kredit Mikro terutama diakibatkan adanya kegagalan nasabah membayar kredit yang disebabkan adanya penurunan penjualan nasabah sehingga kredit menjadi tidak tertagih.

3. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Perseroan. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, harga efek-efek, serta faktor-faktor pasar lainnya yang dapat berpotensi merugikan arus pendapatan Perseroan. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari asetnya dengan biaya bunga kepada dana pihak ketiga. Kenaikan tingkat suku perbankan dapat berakibat negatif bagi Perseroan sebagai akibat kesenjangan aset dan kewajiban. Lebih lanjut lagi, dengan adanya peningkatan suku bunga kredit akan berdampak pada menurunnya kemampuan para debitur dalam mengembalikan pinjaman dan pembayaran bunga sehingga berdampak pada kinerja Perseroan.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas disebabkan dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dengan komposisi deposito sebesar 87,6% dari total dana pihak ketiga dan tabungan 11,5% dari total dana pihak ketiga, dimana deposito pada umumnya berjangka waktu pendek, sementara kredit yang diberikan pada umumnya memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang, serta ketergantungan pada deponan besar, yang apabila jumlahnya signifikan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang akan mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (*rush*) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

Perkara-perkara hukum yang dialami Perseroan pada umumnya adalah sebagai berikut :

- Perkara pidana, seluruh perkara hukum yang terkait dengan hukum pidana adalah dikarenakan adanya *fraud* internal yang diproses oleh Perseroan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku.

- Perkara perdata, seluruh perkara hukum perdata yang ada terkait permasalahan dengan nasabah yaitu, sengketa ahli waris terkait deposito, sengketa terkait perselisihan pengurus koperasi sehubungan dengan KUT yang pernah diberikan oleh Perseroan dimasa yang lalu dan sengketa terkait dengan penggunaan dokumen SKEP pensiunan yang tidak benar.

Apabila Perseroan di masa datang merupakan pihak dalam perkara yang bersifat material, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap operasi maupun kinerja keuangan Perseroan.

6. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi ataupun persepsi publik yang negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan, maka hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk aktivitas kehumasan.

7. RISIKO STRATEGIK

Risiko strategik antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Apabila hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

Selama 50 tahun Perseroan mengembangkan usaha dengan hanya bertumpu pada kredit pensiunan sebagai satu-satunya motor usaha. Perseroan telah melakukan langkah strategik untuk mendiversifikasi motor usaha (*business engine*) dengan memasuki bisnis kredit UMK. Selanjutnya apabila langkah ini tidak berjalan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

8. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan timbul disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kepatuhan adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan pada peraturan perundangan seperti ketentuan Rasio Kecukupan Modal (CAR), Kualitas Aset Produktif, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit, maupun kemampuan Perseroan menghadapi peraturan yang akan berlaku, termasuk Standar Basel II. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial.

9. RISIKO INVESTASI

Risiko Investasi merupakan risiko yang dihadapi oleh investor pembeli obligasi yang antara lain meliputi:

- (i) Risiko gagal bayar, jika penerbit obligasi mengalami kesulitan dalam hal membayar bunga atau kupon secara berkala dan mengembalikan semua pokok atau nilai pari-nya saat jatuh tempo
- (ii) Risiko penurunan nilai obligasi, risiko ini terjadi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan
- (iii) Risiko nilai tukar (jika obligasi dalam bentuk mata uang selain Rupiah)
- (iv) Risiko peraturan dan/ atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi
- (v) Risiko pembelian kembali (jika Obligasi dengan klausul *buyback*), di mana penerbit obligasi mempunyai hak untuk membeli kembali (*buyback*) obligasi pada harga tertentu (*call price*) sebelum obligasi jatuh tempo. Hal ini biasa dilakukan jika tingkat suku bunga pasar turun di bawah tingkat bunga obligasi (*coupon rate*). Selanjutnya penerbit obligasi akan menggantikan dengan obligasi baru dengan tingkat bunga yang lebih rendah.

10. RISIKO KONDISI PEREKONOMIAN

Krisis keuangan Asia yang juga melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan depresiasi mata uang Rupiah, pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, kerusuhan sosial, perkembangan politik yang luar biasa dan turunnya indeks pasar modal. Sejak saat itu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang membaik dan relatif stabil, yaitu 5,6% pada tahun 2005, 5,5% pada tahun 2006, 6,3% pada tahun 2007, 6,1% pada tahun 2008, 4,5% pada tahun 2009 dan 6,1% pada tahun 2010.

Dari sisi inflasi, pergerakan tingkat inflasi adalah sebesar 17,11% pada tahun 2005, 6,60% pada tahun 2006, 6,59% pada tahun 2007, 11,06% pada tahun 2008, 2,78% pada tahun 2009 dan 6,96% pada tahun 2010. Perseroan menilai tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2010, kemungkinan besar tetap berada di kisaran 6% - 7% pada tahun 2010 karena volatilitas dari harga komoditas baik pangan maupun energi. Dengan tingkat inflasi yang masih tetap relatif tinggi tersebut diperkirakan suku bunga BI Rate akan dapat mencapai 7,00% pada akhir tahun 2011 setelah dinaikkan oleh Bank Indonesia menjadi 6,75% pada bulan Februari 2011.

Tidak ada jaminan kondisi ekonomi yang negatif pada masa yang lalu tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang atau pemulihan kondisi ekonomi yang positif pada akhir-akhir ini akan terus berlanjut. Hal tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Misalnya tingkat inflasi yang dapat mengalami kenaikan pada tahun 2010 akan memberikan tekanan bagi bank sentral untuk meningkatkan tingkat suku bunga yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan karena peningkatan jumlah beban bunga sehingga dapat menekan margin yang diperoleh Perseroan.

Penerapan manajemen risiko atas risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan disajikan dalam BAB VIII, Sub Bab 10 pada Prospektus ini.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli Obligasi juga berpotensi menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 17 Juni 2011 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, SH., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Pebruari 1961, Tambahan No.5.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No.37 tanggal 26 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum.

Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, SH., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Januari 2008, untuk mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan RUPSLB tanggal 9 Juli 2008

sebagaimana dimuat dalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 dari Notaris Sutjipto, SH., disetujui perubahan Anggaran Dasar seluruhnya. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan atas pemecahan nilai nominal saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 Februari 2011, keputusan mana dimuat dalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 dari Notaris Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0019043.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 (selanjutnya disebut "Akta No.166/2011") (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan").

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan adalah Bank Umum Non-Devisa.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perbankan. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1986

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas (i) 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.040.000 (satu juta empat puluh ribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah); dan (ii) 720 (tujuh ratus dua puluh) lembar Saham Seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah), terbagi atas 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.040.000 (satu juta empat puluh ribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta Rupiah), terbagi atas 75 (tujuh puluh lima) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.040.000 (satu juta empat puluh ribu Rupiah) per lembar saham. Sedangkan sisanya akan disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pendiri selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari Anggaran Dasar Perseroan mendapatkan pengesahan dari yang berwajib.

Penyetoran modal ditempatkan tersebut telah dilakukan secara penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing.

Sedangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.040.000 per Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	750	720	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Martua Radja Laut Siahaan	90	-	93.600.000	12,00
Boni Facius Sianipar	30	-	31.200.000	4,00
Mochamad Abdul Fatah	30	-	31.200.000	4,00
Haji Sirodjudin Soerodjo	30	-	31.200.000	4,00
Said Martinus Sinurat	30	-	31.200.000	4,00
Doctorandus Haji Moehamad Junus Harahap	30	-	31.200.000	4,00
Doctorandus Haji Soetojo	30	-	31.200.000	4,00
Raden Saliman Danuwidagdo	30	-	31.200.000	4,00
Raden Apang Sugiyanto	30	-	31.200.000	4,00
Haji Bambang Sutisna	30	-	31.200.000	4,00
Bernard Sitanggang	30	-	31.200.000	4,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.040.000 per Saham			
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Haji Ules Sutrisna	30	-	31.200.000	4,00
Imam Soebari	30	-	31.200.000	4,00
Hajjah Sudarjati	30	-	31.200.000	4,00
Gandhi	30	-	31.200.000	4,00
Sri Hartini	30	-	31.200.000	4,00
Johannes Soedarno	30	-	31.200.000	4,00
Kamsijah	30	-	31.200.000	4,00
Nita Sih Hatini	30	-	31.200.000	4,00
Sugiyono	30	-	31.200.000	4,00
Doctorandus Atjep Suryana	30	-	31.200.000	4,00
Mohamad Darwin	30	-	31.200.000	4,00
Laurencius Siagian	30	-	31.200.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750	-	780.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	720	720.000.000	

Tahun 1989

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 16 Mei 1989 dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih, SH., selaku pengganti Komar Andasasmita, SH., Notaris di Bandung, jo. Akta Perbaikan No.2, tanggal 3 Agustus 1990 dibuat dihadapan Komar Andasasmita, SH., Notaris di Bandung, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-5349.HT.01.04-TH.90 tertanggal 27 Agustus 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No.595 dan No.596, tertanggal 12 September 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tertanggal 27 Nopember 1990, Tambahan No.4822, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas (i) 690 (enam ratus sembilan puluh) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan (ii) 310 (tiga ratus sepuluh) lembar Saham Seri B yang keduanya dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah), terbagi atas 690 (enam ratus sembilan puluh) Saham Seri A dengan nilai nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per lembar.
- Modal Disetor : sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah), terbagi atas 69 (enam puluh sembilan) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per lembar saham, sedangkan sisanya akan disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai perubahan Anggaran Dasar Perseroan mendapat pengesahan dari yang berwajib (berwenang).

Peningkatan modal disetor tersebut telah dilakukan secara penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000 per Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	690	310	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Martua Radja Laut Siahaan	30	-	300.000.000	4,35
Boni Facius Sianipar	30	-	300.000.000	4,35
Mochamad Abdul Fatah	30	-	300.000.000	4,35
(para) ahli waris Tn. Haji Sirojudin Soerodjo	30	-	300.000.000	4,35
Said Martinus Sinurat	30	-	300.000.000	4,35
Doctorandus Haji Moehamad Junus Harahap	30	-	300.000.000	4,35
Doctorandus Haji Soetojo	30	-	300.000.000	4,35
(para) ahli waris Raden Saliman Danuwidagdo	30	-	300.000.000	4,35
Raden Apang Sugiyanto	30	-	300.000.000	4,35
Haji Bambang Sutisna	30	-	300.000.000	4,35
Bernard Sitanggang	30	-	300.000.000	4,35
Haji Ules Sutrisna	30	-	300.000.000	4,35
Imam Soebari	30	-	300.000.000	4,35
Hajjah Sudarjati	30	-	300.000.000	4,35
Gandhi	30	-	300.000.000	4,35
Sri Hartini	30	-	300.000.000	4,35
Johannes Soedarno	30	-	300.000.000	4,35
Kamsijah	30	-	300.000.000	4,35
Nita Sih Hatini	30	-	300.000.000	4,35
Sugiyono	30	-	300.000.000	4,35
Doctorandus Atjep Suryana	30	-	300.000.000	4,35
Mohamad Darwin	30	-	300.000.000	4,35
Laurencius Siagian	30	-	300.000.000	4,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	690	-	6.900.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	310	3.100.000.000	

Tahun 1991

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No.6 tanggal 13 Agustus 1991, Jo Akta Perbaikan No.14 tanggal 23 Januari 1992, keduanya dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih Handoko SH., Notaris di Bandung, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-1381 HT.01.04.TH.92 tertanggal 12 Pebruari 1992, dan telah didaftarkan pada buku register kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No.265 dan No.267 tanggal 29 Pebruari 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75 tertanggal 18 September 1992, Tambahan No.4588, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas (i) 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) ; dan (ii) 3.620 (tiga ribu enam ratus dua puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp18.100.000.000 (delapan belas miliar seratus juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah), terbagi atas 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per lembar saham.

Modal Disetor : sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah), terbagi atas 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per lembar saham sedangkan sisanya akan disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham.

Peningkatan modal disetor tersebut telah dilakukan secara penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	1.380	3.620	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Martua Radja Laut Siahaan	60	-	300.000.000	4,35
Boni Facius Sianipar	60	-	300.000.000	4,35
Mochamad Abdul Fatah	60	-	300.000.000	4,35
(para) ahli waris Tn. Haji Sirodjudin Soerodjo	60	-	300.000.000	4,35
Said Martinus Sinurat	60	-	300.000.000	4,35
Doctorandus Haji Moehamad Junus Harahap	60	-	300.000.000	4,35
Doctorandus Haji Soetojo	60	-	300.000.000	4,35
(para) ahli waris Raden Saliman Danuwidagdo	60	-	300.000.000	4,35
Raden Apang Sugiyanto	60	-	300.000.000	4,35
Haji Bambang Sutisna	60	-	300.000.000	4,35
Bernard Sitanggung	60	-	300.000.000	4,35
Haji Ules Sutrisna	60	-	300.000.000	4,35
Imam Soebari	60	-	300.000.000	4,35
Hajjah Sudarjati	60	-	300.000.000	4,35
Gandhi	60	-	300.000.000	4,35
Sri Hartini	60	-	300.000.000	4,35
Johannes Soedarno	60	-	300.000.000	4,35
Kamsijah	60	-	300.000.000	4,35
Nita Sih Hatini	60	-	300.000.000	4,35
Sugiyono	60	-	300.000.000	4,35
Doctorandus Atjep Suryana	60	-	300.000.000	4,35
Mohamad Darwin	60	-	300.000.000	4,35
Laurencius Siagian	60	-	300.000.000	4,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.380	-	6.900.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	3.620	18.100.000.000	

Tahun 1992

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Anggaran Dasar No.2, tanggal 3 Nopember 1992, Jo Akta Perbaikan No.5, tanggal 14 Desember 1992 keduanya dibuat dihadapan Sovyedi Andasasmita SH., Notaris di Bandung, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-171 HT.01.04.TH.93, tanggal 13 Januari 1993, dan telah didaftarkan dalam buku register kantor panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No.118 dan No.119 tanggal 3 Pebruari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.32 tertanggal 20 April 1993, Tambahan No.1744, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar : Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas (i) 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan (ii) 43.100.000 (empat puluh tiga juta seratus ribu) lembar Saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp43.100.000.000 (empat puluh tiga miliar seratus juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp27.600.000.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah), terbagi atas (i) 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu) lembar Saham Seri A; dan (ii) 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu) lembar Saham Seri B yang keduanya bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.

Modal Disetor : Sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp5.520.000.000 (lima miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah), disetor pada saat akta perubahan Anggaran Dasar ditandatangani, sedangkan sebesar 80,00% (delapan puluh persen) sisanya atau seluruhnya berjumlah Rp22.080.000.000 (dua puluh dua miliar delapan puluh juta Rupiah) akan disetor dengan uang tunai menurut kebutuhan modal kerja. Sisa saham seluruhnya harus telah dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman.

Peningkatan modal disetor tersebut dilakukan secara penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	6.900.000	43.100.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Martua Radja Laut Siahaan	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Boni Facius Sianipar	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Mochamad Abdul Fatah	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
(para) ahli waris Tn. Haji Sirodjudin Soerodjo	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Said Martinus Sinurat	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Doctorandus Haji Moehamad Junus Harahap	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Doctorandus Haji Soetojo	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
(para) ahli waris Raden Saliman Danuwidagdo	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Raden Apang Sugiyanto	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Haji Bambang Sutisna	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Bernard Sitanggung	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Haji Ules Sutrisna	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Imam Soebari	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Hajjah Sudarjati	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Gandhi	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Sri Hartini	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Johannes Soedarno	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Kamsijah	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Nita Sih Hatini	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Sugiyono	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Doctorandus Atjep Suryana	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Mohamad Darwin	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Laurencius Siagian	300.000	900.000	1.200.000.000	4,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.900.000	20.700.000	27.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	22.400.000	22.400.000.000	

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No.8, tanggal 22 Desember 1994 jo. Akta Perbaikan No.2, tanggal 1 Mei 1995 yang keduanya dibuat dihadapan Sovyedi Andasasmita SH., Notaris di Bandung, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-5874 HT.01.04.TH.95, tanggal 9 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register kantor panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No.784 dan No.785 tanggal 27 Juni 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tertanggal 29 Agustus 1995, Tambahan No.7191, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas (i) 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan (ii) 93.100.000 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu) lembar Saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp93.100.000.000 (sembilan puluh tiga miliar seratus juta Rupiah).

- Modal Ditempatkan : Rp69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar Rupiah), terbagi atas (i) 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu) lembar Saham Seri A; dan (ii) 62.100.000 (enam puluh dua juta seratus ribu) lembar Saham Seri B yang keduanya bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp13.910.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor dengan uang tunai yang merupakan 21,00% (dua puluh satu persen) dari tiap-tiap saham yang telah ditempatkan dan sisanya sebesar 79,00% (tujuh puluh sembilan persen) atas tiap-tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp55.090.000.000 (lima puluh lima miliar sembilan puluh juta Rupiah) akan disetor dengan uang tunai sesuai kebutuhan modal kerja Perseroan.

Peningkatan modal disetor tersebut telah dilakukan secara penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	6.900.000	93.100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Martua Radja Laut Siahaan	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Boni Facius Sianipar	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Mochamad Abdul Fatah	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
(para) ahli waris Tn. Haji Sirodjudin Soerodjo	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Said Martinus Sinurat	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Doctorandus Haji Moehamad Junus Harahap	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Doctorandus Haji Soetojo	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
(para) ahli waris Raden Saliman Danuwidagdo	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Raden Apang Sugiyanto	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Haji Bambang Sutisna	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Bernard Sitanggung	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Haji Ules Sutrisna	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Imam Soebari	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Hajjah Sudarjati	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Gandhi	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Sri Hartini	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Johannes Soedarno	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Kamsijah	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Nita Sih Hatini	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Sugiyono	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Doctorandus Atjep Suryana	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Mohamad Darwin	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Laurencius Siagian	300.000	2.700.000	3.000.000.000	4,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.900.000	62.100.000	69.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	31.000.000	31.000.000.000	

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tanggal 8 Mei 1997 dibuat dihadapan Masri Husen SH., Notaris di Bandung jo Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Saham No.23 tanggal 6 Juni 1997 dibuat dihadapan Toety Juniarto SH., Notaris di Jakarta dan Surat Izin Menteri Keuangan No.SI-259/MK/1997 tanggal 30 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, seluruh pemegang saham Perseroan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sepakat untuk mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT Bank Nasional dan PT Bakrie Capital Indonesia, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas (i) 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan (ii) 93.100.000 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu) lembar Saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham atau jumlah seluruhnya Rp93.100.000.000 (sembilan puluh tiga miliar seratus juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar Rupiah), terbagi atas 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu) lembar Saham Seri A; dan (ii) 62.100.000 (enam puluh dua juta seratus ribu) lembar Saham Seri B yang keduanya bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp13.910.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor dengan uang tunai yang merupakan 21,00% (dua puluh satu persen) dari tiap-tiap saham yang telah ditempatkan dan sisanya sebesar 79,00% (tujuh puluh sembilan persen) atas tiap-tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp55.090.000.000 (lima puluh lima miliar sembilan puluh juta Rupiah) akan disetor dengan uang tunai sesuai kebutuhan modal kerja Perseroan. Berdasarkan Surat Arifin Wirakusumah dan Rekan (Kantor Akuntan Publik) No.107/LAP/BTPN/KAP.AW/9712 tentang Pemeriksaan Khusus atas Akun Tertentu Perseroan per 31 Agustus 1997, disebutkan bahwa kewajiban untuk disetor menurut anggaran dasar yang paling akhir seharusnya sebesar Rp55.089.986.000,00 akan disetor dengan uang tunai lima tahun sejak anggaran dasar disahkan atau sejak tanggal 9 Mei 1995.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	6.900.000	93.100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Bank Nasional	5.700.000	52.950.000	58.650.000.000	85,00
PT Bakrie Capital Indonesia	1.200.000	9.150.000	10.350.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.900.000	62.100.000	69.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	31.000.000	31.000.000.000	

Transaksi jual beli saham tersebut diatas telah dilakukan oleh para pihak berdasarkan akta-akta sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.8 tanggal 5 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Toety Juniarto SH., Notaris di Jakarta, PT Bakrie Capital Indonesia telah membeli saham-saham dalam Perseroan dari para pemegang saham Perseroan dengan harga pembelian dihitung secara proporsional atas persentase kepemilikan saham penjual yang merupakan bagian dari keseluruhan jumlah harga transaksi keseluruhan saham Perseroan. Saham-saham yang dijual adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Saham	
		Seri A	Seri B
1.	Laurencius Siagian	150.000	1.350.000
2.	Martua Raja Laut	150.000	1.350.000
3.	Bambang Sutisna	150.000	1.350.000
4.	Ules Sutrisna	150.000	1.350.000
5.	Atjep Suryana	150.000	1.350.000
6.	Sri Hartini	300.000	1.050.000
7.	Mochamad Abdul Fattah	150.000	1.350.000
	Jumlah	1.200.000	9.150.000

- b. Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.9 tanggal 5 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Toety Juniarto, SH., Notaris di Jakarta, PT Bank Nasional telah membeli saham-saham dalam Perseroan dari para pemegang saham Perseroan dengan nilai sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Saham-saham yang dijual adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Saham	
		Seri A	Seri B
1.	Laurencius Siagian	150.000	1.350.000
2.	Martua Raja Laut	150.000	1.350.000
3.	Bambang Sutisna	150.000	1.350.000
4.	Ules Sutrisna	150.000	1.350.000
5.	Atjep Suryana	150.000	1.350.000
6.	Mochamad Abdul Fattah	150.000	1.350.000
7.	Said Martinus Sinurat	300.000	2.700.000
8.	Kamsijah	300.000	2.700.000
9.	Soedarjati	300.000	2.700.000
10.	Sri Hartini	-	1.650.000
11.	Nita Sih Hatini	300.000	2.700.000
12.	Mochamad Junus Harahap	300.000	2.700.000
13.	Gandhi	300.000	2.700.000
14.	Boni Facius Sianipar	300.000	2.700.000
15.	R. Apang Sugianto	300.000	2.700.000
16.	Bernard Sitanggang	300.000	2.700.000
17.	Imam Soebari	300.000	2.700.000
18.	Sugiyono	300.000	2.700.000
19.	M. Darwin	300.000	2.700.000
20.	(para) ahli waris Sirodjudin Soerodjo	300.000	2.700.000
21.	(para) ahli waris R. Saliman Danuwidagdo	300.000	2.700.000
22.	Jochanes Soedarno	300.000	2.700.000
23.	Soetojo	300.000	2.700.000
Jumlah		5.700.000	52.950.000

Pengalihan saham Perseroan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian jual beli saham tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Izin Menteri Keuangan No.SI-259/MK/1997, tanggal 30 Oktober 1997.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.53, tertanggal 17 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-3064 HT.01.04.TH.2001, tanggal 23 Maret 2001 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dibawah No.C-3063 HT.01.04-TH-2001 tanggal 23 Maret 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No.85/BH.10.11/IV/2001 dengan No.TDP 101116500843 tanggal 10 April 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54 tertanggal 6 Juli 2001, Tambahan No.4353 ("Akta No.53/1998"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan : Rp88.393.619.000 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 88.393.619 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp88.393.619.000 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 88.393.619 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.

Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar dan susunan permodalan Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.1/1995, Perseroan telah meniadakan klasifikasi saham seri A dan seri B dan menggantinya dengan saham biasa. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.53/1998 tersebut diatas. Dalam peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar Rp88.393.619.000 tersebut, PT Bakrie Capital Indonesia telah melakukan penyetoran tunai dan menambah kepemilikan sahamnya di Perseroan menjadi sebesar Rp47.259.043.000 dan PT Bank Nasional telah melakukan penyetoran tunai dan menambah kepemilikan sahamnya di Perseroan menjadi sebesar Rp41.134.576.000 . Penyetoran modal ditempatkan tersebut telah dilakukan secara penuh.

Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Desember 1998 yang dibuat di bawah tangan antara PT Bakrie Capital Indonesia dan Mustafa Ishak Jatim, Mustafa Ishak Jatim telah membeli saham milik PT Bakrie Capital Indonesia di Perseroan sebanyak 3.946.170.000 lembar saham senilai Rp3.354.244.500 .

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bakrie Capital Indonesia	43.312.873	43.312.873.000	49,00
PT Bank Nasional	41.134.576	41.134.576.000	46,54
Mustafa Ishak Jatim	3.946.170	3.946.170.000	4,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.393.619	88.393.619.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	61.606.381	61.606.381.000	

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Saham No.54 tanggal 26 Juni 2000 dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin SH., Notaris di Jakarta jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, saham milik PT Bank Nasional dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dengan harga jual sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan : Rp88.393.619.000 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 88.393.619 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) lembar Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp88.393.619.000 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 88.393.619 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) lembar Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bakrie Capital Indonesia	43.312.873	43.312.873.000	49,00
BPPN	41.134.576	41.134.576.000	46,54
Mustafa Ishak Jatim	3.946.170	3.946.170.000	4,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.393.619	88.393.619.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	61.606.381	61.606.381.000	

Selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.2 tanggal 1 Nopember 2000, dibuat dihadapan Masri Husen, SH., Notaris di Bandung, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandung dibawah No.147/BDG/0.11/VII/2001 tanggal 2 Juli 2001, Perseroan melakukan kapitalisasi atas cadangan modal Perseroan sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) sehingga dengan demikian modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebesar Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) dan dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 94.393.619 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) lembar Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 94.393.619 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) lembar Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.

Penyetoran modal ditempatkan sebesar Rp6.000.000.000 tersebut telah dilakukan secara penuh melalui kapitalisasi atas cadangan modal sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya masing-masing.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bakrie Capital Indonesia	46.252.873	46.252.873.000	49,00
BPPN	43.926.976	43.926.976.000	46,54
Mustafa Ishak Jatim	4.213.770	4.213.770.000	4,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	94.393.619	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	55.606.381	55.606.381.000	

Tahun 2003

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.60 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan R. Sabar Partakoesoema, SH., M.H., Notaris di Bandung sebagaimana ditetapkan kembali didalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No.8 tanggal 7 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan R. Sabar Partakoesoema, SH., M.H., Notaris di Bandung, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan No.C-25947 HT.01.04.TH.2003 tanggal 30 Oktober 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No.523/BH.10.11/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003, telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan seperti diuraikan di bawah ini:

1. Saham milik Mustafa Ishak Jatim sebanyak 4.213.770 (empat juta dua ratus tiga belas tujuh ratus tujuh puluh) lembar Saham dialihkan kepada PT Bakrie Capital Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham tanggal 26 Maret 2003 dengan harga seluruhnya sebesar Rp3.354.244.500 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
2. Saham milik PT Bakrie Capital Indonesia sebanyak:
 - a. 4.213.770 (empat juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar Saham dialihkan kepada PT Rifan Financindo Advisori (sekarang bernama PT Recapital Advisors) berdasarkan Akta Jual Beli Saham tanggal 25 April 2003 dengan harga seluruhnya sebesar Rp10.534.425.000 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

- b. 17.934.787 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) lembar Saham dialihkan kepada PT Danatama Makmur berdasarkan Akta Jual Beli Saham tanggal 20 Maret 2003 dengan harga seluruhnya sebesar Rp44.496.206.547 (empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- c. 18.878.724 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) lembar Saham dialihkan kepada H. Fuad Hasan Masyhur berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.9 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta dengan harga seluruhnya sebesar Rp41.899.441.350 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);
2. Saham milik BPPN sebanyak 17.130.954 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat) lembar Saham dialihkan kepada Nirwan Dermawan Bakrie berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 28 Mei 2003 dan selanjutnya Nirwan Dermawan Bakrie mengalihkan saham-saham tersebut kepada PT Rifan Financindo Advisori (sekarang bernama PT Recapital Advisors) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 28 Mei 2003 yang dilegalisasi dengan Legalisasi No.122/LV/2003 tanggal 28 Mei 2003 oleh Muchlis Patahna, SH., Notaris di Jakarta.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
BPPN	26.796.022	26.796.022.000	28,39
PT Rifan Financindo Advisori (sekarang bernama PT Recapital Advisors)	21.344.724	21.344.724.000	22,61
Fuad Hasan Masyhur	18.878.724	18.878.724.000	20,00
PT Danatama Makmur	17.934.787	17.934.787.000	19,00
PT Bakrie Capital Indonesia	9.439.362	9.439.362.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	94.393.619	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	55.606.381	55.606.381.000	

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.27 tanggal 18 Mei 2004, dibuat dihadapan Lena Magdalena, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-12603.HT.01.04.TH.04 tanggal 19 Mei 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No.231/BH.10.11/V/2004 tanggal 24 Mei 2004, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dalam rangka penawaran umum saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 943.936.190 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) lembar Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 943.936.190 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) lembar Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia	267.960.220	26.796.022.000	28,39
PT Rifan Financindo Advisory (sekarang bernama PT Recapital Advisors)	213.447.240	21.344.724.000	22,61
Fuad Hasan Masyhur	188.787.240	18.878.724.000	20,00
PT Danatama Makmur	179.347.870	17.934.787.000	19,00
PT Bakrie Capital Indonesia	94.393.620	9.439.362.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	943.936.190	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	556.063.810	55.606.381.000	

Dengan telah terselesaikannya sebagian besar tugas-tugas penyelesaian penyehatan perbankan nasional, Pemerintah telah mengakhiri dan membubarkan BPPN melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("Keppres 15/2004").

Salah satu akibat dari pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2001 dan Keppres 15/2004 yaitu dengan berakhirnya tugas BPPN dan/atau dibubarkannya BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola Menteri Keuangan.

Berdasarkan Kepres No.15/2004 disebutkan bahwa segala kekayaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Kekayaan Negara tersebut yang tidak terkait dengan perkara, penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) di bidang pengelolaan aset.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan Aset, Pemerintah RI cq Menteri Keuangan telah mendirikan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA"), yang bertujuan untuk mengelola aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, untuk dan atas nama Menteri Keuangan diantaranya berupa pengelolaan atas aset berupa saham-saham pada Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.10 tanggal 17 Juni 2004, dibuat dihadapan Lena Magdalena, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-15808.HT.01.04.TH.04 tanggal 23 Juni 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No.319/BH.10.11/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.93, tanggal 19 Nopember 2004, Tambahan No.11465, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham sehubungan dengan dibatalkannya rencana penawaran umum perdana atas saham-saham Perseroan, dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 94.393.619 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) lembar Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 94.393.619 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) lembar Saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia	26.796.022	26.796.022.000	28,39
PT Rifan Financindo Advisori (sekarang bernama PT Recapital Advisors)	21.344.724	21.344.724.000	22,61
Fuad Hasan Masyhur	18.878.724	18.878.724.000	20,00
PT Danatama Makmur	17.934.787	17.934.787.000	19,00
PT Bakrie Capital Indonesia	9.439.362	9.439.362.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	94.393.619	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	55.606.381	55.606.381.000	

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 3 Maret 2006, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-06498.HT.01.04.TH.2006 tanggal 7 Maret 2006 dan telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-07136 HT.01.04 tanggal 10 Maret 2006, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.186/BH.10.11/III/2006 tanggal 23 Maret 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.31 tanggal 18 April 2006, Tambahan No.4118, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dalam rangka penawaran umum saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 943.936.190 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) lembar Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Modal Disetor : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 943.936.190 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) lembar Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia	267.960.220	26.796.022.000	28,39
PT Recapital Advisors	213.447.240	21.344.724.000	22,61
Tn. Fuad Hasan Masyhur	188.787.240	18.878.724.000	20,00
PT Danatama Makmur	179.347.870	17.934.787.000	19,00
PT Bakrie Capital Indonesia	94.393.620	9.439.362.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	943.936.190	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	556.063.810	55.606.381.000	

Tahun 2007

Pada saat itu seluruh saham Perseroan milik PT Recapital Advisors, Tn. Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur, dan PT Bakrie Capital Indonesia, masih dalam keadaan digadaikan sebagai jaminan pelunasan utang berdasarkan Perjanjian Perubahan (*Amending Agreement*) tanggal 27 Maret 2007 yang telah dibuat antara Admiro Corp. ("Admiro") sebagai debitur, PT Recapital Advisors sebagai penjamin, Framework Capital Solutions Pte. Ltd. Sebagai *arranger*, Noonday Asset Management Pte. Ltd. Sebagai *facility agent* dan Standard Chartered Bank sebagai *security agent* ("Perjanjian Perubahan"). Perjanjian Perubahan ini mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Kredit sebesar US\$.46,500,000.00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang dibuat oleh dan antara Admiro Corp. sebagai debitur, PT Recapital Advisors sebagai penjamin dan Credit Suisse Singapore Branch sebagai *arranger*, *facility agent* dan *security agent*, dan mengatur tentang penggantian kedudukan Credit Suisse Singapore Branch sebagai *arranger*, *facility agent* dan *security agent* yang digantikan oleh, masing-masing Framework Capital Solutions Pte. Ltd, Noonday Asset Management Pre. Ltd dan Standard Chartered Bank. Dengan adanya Perjanjian Perubahan ini, gadai saham yang dilakukan oleh PT Recapital Advisors, Tn. Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur, PT Bakrie Capital Indonesia tetap berlaku dengan kedudukan Credit Suisse Singapore Branch yang digantikan oleh Standard Chartered Bank selaku *security agent* berdasarkan Perjanjian Perubahan.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Desember 2007, saham-saham dalam Perseroan milik (i) PT Recapital Advisors sebesar 213.447.240 (dua ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) lembar saham, (ii) Fuad Hasan Masyhur sebesar 188.787.240 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) lembar saham, (iii) PT Danatama Makmur sebesar 179.347.870 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham, dan (iv) PT Bakrie Capital Indonesia sebesar 94.393.620 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh) lembar saham ("Para Pemegang Saham Penjamin"), dijamin dalam bentuk gadai saham kepada Standard Chartered Bank selaku *security agent* (menggantikan Credit Suisse, Singapore Branch) berdasarkan *Pledge of Shares Agreement* tertanggal 7 Desember 2005, berikut segala perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu.

Dalam rangka penjualan saham Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli bersyarat ter tanggal 21 Mei 2007 berdasarkan mana TPG Nusantara ("Pembeli") setuju untuk melakukan akuisisi atas 675.975.970 (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) lembar saham Perseroan milik Para Pemegang Saham Penjamin atau mewakili sebesar 71,61% (tujuh puluh satu koma enam puluh satu persen), saham-saham yang dijual telah dibebaskan dari segala bentuk penjaminan termasuk gadai saham pada saat tanggal penyelesaian, dan selanjutnya diserahkan kepada Pembeli dalam keadaan bebas dan bersih dari penjaminan dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa Efek yang dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dianggap Efek yang tidak bebas untuk ditransaksikan. Pihak yang menanggung kewajiban yang timbul atas gadai tersebut adalah masing-masing pemberi gadai, yaitu PT Recapital Advisors, Tn. Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur, PT Bakrie Capital Indonesia, yang pada saat bersamaan juga merupakan pihak penjual berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat.

Tahun 2008

Sehubungan dengan transaksi akuisisi Perseroan oleh TPG Nusantara S.a.r.l., maka Perseroan telah mengajukan surat permohonan izin akuisisi kepada Bank Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk rencana akuisisi saham tersebut melalui surat Bank Indonesia No.10/9/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 Januari 2008.

Berdasarkan Akta Akuisisi No.70 tanggal 14 Maret 2008, dibuat dihadapan Sutjipto SH., Notaris di Jakarta, maka PT Recapital Advisors, Tn. Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur, PT Bakrie Capital Indonesia mengalihkan seluruh saham mereka yang berjumlah 675.975.970 (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) lembar saham dengan jumlah nominal sebesar Rp67.597.597.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) atau sebesar 71,61% (tujuh puluh satu koma enam puluh satu persen) kepada TPG Nusantara S.a.r.l. Selanjutnya Akuisisi tersebut telah efektif dan TPG Nusantara S.a.r.l. menjadi pemegang saham Perseroan.

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.164 tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH. sebagai pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyatakan dan menerangkan perubahan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Perseroan melakukan Penawaran Umum melalui Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek sebesar 267.960.220 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham milik Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh PPA, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp763.686.627.000 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah).

Dalam Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya merupakan saham milik Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh PPA, yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh TPG Nusantara S.a.r.l.:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia	267.960.220	26.796.022.000	28,39
PT Recapital Advisors	213.447.240	21.344.724.000	22,61
Tn. Fuad Hasan Masyhur	188.787.240	18.878.724.000	20,00
PT Danatama Makmur	179.347.870	17.934.787.000	19,00
PT Bakrie Capital Indonesia	94.393.620	9.439.362.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	943.936.190	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	556.063.810	55.606.381.000	

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TPG Nusantara S.a.r.l.	675.975.970	67.597.597.000	71,61
Masyarakat	258.520.858	25.852.085.800	27,39
PT Multi Kencana Mulia	9.439.362	943.936.200	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	943.936.190	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	556.063.810	55.606.381.000	

Pada saat pelaksanaan listing saham Perseroan (atas kepemilikan saham Negara Republik Indonesia/ PT PPA) di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Maret 2008, PT Multi Kencana Mulia (PT MKM) telah membeli saham tersebut sebanyak 1% atau sejumlah 9.439.362 lembar saham.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.70 tanggal 9 Juli 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0062829.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 943.936.190 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) lembar Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Modal Disetor : Rp94.393.619.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah) terbagi atas 943.936.190 (sembilan ratus empat puluh tiga juga sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) lembar Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TPG Nusantara S.a.r.l.	675.975.970	67.597.597.000	71,61
Masyarakat	258.520.858	25.852.085.800	27,39
PT Multi Kencana Mulia	9.439.362	943.936.200	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	943.936.190	94.393.619.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	556.063.810	55.606.381.000	

Tahun 2009

Pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Bapapem dan LK Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Membeli Terlebih Dahulu, pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., memberikan persetujuan penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp3.775.744.800 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan jumlah 37.757.448 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan) kepada International Finance Corporation ("IFC") tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada Pemegang Saham, jika dalam hal pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari IFC berdasarkan *Convertible Loan Agreement* dikonversi menjadi saham biasa dalam Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi antara Perseroan dengan IFC tanggal 25 September 2009 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009, ditentukan bahwa periode konversi yaitu pada: i) 12 (dua belas) bulan sebelum *Sponsor Release Date* (14 Maret 2013); atau ii) periode yang dimulai 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo dan berakhir pada tanggal jatuh tempo (24 September 2014). Untuk periode konversi yang dipercepat, yaitu tidak kurang dari 7 (tujuh) hari setelah: i) tanggal terjadi kejadian wanprestasi; ii) tanggal pada saat IFC menerima Pemberitahuan terjadinya perubahan kontrol; iii) tanggal dimana IFC mengirimkan permintaan sesuai dengan Pasal 2.19 tentang *illegality*.

Tahun 2010

Pada tanggal 25 November 2010 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk menambah modal saham Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD ("HMETD I") sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.198 tanggal 25 November 2010 dan ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Nomor 116 tanggal 17 Januari 2011 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.10-05152 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0013647.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 21 Februari 2011 (untuk selanjutnya disebut "Akta No.116/2011"), keduanya dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan : Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 1.132.723.428 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 1.132.723.428 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) masing-masing saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
TPG Nusantara S.a.r.l	675.975.970	67.597.597.000	59,68
Masyarakat ⁽¹⁾	456.747.458	45.674.745.800	40,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.132.723.428	113.272.342.800	100,00
Saham Dalam Portepel	367.276.572	36.727.657.200	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

HMETD I dilakukan atas saham sebanyak 188.787.238 (seratus delapan puluh delapan tujuh ratus delapan puluh tujuh dua ratus tiga puluh delapan), dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) per saham ("Saham Baru"), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.321.510.666.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah), dengan ketentuan untuk setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 8 Desember 2010 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang berasal dari portepel dengan harga penawaran sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Tahun 2011

Pada tanggal 25 Februari 2011 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk memecah nilai nominal saham sebagaimana dimuat dalam Akta No.166/2011. Pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.663.617.140 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Modal Disetor : Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.663.617.140 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) masing-masing saham.

Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	59,68
Masyarakat ⁽¹⁾	2.283.737.290	45.674.745.800	40,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.663.617.140	113.272.342.800	100,00
Saham Dalam Portepel	1.836.382.860	36.727.657.200	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. TPG Nusantara S.a.r.l

TPG Capital adalah *private investment partnership* terkemuka yang didirikan pada tahun 1992 dan pada saat ini mengelola aset yang bernilai lebih dari USD48 miliar. Investasi TPG Capital mencakup berbagai industri termasuk jasa keuangan.

TPG Capital memasuki Asia pada tahun 1994 melalui perusahaan afiliasi Newbridge Capital, dan merupakan salah satu perusahaan global private equity pertama yang fokus di kawasan Asia. TPG Capital telah berinvestasi di sektor keuangan, seperti Korea First Bank, South Korea; Shenzen Development Bank, China; Shriram Transport dan Shriram City Union Finance, India; Taishin Financial Holding Company, Taiwan; Bank Thailand, dan CIMB, Malaysia. TPG Capital senantiasa berminat untuk melakukan investasi di franchise skala dunia dari berbagai industri termasuk jasa keuangan (Ariel Reinsurance, BTPN, Fidelity National Information Services, Shenzen Development Bank, Shriram Transport), travel dan hiburan, teknologi, industri, ritel, konsumen, media komunikasi dan kesehatan.

Pada 14 Maret 2008, TPG Nusantara S.a.r.l., perusahaan afiliasi dari TPG Capital, mengakuisisi 71,61% saham BTPN. Setelah *right issue*, BTPN pada Desember 2010, kepemilikan TPG Nusantara S.a.r.l. di BTPN menjadi 59,68%.

Struktur Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persentase Kepemilikan (%)
TPG Nusantara Cayman, L.P.	100,00
Total Presentase Kepemilikan	100,00


Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur Manajemen TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
John E. Viola	Class B Manager
Clive D. Bode	Class B Manager
Pedro Fernandes Das Neves	Class B Manager

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan per 25 Februari 2011 adalah sebagai berikut:



Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat setiap waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta No.166/2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris Independen	:	Harry Hartono
Komisaris Independen	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	:	Ranvir Dewan
Komisaris	:	Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno

Direksi

Direktur Utama	:	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan	:	Anika Faisal
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Mahdi Syahbuddin
Direktur Teknologi Informasi	:	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Keuangan	:	Arief Harris Tandjung
Direktur Usaha Menengah Kecil	:	Hadi Wibowo
Direktur Bisnis Pensiun	:	Asep Nurdin Alfallah

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Komisaris Utama (Independen)

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (Maret 2006-sekarang). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964, gelar MA (*Financial Administration*) pada tahun 1969 dan gelar Phd (Doktor) di bidang Ekonomi-Politik pada tahun 1980, keduanya dari University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Manajemen dari Universiti Teknologi Malaysia di Johor, Malaysia pada tahun 2003. Pernah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam bidang Perencanaan Ekonomi (1993), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994-1997), anggota LP3ES KADIN Pusat (1980-1998), anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi Nasional (1989-1998), Komisaris PT Hotel Indonesia International-Natour (1995-1998), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (Pebruari 1998-Juni 2001), Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dalam Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004), Co-Chair Channel 45 untuk merumuskan posisi Republik Indonesia dalam Sidang Umum ke-60 Perserikatan Bangsa Bangsa (Juni-September 2005), Ketua Tim Perumusan Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Pariwisata Indonesia (1985-2005) dan sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk (Juni 2006-Juni 2009) dan Komisaris Independen di PT Asuransi AIA (Juni 2007-Agustus 2009). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Food Tbk (April 2008-sekarang).



Harry Hartono

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (September 2004-sekarang). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 1970. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Kalimantan Barat (1994-1995), Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jogjakarta (1995-1996), Kepala Kejaksaan Negeri Purwokarta Jawa Barat (1996-1999), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (1999-2000), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kendari, Sulawesi Tenggara (2000), Direktur upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Jaksa Agung Pidana khusus di Gedung Bundar (2000-2002), Tenaga Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia di bidang Hukum Perbankan (2002) dan anggota Tim Pengarah Bantuan Hukum BPPN (2002-2004).



Irwan Mahjudin Habsjah

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2009-sekarang). Meraih gelar Master di bidang Monetary & International Economics dari University of Amsterdam pada tahun 1978 dan Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus University Rotterdam tahun 1974. Pernah menjabat sebagai Deputy President Director Corporate Banking PT ING Indonesia Bank di Jakarta (1991-1996), Managing Director and Country Head Corporate and Investment Banking - Bankers Trust Company (1996-1999), Senior Managing Director – Capital Market and Financial Advisory Group AAJ Associates Jakarta (1999-2000) serta Managing Director dan Country Head ING Bank, Jakarta (2000-May 2009). Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman profesional dibidang Wholesale Banking termasuk di BSB Bank, American Express Bank, Citibank dan Indonesia Overseas Bank.



Ranvir Dewan

Komisaris

Warga Negara Kanada, 58 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Commerce with Honors dari University of New Delhi pada tahun 1973. Saat ini menjabat Head of Financial Institutions Group Operations di TPG Capital (S) Pte. Ltd. (2006-sekarang). Pernah menjabat sebagai Executive Vice President/Chief Financial Officer di SC First Bank (Korea First Bank) (2000-2006). Memiliki 13 tahun pengalaman profesional di Citibank N.A. dan ditempatkan di beberapa negara Asia dengan jabatan terakhir sebagai Vice President/Regional Financial Controller di Singapura. Memperoleh gelar ACA (Associate Chartered Accountant) dan FCA (Fellow Chartered Accountant) di Institute of Chartered Accountants England & Wales pada tahun 1977 dan 1983 serta CA (Chartered Accountant) di the Canadian Institute of Chartered Accountants pada tahun 1984.



Ashish Jaiprakash Shastry

Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 35 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Arts in Economics with Honors dari Princeton University pada tahun 1996. Saat ini menjabat Managing Director TPG Capital (S) Pte. Ltd. Singapura (1998 - sekarang), sebagai Director TPG Nusantara Cayman Co. (Cayman) (2011), sebagai Non Executive Director United Test and Assembly Center Ltd. (2011), sebagai Director Asia Pacific Healthcare Group, Australia (2010 - sekarang) dan sebagai Komisaris di PT Bumi Makmur Mandiri

Utama (2011). Bergabung dengan grup TPG sejak tahun 1998 dan mempunyai fokus terhadap aktivitas investasi di India, Australia dan Asia Tenggara. Sebelum bergabung dengan TPG, bekerja sebagai Investment Banker di Lehman Brothers (1996–1998), New York, dengan spesialisasi dalam merger dan akuisisi untuk sektor energi dan telekomunikasi.



Sunata Tjiterosampurno

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Master in Finance dari London Business School pada tahun 2002 dan Bachelor of Business Administration dari University of Wisconsin, Madison pada tahun 1995. Menjabat sebagai *Executive Director* di Northstar Advisors Pte. Ltd. sejak tahun 2006. Sebelum bergabung dengan Northstar, bekerja sebagai Investment Banker PT Danareksa Sekuritas (2004-2006) dan juga sebagai Konsultan di Boston Consulting Group untuk bidang pasar modal (1998-2004), strategi dan restrukturisasi bisnis di industri yang berbeda. Mengawali karir di Lippo Securities – SBC Warburg sebagai *Assistant Vice President* untuk Equity Research (1995-1998).

Direksi



Jerry Ng

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar dari University of Washington (Seattle) tahun 1996, dibidang Finance & Business Economics. Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Memulai karirnya di perusahaan multinasional Citibank N.A (1986-1991) dan kemudian sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Universal Tbk (1991-2000), Presiden Direktur PT Federal International Finance (1994-1995), Komisaris Astra CMG Life (1998-2000), Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2001), Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (2001-2002), Penasehat PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Wakil Presiden Direktur PT Bank Danamon Tbk. (2003-2007), Kepala Perwakilan untuk Indonesia, TPG Capital(s) PTE LTD (2007-2008). Mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh Stanford Business School dan Harvard Business School (1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002). Saat ini menjabat sebagai *Fellow* dari Eisenhower Fellowship Association Indonesia sejak (2008-sekarang).



Ongki Wanadjati Dana

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981. memulai karirnya di Corporate Banking Citibank N.A (1982-1983), kemudian melanjutkan karirnya di Citicorp Leasing Indonesia Citibank N.A (1984-1986), Remedial Management Citibank N.A (1986-1987), Consumer Banking Citibank N.A (1987-1990), Direktur Kredit PT Bank Subentra (1990-1993), Presiden Direktur PT Bank Subentra (1993-1998), Tim Pemberesan PT Bank Subentra di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1998-1999), Senior Advisor PT Bank Universal Tbk (1999-2000), Wakil Presiden Direktur PT Bank Universal Tbk (2000-2002), Direktur Whole Sale Banking PT Bank Permata Tbk (2002-2008) dan Direktur Retail Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010).



Djemi Suhenda

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989. Pernah menjabat sebagai Direktur Micro & Small Business Perseroan (2009-2010), Mass Market Business Head di PT Bank Danamon Tbk (2003-2008), Business Consulting Project di PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Direktur Corporate Strategic Management di PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Operation Group Head di PT Bank Universal Tbk (1995-1999), Assistant Vice President Operation Manager di Citibank Singapore (1994-1995), Assistant Vice President Credit Card Operation Manager di Citibank Jakarta (1993-1994)



Anika Faisal

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2008) dimana sebelumnya menjabat Legal Division Head. Selain itu juga pernah bergabung di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002) dengan posisi terakhir sebagai Staf Ahli untuk Ketua dan Wakil Ketua BPPN. Pernah menjadi Partner di Bahar, Tumbelaka & Partners. Karir di sektor perbankan diawali ketika bergabung dengan PT Bank Niaga Tbk (1991-1998) dan menduduki berbagai posisi dengan jabatan akhir sebagai Legal Division Head untuk Corporate Banking.



Mahdi Syahbuddin

Direktur Sumber Daya Manusia

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1987 dari Institut Teknologi Bandung. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Permata Tbk (2002-2008). Menduduki berbagai posisi di PT Bank Universal Tbk (1992-2002) dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan kemudian diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola sebelum bank tersebut merger dengan PT Bank Permata Tbk. Karir di perbankan dimulai pada tahun 1989 di Citibank N.A. Jakarta sampai dengan tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Manager of Asset Product Services Development. Sebelum mengawali karir di industri perbankan, pernah menjadi Engineer di Atlantic Richfield (1987-1989) dan IPTN (1985-1987).



Kharim Indra Gupta Siregar

Direktur Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President/Head of Business Support – Danamon Simpan Pinjam (2005-2008); Vice President untuk Electronic Channel & Customer Loyalty – Retail Banking di PT Bank Mega Tbk (2003-2005); Vice President/Head of IT Group di PT Bank Universal Tbk (1995-2003) dan Marketing Representative IBM Indonesia/PT USI Jaya pada (1990-1995).



Arief Harris Tandjung

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1991 dari Universitas Indonesia. Memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President Chief Financial Officer PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008), Executive Vice President Head of SME Banking Business PT Bank Danamon Tbk (2004-2007), Senior Manager Standard Chartered Bank Jakarta (2003-2004), Vice President Corporate Performance Management PT Bank Permata Tbk (1993-2003), Assistant Manager Special Lamp Product PT Phillips Ralin Electronics (1992-1993), Senior Programming Technician PT USI IBM (1991-1992). Mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain *General Management Executive Program* yang diselenggarakan oleh National University of Singapore tahun 1999 dan *Leadership Program* yang diselenggarakan oleh Temasek Learning Centre tahun 2006.



Hadi Wibowo

Direktur Usaha Menengah Kecil

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1991 dari Institut Teknologi Bandung. Memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Operation Head UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008), Distribution & Sales Force Development Head Personal Banking PT Bank Danamon Tbk (2005-2008), Business Support Head SEMM (2003-2005), Product Development & Cash Management Head PT Bank Permata Tbk (1993-2003). Mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain *General Management Program* yang diselenggarakan oleh NUS Singapura tahun 2001 dan Danamon Leadership Academy di Singapura tahun 2007.



Asep Nurdin Alfalah

Direktur Bisnis Pensiun

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2011. Meraih gelar Master di bidang Banking and Finance pada tahun 1995 dari University of Technology, Sydney, Australia, Bachelor di bidang Banking and Finance tahun 1990 dari National University of San Diego, California USA, serta mengikuti pendidikan di Studienkollege, Mainz-Frankfurt, Germany. Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di industri jasa keuangan khususnya di BTPN dan pernah menduduki berbagai posisi penting, antara lain menjabat sebagai Kepala Divisi selama 9 tahun, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Jatim & IBT, Kepala Kantor Wilayah Jakarta, dan Sales & Distribution Head – Pension (1992-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Pension Business Head. (2010). Mengikuti pelatihan Bank Planning Course di LPPI pada tahun 1992, Sekolah pimpinan bank Angkatan XXIV di LPPI pada tahun 2000 dan Leadership ini Action – Michigan Ross School of Business di Hongkong pada November 2010.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SKEP.006/DIR-CCS//2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tanggal 20 Maret 2009, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Inwan Mahjudin Habsjah
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ranvir Dewan
Anggota	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Sigid Moerkardjono

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- e. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- f. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- i. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank.
- j. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- k. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
- l. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
- m. Menjalin kerjasama dengan konsultan, dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerja sama atas dasar permintaan Komite.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan SKEP.033/DIR-CCS/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 6 Mei 2009, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Harry Hartono
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ranvir Dewan
Anggota	:	Sigid Moerkardjono
Anggota	:	Stephen Z. Satyahadi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
- e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- f. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.
- g. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara periodik.
- i. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
- j. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan SKEP.008/DIR-CCS/II/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan SK.003/DIR/CCS/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 6 Mei 2009, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Anggota	:	Inwan Mahjudin Habsjah
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ashish Jaiprakash Shastry
Anggota	:	Dewi Nuzulianti

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan *peer group*; dan
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- d. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- e. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara periodik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Kanaka Puradiredja

Pihak Independen – Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2006. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1971. Saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (2003-sekarang) dan Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004-sekarang). Pernah menjabat sebagai Managing Partner dan Ketua KPMG Indonesia (1978-1999) dan Senior Partner Pendiri KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007). Merupakan Anggota Dewan Kehormatan Profesional di Risk Management Association (2006-sekarang).

Sigid Moerkardjono

Pihak Independen – Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2007 sampai sekarang dan Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Januari 2009 sampai sekarang. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979. Berpengalaman lebih dari 30 tahun di PT Bank Niaga Tbk dengan berbagai posisi senior termasuk Wakil Ketua dan Ketua Komite Risk Monitoring (2007 – 2008), Direktur Kepatuhan (1999-2000), Anggota Komite Audit (2000 – 2008), Area Manager Indonesia Timur (1994 – 1999) dan lain-lain. Pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Garuda Indonesia (2005-2007).

Stephen Z. Satyahadi

Pihak Independen – Anggota Komite Pemantau Resiko

Warga Negara Indonesia, 67 Tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Juli 2009. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT United Tractors Tbk (2003-sekarang), Ketua Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk (2007-sekarang), Komisaris Independen PT Astra Agro Lestari Tbk (2007-sekarang) dan pernah menjadi Ketua Komite Audit sampai tahun (2003-2007). Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Universal (1990-2005), Presiden Direktur – Bank Perkembangan Asia (1986-1988), Finance General Manager & Corporate Treasurer PT Astra International (1980-1985), Wakil Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance (1983), Assistant Vice President Citibank N.A Jakarta (1970) dan memulai karir di Bank of Tokyo Jakarta pada tahun 1968.

Dewi Nuzulianti

Pejabat Eksekutif – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, 40 Tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak Pebruari 2010. Lulusan Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Menjabat sebagai *Human Capital Operations & Services Head & Human Capital Head for Human Capital* semenjak tahun 2009. Meniti karir di PT Bank Permata Tbk pada berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai *Head Human Resources Operations & Information System* (2002-2009). Memulai karir di PT Bank Universal Tbk (1995-2002) dengan jabatan terakhir sebagai *Reward and Performance Management Department Head*.

Dewan Pengawas Syariah

Tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI.
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya meliputi 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN – MUI dan Bank Indonesia.

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah pada 17 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
Drs. KH. Amidhan	Ketua	17 Januari 2008
KH. A. Cholil Ridwan	Anggota	17 Juni 2010

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yaitu Anika Faisal yang menjabat sebagai Direktur *Compliance & Corporate Secretary* merangkap jabatan sebagai *Corporate Secretary* terhitung mulai tanggal 10 November 2008, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan, termasuk institusi pasar modal, pemegang saham dan Media dalam rangka keterbukaan informasi.
- Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan masyarakat.
- Mensupervisi implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkesinambungan (*sustainable*), memberikan kontribusi kepada bisnis serta dampak positif secara keseluruhan kepada *stakeholders*.
- Melaksanakan *Corporate Action* dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, sebagai mitra dalam menunjang keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan.

Untuk peningkatan produktifitas kerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelatihan sebagai sarana penyegaran maupun tambahan keterampilan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikutsertakan para karyawan dalam seminar, lokakarya atau kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing maupun peningkatan pengetahuan perbankan pada umumnya, sehingga mampu mengantisipasi tingginya persaingan usaha di bidang usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan melakukan perbaikan kualitas pada manajemen sumber daya manusia. Dimulai dengan penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, membangun *Human Resource Information System* (HRIS) termasuk sistem remunerasi berdasarkan keahlian, cara memecahkan masalah (*problem solving*) dan akuntabilitas.

Dalam hal penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Selain itu, untuk kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan beberapa fasilitas sebagai berikut:

- penghargaan kinerja tahunan yang dikenal dengan nama jasa produksi/gratifikasi;
- penggantian kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan sampai batas tertentu;
- program pensiunan manfaat pasti dan program pensiunan iuran pasti;
- program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- tunjangan hari raya dan tunjangan cuti panjang sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku;
- pemberian pinjaman kepada karyawan berupa Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pendidikan Lanjutan, Kredit Pribadi Multiguna dan Kredit Darurat;
- tunjangan perumahan untuk karyawan yang menjabat jabatan tertentu;
- program kepemilikan kendaraan untuk karyawan dengan level tertentu.

Per bulan Desember 2010, jumlah karyawan Perseroan adalah 12.505 (dua belas ribu lima ratus lima) orang karyawan tidak termasuk Direksi terdiri dari 10.849 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) karyawan tetap, 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) karyawan masa percobaan, 57 (lima puluh tujuh) karyawan kontrak, 435 (empat ratus tiga puluh lima) *trainee*. Seluruh karyawan merupakan tenaga kerja lokal, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember									
	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%
Senior Manager	626	5,01	519	5,00	418	7,98	86	2,54	59	1,87
Manager	640	5,12	647	6,24	291	5,56	245	7,23	167	5,30
Assistant Manager	2.201	17,60	1.678	16,18	1.084	20,70	856	25,27	695	22,04
Senior Clerk	6.356	50,83	4.398	42,40	728	13,90	466	13,76	56	1,78
Clerk	1.956	15,64	2.389	23,03	1.948	37,20	1.120	33,07	1.351	42,85
Non Clerk	726	5,81	741	7,14	768	14,66	614	18,13	825	26,16
Jumlah	12.505	100,00	10.372	100,00	5.237	100,00	3.387	100,00	3.153	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember									
	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%
S2	211	1,69	207	2,00	156	2,98	61	1,80	49	1,55
S1	9.069	72,52	7.157	69,00	2.697	51,50	1.419	41,90	994	31,53
D3	1.853	14,82	1.556	15,00	951	18,16	338	9,98	280	8,88
SMA	1.206	9,64	1.244	11,99	1.245	23,77	1.304	38,50	1.538	48,78
SMP	117	0,94	104	1,00	139	2,65	150	4,43	164	5,20
SD	49	0,39	104	1,00	49	0,94	115	3,40	128	4,06
Jumlah	12.505	100,00	10.372	100,00	5.237	100,00	3.387	100,00	3.153	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	31 Desember									
	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%
20 - 24 tahun	1.310	10,48	1.304	12,57	686	13,10	193	5,70	91	2,89
25 - 29 tahun	5.158	41,25	3.939	37,98	1.174	22,42	439	12,96	274	8,69
30 - 34 tahun	2.641	21,12	1.947	18,77	782	14,93	490	14,47	485	15,38
35 - 39 tahun	1.229	9,83	1.184	11,42	1.032	19,71	696	20,55	864	27,40
40 - 44 tahun	1.116	8,93	1.050	10,12	919	17,55	894	26,40	843	26,74
45 - 49 tahun	738	5,91	706	6,81	519	9,91	534	15,77	460	14,59
50 - 54 tahun	297	2,38	230	2,22	120	2,29	136	4,02	132	4,19
55 - 59 tahun	16	0,13	12	0,12	5	0,10	5	0,15	4	0,12
> 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	12.505	100,00	10.372	100,00	5.237	100,00	3.387	100,00	3.153	100,00


Seluruh karyawan merupakan tenaga kerja lokal, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Serikat Pekerja Perseroan didirikan pada 16 Agustus 1998. Saat ini memiliki 9 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia. Kepengurusan saat ini merupakan hasil pemilihan ketua yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional Serikat Pekerja pada 13-15 April 2011, dengan masa kepengurusan sampai dengan 2013.

6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Diagram Kepemilikan

Per tanggal 31 Desember 2010, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut :



Penjelasan Atas Skema Struktur Kelompok Usaha Perseroan:

Group TPG merupakan *private equity fund* yang mengelola *investment fund*. *Investment fund* yang dikelola oleh TPG dibentuk berdasarkan perjanjian *contractual limited partnership*, yang berdasarkan perjanjian tersebut, di satu pihak terdapat sejumlah *Limited Partner* (LP) yang merupakan para investor (umumnya terdiri dari investor-investor institusional besar, termasuk dana pensiun yang di regulasi, dana sosial, perusahaan asuransi dan para investor institusional lainnya yang diregulasi di seluruh dunia), yang memiliki komitmen untuk melakukan investasi atau kontribusi modal sampai pada batasan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, atau dapat disebut juga sebagai *passive investor*. Di lain pihak terdapat *General Partner* (GP) yang mengelola investasi-investasi dan membuat investasi dan keputusan-keputusan lainnya atas nama *partnership*.

TPG Nusantara S.a.r.l. berdomisili di Luxembourg sementara afiliasinya berdomisili di mancanegara Seperti Amerika Serikat, Cayman Island dan Singapura. Pada umumnya kegiatan usaha afiliasi TPG Group merupakan *Private Equity Fund*.

Susunan Kepemilikan Perseroan	
TPG Nusantara S.a.r.l.	59,68%
Masyarakat (dibawah 5 persen)	40,32%
Ultimate Shareholder Perseroan	
David Bonderman	

b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	TPG Nusantara S.a.r.l.
Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti	KU/KI	-
Irwan Mahjudin Habsjah	KI	-
Harry Hartono	KI	-
Ranvir Dewan	K	-
Ashish Jaiprakash Shastry	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Jerry Ng	DU	-
Ongki Wanadjati Dana	WDU	-
Djemi Suhenda	WDU	-
Anika Faisal	DK	-
Mahdi Syahbuddin	D	-
Kharim Indra Gupta Siregar	D	-
Arief Harris Tandjung	D	-
Hadi Wibowo	D	-
Asep Nurdin Alfallah	D	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama, KI : Komisaris Independen; K : Komisaris, DU : Direktur Utama, DK : Direktur Kepatuhan ; D : Direktur
- Tidak terdapat hubungan afiliasi lainnya sesuai dengan peraturan UU pasar Modal

Gaji dan tunjangan untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp60.042 juta, Rp47.677 juta dan Rp54.063 juta, yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar bank lokal dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan Perusahaan pada umumnya dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki 139 (seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah yang merupakan jumlah seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). Uraian tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
1.	HGB No.16 tanggal 18 Januari 1995 Dahulu Kantor Pusat	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	533	16 Desember 2014
2.	HGB No.17 tanggal 18 Januari 1995 Dahulu Kantor Pusat	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	892	16 Desember 2014
3.	HGB No.18 tanggal 3 Januari 1996 Dahulu Kantor Pusat	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	249	15 Maret 2013
4.	HGB No.19 tanggal 5 Januari 1996 Dahulu Kantor Pusat	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	260	15 Maret 2013
5.	HGB No.20 tanggal 22 Mei 1996 Dahulu Kantor Pusat	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	353	24 September 2013
6.	HGB No.425 tanggal 14 Desember 1993. Kantor Cabang Pembantu Cikapundung	Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Cibeunying, Jawa Barat.	402	1 Nopember 2013
7.	HGB No.18 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	353	30 Oktober 2016
8.	HGB No.19 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	691	30 Oktober 2016
9.	HGB No.159 tanggal 7 Agustus 1998 Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	555	24 September 2028
10.	HGB No.5 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung	Kelurahan Ujung Berung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	600	24 September 2016
11.	HGB No.31 tanggal 18 Juni 1997 Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani	Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	3.065	9 April 2017
12.	HGB No.13 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Majalaya	Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	650	5 Januari 2017
13.	HGB No.33 tanggal 18 Juni 1997 Kantor Cabang Pembantu Cimahi	Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	785	28 April 2027
14.	HGB No.222 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Kas Padalarang	Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	444	5 Januari 2017
15.	HGB No.3 tanggal 19 Pebruari 1997 Kantor Cabang Pembantu Cililin	Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	997	24 September 2015
16.	HGB No.2 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Kas Batujajar	Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	108	24 September 2028

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
17.	HGB No.5 tanggal 25 Maret 1997 Kantor Kas Banjaran	Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	270	24 September 2015
18.	HGB No.654 tanggal 15 Juni 1998 Kantor Kas Ciparay	Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	337	24 September 2028
19.	HGB No.19 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang pembantu Soreang	Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	388	24 September 2028
20.	HGB No.7 tanggal 2 Januari 1998 Kantor Kas Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	84	22 Desember 2027
21.	HGB No.1 tanggal 14 Juli 1995 Kantor Kas Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	444	22 Juni 2015
22.	HGB No.6 tanggal 2 Maret 1998 Kantor Cabang Pembantu Sumedang	Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	1.220	24 September 2025
23.	HGB No.610 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Karawang	Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.	2.045	15 September 2027
24.	HGB No.665 tanggal 19 Mei 1997 Kantor Cabang Pembantu Purwakarta	Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.	615	11 Mei 2027
25.	HGB No.545 tanggal 7 Oktober 1996 Kantor Pembantu Cabang Subang	Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.	664	16 Nopember 2014
26.	HGB No.504 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	255	24 September 2022
27.	HGB No.503 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	510	24 September 2022
28.	HGB No.245 tanggal 27 Desember 1997 Kantor Cabang Bogor	Kelurahan Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat.	1.988	22 Desember 2017
29.	HGB No.154 tanggal 2 Januari 1996 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	806	24 September 2014
30.	HGB No.173 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	876	24 September 2026
31.	HGB No.78 tanggal 25 Maret 1998 Kantor Cabang Sukabumi	Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat.	1.546	24 Maret 2018

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
32.	HGB No.628 tanggal 13 Nopember 1993 Kantor Cabang pembantu Cibadak	Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	686	11 Nopember 2013
33.	HGB No.6 tanggal 29 Nopember 1994 Kantor Kas Jampangkulon	Desa Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	170	28 Nopember 2014
34.	HGB No.205 tanggal 12 Desember 1996 Kantor Cabang Cirebon	Desa Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat.	780	24 September 2016
35.	HGB No.150 tanggal 21 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Majalengka	Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	610	24 September 2017
36.	HGB No.131 tanggal 3 Nopember 1994 Kantor Cabang Pembantu Kuningan	Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.	822	29 Juli 2014
37.	HGB No.501 tanggal 14 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Indramayu	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.	1.230	18 Desember 2015
38.	HGB No.111 tanggal 23 Maret 1994 Kantor Cabang Tasikmalaya	Kelurahan Kahuripan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	1.050	1 April 2014
39.	HGB No.19 tanggal 19 April 1995 Kantor Cabang Pembantu Banjar	Desa Hegarsari, Kecamatan Petaruman, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	592	12 September 2014
40.	HGB No.193 tanggal 26 Oktober 1995 Kantor Cabang Pembantu Ciamis	Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	774	17 Oktober 2015
41.	HGB No.64 tanggal 5 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	1.040	4 Maret 2016
42.	HGB No.65 tanggal 5 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	639	4 Maret 2016
43.	HGB No.115 tanggal 10 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.		11 Oktober 2016
44.	HGB No.72 tanggal 11 September 1993 Kantor Cabang Serang	Desa Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Jawa Barat.	1.070	29 Juli 2013
45.	HGB No.41 tanggal 25 Nopember 1997 Kantor Kas Rangkasbitung	Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Jawa Barat.	638	6 Nopember 2017
46.	HGB No.3538 tanggal 1 Nopember 1993 Kantor Cabang Pembantu Bekasi	Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	680	1 Nopember 2013
47.	HGB No.625 tanggal 4 Juli 1988 Kantor Cabang Jakarta	Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Walikotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2.258	3 Juli 2028

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
48.	HGB No.4293 tanggal 30 Oktober 2002 Kantor Pusat Wahidin	Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	989	29 Oktober 2032
49.	HGB No.763 tanggal 30 Oktober 1989 Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok	Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta.	370	17 Oktober 2029
50.	HGB No.52 tanggal 27 Juli 1991 Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati	Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.927	4 Juni 2011 <i>Catatan:</i> <i>Berdasarkan Surat Tanda Terima Dokumen dengan Berkas Permohonan No. 15899/201 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Jakarta Timur, HGB atas bidang tanah di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur milik Perseroan tersebut saat ini sedang dalam proses Permohonan Pemeriksaan Tanah sebagai salah satu prosedur perpanjangan HGB tersebut.</i>
51.	HGB No.1872 tanggal 29 Mei 2006 Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	200	29 Mei 2026
52.	HGB No.1451 tanggal 18 Mei 1995 Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	189	17 Mei 2015
53.	HGB No.910 tanggal 1 Desember 1998 Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.434	15 Oktober 2018
54.	HGB No.636 tanggal 11 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Kemayoran	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.495	31 Oktober 2026
55.	HGB No. 228 tanggal 31 Januari 1990 Kantor Cabang Pembantu Bangkalan	Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.	731	31 Januari 2030
56.	HGB No.554 tanggal 29 Nopember 1997 Kantor Cabang Pembantu Blitar	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Jawa Timur.	800	12 Nopember 2017
57.	HGB No.798 tanggal 31 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Lumajang	Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.	306	30 Juli 2013
58.	HGB No.400 tanggal 26 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur.	1.063	25 Agustus 2013
59.	HGB No.86 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	400	24 September 2025

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
60.	HGB No.85 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
61.	HGB No.84 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
62.	HGB No.83 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
63.	HGB No.82 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
64.	HGB No.81 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	600	24 September 2025
65.	HGB No.80 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	635	24 September 2025
66.	HGB No.2068 tanggal 28 Agustus 1995 Kantor Cabang Jember	Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.	1.145	28 Agustus 2015
67.	HGB No.266 tanggal 16 Mei 1994 Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.	1.414	24 September 2024
68.	HGB No.47 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur	1404	29 Mei 2026
69.	HGB No.48 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur.	184	29 Mei 2026
70.	HGB No.482 tanggal 19 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ciliwung	Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	967	15 Pebruari 2014
71.	HGB No.188 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	388	23 Agustus 2013
72.	HGB No.187 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	751	23 Agustus 2013
73.	HGB No.60 tanggal 19 Mei 2006 Kantor Cabang Pembantu Teratai	Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur.	553	28 Pebruari 2026
74.	HGB No.320 tanggal 17 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Sumenep	Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.	2.394	24 September 2026

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
75.	HGB No.560 tanggal 29 Nopember 2005 Kantor Cabang Pembantu Probolinggo	Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo, Jawa Timur.	1.602	28 Nopember 2025
76.	HGB No.340 tanggal 16 Januari 1998 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	296	15 Januari 2028
77.	HGB No.3 tanggal 16 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Krian	Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.	1.621	15 September 2027
78.	HGB No.301 tanggal 29 Agustus 1992 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	973	29 Agustus 2012
79.	HGB No.30 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Situbondo	Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.	4.900	24 September 2026
80.	HGB No.17 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	567	24 September 2029
81.	HGB No.16 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	270	24 September 2029
82.	HGB No.10 tanggal 12 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	1.840	12 Agustus 2013
83.	HGB No.3 tanggal 27 Nopember 1992 Kantor Cabang Pembantu Gresik	Desa Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	900	25 Nopember 2012
84.	HGB No.482 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	680	14 Nopember 2026
85.	HGB No.481 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	1.580	14 Nopember 2026
86.	HGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	768	8 Oktober 2030
87.	HGB No.87 tanggal 22 Oktober 1992 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	955	21 Oktober 2012
88.	HGB No.13 tanggal 24 Oktober 1994 Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.	2.150	24 Oktober 2024
89.	HGB No.117 tanggal 26 Juli 1996 Kantor Kas Kepanjen	Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	211	26 Juli 2016

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
90.	HGB No.61 tanggal 8 Maret 1994 Kantor Kas Magetan	Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.	584	24 September 2023
91.	HGB No.23 tanggal 18 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	287	24 September 2024
92.	HGB No.22 tanggal 18 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	801	24 September 2024
93.	HGB No.553 tanggal 7 April 2009 Kantor Kas Batu	Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	350	6 April 2029
94.	HGB No.24 tanggal 24 Nopember 1994	Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah.	1.067	24 September 2024
95.	HGB No.1297 tanggal 17 September 2002 Kantor Cabang Semarang	Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.	1.375	6 September 2022
96.	HGB No.131 tanggal 15 Juni 1994 Kantor Cabang Pembantu Pekalongan	Desa Kratonior, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, Jawa Tengah.	1.220	3 Juni 2014
97.	HGB No.603 tanggal 6 April 2001 Kantor Cabang Tegal	Desa Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Jawa Tengah.	1.060	6 April 2021
98.	HGB No.00208 tanggal 12 April 2004 Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	930	12 April 2024
99.	HGB No.00209 tanggal 12 April 2004 Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	817	12 April 2024
100.	HGB No.247 tanggal 11 April 1997 Kantor Cabang Magelang	Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah.	2.418	24 September 2026
101.	HGB No.30 tanggal 25 April 1984 Kantor Cabang Pembantu Purworejo	Kelurahan Pangenjuru tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.	1.328	8 Maret 2014
102.	HGB No.85 tanggal 17 Juni 1994 Kantor Cabang Kudus	Desa Nganguk, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.	1.365	17 Juni 2014
103.	HGB No.18 tanggal 26 Oktober 1995 Kantor Cabang Pembantu Pati	Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	1.575	26 Oktober 2015
104.	HGB No.3 tanggal 26 Juni 1995 Kantor Cabang Pembantu Cepu	Desa Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.	1.045	11 Mei 2015

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
105.	HGB No.00158 tanggal 11 Oktober 2001 Kantor Cabang Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.	1.425	8 Oktober 2021
106.	HGB No.32 tanggal 8 Desember 1995 Kantor Kas Wonosari	Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.	730	11 Oktober 2015
107.	HGB No.771 tanggal 11 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	80	11 Oktober 2026
108.	HGB No.770 tanggal 11 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	2.370	11 Oktober 2026
109.	HGB No.29 tanggal 17 Nopember 1993 Kantor Cabang Surakarta	Desa Kerten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah.	740	17 Oktober 2013
110.	HGB No.10/GR tanggal 26 Januari 1994 Kantor Cabang Bandar Lampung	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	2.710	23 Desember 2023
111.	HGB No.18/GR tanggal 25 Januari 1995 Kantor Cabang Bandar Lampung	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	320	27 Desember 2014
112.	HGB No.1247 tanggal 5 Pebruari 1992 Kantor Cabang Palembang	Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan.	2.000	4 Desember 2012
113.	HGB No.1852 tanggal 26 Oktober 1995 Kantor Cabang Medan	Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.	2.591	22 Juni 2015
114.	HGB No.522 tanggal 26 September 2002 Kantor Cabang Pematang Siantar	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematang Siantar, Sumatera Utara.	118	25 September 2022
115.	HGB No.523 tanggal 15 September 1993 Kantor Cabang Pematang Siantar	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara.	115	17 Oktober 2022
116.	HGB No.7 tanggal 21 Juni 1997 Kantor Cabang Padang	Kelurahan Belanti Timur, Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, Sumatera Barat.	1.536	31 Mei 2017
117.	HGB No.3 tanggal 7 Maret 1994 Kantor Cabang Banjarmasin	Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	1.170	24 September 2024
118.	HGB No.00059 tanggal 24 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Barabai	Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	724	24 September 2026
119.	HGB No.581 tanggal 13 Pebruari 1967 Kantor Cabang Banjarmasin	Desa Sungai Baru, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Bandar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	996	24 September 2025

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
120.	HGB No.21 tanggal 10 Maret 1994 Kantor Cabang Manado	Desa Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	954	28 Februari 2014
121.	HGB No.25 tanggal 25 Agustus 1994 Kantor Cabang Manado	Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	1.190	13 Agustus 2014
122.	HGB No.153 tanggal 28 Mei 1994 Kantor Cabang Makassar	Desa Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.	1.692	28 Mei 2014
123.	HGB No.1 tanggal 18 Januari 1994 Kantor Cabang Pembantu Palopo	Kelurahan Persiapan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.	1.971	18 Januari 2014
124.	HGB No.4 tanggal 20 September 1997 Kantor Cabang Garut	Desa Harupanggung, Kecamatan Tarongong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.	1.040	2 September 2017
125.	HGB No.6 tanggal 24 April 1998 Kantor Kas Cibatu	Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.	132	12 April 2018
126.	HGB No.14 tanggal 25 Juli 1996 Kantor Kas Dayeuhkolot	Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	182	24 September 2015
127.	HGB No.46 tanggal 25 Juni 2004 Kantor Cabang Malang	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	1.148	25 Juni 2024
128.	HGB No. 49 Tanggal 16 Juni 2008 Kantor Cabang Malang	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.		10 Juni 2028
129.	HGB No.184 tanggal 24 Agustus 1995 Kantor Cabang Banda Aceh	Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, DI. Aceh.	2.721	24 Agustus 2025
130.	HGB No.176 tanggal 18 Nopember 2005 Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.	404	16 Nopember 2035
131.	HGB No.354 tanggal 11 Oktober 2004 Kantor Kas Sepanjang	Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Sepanjang).	394	14 September 2034
132.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006 Kantor Cabang Juanda	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036
133.	HGB No.638 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Kas Pasuruan	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	583	12 Maret 2028
134.	HGB No.639 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Kas Pasuruan	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	583	13 Maret 2028

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
135.	HGB No.74 tanggal 27 April 1995 Kantor Kas Bangil	Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	405	14 April 2028
136.	HGB No.66 tanggal 26 Mei 1990 Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	614	10 Oktober 2028
137.	HGB No.65 tanggal 26 Mei 1990 Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	614	10 Oktober 2028
138.	HGB No.64 tanggal 26 Mei 1990 Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	614	10 Oktober 2028
139.	HGB No. 1136 Tanggal 1 Februari 1995	Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah	917	1 Februari 2015

Total nilai aset tetap - bersih per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 365.601 juta.

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2011, Perseroan menggunakan properti dibawah ini sebagai jaringan kantor Perseroan sebagai berikut:

- a. 56 Kantor Cabang ("KC"), terdiri dari 34 KC yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan dan [26] KC yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- b. 8 Kantor Cabang Usaha Mikro dan Kecil ("KC-UMK"), yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- c. 314 Kantor Cabang Pembantu ("KCP"), terdiri dari 53 KCP yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan, dan selebihnya digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- d. 555 Kantor Cabang Pembantu-Usaha Mikro dan Kecil ("KCP-UMK"), yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- e. 55 Kantor Kas ("KK"), terdiri dari 15 KK yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan dan selebihnya digunakan berdasarkan perjanjian sewa, serta mempergunakan ruangan yang terdapat di dalam Kantor Pos atau Kantor Lembaga Veteran Republik Indonesia.
- f. 3 Kantor Cabang Syariah yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan.
- g. 56 *payment points* berdasarkan perjanjian sewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan beberapa perjanjian sewa sehubungan dengan pemakaian gedung-gedung jaringan kantornya.

8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak yang tidak terkait, kecuali untuk *loan* kepada karyawan kunci yaitu, sebagaimana definisi dari Bank Indonesia, adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

Perseroan berkeyakinan bahwa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu".

Saldo dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam %)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Aset					
Kredit yang diberikan					
Tagihan klaim asuransi – PT Asuransi Jiwa Bakrie	-	-	-	38.037	38.037
Pejabat eksekutif bank PT Bakrie Nirwana Resort	30.165	34.319	11.012	5.398	5.316
	-	-	-	-	-
Jumlah Aset	30.165	34.319	11.012	43.435	43.353
Persentase terhadap jumlah aset	0,09%	0,15%	0,08%	0,41%	0,68%
Kewajiban					
Giro	-	19	1.358	4.848	334
Tabungan	6.789	2.715	2	148	6.312
Deposito berjangka	20.679	13.724	2.946	1.357	679
Jumlah Kewajiban	27.468	16.458	4.306	6.353	7.325
Persentase terhadap jumlah kewajiban	0,09%	0,08%	0,04%	0,07%	0,13%
Beban Operasional lainnya					
Beban tenaga kerja	74.643	63.187	54.063	38.917	13.573
Persentase terhadap jumlah beban operasional lainnya	2,95%	3,70%	5,60%	4,43%	3,29%

9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama dengan Posindo.

Perjanjian kerjasama ini dibuat sehubungan dengan pemotongan uang pensiunan di seluruh wilayah kerja Posindo yang dibayarkan di kantor pos untuk angsuran kredit pensiun yang diberikan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.PKS.001/DIR/I/2008 dan No.PKS-04/DIRBISKUG/0108 tanggal 28 Januari 2008 tentang Pemotongan Uang Pensiun Untuk Angsuran Kredit Pensiun sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Kerjasama No. PKS.158/DIR/XII/2009 dan No.PKS-115/DIRTEKJASKUG/1209 tanggal 28 Desember 2009. Dalam perjanjian kerjasama ini Posindo akan menerima imbalan jasa sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah besarnya uang potongan angsuran pensiun yang tertagih, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembayaran imbalan jasa tersebut dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari uang yang akan disetor pada saat penyetoran uang pensiunan oleh Pos kepada Perseroan. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan disampaikannya suatu pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama tersebut.

2. Perjanjian kerjasama dengan Taspen.

Perjanjian kerjasama ini dibuat sehubungan dengan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai pemerintah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.JAN-21/DIR/2011 dan No.PKS.112/DIR/RBPB/IV/2011 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Asuransi Multiguna, dan Pensiun Melalui Rekening Bank. Dalam perjanjian kerjasama ini Taspen akan menerima imbalan jasa pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Asuransi Multiguna dan Pensiun. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2013.

3. Perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pensiun lainnya.

Selain melakukan kerjasama dengan Taspen dan Posindo, Perseroan juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya antara lain sebagai berikut:

- Dana Pensiun Pegadaian, berlaku pada 23 Maret 2009 sampai dengan 23 Maret 2012;
- Dana Pensiun Perhutani, berlaku pada 27 Januari 2009 sampai dengan 27 Januari 2012;
- Dana Pensiun Pertamina, berlaku pada 6 April 2011 sampai dengan 5 April 2013;
- Dana Pensiun TELKOM, berlaku pada 1 Desember 2010 sampai dengan 30 November 2012;
- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan, berlaku pada 26 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2013;
- Dana Pensiun Angkasa Pura II, berlaku pada 24 Agustus 2010 sampai dengan 24 Agustus 2012;
- Dana Pensiun ASDP, berlaku pada 21 Juli 2009 sampai dengan 21 Juli 2011;
- Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, berlaku pada 21 Juli 2009 sampai dengan 20 Juli 2011;
- Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, berlaku pada 6 Agustus 2010 sampai dengan 5 Agustus 2012;
- Dana Pensiun Krakatau Steel, berlaku pada 16 Juli 2009 sampai dengan 15 Juli 2014;
- Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines, berlaku pada 12 November 2009 sampai dengan 13 November 2011;
- Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia, berlaku pada 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012;
- Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia, berlaku pada 17 Juni 2008 sampai dengan 17 Juni 2011;
- Dana Pensiun Kimia Farma, berlaku pada 20 Mei 2011 sampai dengan 19 Mei 2013;
- Dana Pensiun Satya Wacana, berlaku pada 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2012;
- Dana Pensiun Rajawali Nusindo, berlaku pada 15 Juni 2010 sampai dengan 15 Juni 2012;
- Dana Pensiun PELNI, berlaku pada 3 Maret 2010 sampai dengan 25 Februari 2012;
- Dana Pensiun Semen Gresik, berlaku pada 23 Maret 2010 sampai dengan 18 Maret 2012;
- Dana Pensiun Perkebunan, berlaku pada 16 Juni 2010 sampai dengan 16 Juni 2012;
- Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, berlaku pada 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2012;
- Dana Pensiun PLN, berlaku pada 14 April 2011 sampai dengan 13 April 2016;
- Dana Pensiun INTI, berlaku pada 15 April 2011 sampai dengan 14 April 2013.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut, Perseroan akan memberikan layanan pembayaran manfaat pensiun yang dikelola oleh para lembaga pengelola dana pensiun untuk para peserta dana pensiun melalui rekening bank para peserta dana pensiun tersebut yang dibuka pada Perseroan. Atas jasa yang diberikan ini, Perseroan akan mendapatkan sejumlah imbalan jasa tertentu dari lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Imbalan jasa tersebut berbeda-beda besarnya namun berkisar antara 1-3% (satu hingga tiga persen) dari jumlah dana yang disalurkan. Pada umumnya perjanjian-perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan lembaga pengelola dana pensiun ini berlaku dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun dan akan berakhir pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, namun terdapat pula yang berlaku selama belum ada pembatalan dari para pihak.

4. Perjanjian kerjasama untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa guna usaha kendaraan bermotor dan bangunan, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya. Pada umumnya, perjanjian sewa untuk kendaraan bermotor berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan biaya sewa berkisar antara Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) hingga Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) per unit kendaraan yang berlaku dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun dan akan berakhir pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan perjanjian sewa bangunan kantor Perseroan berlaku sekitar 3 (tiga) tahun hingga 5 (lima) tahun dengan biaya sewa berkisar antara Rp5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp3.093.045.120 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per tahun. Perjanjian sewa dengan biaya paling tinggi yaitu sebesar Rp3.093.045.120 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per tahun, adalah Perjanjian Sewa Menyewa No. LA44WP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum No. 3 tanggal 30 Juni 2010 untuk sewa menyewa ruangan kantor yang terletak di Menara Prima, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan yang berlaku dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak 10 Oktober 2010 sampai dengan 9 Oktober 2012.

5. Perjanjian Pembiayaan

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan karyawan Perseroan, nasabah pensiunan, masyarakat umum dan nasabah deposan. Perjanjian ini mempunyai suku bunga, biaya-biaya dan jaminan yang berbeda-beda. Kredit yang disalurkan bagi karyawan Perseroan berkisar antara Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) hingga Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan hingga 120 (seratus dua puluh) bulan. Kredit yang disalurkan kepada nasabah pensiunan berkisar antara Rp26.000.000 (dua puluh enam juta) hingga Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu antara 60 (enam puluh) bulan hingga 120 (seratus dua puluh) bulan. Kredit yang disalurkan bagi masyarakat umum berkisar antara Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) hingga Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan hingga 120 (seratus dua puluh) bulan. Sedangkan bagi nasabah deposan, kredit yang disalurkan berkisar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Perseroan juga mengadakan kerjasama dengan instansi tertentu untuk menyalurkan kredit kepada pegawai-pegawainya.

6. Perjanjian untuk melindungi debitur-debitur dengan asuransi jiwa.

Untuk memberikan asuransi jiwa bersama dan asuransi jiwa kredit, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia No.276/LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 November 2008 sampai dengan 28 November 2013.

Perseroan juga melakukan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT AIG Life tentang Asuransi Jiwa Debitur BTPN No.PKS.046/DIR/VI/2008; No.AIGL-BTPN-CL/LG /VI/2008 tanggal 26 Juni 2008. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2008 dan berakhir tanggal 26 Juni 2011 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

7. Perjanjian dengan JP Morgan Chase Bank

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) dengan JP Morgan Chase Bank, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian International Swaps and Derivatives Association tanggal 20 Februari 2009. Jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara khusus, namun Perjanjian dapat berakhir apabila kepemilikan saham TPG Nusantara S.a.r.l. pada Perseroan menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen).

8. Perjanjian dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perseroan bekerja sama dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk melakukan kerjasama dalam rangka pembiayaan bersama kepada debitur, yaitu para pensiunan yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan, khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk keperluan multiguna melalui Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No.PKS.063/DIR/VI/2009; 003/PKS/SMAI/BDG/2009 tanggal 25 Juni 2009. Dalam perjanjian kerjasama ini Perseroan berhak menentukan sendiri Suku Bunga Fasilitas Pembiayaan Bersama yang akan diberlakukan kepada debitur dengan ketentuan Suku Bunga Fasilitas Pembiayaan Bersama tidak lebih rendah dari suku bunga PT Bank CIMB BNIaga Tbk. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan semenjak ditandatangani perjanjian.

9. Perjanjian atas penutupan jasa asuransi kerugian.

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Sinarmas tentang Penutupan Jasa Asuransi Kerugian No.PKS.040/DIR/V/2008 dan No.0187/PKS-BS/BTPN-ASM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana diperpanjang dengan perjanjian kerjasamal No.0994/DIR-HCOPS/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juli 2010 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2011. Adapun nilai pertanggungans atas objek asuransi adalah nilai wajar atau harga pasar yang disepakati bersama oleh Perseroan dan PT Asuransi Sinarmas.

10. Perjanjian Pinjaman dengan Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)

Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt atau "BlueOrchard") sebagai Pemberi Pinjaman pada tanggal 1 Juli 2010 ("Perjanjian Pinjaman"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, BlueOrchard memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar Rupiah). Pinjaman ini jatuh tempo 3 (tiga) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani, yaitu pada tanggal 12 Juli 2013. Tujuan Pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan mikro bagi nasabah maupun calon nasabah Perseroan dan untuk pembiayaan ulang terhadap hutang Perseroan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli, yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2011 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2013. Sementara pembayaran kembali atas pinjaman tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 12 Juli 2013.

11. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian dengan International Finance Corporation ("IFC") yaitu (i) Perjanjian Pinjaman Konversi dan (ii) Perjanjian Pinjaman, keduanya pada tanggal 25 September 2009 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan US\$15,901,928.00 (lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Pinjaman ini jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani. Tujuan Pinjaman tersebut adalah untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi ini, IFC dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian Pinjaman menjadi saham pada Perseroan pada Tanggal Konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum *Sponsor Release Date* (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Kecuali disesuaikan setelah pengeluaran hak untuk memesan efek terlebih dahulu, harga konversi yang telah disetujui adalah Rp4.260 per saham, IFC berhak untuk menerima sebanyak-banyaknya 37.757.448 saham Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi telah disetujui bahwa akan dilakukan penyesuaian terhadap harga konversi, jika sebelum dilaksanakannya konversi Pinjaman menjadi saham, Perseroan mengeluarkan saham baru dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham. Harga konversi yang disesuaikan setelah suatu pengeluaran saham adalah yang terendah antara:

- a. Rp4.260 (harga konversi asli); dan
- b. Hasil Rp4.260 dikalikan dengan hasil dari harga saham setelah pengeluaran hak untuk memesan efek terlebih dahulu, yang dinyatakan dalam angka desimal.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp3.775.744.800 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan jumlah 37.757.448 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan), yang mewakili 4% (empat persen) dari jumlah saham disetor Perseroan, kepada IFC tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham, jika dalam hal pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari IFC berdasarkan Convertible Loan Agreement dikonversi menjadi saham biasa dalam Perseroan. Perjanjian Pinjaman Konversi telah memenuhi Keputusan Kepala Bapepam LK No Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4"), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-413/BL/2009 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan Bapepam LK IX.E.2"), dan Perjanjian Pinjaman Konversi bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 mengenai transaksi terafiliasi dan benturan kepentingan ("Peraturan Bapepam LK IX.E.1").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009, IFC memberikan pinjaman sampai dengan US\$54,098,072.00 (lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan tujuan yang sama seperti pada Perjanjian Pinjaman Konversi, yaitu untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi maturity gap dalam neraca keuangan Perseroan. Pinjaman ini jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani. Pembayaran kembali atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2012 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2014. Perjanjian Pinjaman Konversi telah memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-413/BL/2009 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“Peraturan Bapepam LK IX.E.2”), dan Perjanjian Pinjaman bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 mengenai transaksi terafiliasi dan benturan kepentingan (“Peraturan Bapepam LK IX.E.1”).

12. Perjanjian Pemberian Fasilitas *Money Market* dengan PT Mandiri Sekuritas

Perseroan mengadakan perjanjian pemberian fasilitas *Money Market* dengan PT Mandiri Sekuritas pada tanggal 26 Januari 2011. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memberikan fasilitas *money market* yang bersifat *uncommitted* dan hanya dapat dilakukan dalam valuta Rupiah. Atas jumlah fasilitas *money market*, PT Mandiri Sekuritas selaku debitur dikenakan kewajiban untuk membayar bunga yang harus dibayar setiap bulan pada tanggal pembayaran bunga. Bilamana PT Mandiri Sekuritas tidak atau gagal membayar lunas hutang, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar, maka wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas bunga transaksi yang tertunggak dan dihitung dari jumlah bunga tertunggak dan/atau jumlah uang yang tidak atau lalai dibayar tersebut. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal 14 Februari 2011 dan dapat diperpanjang tiap tahun sesuai kesepakatan Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas melalui surat pemberitahuan dari Perseroan kepada PT Mandiri Sekuritas.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) atas perjanjian-perjanjian tersebut diatas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

10. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan terlibat beberapa kasus hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya selama ini. Perkara litigasi yang melibatkan Perseroan seluruhnya adalah perkara perdata dimana Perseroan terlibat sebagai tergugat atau turut tergugat sebagai berikut :

- a. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya antara Dra. Ning Sri Rejeki melawan delapan ahli waris dari pemilik deposito di Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Turut Tergugat I.**

Latar belakang perkara ini adalah sebagai berikut :

Dra. Ning Sri Rejeki (“Penggugat”) mengajukan gugatan kepada delapan ahli waris dari Alm. R.M. Moelyanto Sastro Hadikoesoemo (“8 Ahli Waris”) dengan alasan bahwa Akta Kuasa No.13 dan Akta Kuasa No.14 tanggal 29 Juni 2007 yang memberikan kuasa kepada salah satu dari 8 Ahli Waris untuk mencairkan harta warisan berupa deposito yang tersimpan di Perseroan sejumlah total Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dan di Bank Artha Graha sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) isinya terdapat kealpaan yaitu tidak menyebutkan anak Penggugat yaitu R. Arif Budi Prasetyo yang seharusnya ikut menjadi ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 30 April 2007 yang ditandatangani 8 Ahli Waris. Adapun Penggugat merupakan istri kedua dari Alm. R.M. Moelyanto Sastro Hadikoesoemo dan R. Arif Budi Prasetyo merupakan anak dari pernikahan kedua tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 10 Oktober 2007 Penggugat mengajukan gugatan yang di dalamnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Deposito dan tabungan tersebut di bawah ini adalah harta bersama atau gono-gini Penggugat Dra.Ning Sri Rejeki bersama Alm. R.M Moelyanto Sastro Hadikoesoemo yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Maret 2007:
 - a. Deposito atas nama R.M Moelyanto or Ning Sri Rejeki pada Perseroan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) beserta bunganya;

- b. Tabungan atas nama R.M. Moelyanto di Bank Artha Graha dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) beserta bunganya;
 - c. Tabungan-tabungan lainnya bilamana masih ada pada Perseroan dan Bank Artha Graha.
2. Menyatakan dari harta bersama atau gono-gini, Penggugat memiliki hak sebanyak 50% (lima puluh persen) yang tidak bisa di ganggu gugat, sedangkan 50% (lima puluh persen) lainnya adalah merupakan peninggalan Alm. R.M. Moelyanto Sastro Hadikoesoemo;
 3. Menyatakan sebagai ahli waris Alm. R.M Moelyanto Sastro Hadikoesoemo berjumlah sepuluh orang, yaitu Penggugat, anak Penggugat, dan 8 Ahli Waris;
 4. Menetapkan Penggugat adalah ibu wali dari R. Arif Budi Prasetyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 5 Maret 1993;
 5. Memerintahkan kepada Perseroan untuk mencairkan dan membayarkan secara tunai dan seketika deposito atas nama R.M Moelyanto or Dra. Ning Sri Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) kepada anak Pengugat sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kepada 8 Ahli Waris masing-masing sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
 6. Menyatakan Akta Kuasa No.13 dan Akta No.14 tanggal 29 Juni 2007 batal demi hukum.

Pada tanggal 7 Juli 2008, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Putusan No.587/Pdt.G/2007/PN.SBY yang memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Perseroan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Deposito dan Tabungan tersebut dibawah ini adalah harta bersama atau gono-gini Penggugat bersama R.M. Moelyanto Sastro Hadikoesoemo yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Maret 2007 ialah sebagai berikut:
 - a. Deposito atas nama R.M. Moelyanto or Ning Sri Rejeki pada Perseroan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) beserta bunga-bunganya;
 - b. Tabungan atas nama R.M. Moelyanto di Bank Artha Graha nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) beserta bunganya;
 - c. Tabungan-tabungan lainnya bilamana masih ada pada Perseroan dan Bank Artha Graha.
4. Menyatakan dari harta bersama atau gono-gini diatas Penggugat memiliki hak sebanyak 50% (lima puluh persen) yang tidak bisa diganggu gugat sedangkan 50% (lima puluh persen) lainnya adalah merupakan peninggalan Almarhum R.M. Moelyanto;
5. Menyatakan sebagai ahli waris Alm. R.M Moelyanto Sastro Hadikoesoemo berjumlah sepuluh orang, yaitu Penggugat, anak Penggugat, dan 8 Ahli Waris;
6. Menetapkan Pengugat adalah ibu wali dari R. Arif Budi Prasetyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 5 Maret 1993;
7. Memerintahkan kepada Perseroan untuk mencairkan dan membayarkan secara tunai dan seketika deposito atas nama R.M Moelyanto or Dra. Ning Sri Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
8. Menyatakan Akta Kuasa No.13 dan Akta No.14 tanggal 29 Juni 2007 batal demi hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Tergugat I s/d VIII telah mengajukan permohonan banding melalui Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Agustus 2008.

Pada tanggal 31 Maret 2009 Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengeluarkan Putusan No.102/PDT/2009 PT.SBY yang memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Saat ini Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi No. 102/PDT/2009/PT.SBY yang telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima.

b. Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu antara Johnny Herly melawan Himawan, Perseroan, dan Mufti Nokhman, S.H., dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.

Latar belakang perkara ini adalah sebagai berikut:

Johnny Herly ("Penggugat") mengajukan gugatan kepada Himawan ("Tergugat I"), Perseroan ("Tergugat II") dan Mufti Nokhman, S.H. ("Tergugat III") dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah beserta sebuah rumah diatasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 372/PR ("SHM No. 372/PR") yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin Gafar yang letaknya di Jalan Gandaria I RT. 21 RW. 007 No. 104 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (dahulu dikenal dengan Jalan Belimbing RT. 21 RW. 007 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu) yang kemudian dijadikan agunan oleh Tergugat I pada Perseroan dan dibaliknama atas nama Tergugat I dengan merekayasa seolah-olah telah dilakukan jual beli antara Tergugat I dan Erwin Gafar di hadapan Tergugat III selaku Notaris dan PPAT sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1077/2009 tanggal 29 Juli 2009.

Oleh karena itu pada tanggal 14 Februari 2011 Penggugat mengajukan gugatan yang di dalamnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 1077/2009 tanggal 29 Juli 2009 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan peralihan hak SHM No. 372/PR dari Erwin Gafar ke atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat balik nama SHM No. 372/PR dari Pemilik Semula (Erwin Gafar) ke atas nama Tergugat I;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum tindakan peletakan jaminan hutang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menjaminkan SHM No. 372/PR kepada Perseroan;
7. Menghukum Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat SHM No. 372/PR dalam keadaan sedia kala;
8. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan pelelangan atau penjualan terhadap tanah dan rumah Penggugat SHM No. 372/PR sebagai pelaksanaan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) karena tanah dan rumah SHM No. 372/PR telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi oleh Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II dan Tergugat III;
12. Menghukum Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

Manajemen Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang dihadapi Perseroan. Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan.

11. LAIN - LAIN

Pada tanggal 25 September 2009, Perseroan dan IFC menandatangani suatu perjanjian dengan judul “*Conditional Commitment for Convertible Financing*” (“*Conditional Commitment*”). Pinjaman berdasarkan *Conditional Commitment* telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam surat No.11/252/DInt tanggal 30 September 2009.

Dalam *Convertible Loan Agreement* ini, IFC dan Perseroan telah menyetujui bahwa IFC akan memberikan pinjaman dalam Rupiah sampai jumlah yang ekuivalen dengan USD15.901.928 (“Pinjaman”) kepada Perseroan, dan, jika semua persetujuan yang disyaratkan telah diperoleh, maka dengan pemberitahuan tertulis IFC kepada Perseroan, pinjaman dapat dikonversi menjadi saham biasa dalam Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Convertible Loan Agreement*. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal *Convertible Loan Agreement* ditandatangani.

Kecuali disesuaikan setelah pengeluaran hak untuk memesan efek terlebih dahulu, harga konversi yang telah disetujui adalah Rp.4.260 per saham, IFC berhak untuk menerima sebanyak-banyaknya 37.757.448 saham Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi telah disetujui bahwa akan dilakukan penyesuaian terhadap harga konversi, jika sebelum dilaksanakannya konversi Pinjaman menjadi saham, Perseroan mengeluarkan saham baru dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham. Harga konversi yang disesuaikan setelah suatu pengeluaran saham adalah yang terendah antara:

- a. Rp.4.260 (harga konversi asli); dan
- b. Hasil Rp.4.260 dikalikan dengan hasil dari harga saham setelah pengeluaran hak untuk memesan efek terlebih dahulu, yang dinyatakan dalam angka desimal.

Pada saat dilaksanakannya konversi pinjaman menjadi saham dalam Perseroan, saham baru akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada IFC, tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham.

Dalam *Convertible Loan Agreement* telah disetujui bahwa jumlah maksimum saham baru yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan kepada IFC pada saat dilaksanakan konversi pinjaman tidak akan lebih dari 7% dari modal disetor Perseroan. Walaupun pinjaman dapat dikonversi lebih dini atau lebih awal, namun konversi tersebut tidak akan dilaksanakan sampai jatuh temponya pinjaman dalam bulan September 2014.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp3.775.744.800 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan jumlah 37.757.448 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan), yang mewakili 4% (empat persen) dari jumlah saham disetor Perseroan, kepada IFC tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham, jika dalam hal pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari IFC berdasarkan *Convertible Loan Agreement* dikonversi menjadi saham biasa dalam Perseroan. Perjanjian Pinjaman Konversi telah memenuhi Keputusan Kepala Bapepam LK No Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4”), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-413/BL/2009 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“Peraturan Bapepam LK IX.E.2”), dan Perjanjian Pinjaman Konversi bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 mengenai transaksi terafiliasi dan benturan kepentingan (“Peraturan Bapepam LK IX.E.2”).

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Sejarah pendirian Perseroan bermula pada tahun 1959 sewaktu BAPEMIL didirikan di Bandung, sebagai suatu perkumpulan yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggota militer. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Pada tahun 2006, Perseroan melakukan *rebranding* disertai perubahan moto menjadi “**Hidup Yang Lebih Berarti**”. Perubahan moto perusahaan tersebut dilakukan untuk merubah paradigma seluruh karyawan agar dapat melayani dan menghargai nasabah tidak hanya sekedar hubungan bisnis semata, tetapi lebih dari itu, menjadi hubungan kedekatan dan kekeluargaan.

Visi Perseroan adalah **Menjadi bank mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia**. Dengan berlandaskan pada visi tersebut, Perseroan menjalankan misinya yaitu **Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti**.

* *Segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen usaha mikro & kecil*

2. JARINGAN DISTRIBUSI

Sampai dengan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 kantor pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang *Funding*, 8 Kantor Cabang UMK, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Pembantu *Funding*, 555 Kantor Cabang Pembantu UMK, 55 Kantor Kas, 56 *Payment Points*, dan 30 ATM yang tersebar di 27 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Tabel berikut menunjukkan jaringan distribusi Perseroan:

Kota	Cabang Pensiun	Cabang <i>Funding</i>	Cabang Pembantu Pensiun	Cabang Pembantu <i>Funding</i>	Kantor Kas	<i>Payment Points</i>	ATM	Cabang Syariah	UMK
Ahmad Yani	1	-	11	-	-	1	-	-	-
Bandung	1	1	29	2	-	3	4	1	9
Garut	1	-	3	-	6	-	-	-	2
Cirebon	1	-	15	-	-	-	-	-	11
Bogor	1	-	7	-	-	-	1	-	8
Serang	1	-	11	1	-	1	1	-	13
Sukabumi	1	-	11	-	-	3	-	-	8
Tasikmalaya	1	-	12	-	1	3	-	-	5
Gunung Sahari	1	2	13	6	-	-	9	1	6
Depok	1	-	3	-	-	-	-	-	2
Kebayoran Baru	1	-	5	1	-	-	1	-	5
Jatinegara	1	-	8	-	-	-	-	-	17
Kudus	1	-	9	-	-	1	-	-	18
Magelang	1	-	12	-	-	-	-	-	12
Purwokerto	1	-	9	-	-	1	-	-	15
Semarang	1	1	9	-	-	1	2	-	12
Surakarta	1	-	11	-	-	2	1	-	19
Tegal	1	-	7	-	3	-	-	-	21
Yogyakarta	1	-	7	-	1	-	-	-	9
Banda Aceh	1	-	3	-	1	1	-	-	5

Kota	Cabang Pensiun	Cabang Funding	Cabang Pembantu Pensiun	Cabang Pembantu Funding	Kantor Kas	Payment Points	ATM	Cabang Syariah	UMK
Bandar Lampung	1	-	2	-	3	1	-	-	14
Lampung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Medan	1	2	9	-	-	2	3	-	23
Pematang Siantar	1	-	7	-	1	5	-	-	11
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	-	-	10
Padang	1	-	5	-	-	4	-	-	14
Bukit Tinggi	1	-	3	-	1	-	-	-	-
Palembang	1	-	6	-	1	4	-	-	33
Banjarmasin	1	-	7	-	1	1	1	-	7
Pontianak	1	-	2	-	-	-	-	-	5
Jember	1	-	3	-	8	4	-	-	16
Kediri	1	-	3	-	2	-	-	-	18
Kertajaya	1	-	3	-	1	5	-	-	1
Madiun	1	-	4	-	1	4	-	-	8
Manado	1	-	5	-	-	-	-	-	11
Malang	1	-	15	-	-	1	1	-	21
Makassar	1	-	4	1	7	1	1	-	18
Pare-Pare	1	-	1	-	8	-	-	-	-
Pekanbaru	1	-	2	-	-	-	1	-	17
Jambi	1	-	-	-	-	-	-	-	12
Jambi 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Samarinda	1	-	1	-	-	-	-	-	3
Surabaya	1	1	12	1	9	7	3	1	20
Surabaya 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Denpasar	1	-	3	-	-	-	1	-	16
Mataram	1	-	3	-	-	-	-	-	8
Kupang	1	-	3	-	-	-	-	-	-
Palangkaraya	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Balikpapan	1	-	-	-	-	-	-	-	5
Subang	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Lhokseumawe	-	-	3	-	-	-	-	-	1
Kendari	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambon	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Palu	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Wilayah lain	-	-	-	-	-	-	-	-	39
Jumlah	49	7	302	12	55	56	30	3	563

Adapun keterangan sehubungan dengan alamat dan status kepemilikan jaringan Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Jaringan Kantor dengan Status Milik Perseroan :

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
1.	Kantor Cabang	Jl. Otto Iskandarinata No. 392	<ul style="list-style-type: none"> - HGB No. 16 tanggal 18 Januari 1995 berakhir pada tanggal 16 Desember 2014 - HGB No. 17 tanggal 18 Januari 1995 berakhir pada tanggal 16 Desember 2014 - HGB No. 18 tanggal 3 Januari 1996 berakhir pada tanggal 15 Maret 2013 - HGB No. 19 tanggal 5 Januari 1996 berakhir pada tanggal 15 Maret 2013 - HGB No. 20 tanggal 22 Mei 1996 berakhir pada tanggal 24 September 2013
2.	Kantor Cabang Sukabumi	Jl. RE. Martadinata No. 51	HGB No. 78 tanggal 25 Maret 1998 berakhir pada tanggal 24 Maret 2018
3.	Kantor Cabang Jakarta	Jl. Gunung Sahari Raya No. 87	HGB No. 625 tanggal 4 Juli 1988 berakhir pada tanggal 3 Juli 2028
4.	Kantor Cabang Bandung	Jl. Lengkong Besar No. 38	<ul style="list-style-type: none"> - HGB No. 18 tanggal 28 Januari 1997 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2016 - HGB No. 19 tanggal 28 Januari 1997 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2016
5.	Kantor Cabang Tasikmalaya	Jl. KH. Z Mustofa No. 289	HGB No. 111 tanggal 23 Maret 1994 berakhir pada tanggal 1 April 2014
6.	Kantor Cabang Cirebon	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 72	HGB No. 205 tanggal 12 Desember 1996 berakhir pada tanggal 24 September 2016
7.	Kantor Cabang Bogor	Jl. Raya Pajajaran No. 63	HGB No. 245 tanggal 27 Desember 1997 berakhir pada tanggal 22 Desember 2017
8.	Kantor Cabang Semarang	Jl. MT. Haryono No. 715	HGB No. 1297 tanggal 17 September 2002 berakhir pada tanggal 6 September 2022
9.	Kantor Cabang Magelang	Jl. Diponegoro No. 18	HGB No. 247 tanggal 11 April 1997 berakhir pada tanggal 24 September 2026
10.	Kantor Cabang Kudus	Jl. Jendral Sudirman No. 117	HGB No. 85 tanggal 17 Juni 1994 berakhir pada tanggal 17 Juni 2014
11.	Kantor Cabang Surakarta	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 526	HGB No. 29 tanggal 17 Nopember 1993 berakhir pada tanggal 17 Oktober 2013
12.	Kantor Cabang Yogyakarta	Jl. Bintaran Tengah No. 15	HGB No. 00158 tanggal 11 Oktober 2001 berakhir pada tanggal 8 Oktober 2021
13.	Kantor Cabang Surabaya	Jl. Indrapura No. 1 EFG	HGB No. 910 tanggal 1 Desember 1998 berakhir pada tanggal 15 Oktober 2018

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
15.	Kantor Cabang Madiun	Jl. Salak Raya No. 65	- HGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010 berakhir pada tanggal 8 Oktober 2030 - HGB No. 87 tanggal 22 Oktober 1992 berakhir pada tanggal 21 Oktober 2012
16.	Kantor Cabang Banda Aceh	Jl. Tgk Muhamad Daud Beureuh No. 35-37	HGB No. 184 tanggal 24 Agustus 1995 berakhir pada tanggal 24 Agustus 2025
17.	Kantor Cabang Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 45	HGB No. 7 tanggal 21 Juni 1997 berakhir pada tanggal 31 Mei 2017
18.	Kantor Cabang Medan	Jl. Putri Hijau No. 20	HGB No. 1852 tanggal 26 Oktober 1995 berakhir pada tanggal 22 Juni 2015
19.	Kantor Cabang Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.16	HGB No. 1247 tanggal 5 Pebruari 1992 berakhir pada tanggal 4 Desember 2012
20.	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Wolter Monginsidi No. 15	- HGB No. 10/GR tanggal 26 Januari 1994 berakhir pada tanggal 23 Desember 2023 - HGB No. 18/GR tanggal 25 Januari 1995 berakhir pada tanggal 27 Desember 2014
21.	Kantor Cabang Banjarmasin	Jl. Jend. A. Yani No. 240 KM 3,5	- HGB No. 3 tanggal 7 Maret 1994 berakhir pada tanggal 24 September 2024 - HGB No. 581 tanggal 13 Pebruari 1967 berakhir pada tanggal 24 September 2025
22.	Kantor Cabang Makassar	Jl. G. Bawakaraeng No. 170-175	HGB No. 153 tanggal 28 Mei 1994 berakhir pada tanggal 28 Mei 2014
23.	Kantor Cabang Manado	Jl. Sam Ratulangi No. 100-102	- HGB No. 21 tanggal 10 Maret 1994 berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2014 - HGB No. 25 tanggal 25 Agustus 1994 berakhir pada tanggal 13 Agustus 2014
24.	Kantor Cabang Kebayoran Baru	Jl. Petagogan II No. 6-8 Blok A Jak Sel	- HGB No. 1872 tanggal 29 Mei 2006 berakhir pada tanggal 29 Mei 2026 - HGB No. 1451 tanggal 18 Mei 1995 berakhir pada tanggal 17 Mei 2015
25.	Kantor Cabang Jember	Jl. Kalimantan No. 18A	HGB No. 2068 tanggal 28 Agustus 1995 berakhir pada tanggal 28 Agustus 2015
26.	Kantor Cabang Serang	Jl. KH. Tb. A. Khatib No. 43	HGB No. 72 tanggal 11 September 1993 berakhir pada tanggal 29 Juli 2013
27.	Kantor Cabang Kediri	Jl. Brigjen Katamso No. 32	- HGB No. 47 tanggal 1 Juni 2006 berakhir pada tanggal 29 Mei 2026 - HGB No. 48 tanggal 1 Juni 2006 berakhir pada tanggal 29 Mei 2026

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
29.	Kantor Cabang Kertajaya	Jl. Kertajaya No. 30	Surat Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/111P/436.4.22/2006 tanggal 9 Mei 2006 berlaku sejak 12 April 2006 sampai dengan 12 April 2011
30.	Kantor Cabang Tegal	Jl. Dr. Soetomo No. 24	HGB No. 603 tanggal 6 April 2001 berakhir pada tanggal 6 April 2021
31.	Kantor Cabang Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 8 Bandung	HGB No. 139 tanggal 5 Juni 2006 berakhir pada tanggal 24 September 2036
32.	Kantor Cabang Depok	Jl. Margonda Raya No.77	- HGB No. 503 tanggal 16 Mei 1998 berakhir pada 24 September 2022 - HGB No. 504 tanggal 16 Mei 1998 berakhir pada 24 September 2022
33.	Kantor Cabang Pematang Siantar	Jl. Dr. Sutomo No. 5/11	- HGB No. 522 tanggal 26 September 2002 berakhir pada 25 September 2022 - HGB 523 tanggal 15 September 2002 berakhir pada 17 Oktober 2022
34.	Kantor Cabang Garut	Jl. Merdeka 84-A	HGB No. 4 tanggal 20 September 1997 berakhir pada 2 September 2017

Jaringan Kantor dengan Status Sewa diantaranya:

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
1.	Kantor Pusat Gedung Cyber 2	Gedung Cyber 2 lantai 24-25 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta 12950	Perjanjian Sewa Menyewa No. 907 /L/2009 tanggal 2 Oktober 2009 berlaku sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Agustus 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa No. 907 /L/2009 tanggal 2 Oktober 2009 berlaku sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Agustus 2014
2.	Kantor Cabang Jatinegara	Jl. Otista Raya No. 12A (d/h No. 13)	Perjanjian Sewa No. 73 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana diperpanjang dengan Perjanjian Sewa No. 40 tanggal 8 Mei 2007 yang berlaku sejak 19 Juli 2007 sampai dengan 19 Juli 2012
3.	Kantor Cabang Samarinda	Jl. Achmad Yani No. 45A-C Samarinda	Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 26 April 2006 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum No. 29 tanggal 11 Januari 2007, dimana untuk No. 45 A dan 45 B berlaku sejak 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Mei 2011 dan No. 45 C berlaku sejak 11 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2011
			<u>Catatan:</u> Berdasarkan Memorandum Perseroan No.M 187/OPS-GA/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perpanjangan Sewa Gedung Kantor KC Samarinda, Perseroan telah menyetujui perpanjangan sewa kantor cabang Samarinda untuk periode sewa mulai 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2016.
4.	Kantor Cabang Pekanbaru	Jl. Jenderal Sudirman No. 484 C-D	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 25 April 2006 berlaku sejak 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2011

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
5.	Kantor Cabang Rasuna Said	Gedung Cyber 2 lantai dasar Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta 12950	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2009 berlaku sejak 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Juli 2014
6.	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 1 Rukan Dewata Square A21-A23	Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 9 Juli 2007 berlaku sejak 9 Agustus 2007 sampai dengan 9 Agustus 2012
7.	Kantor Cabang Pontianak	Jl. Gajah mada No. 153-157	Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 31 Mei 2007 berlaku sejak 4 Juli 2007 sampai dengan 4 Juli 2013
8.	Kantor Cabang Panglima Polim	Jl. Panglima Polim Raya No. 67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 12 April 2010 berlaku sejak 8 Juni 2010 sampai dengan 7 Juni 2015
9.	Kantor Cabang Bengkulu	Jl. S. Parman No. 51-52	Perjanjian Sewa Menyewa No.42 tanggal 20 Juni 2007 berlaku sejak 5 Juni 2007 sampai dengan 5 Juni 2012
10.	Kantor Cabang Jambi	Jl. M. Husni Thamrin No. 51-52	Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 13 September 2007 berlaku sejak 18 Juni 2007 sampai dengan 18 Juni 2012
11.	Kantor Cabang Medan Baru	Jl. Ir. H Juanda No. 20-F	Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 18 September 2007 berlaku sejak 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2012
12.	Kantor Cabang Mataram	Jl. Penjanggik No. 86	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 1 Mei 2007 berlaku sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012
13.	Kantor Cabang Cinde	Jl. Kol. Atmo No. 580	Perjanjian Sewa Menyewa No. 141 tanggal 20 September 2007 berlaku sejak 20 September 2007 sampai dengan 20 September 2012
14.	Kantor Cabang Darmo	Jl. Raya Darmo No. 29-A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 83 tanggal 29 Juni 2007 berlaku sejak 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2012
15.	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jenderal Sudirman No. 43 ABC	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 3 Juni 2007 berlaku sejak 5 Juni 2007 sampai dengan 5 Juni 2012
16.	Kantor Cabang Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30	Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 16 Mei 2007 berlaku sejak 1 Juli 2007 sampai dengan 1 Juli 2012
17.	Kantor Cabang Diponegoro Semarang	Jl. Diponegoro No. 2 E-F	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 4 Juni 2007 berlaku sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Agustus 2012
18.	Kantor Cabang Kupang	Jl. Cak Doko No. 38	Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 11 Mei 2007 berlaku sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2012
19.	Kantor Cabang Kramat Jati	Jl. Raya Bogor Km 17, Blok D1 No.8-9, Pasar Induk, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	Perjanjian Sewa No.73 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Perpanjangan Sewa No.40 tanggal 8 Mei 2007 berlaku sejak 3 November 2010 sampai dengan 2 November 2015
20.	Kantor Cabang Rancaekek	Blok Dangdeur No.79 RR 01/03, Ds. Bojongloa, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung	Perjanjian Sewa No.2 tanggal 4 Februari 2011 berlaku sejak 4 Februari 2011 sampai dengan 3 Februari 2016
21.	Kantor Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No.28 Pacitan	Perjanjian Sewa No.27 tanggal 20 April 2010 berlaku sejak 20 April 2010 sampai dengan 20 April 2015

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
22.	Kantor Cabang Tumpang	Jl. Malang Suko No.64 Tumpang – Malang	Perjanjian Sewa No.15 tanggal 12 Mei 2010 berlaku sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2015
23.	Kantor Cabang Kendari	Jln. Drs. Haji Abdullah Silondae No.135, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Perjanjian Sewa No.53 tanggal 15 Juli 2010 berlaku sejak 1 Juni 2010 sampai dengan 1 Juni 2015
24.	Kantor Cabang Ambon	Jl. A. Yani No. 20 RT 001/RW.01 Kel. Uritetu, Kec. Sirimau	Perjanjian Sewa No.85 tanggal 22 Juni 2010 berlaku sejak 22 Juni 2010 sampai dengan 22 Juni 2015
25.	Kantor Cabang Palu	Jl. Emy Saellan No.114 Tatura, Palu Selatan	Perjanjian Sewa No.15 tanggal 19 Juli 2010 berlaku sejak 15 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2015
26.	Kantor Cabang Bobotsari	Jl. Kolonel Soegiri No.10 RT .022/ RW. 007, Kelurahan Bobotsari, Kecamatan bobotsari, Kabupaten Purbalingga	Perjanjian Sewa No.74 tanggal 28 Februari 2011 berlaku sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
27.	Kantor Cabang Colomadu	Jl, Adisumarmo No.1 Perempatan Klagen – Colomadu – Karanganyar	Perjanjian Sewa No.24 tanggal 17 Maret 2011 berlaku sejak 17 Maret 2011 sampai dengan 17 Maret 2016
28.	Kantor Cabang Pembantu Plered	Dawuan Cirebon Barat	Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 23 Juli 2007 berlaku sejak 11 November 2007 sampai dengan 31 Oktober 2012
29.	Kantor Cabang Pembantu Cikajang	Jl Raya Cikajang No. 9	Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 25 September 2007 berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Desember 2012
30.	Kantor Cabang Pembantu Tanjungsari	Blok Kaum Jatiasih Tanjungsari	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 Tanggal 12 September 2007 berlaku sejak 9 September 2007 sampai dengan 8 September 2012
31.	Kantor Cabang Pembantu Ambarawa	Jl. Dokter Cipto No.18	Kontrak Sewa Menyewa No.95 tanggal 28 Januari 2011 berlaku sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
32.	Kantor Cabang Pembantu Kebumen	Jl. Kusuma No. 67	Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 11 November 2008 berlaku sejak 1 Desember 2008 sampai dengan 30 November 2013
33.	Kantor Cabang Pembantu Temanggung	Jl. Diponegoro Ruko No. 3Jl. Kusuma No. 67	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 18 Juni 2008 berlaku sejak 1 Juli 2008 sampai dengan 1 Juli 2013
34.	Kantor Cabang Pembantu Muntilan	Jl. Veteran no. 7 Dukuh Sayangan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 89 tanggal 28 November 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013
35.	Kantor Cabang Pembantu Klaten	Jl. Pemuda No. 218	Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 8 April 2010 berlaku sejak 8 April 2010 sampai dengan 8 April 2015
36.	Kantor Cabang Pembantu Diponegoro	Jl. Magelang No.19, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta	Perjanjian Sewa menyewa No.30 tanggal 22 Desember 2010 berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
37.	Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo	Jl. Gajah Mada No. 18	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 10 Agustus 2006 berlaku sejak 1 September 2006 sampai dengan 1 September 2011

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
38.	Kantor Cabang Pembantu Bukit Tinggi	Jl. Jend. Sudirman No. 59-B	Perjanjian Sewa Menyewa No. 54 tanggal 15 Mei 2009 berlaku sejak 19 Mei 2009 sampai dengan 18 Mei 2011 <i>Catatan:</i> <i>Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 035/Not-Pdg/IV/2011 tanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh H. Yan Vinanda, S.H., Notaris di Padang, Akta Perjanjian Sewa Menyewa sedang dalam proses pengurusan.</i>
39.	Kantor Cabang Pembantu Solok	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 123A Solok	Perjanjian Sewa Menyewa No. 232 tanggal 3 Agustus 2006 berlaku sejak 16 Agustus 2006 sampai dengan 16 Agustus 2011
40.	Kantor Cabang Pembantu Padang Sidempuan	Jl. Diponegoro no. 48	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Mei 2010 berlaku sejak 19 Maret 2010 sampai dengan 19 Maret 2015
41.	Kantor Cabang Pembantu Plaju	Gedung ex Office State Police (OSP), komp. Perumahan, Pertamina-Bagus Kuning Jl. DI Panjaitan Plaju	Perjanjian Kontrak No. 163/E3000/1997-BI tanggal 1 Mei 1997 berlaku sejak 1 Mei 1997 sampai dengan 30 April 2012
42.	Kantor Cabang Pembantu Kotabumi	Jl. Jend. Sudirman No. 130 Kotabumi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 7 Mei 2009 berlaku sejak 1 Mei 2009 sampai dengan 30 April 2014
43.	Kantor Cabang Pembantu Metro	Jl. Jend. Sudirman No. 77A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 106 tanggal 25 Juni 2008 berlaku sejak 30 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2013
44.	Kantor Cabang Pembantu Pare-Pare	Jl. Andi Isa No. 5	Perjanjian Sewa Menyewa No. 126 tanggal 28 November 2008 berlaku sejak 31 Maret 2009 sampai dengan 31 Maret 2014
45.	Kantor Cabang Pembantu Watampone	Jl. Kawerang No. 14-A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Agustus 2008 berlaku sejak 1 November 2009 sampai dengan 1 November 2014
46.	Kantor Cabang Pembantu Bantaeng	Jl. Kartini No. 23	Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 12 April 2008 berlaku sejak 18 April 2008 sampai dengan 18 April 2011 <i>Catatan:</i> <i>Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 02/Not/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Ham Yosef Sisfianto, S.H., Notaris di Makassar, Akta Perjanjian Sewa Menyewa KCP Bantaeng sedang dalam proses pengurusan.</i>
47.	Kantor Cabang Pembantu Sungguminasa	Jl. Habibu Dg Kulie No. 11	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 15 Mei 2006 berlaku sejak 15 Mei 2006 sampai dengan 15 Mei 2011 <i>Catatan:</i> <i>Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 02/Not/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Ham Yosef Sisfianto, S.H., Notaris di Makassar, Akta Perjanjian Sewa Menyewa KCP Sungguminasa sedang dalam proses pengurusan.</i>
48.	Kantor Cabang Pembantu Gorontalo	Jl. D.I Panjaitan No. 86 Kel. Limba U.I	Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 berlaku sejak 1 Agustus 2008 sampai dengan 1 Agustus 2013
49.	Kantor Cabang Pembantu Cilacap	Jl. Dr. Wahidin No. 40 A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 149 tanggal 25 Agustus 2008 berlaku sejak 1 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2013

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
50.	Kantor Cabang Pembantu Purbalingga	Jl. Komisaris Notosumarsono No. 30	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 23 Mei 2007 berlaku sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2012
51.	Kantor Cabang Pembantu Wonosobo	Jl. Pemuda No. 19	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 1 September 2009 berlaku sejak 1 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2011
52.	Kantor Cabang Pembantu Cibinong	Jl. Raya Cipayung Komplek Ruko No. 4A dan 5A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 29 April 2010 berlaku sejak 15 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2015
53.	Kantor Cabang Pembantu Prabumulih	Jl. Jend. Sudirman Prabumulih (2 Ruko)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 15 Juni 2007 berlaku sejak 7 Juni 2007 sampai dengan 6 Juni 2012
54.	Kantor Cabang Pembantu Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 167 Lubuk Linggau Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 25 Mei 2011 berlaku sejak 6 Juni 2011 sampai dengan 5 Juni 2014
55.	Kantor Cabang Pembantu Arief Rate	Jl. Andi Aries No. 15, Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 11 Mei 2006 berlaku sejak 11 Mei 2006 sampai dengan 11 Mei 2011
<p><u>Catatan:</u> Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 02/Not/IV/2011 Ham yang dikeluarkan oleh Yosef Sisfianto, S.H., Notaris di Makassar, Akta Perjanjian Sewa Menyewa KCP Arief Rate sedang dalam proses pengurusan.</p>			
56.	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pinang	Jl. Diponegoro No. 1	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 8 Agustus 2007 berlaku sejak 1 September 2007 sampai dengan 31 Agustus 2012
57.	Kantor Cabang Pandeglang	Karaton Pandeglang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 11 Juni 2007 berlaku sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2012
58.	Kantor Cabang Pembantu Grogol	Jl. Daan Mogot Raya No. 119, Jakarta Barat	Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 11 Agustus 2010 yang berlaku sejak 11 Agustus 2010 sampai dengan 10 Agustus 2015.
59.	Kantor Cabang Pembantu Rantau Prapat	Jl. Thamrin No. 4, Rantau Prapat	Perjanjian Sewa Menyewa No.148/L/07 tanggal 1 Februari 2007 j.o No.547/W/2009 tanggal 2 Februari 2009 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa No.935/L/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berlaku sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan 3 Februari 2014
60.	Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi	Jl. Dr. Sutomo No. 34, Tebing Tinggi	Perjanjian Sewa Menyewa No.121/Kawilpos/2007 No.PKS.1023/MED/IX/2007 tanggal 1 Oktober 2007 berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2012
61.	Kantor Cabang Pembantu Binjai	Jl. Jend. Sudirman No. 109-111 Binjai	Perjanjian Sewa Menyewa No. 63 tanggal 11 Agustus 2008 berlaku sejak 1 Juli 2008 sampai dengan 1 Juli 2011
62.	Kantor Menara Prima	Lantai 10, 23 dan 29 Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950	Perjanjian Sewa No. LA92/WP/IV/2009 tanggal 1 Mei 2009 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum 1 tanggal 30 Juni 2010 yang berlaku sejak 23 September 2010 sampai dengan 22 September 2013 dan Perjanjian Sewa No. LA44WP/V/III/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum 3 tanggal 30 Juni 2010 yang berlaku sejak 10 Oktober 2010 sampai dengan 9 Oktober 2012
63.	Kantor Cabang Pembantu Pedurungan	Jl. Brigjend Sudiarto No.234 Ruko Blok B, Kel Kalicari, Kec Pedurungan, Semarang	Perjanjian Sewa No.10 tanggal 18 Februari 2010 berlaku sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016
64.	Kantor Cabang Pembantu Lamongan	Jl.Veteran No.64, Kel Banjarmendalam, Kec. Lamongan, Lamongan	Perjanjian Sewa No.1 tanggal 15 Desember 2010 berlaku sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016
65.	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Raya Karangnunggal No.79 TR 03 RW	Perjanjian Sewa No.409 tanggal 31 Januari 2011 berlaku

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
	Karangnunggal	09, Kp. Karangmekar, Ds. Hegarwagi, Kec. Bantarkalong, Kab. Tasikmalaya	sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2012
66.	Kantor Cabang Pembantu Manonjaya	Jl. Pasar Kaler No.85, Ds. Margaluyu, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya	Perjanjian Sewa No.112 tanggal 7 Februari 2011 berlaku sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2016
67.	Kantor Cabang Pembantu Langsa	Jl. A. Yani No.90 Langsa, Lhokseumawe	Perjanjian Sewa No.22 tanggal 5 Januari 2011 berlaku sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016
68.	Kantor Cabang Pembantu Bandarjaya	Jl. Proklamator No.29 Bandarjaya, Lampung	Perjanjian Sewa No.96 tanggal 31 Agustus 2010 berlaku sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 30 April 2014
69.	Kantor Cabang Pembantu RFB Sunter	Ruko Sunter Puri Mutiara, Perumahan Puri Mutiara Blok A No.72-73	Perjanjian Sewa No.98 tanggal 8 April dan No.155 tanggal 13 April 2010 berlaku sejak Mei 2010 sampai dengan 22 Mei 2015
70.	Kantor Cabang Pembantu Karangpandang	Jl. Lawu No.295 A RT 001 RW 011 Karangpandan, Surakarta	Perjanjian Sewa No.21 tanggal 16 Juli 2010 berlaku sejak 16 Juli 2010 sampai dengan 16 Juli 2015
71.	Kantor Cabang Pembantu Baturetno	Jln. Solo – Pacitan Batulor, Baturetno – Wonogiri	Perjanjian Sewa No.21 tanggal 16 Juli 2010 berlaku sejak 16 Juli 2010 sampai dengan 16 Juli 2015
72.	Kantor Cabang Pembantu Salam	Jln. Gatot Subroto Salam RT.18 RW006 Kwangen, Salam, Sragen	Perjanjian Sewa No.27 tanggal 20 Juli 2010 berlaku sejak 20 Juli 2010 sampai dengan 20 Juli 2015
73.	Kantor Cabang Pembantu RFB Bukit Darmo Golf	Kompleks Office Park Bukit Darmo Golf B2 No. 19 Surabaya	Perjanjian Sewa No.18 tanggal 29 Juni 2010 berlaku sejak 1 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2015
74.	Kantor Cabang Pembantu Kadipaten	Jl. Raya Timur No.02 Kadipaten – Majalengka	Perjanjian Sewa No.34 tanggal 10 Agustus 2010 berlaku sejak 10 Agustus 2010 sampai dengan 10 Agustus 2015
75.	Kantor Cabang Pembantu Pangkal Pinang	Jl. Jendral Sudirman No.8 A-B Pangkal Pinang	Perjanjian Sewa No.09 tanggal 18 Agustus 2010 berlaku sejak 1 Agustus 2010 sampai dengan 1 Agustus 2015
76.	Kantor Cabang Pembantu RFB Mangga Dua	Wisma Eka Jiwa No. RM/16 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Pusat	Perjanjian Sewa No.190 tanggal 25 Oktober 2010 berlaku sejak 1 Desember 2010 sampai dengan 30 November 2015
77.	Kantor Cabang Pembantu Temon	Jl. Toyan – Karangnongko Km 10, Pedukuhan Kaliwangan, Desa Temon Wetan, Kec Temon, Kab Kulon Progo, Yogyakarta	Perjanjian Sewa No.9 tanggal 18 Februari 2011 berlaku sejak 1 April 2011 sampai dengan 1 April 2016
78.	Kantor Cabang Pembantu Kretek	Jl. Parangtritis Km 22. Desa Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta	Perjanjian Sewa No.01 tanggal 1 Maret 2011 berlaku sejak 1 April 2011 sampai dengan 1 April 2016
79.	Kantor Cabang Pembantu Palur	Kios Pemda No.12 – 17, Pasar Sipedil Dagen Palur, Jl. Raya Palur – Karanganyar	Perjanjian Sewa No.34 tanggal 24 Februari 2011 berlaku sejak 24 Februari 2011 sampai dengan 24 Februari 2016
80.	Kantor Cabang Pembantu Prambanan	Jl. Yogyakarta – Solo KM 17, Srimulyo, Kebundalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Surakarta	Perjanjian Sewa No.26 tanggal 18 Maret 2011 berlaku sejak 18 Maret 2011 sampai dengan 18 Maret 2016
81.	Kantor Cabang Pembantu Simo	Jl. Simo – Bangak KM 1, Tegalrayung RT 013/ RW 004 Kelurahan Palembang, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali	Perjanjian Sewa No.25 tanggal 18 Maret 2011 berlaku sejak 18 Maret 2011 sampai dengan 18 Maret 2016

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
82.	Kantor Cabang Pembantu Curup	JL Merdeka No.96, Kelurahan Pasar Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu	Perjnjian No.30 tanggal 19 Maret 2011 berlaku sejak 19 Maret 2011 sampai dengan 19 Maret 2014
83.	Kantor Cabang UMK Mandonga	Jl. Saranani No. 42 Kendari	Perjanjian Sewa No. 105 tanggal 21 November 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2014
84.	Kantor Cabang UMK Masomba	Jl. Emmy saelan No. 29, Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan - Palu	Perjanjian Sewa tanggal 10 November 2008 berlaku sejak 10 November 2008 sampai dengan 10 November 2013
85.	Kantor Cabang UMK Lhokseumawe	Jl. Merdeka Timur No. 6 Kel. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Lhokseumawe 24351	Perjanjian Sewa No. 48 tanggal 23 November 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2014
86.	Kantor Cabang UMK Induk Jodoh, Batam	Komp. Nagoya Centre Blok A No. 99 Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam.	Perjanjian Sewa No. 27 tanggal 24 November 2008 berlaku sejak 24 November 2008 sampai dengan 24 November 2013
87.	Kantor Cabang UMK Abepura	Jl. Raya Tanah Hitam, Abepura/Asano	Perjanjian Sewa No. 120 tanggal 21 November 2008 berlaku sejak 2 Januari 2009 sampai dengan 2 Januari 2014
88.	Kantor Cabang UMK Sibolga	Jl. Patuan Anggi No. 80 Kel. Panc. Gero Kec. Sibolga Kota, Sibolga	Perjanjian Sewa No. 121 tanggal 18 Mei 2009 berlaku sejak 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Juli 2014
89.	Kantor Cabang UMK Mardika	Jl. Pantai Mardika Blok AI No. 25, Kelurahan Rijali – Sirimau - Ambon	Perjanjian Sewa No. 11 tanggal 8 Februari 2010 berlaku sejak 8 Februari 2010 sampai dengan 8 Februari 2015
90.	Kantor Cabang UMK Gamalama	Jl. Ais Nasution Blok. 8D RT 008 RW 04, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah	Perjanjian Sewa No. 01 tanggal 1 Februari 2010 berlaku sejak 8 Februari 2010 sampai dengan 8 Februari 2015
91.	Kantor Cabang Pembantu UMK Tebet	Jl. Raya Gudang Peluru Blok A 1 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa Menyewa No.3 tanggal 2 Oktober 2009 berlaku sejak 2 Oktober 2009 sampai dengan 2 Oktober 2014
92.	Kantor Cabang Pembantu UMK Segiri	Jl. Dr. Sutomo No.42 A Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 29 April 2009 berlaku sejak 29 April 2009 sampai dengan 29 April 2014
93.	Kantor Cabang Pembantu UMK Pakis	Jl. Raya Pakis Jajar RT. 01 RW. 02 Desa Pakis Jajar Kec. Pakis Kab. Malang – Jatim	Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 16 Oktober 2009 berlaku sejak 16 Oktober 2009 sampai tanggal 16 Oktober 2014

3. STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah:

- **Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di Bisnis Pensiun**

Perseroan berkeyakinan bahwa kekuatan inti Perseroan berada di segmen pensiunan dan Perseroan akan terus memanfaatkan pengalamannya yang luas dan dukungan jaringan infrastruktur yang sudah terbentuk untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Perseroan di segmen tersebut. Per tanggal 31 Desember 2010, sekitar 78,26% dari fasilitas kredit dan pinjaman Perseroan diberikan kepada para pensiunan.

Perseroan akan tetap pada komitmennya untuk memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank ritel terdepan yang fokus pada Bisnis Pensiun dan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, seperti keunggulan pengalaman dan reputasi serta jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Secara historis, Perseroan telah mendapatkan posisi strategis melalui perjanjian kerja sama untuk pembayaran manfaat pensiun dengan PT. Taspen (Persero) dan perjanjian kerja sama dengan PT. POS Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki kurang lebih 25 (dua puluh lima) perjanjian kerja sama strategis yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun dengan berbagai lembaga pengelola dana pensiun.

Penempatan diri Perseroan sebagai bank yang berkonsentrasi pada segmen Bisnis Pensiun merupakan strategi yang berhasil membawa Perseroan menuju kondisi keuangan yang memuaskan. Untuk kedepannya, Perseroan terus berusaha untuk memperluas segmen ini dengan membuka kerjasama baru dengan berbagai lembaga dana pensiun seperti dana pensiun Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya, serta mengembangkan produk yang fokus pada pensiunan seperti BTPN Kredit Pra Pensiun, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pegawai yang akan menjalani masa pensiun dalam waktu dekat .

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Perseroan telah melakukan kaji ulang terhadap bisnis pensiun sehingga menghasilkan cetak biru (*blueprint*) bisnis pensiun yang baru dengan memberikan *unique value proposition (UVP)* yang sesuai dengan kebutuhan nasabah pensiun. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam *UVP* Bisnis Pensiun antara lain adalah melanjutkan program PSS (Pensiun Sehat & Sejahtera), peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan jangkauan pelayanan melalui jaringan kantor btpn mitra usaha rakyat

▪ **Memperkuat *franchise* pendanaan**

Dalam rangka mempertajam fokus upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan memiliki tiga tim *funding* dengan fokus yang berbeda-beda yaitu *Retail Funding* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana masyarakat melalui jaringan kantor cabang yang ada, *Wholesale Funding* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana pada korporasi dan *Financial Institutions/Public Sector* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana yang dimiliki oleh institusi keuangan dan BUMN.

Untuk memperkuat posisi *funding*, *Retail Funding* pada tahun 2010 telah membuka 10 cabang baru sehingga total cabang *funding* menjadi 19 cabang, yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Selain itu untuk menjangkau nasabah *funding* yang lebih luas lagi, *Retail Funding Business* juga telah menunjuk 33 cabang pensiun sebagai *funding business center* dan 9 cabang Pensiun lainnya sebagai *funding service center*, dimana *center* ini berfungsi sebagai *sales* dan *service channel* yang tersebar di 39 kota sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah *funding*.

Dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah, sistem *online* telah dijalankan di seluruh jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Perseroan juga terus menambah jumlah ATM di kota-kota besar di Indonesia. Layanan ATM BTPN ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas transaksi kepada nasabah melalui 22.000 jaringan ATM BERSAMA, namun kartu btpn atm juga menawarkan manfaat seperti bebas biaya tarik tunai dan transfer di mesin ATM BTPN dan ATM BERSAMA.

Bisnis *Funding* secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk disertai kampanye produk yang efektif. Tahun 2010 ini telah diluncurkan produk btpn Deposito Fleksi. Untuk kampanye produk, selain iklan di media massa juga telah diluncurkan iklan produk Perseroan di media luar ruang (*billboard*).

Untuk lebih mempertajam strategi pendanaan jangka panjang Perseroan terutama dari segmen *retail*, pada tahun 2010 ini sedang dilakukan pengkajian atas *brand awareness* Perseroan dimata masyarakat pendanaan.

Hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi Perseroan, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan pendanaan sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kredit.

▪ **Mengembangkan segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”)**

Meskipun pembiayaan utama Perseroan adalah segmen pensiun, Perseroan juga melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan visi Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan *retail* yang terpilih. Strategi ini juga didasarkan kepada terbatasnya pangsa pasar kredit pensiun yang ada.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rincian segmen UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Kredit usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp50 juta;
- b. Kredit usaha kecil dengan plafon sampai dengan Rp500 juta;
- c. Kredit usaha menengah dengan plafon antara Rp500 juta sampai dengan Rp5.000 juta.

Kredit yang dikururkan oleh Perseroan masih di tataran usaha mikro dan usaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan baru menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp4.633.548 juta.

Target market UMKM dalam pengembangan kredit UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Target pasar UMKM untuk usaha kecil dengan plafon sampai dengan Rp500 juta;
- b. Pengembangan produk yang dilaksanakan meliputi kredit modal kerja dan investasi;
- c. Konsep pemasaran UMKM yang akan dikembangkan dengan menggunakan metode penjualan langsung yang dilakukan oleh *account officer*.

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, diversifikasi penyaluran kredit kepada segmen UMKM dilakukan secara bertahap di kantor-kantor cabang tertentu dengan memperhatikan kompetensi dan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Perseroan. Menyadari ketatnya persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar UMKM, Perseroan lebih memilih penyaluran kredit UMKM pada kota-kota kecil (*secondary cities*).

▪ **Mengembangkan Unit Usaha Syariah**

Sejalan dengan visi Perseroan menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, Perseroan telah memanfaatkan jaringan kantor konvensional yang sudah ada untuk membuka unit syariah, dengan meminimalkan pembukaan cabang syariah dan investasi baru. Dengan adanya unit syariah, akan memberikan alternatif pilihan kepada nasabah Perseroan, sekaligus memperluas pangsa pasar Perseroan, baik untuk pembiayaan maupun pendanaan berdasarkan prinsip syariah.

Perseroan berkeyakinan bahwa pengembangan unit usaha syariah ini akan mendapatkan tanggapan yang positif baik dari nasabah Perseroan yang ada, maupun dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Disamping itu, pemilihan strategi dalam mengembangkan unit usaha syariah adalah sejalan dengan program akselerasi perbankan syariah yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

Guna mendukung visi dan misi yang ditetapkan, Perseroan akan melakukan sinergi bisnis dengan unit kerja yang ada di Perseroan serta selalu berpedoman kepada prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Langkah awal yang dilakukan adalah mengembangkan produk Gadai Syariah yang menawarkan berbagai keunikan seperti proses yang cepat dan mudah, jaminan emas kembali, dan keamanan melalui penggunaan teknologi sidik jari. Produk ini nantinya akan ditawarkan melalui *office channeling* di jaringan kantor cabang konvensional yang sudah ada.

4. KEGIATAN USAHA

4.1 UMUM

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan.

Perseroan merupakan salah satu badan usaha yang ditunjuk sebagai *channel* untuk membayar uang pensiunan yang berasal dari Taspen. Perseroan telah menjalin kerjasama strategis dengan Taspen sejak 1963 dan yakin bahwa kerjasama yang terjalin dengan kuat selama ini akan membantu pertumbuhan portofolio pinjaman pensiunan. Perseroan menerima uang pensiun dari Taspen pada tanggal tertentu setiap bulannya, bersama-sama dengan daftar para pensiunan yang berhak mengambil pensiun bulannya dari Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran kepada para pensiunan berdasarkan kehadiran fisik para pensiunan tersebut pada salah satu dari jaringan kantor cabang Perseroan.

Saat Perseroan ditunjuk sebagai salah satu *channel* pembayaran resmi bagi pensiunan, maka Perseroan langsung membuka rekening tabungan bagi pensiunan tersebut sehingga pensiunan tersebut dapat menarik hak pensiunnya. Sebagai bagian dari kesepakatan Perseroan dengan PT. Taspen, Taspen tidak memperoleh bunga dari uang yang disimpan di Perseroan untuk dibayarkan kepada para pensiunan, dan sebagai *channel* pembayaran, Perseroan tidak membebaskan biaya bagi para pensiunan yang melakukan penarikan.

Selain dengan Taspen, Perseroan juga memiliki perjanjian-perjanjian kerjasama operasi dengan lembaga-lembaga pengelola dana pensiun nasional dan regional dari beberapa BUMN, seperti Pertamina, Pegadaian, Telkom, Perkebunan dan Perhutani, untuk bertindak sebagai *channel* pembayarannya. Peran Perseroan sebagai *channel* pembayaran bagi para pensiunan yang menerima uang pensiunnya dari lembaga-lembaga pengelola dana pensiun ini pada intinya sama dengan kesepakatan yang telah terjalin antara Perseroan dengan Taspen.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para pensiunan yang uang pensiunannya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dan mewajibkan para debitur pensiunan untuk mengikuti asuransi jiwa kredit untuk menjamin pinjaman yang diperolehnya. Asuransi jiwa kredit menjamin pembayaran pokok pinjaman atas pinjaman yang diperoleh para debitur pensiunan apabila terjadi kondisi dimana uang pensiun dihentikan akibat meninggalnya debitur pensiunan yang bersangkutan.

Ketentuan pembayaran cicilan untuk fasilitas kredit tersebut dengan memotong langsung dari uang pensiun debitur sehingga debitur pensiunan menerima pembayaran uang pensiun mereka setelah dipotong dengan pembayaran cicilan pinjaman. Pengaturan pembayaran cicilan pinjaman ini juga diberlakukan untuk pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan yang menerima uang pembayarannya melalui PT. POS Indonesia (Posindo).

Sistem pensiun bagi para pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri disponsori oleh Pemerintah Indonesia, yang berarti pembayaran pensiun Taspen didanai oleh anggaran belanja tahunan Pemerintah. Dengan memotong langsung dari uang pensiun debitur untuk pembayaran cicilan pinjaman, maka risiko kredit Perseroan menjadi risiko *sovereign* Indonesia.

4.2 PENGHIMPUNAN DANA

Kebijakan dan strategi Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga adalah melalui beberapa program sebagai berikut:

- Pada tahun 2010, produk simpanan berjangka dilengkapi dengan produk btpn Deposito Fleksi.
- Dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah, berikut adalah yang telah dilakukan:
 - Menjalankan sistem *online* di seluruh jaringan kantor cabang dan cabang pembantu;
 - Perluasan jaringan ATM BTPN yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia serta menawarkan fleksibilitas transaksi kepada nasabah melalui 22.000 jaringan ATM BERSAMA. Selain itu kartu btpn atm juga menawarkan manfaat seperti bebas biaya tarik tunai dan transfer di mesin ATM BTPN dan ATM BERSAMA.
- Mempersiapkan produk-produk dana syariah yaitu giro wadiah, tabungan mudharabah serta deposito mudharabah, dengan memperhatikan fatwa MUI, Dewan Pengawas Syariah serta ketentuan Bank Indonesia. Produk dana syariah tersebut dikemas dengan fitur-fitur yang menarik sesuai dengan kebutuhan calon nasabah syariah.
- Memperluas dan mengoptimalkan jaringan kantor Perseroan melalui pembukaan kantor cabang *Retail Funding* sebanyak 10 cabang di Jakarta pada tahun 2010, sehingga jumlah total cabang khusus *funding* pada akhir tahun sebanyak 19 cabang. Adapun semua cabang khusus *funding* ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang berkelas *priority banking*.
- Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk menghimpun dana pihak ketiga, sejak tahun ini dan untuk 2 tahun mendatang dilakukan rekrutmen dan pelatihan *Personal Banker* untuk memperluas cakupan akuisisi deposan baru. Dan untuk menciptakan *superior customer experience*, Retail Funding Business menjadikan tahun 2010 sebagai tahun budaya *service excellence*, disamping juga melakukan serangkaian pembenahan terhadap beberapa proses bisnis yang ada.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas eksistensinya, Perseroan melakukan promosi secara intensif. Promosi tersebut dilakukan melalui berbagai macam media cetak nasional atau lokal, *billboard*, pengiriman informasi secara langsung kepada nasabah dan pemberian apresiasi khusus seperti pada saat ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Untuk mempererat hubungan dengan nasabahnya, Perseroan juga melakukan kegiatan *customer gathering* di berbagai kota besar di Indonesia.

Perseroan memiliki berbagai produk penghimpunan dana sebagai berikut :

- ***btpn Taseto Premium***

Tabungan bagi nasabah perorangan dengan imbal hasil menarik karena setara deposito, dilengkapi dengan fasilitas ATM BTPN, bebas biaya administrasi, tanpa limit penarikan dan dapat bertransaksi secara *online* di seluruh cabang Perseroan.

- ***btpn Taseto Bisnis***

Tabungan bagi nasabah perusahaan dengan imbal hasil menarik karena setara deposito, bebas biaya administrasi, tanpa limit penarikan dan dapat bertransaksi secara *online* di seluruh cabang Perseroan.

- ***btpn Tabungan Citra***

Tabungan dengan bunga harian untuk perorangan dengan keleluasaan transaksi secara *online* di seluruh cabang Perseroan.

- ***btpn Tabungan Citra Pensiun***

Tabungan bagi para pensiunan dengan pengelolaan dana pensiun bulanan dengan keuntungan pensiunan dapat menerima uang pensiun lebih awal dan tepat waktu, juga dapat ditarik sewaktu-waktu.

- ***btpn Giro***

Merupakan rekening koran yang dapat dimiliki perorangan atau badan usaha dengan jasa giro yang menarik dan dilengkapi dengan bilyet giro.

- ***btpn Deposito Berjangka***

Sarana investasi berjangka yang memberikan imbal hasil yang optimal dan relatif lebih tinggi, jangka waktu yang bervariasi dan fleksibel sesuai pilihan nasabah, dapat ditarik saat jatuh tempo atau diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) serta mudah dalam persyaratan penempatan dananya.

- ***btpn Deposito Bonus***

Sarana investasi berjangka yang memberikan keuntungan ganda berupa bonus sebagai tambahan dari bunga deposito yang diterima, dan bebas dalam memilih penerimaan bonus di awal penempatan dana ataupun setelah jatuh tempo dengan berbagai pilihan periode penempatan sesuai kebutuhan.

- ***btpn Deposito Fleksi***


Sarana investasi berjangka yang memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan pencairan deposito kapan saja dan tetap menerima bunga sesuai dengan periode pencairannya.

Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan
Giro	227.805	158,41	88.158	27,82	68.971	(22,09)	88.524	206,85	28.849	62,84
Tabungan	2.943.442	73,32	1.698.267	63,71	1.037.383	38,82	747.286	35,46	551.671	20,32
Deposito berjangka	22.178.779	33,98	16.553.478	63,89	10.100.630	36,43	7.403.751	66,20	4.454.787	51,44
Deposito on call dan sertifikat deposito	176.453	0,90	174.885	0,99	173.165	(69,24)	562.890	520,98	90.645	(1,37)
Total	25.526.479	37,87	18.514.788	62,69	11.380.149	29,28	8.802.451	71,72	5.125.952	46,05

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2006 – 2010
(dalam jutaan Rupiah)



Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 mencapai sebesar Rp25.526.479 juta. Mayoritas dana pihak ketiga adalah dalam bentuk deposito berjangka, dimana komposisi deposito berjangka per tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 86,89%, 89,41%, 88,76%, 84,11% dan 86,91%.

4.3 PENEMPATAN DANA

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain, obligasi pemerintah, surat berharga, kredit yang diberikan serta penyertaan saham. Dalam menempatkan dananya tersebut, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian.


Perkembangan penempatan dana yang berhasil disalurkan Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan
Giro pada bank lain	72.580	47,02	49.368	2,90	47.977	(19,71)	59.755	120,24	27.132	20,78
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.312.524	582,44	778.455	16,61	667.548	53,26	435.564	(3,43)	451.025	5,65
Efek-efek	1.999.858	(36,30)	3.139.573	133,61	1.343.939	7,82	1.246.521	282,71	325.706	31,58
Kredit yang diberikan	23.328.089	48,37	15.722.830	50,81	10.425.551	32,81	7.849.740	58,81	4.942.857	51,13
Penyertaan	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00
Total	30.713.073	55,98	19.690.248	57,71	12.485.037	30,17	9.591.602	66,91	5.746.742	44,84

Perkembangan Aktiva Produktif Periode 31 Desember 2006 - 2010

(dalam jutaan Rupiah)



Perseroan memiliki berbagai produk penempatan dana sebagai berikut :

- **BTPN Kredit Pensiun**

Fasilitas kredit untuk para pensiunan yang didukung dengan persyaratan sederhana, kemudahan proses kredit dan pencairan dana yang cepat dalam 1 (satu) hari kerja. Terdapat pilihan jangka waktu kredit sesuai kemampuan sehingga memudahkan debitur dalam mengatur kebutuhannya.

- **BTPN Kredit UMKM**

Fasilitas kredit untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari:

- Kredit usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp50 juta;
- Kredit usaha kecil dengan plafon sampai dengan Rp500 juta; dan
- Kredit usaha menengah dengan plafon antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, Perseroan menyalurkan kredit dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Meskipun pembiayaan utama Perseroan adalah segmen pensiun, Perseroan mulai melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan visi Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan retail yang terpilih.


Seluruh kredit yang diberikan oleh Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan
Pensiunan	18.255.521	40,41	13.001.149	29,27	10.057.671	32,32	7.600.753	60,80	4.726.747	53,62
Usaha Mikro Kecil	4.633.548	101,67	2.297.633	9.248,71	24.577	-	-	-	-	-
Karyawan	359.078	34,93	266.128	82,75	145.624	39,57	104.341	0,31	104.020	(4,75)
Pegawai instansi lain	46.725	(55,98)	106.153	(6,88)	113.997	(4,27)	119.076	23,78	96.199	27,01
Umum	9.774	(65,78)	28.566	(55,23)	63.811	169,02	23.720	76,66	13.427	86,38
Pembiayaan syariah	22.086	21,60	18.163	79,10	10.141	-	-	-	-	-
Kredit Pemilikan Rumah	1.254	(70,42)	4.239	(44,91)	7.694	-	-	-	-	-
Back to back	62	(90,30)	639	(60,46)	1.616	(12,65)	1.850	(24,92)	2.464	50,43
Kredit Pemilikan Mobil	41	(74,38)	160	(61,90)	420	-	-	-	-	-
Jumlah kredit yang diberikan-kotor	23.328.089	48,37	15.722.830	50,81	10.425.551	32,81	7.849.740	58,81	4.942.857	51,13

Perkembangan Jenis Kredit Yang Diberikan Periode 31 Desember 2006 – 2010
(dalam jutaan Rupiah)



Berdasarkan jenis pinjaman, portofolio pinjaman Perseroan masih terus berkonsentrasi kepada kredit pensiun. Pada umumnya, jumlah pinjaman kepada para pensiunan ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta.

b. Berdasarkan periode jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan
Sampai dengan 1 tahun	262.081	(5,44)	277.162	28,29	216.036	(69,34)	704.607	65,71	425.204	940,10
1-2 tahun	1.673.773	37,20	1.219.965	880,46	124.428	(43,55)	220.412	(12,58)	252.126	(42,93)
2-5 tahun	8.907.185	65,63	5.377.847	130,58	2.332.353	(0,38)	2.341.187	(11,93)	2.658.245	12,29
Lebih dari 5 tahun	12.485.050	41,11	8.847.856	14,13	7.752.734	69,14	4.583.534	185,17	1.607.282	281,94
Jumlah kredit yang diberikan-kotor	23.328.089	48,37	15.722.830	50,81	10.425.551	32,81	7.849.740	58,81	4.942.857	51,13


Jangka waktu pinjaman Perseroan bagi para pensiunan berbeda-beda, tergantung pada tujuan permohonan pinjaman, dan sebagian besar pinjaman memiliki jangka waktu pinjaman rata-rata diatas 5 tahun. Untuk kredit yang diberikan kepada para pensiunan, dalam kondisi manapun pinjaman yang diberikan sudah akan dilunasi sebelum kreditur mencapai usia 75 tahun.

c. Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan
Pihak ketiga	23.297.924	48,50	15.688.511	50,64	10.414.539	33,41	7.806.305	59,33	4.899.504	52,17
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	30.165	(12,10)	34.319	211,65	11.012	(74,65)	43.435	0,19	43.353	(14,83)
Jumlah kredit yang diberikan-kotor	23.328.089	48,37	15.722.830	50,81	10.425.551	32,81	7.849.740	58,81	4.942.857	51,13

**Perkembangan Kredit Berdasarkan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
Periode 31 Desember 2006 – 2010**
(dalam jutaan Rupiah)



Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga, per 31 Desember 2010, kredit yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan 99,87% dari total kredit yang diberikan. Sebagian besar dari kredit tersebut, yaitu sebesar 78,26% merupakan kredit pensiun yang diberikan kepada nasabah pensiunan (lihat 4.3.a).

d. Berdasarkan kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan	Jumlah	% Perubahan
Lancar	22.598.321	46,39	15.436.811	52,26	10.138.348	35,06	7.506.762	59,66	4.701.674	53,09
Dalam perhatian khusus	463.540	125,13	205.900	(8,57)	225.204	(6,22)	240.146	97,60	121.531	37,70
Kurang lancar	104.838	370,25	22.294	24,90	17.849	(28,26)	24.881	294,94	6.300	(86,44)
Diragukan	110.419	338,57	25.177	20,14	20.956	92,19	10.904	39,17	7.835	(26,50)
Macet	50.971	56,12	32.648	40,76	23.194	(65,41)	67.047	(36,46)	105.517	94,79
Jumlah kredit yang diberikan-bruto	23.328.089	48,37	15.722.830	50,81	10.425.551	32,81	7.849.740	58,81	4.942.857	51,13
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(340.618)		(269.025)		(289.356)		(276.272)		(163.472)	
Jumlah kredit yang diberikan	22.987.471		15.453.805		10.136.195		7.573.468		4.779.385	

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Jumlah kredit bermasalah	266.228	80.119	61.999	102.832	119.652
Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor	1,14%	0,51%	0,59%	1,31%	2,42%
Rasio kredit bermasalah (NPL) - bersih	0,48%	0,07%	0,09%	0,16%	0,19%

Berdasarkan perjanjian kredit pensiun yang disalurkan oleh Perseroan, debitur diwajibkan untuk membayar biaya administrasi dimuka yang merupakan persentase dari jumlah pokok. Debitur juga diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa sebelum pinjaman dapat dibayarkan. Jumlah premi asuransi tergantung pada usia debitur dan jangka waktu pinjaman.

Perseroan tetap fokus dalam meningkatkan pertumbuhan pinjaman untuk setiap debitur. Sehingga dengan demikian tingkat efisiensi operasional dari portofolio Perseroan akan menjadi lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit tersebut, Perseroan telah menerapkan beberapa kebijakan yakni:

- Meningkatkan koordinasi dalam hal pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran kredit kepada pensiunan, yang saat ini telah dilakukan pengikatan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan beberapa institusi terkait, antara lain dengan Taspen, Posindo, Dana Pensiun Pegadaian, Dana Pensiun Perhutani, Dana Pensiun Perkebunan, Dana Pensiun Telkom, Dana Pensiun Pertamina, Jamsostek, PT Asuransi Allianz Indonesia dan PT BNI Life Insurance;
- Melakukan diversifikasi produk kredit umum melalui penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Perseroan.

Sehubungan dengan posisi Perseroan sebagai satu *channel* dari Taspen dan fokus utama Perseroan yang ditujukan pada segmen pensiunan, Perseroan berkeyakinan bahwa para pensiunan yang saat ini menerima pembayaran pensiunnya melalui Perseroan pada umumnya akan mendatangi kantor cabang Perseroan untuk memperoleh suatu fasilitas pinjaman. Selain itu, Perseroan memiliki unit khusus didalam unit khusus yaitu Pensiun Bisnis untuk mengadakan sosialisasi secara periodik kepada calon pensiunan pegawai negeri dan non pegawai negeri agar Perseroan dapat mempromosikan jasa layanannya.

Dengan disempurnakannya proses persetujuan kredit bagi para pensiunan, pada umumnya, persetujuan kredit diberikan pada hari yang bersamaan dengan pengajuan aplikasi pinjaman. Persetujuan akhir kredit dan pinjaman hanya dapat diberikan pada tingkat cabang dan kantor cabang pembantu Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia.

Jika seorang kreditur menerima pendapatan pensiun dari salah satu *outlet* Perseroan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan Taspen, pembayaran kembali pinjaman tersebut dapat dikurangi langsung dari penerimaan pensiun.

Selain para pensiunan yang menerima pembayaran pensiun dari Taspen, Perseroan juga menyediakan pinjaman bagi para pensiunan yang menerima pembayaran pensiun mereka dari Posindo dan dana pensiun lainnya.

Perjanjian kerja sama operasi Perseroan dengan Posindo mewajibkan Posindo, atas nama Perseroan, untuk melakukan pemotongan pembayaran cicilan bulanan, sehubungan dengan para pensiunan yang memiliki perjanjian pinjaman dengan Perseroan, namun menerima pembayaran pensiun mereka dari Posindo.

Berdasarkan perjanjian kerja sama Perseroan dengan Posindo, Perseroan membayar biaya penagihan kepada Posindo berdasarkan persentase dari pembayaran cicilan bulanan yang diserahkan oleh Posindo kepada Perseroan.

Pinjaman ini juga dilengkapi dengan asuransi jiwa kredit dari Allianz, penyedia jasa asuransi bereputasi internasional, untuk memberikan manfaat perlindungan kepada nasabah pensiunan atas kejadian yang tidak diharapkan, serta sekaligus menutup risiko kredit macet akibat kematian.

Selain pinjaman kepada nasabah pensiunan, Perseroan juga menawarkan fasilitas-fasilitas kredit berikut ini:

- a. Fasilitas kredit UMKM;
- b. Pinjaman *back to back* yang dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan di Perseroan

Per tanggal 31 Desember 2010, Perseroan mempekerjakan 12.505 karyawan dan total kredit yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp359.078 juta atau 1,54% dari jumlah kredit yang diberikan Perseroan. Rata-rata tingkat bunga yang dibebankan oleh Perseroan atas pinjaman kepada para karyawannya adalah 0,00% - 8,00% per tahun dan seluruh karyawan yang mengambil pinjaman (kecuali pinjaman darurat dan KPM / Kredit Pribadi Multiguna) juga diwajibkan untuk menutup polis asuransi jiwa kredit sebagai jaminan atas jumlah pokok terhutang. Untuk mematuhi kebijakan internal Perseroan, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saldo pinjaman terhutang dari Perseroan.

4.4 PROSES PEMBERIAN KREDIT

1. Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit baik untuk kredit baru, atau pembaharuan kredit harus diajukan secara tertulis oleh calon debitur, dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan.

2. Proses Analisa Kredit

Analisa kredit dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan Perkreditan Perseroan, peraturan dan ketentuan BI dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, azas perkreditan yang sehat, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk pengembaliannya.

Analisa kredit dilakukan dengan beberapa analisa antara lain: kemampuan calon debitur dan sumber pembayaran pinjaman, beberapa kriteria umum, seperti batas usia, serta analisa kemauan debitur dalam mengembalikan pinjamannya

3. Wewenang Kredit

Wewenang persetujuan atau penolakan untuk setiap fasilitas kredit yang diajukan, berada pada pemegang BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) dengan rekomendasi persetujuan/ penolakan dari bagian kredit.

Persetujuan Kredit

Setiap pengajuan kredit baru maupun pembaharuan (*existing*) diputuskan oleh pemegang BWMK atas rekomendasi dari bagian kredit dengan mengacu pada hasil analisa kredit dan tertuang dalam memo persetujuan kredit.


Jaminan Kredit

Kredit di BTPN ada yang diberikan dengan agunan ataupun tanpa agunan.

4. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilakukan oleh bagian *Credit Risk, Quality Assurance* (QA), maupun SKAI (Satuan Kerja Audit Internal). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan menurunnya Kualitas Aset Produktif atau adanya pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau prosedur internal yang berlaku.

Proses Persetujuan Kredit



Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan oleh bagian Collection yang merupakan unit kerja terpisah dari unit pemberi kredit. bertanggung jawab atas penyelesaian kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), restrukturisasi kredit dan penghapusan kredit serta penyelesaian (termasuk penjualan) aset-aset yang diambil alih yang berasal dari penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam upaya perbaikan yang dilakukan Perseroan terhadap debitur yang telah tergolong *non performing loan*, maka Perseroan melakukan monitoring dan upaya-upaya diantaranya :

- Melakukan penagihan yang dilakukan secara lisan, atau melalui telepon, atau kunjungan ke tempat usaha/ rumah tinggal.
- Peringatan tertulis kepada debitur berupa Surat Peringatan 1 s/d 3 berdasarkan usia tunggakan.
- Panggilan/undangan hadir kepada debitur.
- Perseroan meminta pihak debitur/pemilik agunan untuk menyerahkan secara sukarela barang agunan kepada Perseroan.

Untuk mengoptimalkan pengembalian kredit atau *recovery*, terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban namun masih memiliki prospek usaha yang baik, maka Perseroan memberikan alternatif 3R (*Restructuring, Rescheduling, Reconditioning*) dengan cara :

- Penurunan suku bunga kredit.
- Perpanjangan jangka waktu kredit.
- Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- Penambahan fasilitas kredit.

Perseroan juga dapat melakukan tindakan penagihan melalui penjualan agunan melalui balai lelang Negara, pengeluaran somasi, eksekusi hak tanggungan lewat pengadilan setempat untuk debitur-debitur yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

4.5 FEE BASED INCOME

Saat ini, Perseroan terus mengupayakan meningkatkan *fee based income*, mengingat potensi yang dimilikinya baik dari sisi basis nasabah dan jaringan yang luas, melalui perannya sebagai :

- agen pembayaran (*payment point*) untuk para pensiunan.
- payroll service* (pembayaran uang pensiun, pembayaran gaji kepada karyawan perusahaan BUMN dan Swasta).
- jasa kliring dan inkaso.

5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.

Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia, sebagai berikut :

Keterangan	Ketentuan Bank Indonesia	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁽ⁱ⁾	8,00%	23,40%	18,50%	23,67%	24,00%	29,46%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱⁱ⁾	8,00%	23,40%	18,50%	23,67%	24,00%	29,36%
Aset produktif bermasalah	-	0,87%	0,41%	0,50%	1,07%	2,08%
CKPN terhadap aset produktif	-	1,11%	1,39%	2,34%	2,91%	2,87%
Pemenuhan CKPN Produktif	-	86,77%	125,55%	192,50%	168,14%	100,18%
NPL - kotor	5,00%	1,14%	0,51%	0,59%	1,31%	2,42%
NPL - bersih	5,00%	0,48%	0,07%	0,09%	0,16%	0,19%
BMPK - terkait	10,00%	-	-	-	-	-
BMPK - tidak terkait	20,00%	-	-	-	-	-
GWM Utama	5,00%	8,11%	5,09%	5,07%	6,20%	6,08%
GWM Sekunder	2,50%	10,74%	17,30%	-	-	-
LDR		91,39%	84,92%	91,61%	89,18%	96,43%

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

CAR dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya posisi CAR Perseroan mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

CAR dengan memperhitungkan risiko pasar yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 tidak berdampak signifikan terhadap Perseroan, mengingat portofolio yang diperdagangkan relatif kecil dan memiliki bobot yang berisiko rendah.

Rasio kredit bermasalah - kotor dan Rasio kredit bermasalah - bersih Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, dan 2005 relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan, menunjukkan Perseroan cukup berhasil dalam mempertahankan kualitas aset produktif khususnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baru. Hal ini didukung oleh kebijakan perkreditan Perseroan yang menerapkan perlindungan sebagai berikut : (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan oleh perusahaan/instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungannya adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

Tingginya *Loan to Deposits Ratio* (LDR) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, Perseroan akan menjaga tingkat LDR sesuai dengan acuan aturan Bank Indonesia tentang LDR dan GWM dimana rentang LDR akan ditetapkan antara 78% - 100% yang akan berlaku efektif tanggal 1 Nopember 2010.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 mencerminkan Perseroan selalu menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan selalu konsisten dalam menjaga BMPK terhadap pihak terkait maupun tidak terkait, sehingga pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, secara umum Perseroan tidak melakukan pelanggaran yang bersifat material atas prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan definisi Bank Indonesia, tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Rentabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 dinilai berdasarkan rasio-rasio sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
ROA	3,99%	3,42%	4,48%	6,14%	4,57%
ROE	36,37%	25,89%	28,44%	36,27%	19,57%
NIM	13,97%	12,18%	11,40%	13,84%	11,63%
BOPO	80,04%	84,06%	77,53%	73,44%	79,82%

Berdasarkan penilaian atas rasio-rasio atas unsur-unsur rentabilitas di atas menunjukkan kategori Sehat.

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit* (LDR) yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga.

Tabel berikut menunjukkan rasio LDR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
LDR	91,39%	84,92%	91,61%	89,18%	96,43%

Berdasarkan penilaian atas rasio likuiditas menunjukkan kategori Cukup Sehat.

6. KEUNGGULAN DALAM PERSAINGAN

Dengan total aset sebesar Rp34,5 triliun per 31 Desember 2010, Perseroan adalah bank skala menengah di antara 123 bank umum di Indonesia. Dari sisi kinerja keuangan seperti yang ditunjukkan oleh rasio-rasio Kecukupan Modal, Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Kredit Bermasalah – kotor (NPL – gross) yang masing-masing sebesar 23,40%, 13,97% dan 1,14%, berada di kisaran bahkan di atas rata-rata industri perbankan yang masing-masing sejumlah 18,06%, 5,80% dan 2,98% per Juni 2010 (sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Juni 2010, Bank Indonesia).

Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilannya di masa lalu dan prospek di masa depan berhubungan langsung dengan keunggulan Perseroan dalam persaingan, termasuk sebagai berikut:

Pengalaman luas Perseroan dalam pasar pensiunan di Indonesia dan hubungan usaha yang strategis dengan beberapa badan Pemerintah

Perseroan telah memberikan layanan jasa kepada para pensiunan di segenap penjuru Indonesia selama lebih dari 52 tahun dan oleh karena itu berkeyakinan bahwa para nasabahnya tertarik pada pengalaman Perseroan yang luas di pasar pensiun yang disertai dengan pemahaman yang mendalam atas kebutuhan para pensiunan. Selain itu, hubungan usaha strategis yang telah berjalan saat ini dengan beberapa institusi Pemerintah seperti PT. Taspen dan PT. Pos Indonesia (Posindo) memungkinkan Perseroan mempertahankan usahanya sekaligus mengembangkan kesempatan usaha serta meningkatkan pertumbuhan usahanya. Perseroan telah memiliki hubungan strategis dengan Taspen sejak pendiriannya di tahun 1963 dan Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan strategis yang kuat ini akan membantu perkembangan portofolio pinjaman kepada para nasabah pensiunan. Per tanggal 13 April 2007, Perseroan telah menandatangani perpanjangan perjanjian kerjasama sebagai salah satu agen pembayaran resmi dari dana pensiun pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang dikelola oleh Taspen. Selain itu, hubungan strategis antara Perseroan dengan Posindo memberikan suatu tambahan saluran distribusi bagi Perseroan untuk memberikan fasilitas kredit dan pinjaman kepada para pensiunan. Posindo merupakan agen pembayaran resmi terbesar untuk Taspen, dan oleh karena itu, melalui kerjasama strategis yang dimiliki dengan Posindo, Perseroan juga telah berhasil memberikan pinjaman kepada para pensiunan yang menerima pembayaran uang pensiun melalui Posindo, yang sekaligus meningkatkan jumlah nasabah dan besaran portofolio pinjaman Perseroan.

Perseroan juga telah menandatangani dan/atau dalam proses meresmikan beberapa hubungan strategis lainnya dengan beberapa lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), publik dan swasta.

Model usaha yang unik milik Perseroan

Perseroan mampu mempertahankan profil risiko yang rendah dalam kaitannya dengan portofolio kredit karena model usaha yang unik yang dimilikinya. Sebagian besar kredit yang disalurkan Perseroan diperuntukkan bagi para debitur pensiunan dan pembayaran bulanannya diambil dari uang pensiun sebelum uang pensiun tersebut dibayarkan kepada debitur pensiunan yang bersangkutan. Selain itu, setiap debitur pensiunan diwajibkan untuk ikut dalam asuransi jiwa kredit untuk menjamin dibayarnya pokok pinjaman apabila terjadi situasi dimana pembayaran uang pensiun berhenti akibat meninggalnya debitur pensiunan yang bersangkutan.

Perseroan berkeyakinan bahwa model usaha yang unik yang dimilikinya memberikan peluang untuk mencapai tingkat ROE dan CAR yang tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2010, ROE Perseroan adalah sebesar 36,37%, CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 23,40%.

Lebih lanjut lagi, dengan tingkat kredit bermasalah - kotor yang rendah yaitu sebesar 1,14% pada tanggal 31 Desember 2010, tingginya iklim suku bunga di Indonesia pada segmen kredit konsumen, rendahnya tingkat suku bunga dana pihak ketiga, Perseroan bisa mencapai NIM yang tinggi. Untuk tanggal 31 Desember 2010, NIM Perseroan mencapai 13,97%.

Perseroan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagai salah satu bank yang mencapai tingkat ROA dan ROE yang tertinggi di Asia. Perseroan telah mendapatkan penghargaan atas pencapaian ROA dan ROEnya oleh majalah Asiaweek pada tahun-tahun 1995, 1999 dan 2001. Majalah Info Bank, suatu publikasi perbankan Indonesia, telah memberikan predikat terbaik kepada Perseroan atas kinerja keuangan Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008.

Jaringan distribusi Perseroan yang memungkinkan Perseroan untuk melayani seluruh segmen pensiunan di Indonesia

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas per tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 kantor pusat, 49 Kantor Cabang Pensiun, 7 Kantor Cabang *Funding*, 8 Kantor Cabang UMK, 3 Kantor Cabang Syariah, 302 Kantor Cabang Pembantu Pensiun, 12 Kantor Cabang Pembantu *Funding*, 555 Kantor Cabang Pembantu UMK, 55 Kantor Kas, 56 *Payment Points*, dan 30 ATM yang tersebar di 27 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan yang dimiliki akan bisa melayani seluruh segmen pensiunan di Indonesia. Kantor-kantor Perseroan terletak di 27 propinsi yang tersebar di kepulauan Indonesia dan berlokasi strategis di luar daerah-daerah perkotaan untuk melayani para nasabah pensiunan. Jaringan distribusi Perseroan merupakan faktor utama yang penting untuk mendukung Perseroan agar sukses dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan pendanaan para nasabah mikro dan nasabah pensiunan, meningkatkan pangsa pasar sebagai agen pembayaran Taspen serta untuk meningkatkan dan membangun hubungan kerjasama sebagai agen pembayaran uang pensiun dengan lembaga pemerintah lainnya.

Pengakuan atas pengalaman dan reputasi Perseroan yang kuat

Perseroan berkeyakinan bahwa para pensiunan dan badan-badan pemerintah mengenal Perseroan sebagai salah satu bank yang paling dikenal dan dipercaya di Indonesia. Beroperasi lebih dari 52 tahun dan dengan dukungan kantor-kantor bank Perseroan yang letaknya strategis baik di daerah-daerah yang banyak dihuni para pensiunan maupun di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh para pensiunan, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah berhasil untuk mengembangkan reputasi dan memperoleh pengakuan di antara para pensiunan karena kemudahan pengambilan uang pensiun mereka, penyaluran pinjaman UMKM, dan penyediaan layanan jasa lainnya.

Perseroan yakin bahwa pengalaman dan reputasi Perseroan yang kuat akan mendukung pengembangan usaha Perseroan dan membantu Perseroan untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank terkemuka dalam segmen para pensiunan.

7. PROSPEK USAHA

Prospek usaha diperkirakan akan terus membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Bank Indonesia dalam kajian makro ekonomi berkalanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik meskipun ada beberapa tantangan yang harus diatasi; dan industri perbankan nasional diperkirakan akan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Ke depan, perkembangan ekonomi domestik diperkirakan akan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan terakselerasi dan dapat mencapai kisaran 6,0%-6,5%. Sementara, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai kisaran 6,1%-6,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang membaik, serta masih solidnya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara mitra dagang, terutama di kawasan Asia. Di sisi harga, Bank Indonesia memprakirakan inflasi di 2011 dapat diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu $5\% \pm 1\%$ pada tahun 2011 dan $4,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2012. Meskipun demikian, perlu tetap diwaspadai beberapa faktor risiko terhadap pencapaian sasaran inflasi tersebut maupun prospek makroekonomi ke depan, seperti masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kenaikan harga komoditas internasional, dan derasny aliran modal asing masuk. (Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2010, Bank Indonesia).

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas perbankan yang terkendali. Industri perbankan cukup stabil ditandai oleh terjaganya kondisi permodalan dan likuiditas sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang terus meningkat, yakni pada Januari 2011 mencapai 24,6% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh jenis kredit termasuk kredit kepada UMKM. Tidak ada indikasi bahwa kenaikan BI Rate pada Februari 2011 diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan. (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2011, Bank Indonesia).

Didukung kondisi yang diperkirakan akan terus kondusif tersebut, Perseroan akan memiliki peluang yang besar dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang akan turut menggerakkan sektor keuangan di Indonesia terutama dalam pembiayaan *mass market*.

Dengan kekuatan usaha inti Perseroan pada segmen pensiunan dan memiliki nasabah yang loyal serta memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para nasabahnya. Perseroan akan terus memanfaatkan pengalamannya yang luas dan dukungan jaringan infrastruktur yang sudah terbentuk dan tersebar sampai ke pelosok daerah untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Perseroan di segmen tersebut.

Peluang bisnis kredit Perseroan masih terbuka, baik pada wilayah kerja maupun wilayah yang belum dilakukan penetrasi pasar. Demikian pula, peluang pemberian kredit UMKM dan syariah terbuka luas. Hal ini juga untuk mendukung usaha pemerintah untuk lebih berperan aktif menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan efisiensi operasional dan didukung pengembangan teknologi informasi akan berpengaruh positif bagi kinerja Perseroan. Disamping itu, Perseroan akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risikonya sebagai sarana untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan optimis akan memiliki usaha yang baik ditengah persaingan berat pada industri perbankan.

8. PERSAINGAN

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank umum swasta nasional, bank pemerintah daerah, bank perkreditan rakyat. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan.

Sebagai bank ritel terdepan pada segmen pensiunan, dan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, yaitu keunggulan pengalaman dan reputasi, jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, basis nasabah yang loyal dan hubungan emosional yang telah terjalin kuat dengan para nasabahnya, maka Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya.

Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank yang fokus pada segmen pensiunan, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Saudara, dan Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (Sumber: Riset Internal Perseroan).

Tabel-tabel berikut ini memberikan gambaran penghimpunan dana dan pangsa pasar berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2010 :

Perbandingan Pangsa Pasar Penghimpunan Dana Bank Umum 31 Desember 2010						
<i>dalam triliun Rp kecuali disebutkan lain</i>	Giro	% Total Giro	Tabungan	% Total Tabungan	Deposito	% Total Deposito
Bank Mandiri	68.4	12.8%	133.6	18.2%	160.3	15.0%
Bank Rakyat Indonesia Persero	77.4	14.4%	126.0	17.2%	130.3	12.2%
Bank Central Asia	64.0	11.9%	145.6	19.9%	68.0	6.4%
Bank Negara Indonesia Persero	48.3	9.0%	66.2	9.0%	79.9	7.5%
Bank CIMB Niaga	27.4	5.1%	24.0	3.3%	66.5	6.2%
Bank Danamon Indonesia	10.1	1.9%	21.4	2.9%	48.2	4.5%
Bank Pan Indonesia	14.8	2.8%	22.4	3.1%	38.1	3.6%
Bank Internasional Indonesia	10.3	1.9%	13.8	1.9%	35.8	3.4%
Bank Permata	14.0	2.6%	12.8	1.7%	32.6	3.0%
Bank Tabungan Negara	5.2	1.0%	10.9	1.5%	31.5	2.9%
Bank Mega	10.7	2.0%	11.3	1.5%	20.1	1.9%
Bank Bukopin	9.4	1.8%	9.2	1.3%	22.8	2.1%
Bank OCBC Nisp	6.7	1.3%	14.7	2.0%	14.5	1.4%
BPD Jabar	7.6	1.4%	4.7	0.6%	18.9	1.8%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	0.2	0.0%	2.9	0.4%	22.4	2.1%
Bank Ekonomi Raharja	6.4	1.2%	4.8	0.7%	7.2	0.7%
Bank Artha Graha Internasional	1.4	0.3%	0.8	0.1%	10.9	1.0%
Bank Sinarmas	1.9	0.3%	1.4	0.2%	6.6	0.6%
Bank Mayapada International	0.6	0.1%	0.9	0.1%	6.3	0.6%
Bank Mutiara	0.3	0.1%	0.3	0.0%	5.3	0.5%
Bank ICB Bumiputera	0.6	0.1%	0.9	0.1%	4.4	0.4%
Bank Victoria International	0.1	0.0%	0.3	0.0%	5.2	0.5%
Bank Capital Indonesia	0.2	0.0%	0.1	0.0%	3.3	0.3%
Bank Nusantara Parahyangan	0.7	0.1%	0.4	0.1%	2.4	0.2%
Bank Himpunan Saudara	0.3	0.0%	0.3	0.0%	2.0	0.2%
Bank Windu Kentjana International	0.3	0.1%	0.2	0.0%	2.0	0.2%
Bank Agroniaga	0.5	0.1%	0.1	0.0%	1.8	0.2%
Bank Kesawan	0.4	0.1%	0.5	0.1%	1.4	0.1%
Bank Bumi Arta	0.4	0.1%	0.3	0.0%	1.4	0.1%
Bank Swadesi	0.1	0.0%	0.1	0.0%	1.0	0.1%
Bank Pundi Indonesia	0.2	0.0%	0.2	0.0%	0.8	0.1%
Bank Umum Lainnya	147.3	27.5%	102.1	13.9%	218.1	20.4%
Bank Umum	536	100.0%	733.2	100.0%	1,069.8	100.0%

Sumber: Laporan keuangan 31 Desember 2010 (Bloomberg) dan Statistik perbankan Indonesia volume 9 No. 1, Desember 2010

Tabel-tabel berikut ini menggambarkan kredit yang diberikan - bruto dan simpanan berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2010.

Perbandingan Pangsa Pasar Kredit dan Simpanan 31 Desember 2010				
<i>dalam triliun Rp kecuali disebutkan lain</i>	Saldo Pinjaman	% Saldo Pinjaman	Saldo Simpanan	% Saldo Simpanan
Bank Mandiri	248.8	14.1%	362.2	15.5%
Bank Rakyat Indonesia Persero	247.7	14.0%	333.7	14.3%
Bank Central Asia	156.9	8.9%	277.5	11.9%
Bank Negara Indonesia Persero	137.2	7.8%	194.4	8.3%
Bank CIMB Niaga	104.8	5.9%	117.8	5.0%
Bank Danamon Indonesia	82.6	4.7%	79.6	3.4%
Bank Pan Indonesia	60.2	3.4%	75.3	3.2%
Bank Internasional Indonesia	55.9	3.2%	59.9	2.6%
Bank Permata	52.8	3.0%	59.4	2.5%

Perbandingan Pangsa Pasar Kredit dan Simpanan 31 Desember 2010
dalam triliun Rp kecuali disebutkan lain

	Saldo Pinjaman	% Saldo Pinjaman	Saldo Simpanan	% Saldo Simpanan
Bank Tabungan Negara	51.5	2.9%	47.5	2.0%
Bank Bukopin	30.2	1.7%	41.4	1.8%
Bank OCBC Nisp	28.0	1.6%	35.9	1.5%
Bank Mega	23.9	1.4%	42.1	1.8%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten	23.7	1.3%	31.2	1.3%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	23.3	1.3%	25.5	1.1%
Bank Ekonomi Raharja	11.5	0.7%	18.4	0.8%
Bank Artha Graha Internasional	11.0	0.6%	13.1	0.6%
Bank Sinarmas	7.0	0.4%	9.8	0.4%
Bank Mayapada Internasional	6.1	0.3%	7.8	0.3%
Bank ICB Bumiputera	5.3	0.3%	5.9	0.3%
Bank Mutiara	4.9	0.3%	5.9	0.3%
Bank Victoria International	2.8	0.2%	5.7	0.2%
Bank Nusantara Parahyangan	2.6	0.1%	3.5	0.1%
Bank Himpunan Saudara	2.6	0.1%	2.6	0.1%
Bank Agroniaga	2.1	0.1%	2.4	0.1%
Bank Capital Indonesia	1.8	0.1%	3.6	0.2%
Bank Kesawan	1.7	0.1%	2.4	0.1%
Bank Windu Kentjana International	1.6	0.1%	2.4	0.1%
Bank Bumi Arta	1.2	0.1%	2.2	0.1%
Bank Swadesi	1.0	0.1%	1.2	0.1%
Bank Pundi Indonesia	0.6	0.0%	1.2	0.0%
Bank Umum Lainnya	374.6	21.2%	467.4	20.0%
Total Bank Umum	1,765.8	100.0%	2,338.8	100.0%

Sumber: Laporan keuangan 31 Desember 2010 (Bloomberg) dan Statistik perbankan Indonesia volume 9 No. 1, Desember 2010

Tabel-tabel berikut ini menetapkan rasio pendapatan bunga bersih (NIM), imbal hasil terhadap ekuitas (ROE), rasio kredit yang diberikan terhadap penghimpunan dana (LDR), dan rasio jumlah kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan ("rasio NPL"), per 31 Desember 2010.

Perbandingan Rasio Keuangan - 31 Desember 2010

	NIM	ROE	LDR
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	14.0%	36.4%	91.4%
Bank Danamon Indonesia	10.4%	16.8%	103.8%
Bank Himpunan Saudara	10.2%	18.5%	100.2%
Bank Rakyat Indonesia Persero	9.8%	35.9%	74.2%
BPD Jawa Barat Dan Banten	7.7%	22.0%	75.9%
Bank CIMB Niaga	6.5%	20.4%	88.9%
Bank Mayapada Internasional	6.3%	6.2%	78.4%
Bank Bumi Arta	6.0%	6.4%	54.2%
Bank Agroniaga	5.9%	4.5%	86.7%
Bank Internasional Indonesia	5.8%	7.4%	93.3%
Bank Mega	5.5%	24.5%	56.8%
Bank Permata	5.5%	15.6%	89.0%
Bank Tabungan Negara	5.4%	15.5%	108.4%
Bank Negara Indonesia Persero	5.4%	15.7%	70.6%
Bank Swadesi	5.2%	12.6%	81.1%
Bank Sinarmas	5.2%	13.7%	71.4%
Bank Mandiri	5.1%	24.1%	68.7%
Bank OCBC Nisp	5.0%	7.4%	78.0%
Bank Kesawan	5.0%	0.7%	71.6%

Bank Pan Indonesia	4.8%	10.9%	79.9%
Bank ICB Bumiputera	4.8%	1.0%	89.6%
Bank Central Asia	4.8%	27.4%	56.5%
Bank Bukopin	4.7%	18.2%	72.9%
Bank Ekonomi Raharja	4.3%	13.7%	62.5%
Bank Artha Graha Internasional	3.7%	4.4%	84.0%
Bank Windu Kentjana International	3.5%	5.7%	65.8%
Bank Pundi Indonesia	3.5%	n.a.	52.8%
Bank Capital Indonesia	2.7%	4.4%	50.6%
Bank Victoria International	1.9%	8.0%	50.4%
Bank Mutiara	1.0%	n.a.	81.8%
Bank Nusantara Parahyangan	n.a.	8.3%	73.8%

Sumber: Bloomberg, 7 April 2011

Seperti yang telah di bahas di bab Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen, Perseroan melihat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan mengalami peningkatan karena perbankan melihat peluang bisnis di kedua sektor ini cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit pensiun dan kredit mikro melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang terintegrasi dengan kegiatan bisnis melalui program "Pensiun Sehat Sejahtera" bagi nasabah kredit pensiun dan program C2G (*Capacity to Grow*) bagi nasabah kredit mikro. Dengan layanan bernilai tambah ini, diharapkan tingkat loyalitas nasabah akan tetap terjaga dan tinggi.

9. TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sisi teknologi informasi, IT Perseroan secara berkesinambungan terus meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan cabang yang sampai akhir 2010 telah mencapai 1.056 kantor. Hal ini menjadi penting karena peranan teknologi menjadi bagian yang utama dalam setiap titik layanan bank kepada nasabahnya.

Di tahun 2010, beragam aplikasi untuk fungsi pendukung bank berhasil diimplementasikan. Perseroan telah berhasil menerapkan sistem PSAK 50/55 sesuai dengan ketentuan BI. Untuk mendukung proses operasional dan layanan bagi karyawan, perseroan telah menerapkan *Human Capital System* secara penuh.

Di tahun 2011, IT Perseroan akan melanjutkan beragam aplikasi utama seperti *Syariah Banking System*, *Asset Liabilities Management System*, *GL System* dan sistem pendukung lainnya. Guna meningkatkan efisiensi penggunaan informasi, IT Perseroan akan mengimplementasikan *Data Warehouse System* baru.

10. MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko mengacu kepada PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Basel Accord II, serta peraturan perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009.

Penerapan manajemen risiko merupakan strategi-strategi yang dilakukan Perseroan melalui pengendalian risiko yang efektif untuk mengoptimalkan pendapatan dan kegiatan operasional Perseroan.

Kerangka manajemen risiko Perseroan mencakup ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, organisasi, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta proses manajemen risiko. Perseroan melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis dengan landasan organisasi, strategi dan sistem informasi manajemen. Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Bank mengelola seluruh jenis risiko sesuai ketentuan, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, pada seluruh aktifitas fungsional yang dikelompokkan sebagai aktifitas fungsional perkreditan/pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi,

operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Tujuan Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk meyakinkan bahwa Perseroan dapat melaksanakan proses manajemen risiko terhadap risiko yang timbul, serta meyakinkan bahwa Perseroan mematuhi kebijakan dan prosedur yang mengendalikan risiko-risiko tersebut sepanjang yang layak dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung implementasinya, Perseroan telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan secara terus-menerus menelaah dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur tersebut agar sesuai dengan standar internasional (*Basel II*).

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *unit control* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional bank serta membentuk Komite Pemantau Risiko pada tingkat Komisaris.

Sistem manajemen risiko Perseroan telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko No. 01/DIRRM/II/2010 tanggal 17 Februari 2010.

Sasaran dan Kebijakan Manajemen Risiko

Mengendalikan jalannya aktivitas usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan menciptakan peringatan dini (*early warning system*) terhadap seluruh risiko usaha dan pengendalian risiko tersebut perlu dilakukan secara sistematis juga *built in control* oleh setiap unit kerja.

Ruang Lingkup Manajemen Risiko

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi Manajemen Risiko

Bentuk organisasi manajemen risiko Perseroan memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris
 - a. Memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diusulkan direksi;
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha.
 - d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan manajemen risiko penggunaan TI.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
 - f. Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan *good governance*.
2. Direksi
 - a. Melaksanakan manajemen risiko di bank secara keseluruhan.
 - b. Menyusun kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang *direview* secara berkala.
 - c. Menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris, dan dievaluasi minimal triwulanan.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil secara keseluruhan, dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris minimal triwulanan.
 - e. Menyetujui dengan memastikan risiko dari produk dan aktifitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
 - f. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas transaksi, produk dan aktifitas yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - g. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan mengkomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi.
 - h. Mengembangkan teknologi sistem informasi manajemen sejalan dengan Rencana Bisnis Bank.

- i. Menetapkan, menerapkan dan evaluasi kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP).
- j. Melaksanakan *good governance* berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia dan ketentuan yang berlaku, termasuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi.

3. Komite Manajemen Risiko ("KMR")

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rekomendasi untuk penyusunan atau perubahan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- b. Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Rekomendasi untuk *justification* Direksi terhadap deviasi yang signifikan atas rencana bisnis Bank dan posisi/eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

4. Komite Pemantau Risiko

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris setelah melakukan:

- a. Evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KMR dan SKMR.

5. Assets and Liabilities Committee (ALCO)

Assets and Liabilities Management (ALMA) diterapkan sebagai fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas, yang dilaksanakan dengan membentuk *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) yang beranggotakan pejabat bidang perkreditan, treasury, pendanaan yang diberi wewenang, serta Direktur terkait. Tanggung jawab ALCO antara lain mencakup:

- a. Melakukan kaji ulang dan pengembangan strategi ALMA.
- b. Mengevaluasi posisi risiko suku bunga untuk memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.
- c. Mengevaluasi posisi risiko likuiditas.
- d. Melakukan kaji ulang penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca.
- e. Melakukan kaji ulang terhadap deviasi antara hasil *actual* dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
- f. Menyampaikan informasi kepada Direksi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Beranggotakan Direktur TI, Direktur Manajemen Risiko, *Head Unit* pada Direktorat TI, dan *Head Unit* satuan kerja pengguna utama TI, dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Direksi, terkait :

- a. Kesesuaian rencana strategis TI dengan rencana strategis Bank.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI dengan rencana strategis TI.
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen.
- e. Efektivitas investasi dalam kontribusi pencapaian tujuan bisnis.
- f. Pemantauan kinerja TI dan upaya peningkatannya.
- g. Upaya penyelesaian masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan unit kerja TI.
- h. Kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki.

7. Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR")

- a. Memantau pelaksanaan rencana bisnis bank.
- b. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan.

- c. Penerapan stress test dalam rangka mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - d. Mengkaji usulan aktifitas dan produk baru yang dikembangkan.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional dan Komite Manajemen Risiko mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validitas data untuk pengukuran risiko apabila menggunakan model internal.
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan KMR secara berkala sekurang-kurangnya triwulanan.
8. Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI")
- a. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
 - b. Menilai pemantauan atas kepatuhan kepada kebijakan, prosedur dan limit.
 - c. Menilai pelaporan dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - d. Melakukan pengujian terhadap efektifitas sistem pengendalian intern dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan SKMR untuk tindak lanjut segera.
 - e. Menilai keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan kegiatan operasional.
 - f. Melakukan pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
 - g. Mendokumentasikan prosedur operasional dan laporan hasil temuan audit secara lengkap dan memadai.
 - h. Melakukan verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material, dan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.
 - i. Memeriksa kesesuaian *Business Continuity Plan* (BCP) dengan ketentuan yang berlaku, serta sosialisasinya.
9. Satuan Kerja Kepatuhan
- a. Direktorat Kepatuhan dikepalai oleh Direktur yang memenuhi persyaratan independensi, yang membawahi satuan kerja kepatuhan.
 - b. Menguji kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta aktifitas yang dilakukan Bank dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap komitmen Bank kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - d. Mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan aktifitas bank.
 - e. Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait.
10. Satuan Kerja Operasional
- Terdiri dari *Risk Taking Unit* (RTU) dan *Support Unit*, dengan tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun rencana kerja masing-masing bidang kerja sebagai bagian dari penyusunan Rencana Bisnis Bank.
 - b. Menyusun dan mengusulkan *product program*, SOP, limit sesuai bidang tugas masing-masing kepada Direktur terkait.
 - c. Bertanggung jawab melakukan transaksi sesuai dengan rencana bisnis bank, kebijakan dan SOP yang berlaku.
 - d. Melakukan identifikasi risiko sesuai bidang kerja masing-masing dan melakukan pengendalian risiko sesuai kewenangannya.
 - e. Wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja terkait kepada SKMR secara berkala.

Kecukupan Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi kecukupan sumber daya manusia yang memadai dalam penerapan manajemen risiko, dilakukan antara lain dengan:

- a. Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai jenjang jabatan yang ada dalam struktur organisasi bank.
- b. Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pemimpin satuan kerja operasional dan SKMR, dengan memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta pendidikan manajemen risiko yang memadai.
- c. Sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian remunerasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang konsisten.
- d. Menempatkan petugas yang kompeten pada SKMR, memiliki pemahaman atas risiko yang melekat pada produk/aktivitas fungsional Bank BTPN, serta pengalaman dan kemampuan dalam mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko.

Profil Risiko

Profil Risiko Bank BTPN merupakan proses pengukuran risiko keseluruhan untuk dijadikan dasar dalam menentukan langkah perbaikan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Profil Risiko Perseroan menggambarkan risiko yang melekat (*inherent risk*) dalam kegiatan bisnis bank termasuk sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Per Desember 2010, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perseroan terhadap risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan adalah *Low*.

Perseroan saat ini terus melakukan penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap penerapan manajemen risiko tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sejalan dengan salah satu misi Perseroan untuk melaksanakan GCG disetiap pengoperasian bisnis dan untuk memenuhi PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, bentuk penerapan program GCG Perseroan adalah :

- a. Prinsip *transparency* (transparansi),
 Mencakup keterbukaan informasi keuangan dan informasi materil lain secara akurat, memadai, dan tepat waktu. Prinsip ini dilaksanakan dalam aspek laporan keuangan publikasi triwulanan dan laporan keuangan tahunan. Dalam 1 (satu) tahun misalnya, bank diwajibkan melaporkan minimal 4 (empat) kali laporan keuangan di media massa, yang juga dimuat di *website*/situs Bank Indonesia (BI) yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Laporan keuangan tersebut termasuk rasio-rasio keuangan dan juga tingkat kolektibilitas kredit.
- b. Prinsip *accountability* (akuntabilitas)
 Pembuatan *job description* untuk setiap jenjang jabatan, yang berisi uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk memperjelas uraian dan prosedur kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, ditetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta batas kewenangan jabatan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diatur, dilakukan fungsi pengawasan secara fungsional maupun struktural.
- c. Prinsip *responsibility* (responsibilitas)
 Seluruh karyawan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap terhadap lingkungan dimana Perseroan berada. Serangkaian pembenahan internal dilakukan melalui penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku, dan melakukan serangkaian langkah konsolidasi dalam berbagai hal serta melakukan reorganisasi perusahaan, termasuk penunjukan Direktur Kepatuhan. Dalam lingkup yang lebih luas dan bersifat eksternal, bank melakukan pembenahan relasi (bisnis-komersial maupun relasi sosial) dengan institusi lain yang menjadi mitra kerjanya.
- d. Prinsip *independency* (independensi)
 Organ dan seluruh jajaran bank harus dapat mengambil keputusan yang obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.

e. Prinsip *fairness* (kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. KNOW YOUR CUSTOMER ("KYC")

Perseroan telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang dikenal dengan "*Know Your Customer Principle*" (KYCP") sesuai dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Implementasi dari Prinsip Mengenal Nasabah, Perseroan telah memiliki *Standard Operating Procedures* KYCP No.SK.DIR 077/DIR/IX/2007 tanggal 11 September 2007.

Dalam rangka penerapan pedoman internal tersebut, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah ("UKPN") yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi pedoman penerapan prinsip KYC kepada seluruh karyawan;
- b. melakukan identifikasi dan pengkinian data nasabah;
- c. melakukan analisa transaksi keuangan mencurigakan maupun analisa transaksi keuangan tunai dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan
- d. implementasi aplikasi sistem KYC di seluruh unit kerja.

13. ASURANSI

Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Sinarmas dengan perjanjian nomor PKS.040/DIR/V/2008 dan nomor 0187/PKS-BS/BTPN-ASM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana diperpanjang dengan perjanjian kerjasama nomor 0994/DIR-HCOPS/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juli 2010 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2011.

Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

PT Asuransi Sinarmas sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ("CSR")

Kegiatan sosial Perseroan didasarkan pada keyakinan bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tidak hanya tergantung pada kinerja keuangannya tetapi juga tergantung pada relasinya dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan melihat perlunya suatu pengembangan program sosial yang dapat memberikan dampak tidak hanya kepada nasabah pensiunan tetapi juga kepada keluarga, masyarakat serta dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan nasional dengan meluncurkan Program dengan tema Pensiun Sehat & Sejahtera (PSS).

PROGRAM PENSIUN SEHAT & SEJAHTERA (PSS)

Pensiun Sehat dan Sejahtera merupakan salah satu *Unique Value Proposition* (UVP) BTPN Bisnis Pensiun yang diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup nasabah pensiunan, keluarganya dan calon pensiunan. Pensiun Sehat & Sejahtera (PSS) memadukan antara landasan sehat yaitu kebiasaan hidup sehat serta landasan sejahtera untuk mendorong pandangan hidup positif yang holistik tidak terbatas pada kesehatan jasmani tetapi juga rohani.

Landasan ini dituangkan pada 3 (tiga) Pilar PSS untuk memenuhi keseluruhan elemen sehat dan sejahtera, yaitu:

a. PILAR 1: PUSAT INFORMASI

Merupakan kegiatan memberikan informasi tepat guna bagi pensiun, pra pensiun dan pendamping yang meliputi kesehatan dan kesejahteraan dalam bentuk **Tips&Panduan, Pedoman dan Berita Kegiatan PSS**. Berbagai topik yang telah didistribusikan antara lain Hipertensi, Diabetes, Pola Hidup Sehat, Rahasia Pensiun Bahagia, Mengenal Penyakit Stroke dan lain sebagainya.

b. PILAR : PROGRAM KONSULTASI

Kegiatan yang memberikan pelayanan bersifat konsultasi dengan para pakar atau ahli dibidang kesehatan dan kesejahteraan melalui 3 rangkaian kegiatan yaitu :

- i. Dialog Interaktif : wadah informasi dan melakukan diskusi dengan para pakar kesehatan dan kesejahteraan mengenai hal-hal yang esensial dalam menjalani masa pensiun;
- ii. Layanan Kesehatan : program pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis. Layanan ini diberikan selama 3-5 hari di minggu pertama pengambilan gaji setiap bulannya;

- iii. Berbagi Cerita Sukses : berbagi dari nasabah pensiunan kepada nasabah pensiunan lainnya agar saling memberikan motivasi dan membagi kiat-kiat sukses dalam hal kesehatan maupun kesejahteraan khususnya tentang kewirausahaan.

c. PILAR 3: PELUANG USAHA

adalah program pelatihan atau pemberdayaan yang mengkombinasikan antara pemberian informasi dan pelatihan pemberdayaan tentang kewirausahaan sehingga dapat membantu para pensiunan maupun pra-pensiunan dalam hal pengelolaan usaha. Terdapat 4 konsentrasi modul pelatihan yang diberikan adalah (1) Peluang Usaha; (2) Memulai dan Menumbuhkan Usaha; (3) Persaingan Usaha; dan (4) Mengembangkan Usaha.

PENERIMA MANFAAT PROGRAM PSS

Dalam kurun waktu setahun sejak peluncuran di 2009, program PSS telah diberikan kepada lebih dari 560.000 nasabah. Jumlah yang signifikan ini terus ditingkatkan dengan perluasan pelaksanaan PSS di kantor-kantor cabang pembantu. Sampai akhir tahun 2010, para nasabah dapat menikmati rangkaian kegiatan PSS telah mencapai di 140 cabang. Jumlah aktifitas yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahun	Area	Kantor Cabang	Jumlah Nasabah	Jumlah Aktifitas
2009	Kantor cabang induk	43	104,214	544
	Kantor cabang pembantu	-	-	-
2010	Kantor cabang induk	43	284,081	1,716
	Kantor cabang pembantu	97	175,433	1,264

Berikut testimonial nasabah terhadap Program PSS:

“Saya senang sekali karena PSS memberi motivasi pada kehidupan terutama para lansia seperti saya. Konsep berpikir saya terbalik, yang dahulunya terbiasa didampingi, sekarang harus bisa mandiri.” (Maria Veronika, nasabah KC Malang)


“Saya secara rutin mengikuti PSS, ilmu yang didapatkan ini akan saya sebarkan agar semakin banyak orang mengetahui bagaimana menjaga kesehatan mereka”. (Arbaiyah, nasabah KC Medan)

“Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat. Penjelasan dari dokter dapat membantu saya untuk dapat memahami penyakit”. (H. Andi Ambodalee - nasabah KC Makassar)

“Saya mendapatkan 3 keuntungan; gaji, layanan kesehatan gratis, informasi dari dokter tentang penyakit lansia.” (R.Pasaribu, nasabah KC Jambi)

PENGUKURAN PROGRAM

Untuk memastikan kualitas program PSS tetap terjaga, digunakan alat monitor kesuksesan pelaksanaan PSS di masing-masing cabang secara periodik melalui *Customer Satisfaction Index* (CSI) dengan meminta umpan balik (*feed back*) dari para nasabah serta mengukur proses pelaksanaan dari setiap tim Peduli Pensiun di masing-masing kantor cabang pensiunan. CSI dikembangkan untuk menilai kesuksesan pelaksanaan program sehingga Perseroan senantiasa dapat mengetahui apakah program PSS memberikan dampak terhadap penerima manfaat program (*beneficiaries*).



Tabel menunjukkan hasil CSI berada diatas target (sebesar 80%). Hal ini menggambarkan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Pencapaian ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan salah satu nilai Perseroan, yaitu peduli.
Sumber : PSS tiap Cabang, 2010

Sedangkan alat indikator untuk mengukur dampak (*Program Impact*) dari program PSS, akan terlihat pada peningkatan penerapan pola hidup sehat dan sejahtera yang dapat diukur terhadap *Baseline Survey* yang sebelumnya telah dilakukan. Survey ini akan diambil secara nasional setiap akhir tahun agar memastikan program PSS memberikan dampak serta menyampai tujuannya untuk penerapan pola hidup sehat dan sejahtera.



Sumber: Penelitian Tingkat Hidup Sehat & Sejahtera bekerjasama dengan PDUI, 2010

Pelaksanaan *baseline survey* hidup sehat dan sejahtera tahun 2010 yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI); yaitu perhimpunan yang menyediakan keahlian untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan serta penyuluhan bagi masyarakat, memberikan hasil yang menggembirakan. Terlihat bahwa terjadi peningkatan secara keseluruhan baik dari hidup sehat dan hidup sejahtera nasabah dari tahun 2009 ke 2010. Hidup sehat memberikan peningkatan sebesar 7.7% dan hidup sejahtera sebesar 2.2%. Hal ini tidak lepas dari peranan Program PSS yang telah membawa pengaruh positif bagi nasabah BTPN untuk membuat hidup yang lebih berarti.

MITRA KERJASAMA

Pelaksanaan Program PSS, berkembang dan berjalan baik berkat adanya dukungan dari para mitra medis. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI), telah memberikan pengukuhan dukungan (*endorsement*) dimana para ahli medis dari kedua perhimpunan tersebut menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Interaktif dan berkoordinasi dalam pengembangan standarisasi layanan kesehatan di kantor cabang pensiunan.

Selain mitra medis, Program PSS juga bekerjasama dengan BOGASARI sebagai mitra kerjasama untuk Program Pelatihan Wirausaha. Bogasari merupakan suatu perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan program pelatihan serta pembinaan untuk usaha-usaha berbasis tepung terigu.

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA (C2G)

1. Buletin informasi usaha untuk nasabah.

Merupakan program informasi usaha untuk nasabah btpn | mitra usaha rakyat yang didistribusikan ke lebih dari 140 ribu nasabah di 31 propinsi diseluruh Indonesia. Dari buletin tersebut nasabah akan mendapatkan informasi transaksi usaha, tips menjalankan usaha dan kisah sukses dari pengusaha mikro yang sukses.

Pertumbuhan jumlah penerima buletin di tahun 2010:

Bulan	Jumlah Penerima Buletin	Jumlah Informasi Usaha Yang Terpasang	Jumlah Cabang Yang Terlibat
s.d Agustus	821.471	78.080	4000
September	147.320	9.198	549
Oktober	146.042	8.476	549
November	148.395	9.749	545
Desember	150.420	9.837	548
Total	1.413.648	115.340	6191

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada bulan Agustus 2010, 81% nasabah mengatakan mendapatkan peningkatan penjualan setelah mengikuti program informasi transaksi usaha dimana 31% diantaranya mendapatkan peningkatan pendapatan hingga mencapai lebih dari 20%.

Testimoni Ibu Sumarni, Pengusaha Aksesoris HP "Bener Meriah", nasabah btpn | mitra usaha rakyat

"Saya sangat senang dengan program ini, saya bisa dapat referensi dan sekaligus bisa mengiklankan usaha saya. Saya juga mendapatkan info-info barang lainnya. Iklan ini harus tetap ada dan terus dikembangkan. Terima kasih Bank BTPN"

2. Pelatihan usaha mikro & kecil

Merupakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk nasabah btpn | mitra usaha rakyat yang diselenggarakan di seluruh cabang btpn | mitra usaha rakyat setiap bulannya. Melalui pelatihan ini nasabah dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengelola modal usaha, meningkatkan keuntungan dan penjualan serta membuat pelanggan menjadi setia.

Penyelenggaraan program pelatihan setiap bulannya di tahun 2010:

Bulan	Jumlah Kelas	Jumlah Nasabah yang Mengikuti
s.d Agustus	4.219	58.578
September	537	7.610
Oktober	602	8.983
November	590	9.107
Desember	602	10.015
Total	6.550	94.293

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada bulan Agustus 2010, 90 % nasabah mengatakan mendapatkan peningkatan penjualan setelah mengikuti program pelatihan dimana 41 % diantaranya mendapatkan peningkatan pendapatan hingga mencapai lebih dari 20 %.

Testimoni Ibu Istianah, pengusaha telur asin, Ambarawa, nasabah btpn | mitra usaha rakyat

"Pelatihan Kak Citra sangat berguna dalam peningkatan pelayanan dan pengenalan produk saya kepada konsumen. Keuntungan saya meningkat 100% dari Rp 40.000/hari menjadi Rp 80.000/hari"

3. Peluang usaha baru

Merupakan program informasi kembangkan usaha untuk nasabah btpn | mitra usaha rakyat yang dihasilkan atas kerjasama btpn mitra usaha rakyat dengan mitra usaha yang sudah memiliki reputasi dan kesuksesan dalam mengembangkan usahanya.

Melalui program ini, nasabah akan mendapatkan informasi dan jaringan untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan keuntungan usahanya.

Penyelenggaraan program informasi pengembangan usaha setiap bulannya di tahun 2010:

Bulan	Jumlah Kelas	Jumlah Nasabah yang Mengikuti	Jumlah Pengambil Paket
s.d Agustus	244	3.633	434
September	164	2.268	284
Oktober	121	1.744	490
November	84	1.362	238
Desember	48	854	141
Total	661	9.861	1.587

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada bulan Agustus 2010, 90 % nasabah mengatakan mendapatkan peningkatan penjualan setelah mengikuti program pelatihan dimana 41 % diantaranya mendapatkan peningkatan pendapatan hingga mencapai lebih dari 20 %.

Testimoni Ibu Jamila, pengusaha Toko Pakaian, Pasar Sungguminasa, nasabah btpn | mitra usaha rakyat

“Sejak mengambil program pulsaMu dari BTPN, pendapatan usaha saya semakin bertambah. Sekarang saya sudah punya 3 downline yang rata-rata transaksinya 10 kali per hari. Terima kasih BTPN, saya semakin profesional dalam berusaha.”

15. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sehubungan dengan program *rebranding* Perseroan pada tahun 2006, dimana Perseroan melakukan perubahan logo, visi dan misi Perseroan, Perseroan telah mendaftarkan hak dan kekayaan intelektual yang dimilikinya berupa Hak Cipta atas suatu ciptaan Seni Logo berjudul “Bank BTPN there’s more to life” berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 19 Mei 2006 dengan No. Pendaftaran: 030388 tanggal 19 April 2006. Selain itu Perseroan juga telah mendaftarkan Merek tersebut berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Agenda Pendaftaran: 900.2006.014213 tanggal 5 Mei 2006.

Dengan pengembangan bisnis Syariah, Perseroan telah mengembangkan produk syariah terbaru yaitu Gadai Pro. Untuk itu Perseroan telah mendaftarkan Merek Gadai Pro berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Merek dengan No. Agenda J002010004220 tanggal 3 Februari 2010.

Disamping itu, Perseron juga telah mendaftarkan dan Merek Bank BTPN Mitra Usaha berdasarkan Sertipikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. Pendaftaran: IDM000247604 tanggal 17 Mei 2010 dan Merek Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat berdasarkan Sertipikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. Pendaftaran: IDM000247605 tanggal 17 Mei 2010.

IX. INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Informasi yang tersedia pada bagian ini dan bagian lain dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan industri perbankan di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber informasi yang tersedia bagi publik. Perseroan tidak menjamin keakuratan atas informasi tersebut, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan dari sumber di dalam atau di luar Indonesia. Informasi ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan profesi penunjang terkait lainnya dan oleh karenanya tidak dapat menjadi satu-satunya sumber informasi.

1. TAHAPAN KONSOLIDASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Periode Deregulasi

Pada awal tahun 1988, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan deregulasi industri perbankan yang berdampak pada meningkatnya persaingan dalam industri perbankan. Langkah-langkah deregulasi yang telah dijalankan antara lain adalah memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga kredit dan simpanan, menghapuskan pagu kredit, menurunkan GWM dan memperkenalkan instrumen pasar uang, termasuk SBI dan Surat Berharga Pasar Uang.

Sebelum tahun 1988, sektor perbankan Indonesia didominasi oleh 7 (tujuh) bank Pemerintah, yang menguasai lebih dari 60,0% total kredit perbankan yang ada. Dalam rangka pengembangan sektor industri perbankan Indonesia, mobilisasi simpanan dalam negeri dan pengembangan iklim persaingan antar bank di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, telah mengeluarkan beberapa paket deregulasi pada bulan Oktober 1988. Salah satu kebijakan reformasi perbankan yang penting yaitu meringankan persyaratan untuk mendapat izin pendirian bank baru, yang mengakibatkan berdirinya bank-bank baru dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan deregulasi perbankan tersebut telah berhasil meningkatkan persaingan serta jumlah simpanan dan pinjaman secara signifikan pada tahun 1989 dan 1990.

Melalui beberapa langkah kebijakan lanjutan, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan sistem perbankan dan meningkatkan iklim perbankan yang lebih baik. Pada bulan Pebruari 1991, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih rinci untuk melengkapi paket kebijakan deregulasi bulan Oktober 1988. Kebijakan tersebut kemudian diperbaiki dengan paket deregulasi Agustus 1994 yang menerapkan batas Posisi Devisa Neto sebesar maksimal 25,0% dari modal bank. Sesuai dengan peraturan *Bank for International Settlements* (BIS), Pemerintah juga menerapkan peraturan mengenai minimum CAR sebesar 8,0% atas ATMR dan diterapkan di seluruh bank pada bulan Pebruari 1991.

Periode Pertumbuhan Ekonomi

Semenjak kebijakan uang ketat diberlakukan pada awal tahun 1991, sektor perbankan Indonesia mengalami periode konsolidasi dan melambatnya pertumbuhan kredit yang terjadi sampai pertengahan tahun 1993. Pada periode ini, beberapa bank Pemerintah dan bank swasta nasional mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kredit dan harus meningkatkan modal untuk menaikkan CAR hingga tingkat minimum yang disyaratkan oleh ketetapan Bank Indonesia.

Selama periode tahun 1992 dan 1993, tingkat suku bunga simpanan dan kredit mengalami penurunan secara bertahap. Dimulai pada awal tahun 1994, tingkat suku bunga di Indonesia meningkat kembali sebagai reaksi terhadap naiknya tingkat suku bunga luar negeri yang diakibatkan oleh naiknya tingkat suku bunga diskonto Bank Sentral Amerika Serikat. Namun setelah penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan Juli 1995, tingkat suku bunga di Indonesia mulai stabil dan kemudian secara perlahan menurun.

Sebagai akibat dari deregulasi pada sektor perbankan pada periode 1988 dan 1991 serta pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia pada periode tahun 1991 dan 1996, peran sektor perbankan swasta pada perekonomian Indonesia meningkat sangat tinggi. Pada periode Desember 1988 dan Juni 1997, jumlah bank-bank swasta di Indonesia meningkat dari 63 menjadi 160, atau meningkat sebesar 254,0%, sementara pangsa pasar sektor perbankan swasta dibandingkan total aset seluruh bank di Indonesia meningkat dari 24,0% menjadi 54,0%.

Krisis Ekonomi dan Proses Pemulihan Perbankan

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan beban yang besar bagi industri perbankan di Indonesia dan sebagian besar bank mengalami masalah likuiditas yang serius. Akibat semakin banyaknya bank yang gagal memenuhi ketentuan tingkat GWM, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan BLBI.

BLBI adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami masalah likuiditas dalam operasi sehari-hari. Selama krisis ekonomi, masalah likuiditas terjadi antara lain karena penarikan dana secara berlebihan dan dalam skala besar oleh nasabah akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Perpanjangan BLBI hanya diberikan kepada bank dengan persyaratan yang ketat.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Presiden, merupakan lembaga otonomi dari Departemen Keuangan sebagai reaksi atas krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. BPPN dibentuk untuk menyelesaikan tiga tujuan utama dalam penyehatan perbankan, yaitu: (i) melakukan administrasi program penjaminan Pemerintah kepada bank umum yang diatur dalam Keputusan Presiden; (ii) memonitor dan merestrukturisasi bank yang tidak sehat; (iii) mengambil tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka restrukturisasi perbankan. Implementasi dari kewenangan BPPN tersebut adalah melakukan restrukturisasi dan penjualan, penagihan kembali kredit serta pemantauan penjualan aset korporasi. Tujuan akhir Pemerintah adalah untuk mempunyai bank-bank umum yang jumlahnya lebih sedikit namun lebih sehat dengan jaringan cabang yang luas yang memberikan beragam jasa bagi semua lapisan ekonomi dan segmen industri. BPPN memiliki keberadaan secara hukum selama 5 (lima) tahun mulai dari Pebruari 1999 hingga Pebruari 2004. Pada tanggal 27 Pebruari 2004 BPPN telah mengakhiri masa tugasnya.

Program Penjaminan Pemerintah

Dalam menghadapi krisis perekonomian nasional dan dengan maksud untuk memberikan dukungan terhadap sektor perbankan Indonesia yang kondisinya memburuk sejak tahun 1998, Pemerintah, sebagai jawaban atas krisis ekonomi dan dukungan atas menurunnya industri perbankan di Indonesia, menerapkan program penjaminan Pemerintah (*Government Guarantee Program*) dan program penawaran pertukaran (*Program Exchange Offer*), untuk memberikan jaminan kepada deposan bank dan kreditur.

Program Penjaminan Pemerintah tersebut diatur di dalam Keputusan Presiden tanggal 28 Januari 1998 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Mei 2000 dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Ketua BPPN tanggal 4 April 2001 serta Peraturan Bank Indonesia tanggal 2 April 2001.

Secara umum, kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah dalam program ini adalah pembayaran atas kewajiban bank umum nasional baik yang tercatat di neraca (*on-balance sheet*) maupun yang tidak tercatat dalam neraca (*off-balance sheet*) termasuk kewajiban Kantor Cabang Luar Negeri bank-bank tersebut kepada deposan asing dan dalam negeri serta para kreditur, termasuk kewajiban untuk membayar dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing sesuai dengan ketentuan dalam program tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Program Penjaminan Pemerintah, jangka waktu penjaminan akan dengan sendirinya terus diperpanjang setiap enam bulan, kecuali Menteri Keuangan sebelum akhir dari jangka waktu enam bulan tersebut menyatakan tidak akan memperpanjang program tersebut.

Program Exchange Offer

Program *Exchange Offer* diterbitkan setelah adanya 2 (dua) kesepakatan yang dicapai antara Bank Indonesia dengan kreditur tertentu dari bank di Indonesia. *Program Exchange Offer* yang pertama diperkenalkan pada akhir tahun 1998 setelah adanya kesepakatan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1998, dan yang kedua diperkenalkan pada pertengahan tahun 1999 setelah adanya kesepakatan pada tanggal 25 Mei 1999. Program yang disponsori oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk membantu restrukturisasi hutang dengan mengubah, misalnya, tingkat suku bunga atau jangka waktu. Dalam *Program Exchange Offer* ini, Bank Indonesia menyediakan jaminan pasti dan tanpa syarat untuk kewajiban yang dimiliki oleh para obligor.

Dalam *Program Exchange Offer* 1998, pinjaman yang memenuhi syarat dalam program tersebut ditukar menjadi perjanjian kredit baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: satu, dua, tiga dan empat tahun. Peserta dari *Program Exchange Offer* 1999, menukarkan pinjaman yang memenuhi syarat menjadi pinjaman baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: tiga, empat, lima dan enam tahun.

Pinjaman yang memenuhi syarat dalam *Program Exchange Offer* 1998 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-rupiah dari (i) kewajiban pinjaman antar bank dan kewajiban jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999, (ii) porsi lancar dari kewajiban jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999. Pinjaman yang memenuhi syarat dalam *Program Exchange Offer* 1999 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) kewajiban simpanan antar bank dan kewajiban jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002, (ii) porsi lancar dari kewajiban jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002 (selain dari kewajiban yang jatuh temponya dipercepat, kecuali percepatan tersebut terjadi sebelum tanggal 15 Maret 1999 sesuai kontrak yang ada). Obligor didefinisikan sebagai bank Pemerintah dan swasta nasional, dan anak-anak perusahaannya di luar negeri, cabang-cabangnya di luar negeri, maupun kantor perwakilannya di luar negeri.

Dalam *Program Exchange Offer*, Bank Indonesia memberikan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin.

Program Rekapitalisasi Perbankan

Program Rekapitalisasi Perbankan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan CAR para peserta menjadi sekurangnya 4,0%.

Untuk bank yang ikut serta di dalam Program Rekapitalisasi (kecuali untuk Bank Pemerintah, Bank Milik Pemerintah Daerah dan Bank *Take Over/BTO*), pemegang saham pengendali diharuskan untuk menyetero dana tunai sebesar minimum 20,0% dari kekurangan modal yang diperlukan untuk mencapai CAR sebesar 4,0%. Setiap pemegang saham berhak untuk membeli kembali saham yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah juga dapat menjual saham kepemilikannya kepada masyarakat melalui mekanisme Penawaran Umum, setelah saham tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Perbankan Bagi Bank Berstatus BTO. Pemerintah melakukan penyertaan sementara dalam bank-bank tertentu untuk jumlah minimum agar memenuhi CAR 4,0%. Besarnya penyertaan sementara Pemerintah ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN.

Bank umum milik Pemerintah juga di rekapitalisasi untuk mencapai CAR 4,0% berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 29 Juli 1999.

Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,0% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

2. STRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN KE DEPAN

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, Bank Indonesia mulai tahun 2004 telah mulai mengimplementasikan *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam "Arsitektur Perbankan Indonesia - API" yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders*. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu: struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan.



Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh Bank Sentral sebagai upaya untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dan meningkatkan daya saing, dan akses kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima sampai dengan tujuh tahun, sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum yang telah disesuaikan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru, baik dari pemegang saham lama maupun investor baru.
- b. Memberi kesempatan kepada bank-bank tersebut untuk melakukan merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- c. Menerbitkan saham baru atau melakukan *secondary offering* di pasar modal.
- d. Menerbitkan *subordinated loan*.

Dalam waktu 10-15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdiri dari :

- i. Dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun.

- ii. Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun s/d Rp50 triliun.
- iii. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar s/d Rp10 triliun.
- iv. BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp100 miliar.

Kedua, adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia akan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, dalam waktu dua tahun ke depan, Bank Indonesia diharapkan telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Ketiga, adalah program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini difokuskan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

Kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan lembaga pemeringkat kredit domestik. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan bank. Dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

Keenam, adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini ditujukan untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Selain itu, diharapkan program ini dapat mendorong pembentukan lembaga mediasi independen yang menjembatani nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan akan lebih meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

3. PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI PERBANKAN TAHUN 2011

Dinamika ekonomi Indonesia pada tahun 2011, seperti ditunjukkan oleh beberapa indikator perekonomian seperti inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah, diperkirakan masih terkait erat dengan kondisi perekonomian luar negeri. Perekonomian dunia menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun kesinambungan terhadap perbaikan kondisi ekonomi global masih menghadapi risiko. Negara maju masih menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan negara berkembang harus berhadapan dengan tekanan inflasi.

Pertumbuhan Ekonomi Dapat Mencapai 6,4%

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan bisa tumbuh sebesar 6,4% dimana Pendapatan Domestik Bruto diharapkan bisa mencapai Rp7,405triliun. Perekonomian Indonesia diharapkan akan terus tumbuh di tahun 2011, yang diperkirakan akan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekspor, peningkatan investasi dan tingkat suku bunga yang relatif stabil.

Konsumsi Rumah Tangga Bisa Meningkat 5%

Konsumsi rumah tangga diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2011. Pertumbuhan ini diharapkan didukung oleh inflasi yang relatif baik dan tingkat suku bunga yang rendah. Sebab tingkat suku bunga yang rendah akan menurunkan *opportunity cost of money* dan mendorong keinginan masyarakat untuk meminta pinjaman.

Pengeluaran Pemerintah Diprakirakan Tumbuh 15,2%

Walaupun selama periode tahun 2010 pengeluaran pemerintah hanya mengalami pertumbuhan 0,3%, namun diperkirakan pada tahun 2011 dapat meningkat sekitar 15,2%. Pertumbuhan ini diharapkan bisa terjadi apabila terjadi perubahan terhadap beberapa peraturan dan regulasi.

Investasi Diprakirakan Tumbuh Sebesar 13,4%

Walaupun pelambatan ekonomi global menyebabkan perusahaan-perusahaan besar di dunia enggan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat investasi pada tahun 2009. Namun, pada tahun 2010 minat investasi perusahaan ini terlihat membaik dan mereka kembali mulai menjalankan rencana ekspansinya. Sehingga, arus investasi kembali meningkat pada tahun 2010.

Peningkatan arus investasi diharapkan kembali meningkat pada tahun 2011, yang akan didukung oleh pemulihan ekonomi global dan kondisi tingkat suku bunga yang rendah. Arus investasi asing ke Indonesia juga diharapkan meningkat, karena pertumbuhan ekonomi domestik, potensi pasar yang besar, kondisi sosial politik yang relatif stabil, semuanya diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing. Di saat yang bersamaan, rating kredit Indonesia terlihat terus membaik dan mendekati *investment grade*.

Dengan kondisi ini diharapkan pertumbuhan investasi bisa mencapai 13,4%.

Ekspor Diprakirakan Tumbuh Sebesar 13,0%

Dikarenakan pemulihan ekonomi global, Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekspor sebesar 14,9% pada tahun 2010. Prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2011 yang baik, maka diharapkan pertumbuhan ekspor Indonesia juga dapat menunjukkan performa yang baik. Selain itu, dengan pemulihan perekonomian global yang diharapkan mendorong pertumbuhan permintaan terhadap komoditi dunia, maka diperkirakan akan ikut mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.

Oleh karena itu diharapkan ekspor nasional dapat tumbuh sebesar 13,0% pada tahun 2011.

Inflasi Di Tahun 2011 Diprakirakan Pada Level 6,0% - 6,5%

Tingkat inflasi Indonesia menunjukkan korelasi dengan harga minyak dunia. Sehingga, inflasi diperkirakan stabil pada level sekitar 6%, dengan asumsi tidak ada perubahan harga yang signifikan pada harga minyak dunia. Selain harga minyak dunia, peningkatan harga bahan pangan juga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi, karena sejak ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda perbaikan, permintaan terhadap komoditi pangan juga menunjukkan peningkatan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, maka inflasi diperkirakan berada pada kisaran 6,0% - 6,5% pada tahun 2011.

Net Interest Margin

Net interest margin bank umum sampai dengan Desember 2010 sebesar 5,73%, hal ini lebih baik dibandingkan *net interest margin* bank umum pada Desember 2009. Apabila dilihat *net interest margin* bank umum pada akhir tahun 2005 – 2009 secara berturut-turut sebesar 5,63%, 5,80%, 5,70%, 5,66% dan 5,56%.

Loan to Deposit Ratio

Loan to deposit ratio bank umum sampai dengan Desember 2010 sebesar 75,21% menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan periode tahun lalu sampai dengan Desember 2009. Apabila dilihat *loan to deposit ratio* bank umum pada akhir tahun 2005 – 2009 menunjukkan pola meningkat secara berturut-turut sebesar 59,66%, 61,56%, 66,32%, 74,58% dan 72,88%.

Biaya Operasional / Pendapatan Operasional (“BOPO”)

Rasio BOPO bank umum sampai dengan Desember 2010 sebesar 86,14% menunjukkan penurunan apabila dibandingkan periode tahun lalu sampai dengan Desember 2009. Apabila dilihat BOPO bank umum pada akhir tahun 2005 – 2009 menunjukkan pola menurun secara berturut-turut sebesar 89,50%, 86,98%, 84,05%, 88,59% dan 86,63%.

Capital Adequacy Ratio (“CAR”)

CAR termasuk risiko operasional bank umum sampai dengan Desember 2010 sebesar 17,18%.

Apabila dilihat CAR pada akhir tahun 2005 – 2009 menunjukkan pola meningkat setelah pada periode 2006 – 2008 menurun secara berturut-turut sebesar 19,30%, 21,27%, 19,30%, 16,76% dan 17,42%.

4. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 (“Undang-Undang Perbankan”), dan sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (“Undang-Undang Bank Indonesia”), Bank Indonesia menjadi lembaga Pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah suatu lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari Pemerintah. Kewajiban pokok Bank Indonesia adalah untuk menjaga kestabilan Rupiah, yaitu antara lain dengan:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan mengenai wewenang kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit dan menyelenggarakan kliring dan penyelesaian antar bank.

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Perubahan Penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/3/DPNP mengenai Dalam penghitungan ATMR, Kredit Pegawai/Pensiunan dikenakan bobot risiko sebesar 50,0% (lima puluh persen). Kredit Pegawai/ Pensiunan yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Karyawan/pensiunan karyawan penerima pinjaman haruslah:
 - a. PNS, anggota TNI/POLRI atau, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD; atau
 - b. Pensiunan PNS, pensiunan TNI/POLRI, pensiunan dari pegawai lembaga negara atau pensiunan dari pegawai BUMN/BUMD.

- ii. Plafon kredit keseluruhan maksimum sebesar Rp500 juta per pegawai/pensiunan;
- iii. Pegawai/pensiunan karyawan wajib dilindungi dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia;
- iv. Pembayaran cicilan/pelunasan pinjaman harus berasal dari gaji/uang pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji/pensiun kepada bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerjasama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan
- v. Bank-bank pemberi pinjaman wajib menyimpan asli sertifikat atau surat pengangkatan karyawan atau surat keputusan pensiun atau kartu registrasi induk pensiun (KARIP) serta polis asuransi jiwa atas nama peminjam.

Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

Berdasarkan PBI No.7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005, Bank wajib memenuhi Modal Inti paling kurang sebesar Rp80.000 juta pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank

Modal Minimum Bank, ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,0% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

Pengawasan dan Pengaturan Bank Indonesia

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perbankan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang BI, Bank Indonesia menjadi lembaga pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia. Sebelumnya tugas pengawasan terhadap sistem perbankan Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini terus menjalankan perannya dalam sistem perbankan Indonesia dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi obligasi pemerintah yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan, melalui kewajibannya untuk merestrukturisasi bank-bank Pemerintah dan melalui laporan-laporan tertentu dari BPPN.

Tugas pokok Bank Indonesia adalah untuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan mengenai kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit dan menyelenggarakan kliring dan penyelesaian antar bank.

Undang-undang Perbankan dan Undang-undang BI adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Undang-Undang ini memberikan kekuasaan yang besar kepada Bank Indonesia, dan kepada BPPN sehubungan dengan bank-bank yang berada di bawah pengawasan BPPN. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPPN dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Perijinan dan Pembatasan Kegiatan Bank

Berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Bank umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat:

1. memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali:
 - i. penyertaan modal pada bank atau pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan (yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi serta perusahaan yang menawarkan jasa kliring, penyelesaian dan kustodian);
 - ii. penyertaan sementara sehubungan dengan restrukturisasi kredit non-performing atau kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Perbankan).
2. bergerak dalam bidang asuransi (kecuali untuk penyertaan saham atau modal atau untuk menawarkan produk pihak ketiga); atau
3. melakukan kegiatan yang dilarang Undang-undang Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga (*commercial paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa efek.

Kepemilikan Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1,0% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, setiap pihak yang dapat membeli saham bank adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Berdasarkan PBI No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*), setiap pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali dari suatu bank harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali suatu bank memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. Faktor integritas meliputi: (i) akhlak dan moral yang baik, (ii) komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan (iv) tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang untuk menjadi pemegang saham bank. Faktor kelayakan keuangan meliputi penilaian atas hal-hal sebagai berikut: (i) persyaratan kemampuan keuangan dimana jika calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum maka calon pemegang saham tersebut harus menyampaikan analisa kemampuan keuangan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen, (ii) tidak termasuk dalam daftar kredit macet, (iii) tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah, (iv) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pencalonan, dan (v) kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25,0% atau lebih dari modal bank yang disetor atau kurang dari 25,0% namun mengakibatkan beralihnya pengendalian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Akan tetapi, ijin tersebut tidak diharuskan apabila pembeli saham bank tersebut tidak bermaksud mencatatkan kepemilikannya dalam Daftar Pemegang Saham. Pengertian "investor" mencakup individu dan badan hukum. Pelaporan kepemilikan saham kepada Bapepam dan LK dan Bank Indonesia wajib dilakukan apabila investor membeli saham baik secara langsung maupun melalui bursa efek tidak kurang dari 5,0% sampai dengan kurang dari 25,0% dari modal ditempatkan dan modal disetor. Pelaporan kepada Bapepam dan LK dan Bank Indonesia dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak investor tersebut tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham bank yang bersangkutan.

Apabila investor tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham maka investor wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka investor tersebut dilarang untuk bertindak sebagai pemegang saham bank dan bank dilarang untuk mencatatkan saham tersebut dalam Daftar

Pemegang saham dan/atau dilarang untuk memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada investor tersebut, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen.

Divestasi atau penurunan kepemilikan saham sampai dengan jumlah dibawah 10,0% harus dilakukan apabila pemegang saham yang telah ada dianggap tidak memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.

Manajemen Bank

Di Indonesia, bank umum dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan komisaris. PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tanggal 30 Januari 2006 jo PBI No. 8/14/Pbi/2006 tentang Perubahan Atas PBI Nomor No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006 anggota Direksi bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang sementara anggota Dewan Komisaris bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Bank umum yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Di samping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25,0% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

Sesuai peraturan Bank Indonesia, semua bank umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai direktur kepatuhan yang memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur kegiatan bank dan seluruh perjanjian serta komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.

Sesuai dengan peraturan Pasar Modal, suatu perusahaan terbuka harus mempunyai :

- a. Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30,0% dari jumlah anggota Dewan komisaris di perusahaan tersebut
- b. Sedikitnya 1 (satu) orang direktur yang tidak terafiliasi
- c. Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai penghubung antara perusahaan, Bapepam dan LK dan publik, serta
- d. Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Ketentuan Permodalan Modal Disetor Minimum

Peraturan Bank Indonesia mensyaratkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga tingkat minimum modalnya. Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum yang baru didirikan untuk memiliki modal disetor minimal sebesar Rp3 triliun.

Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* / CAR)

Pada tahun 1991, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang didasarkan pada standar Bank for International Settlements (BIS) yang tercakup dalam Basel Accord 1988 dengan beberapa modifikasi. CAR adalah kewajiban bank untuk menjaga modal minimum pada persentase tertentu atas ATMR seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tanggal 13 Desember 2001 yang merubah persyaratan dan cara perhitungan CAR. Berdasarkan peraturan ini, bank-bank Indonesia diharuskan untuk mempertahankan CAR minimal 8,0% dari ATMR pada akhir Desember 2001. Bank-bank di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat ditempatkan dibawah pengawasan khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.

CAR suatu bank berasal dari pembagian antara "jumlah modal" dengan rata-rata ATMR. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal terdiri dari modal inti (Tier I) dan modal pelengkap (Tier II) dan harus bersih dari penyertaan ekuitas eksternal yang dilakukan oleh Bank. Modal Tier I terdiri dari (A) modal disetor, dan (B) cadangan yang telah ditentukan penggunaannya, dan harus bersih dari *goodwill*. Peraturan ini menetapkan bahwa cadangan yang telah ditentukan penggunaannya terdiri dari (i) tambahan modal (agio, tambahan modal diterima dari penjualan saham-saham bank pada harga premium), (ii) modal pinjaman, (iii) provisi dari laba ditahan, (iv) cadangan, (v) laba ditahan setelah dikurangi pajak (termasuk laba ditahan tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya), (vi) 50,0% dari laba bersih tahun berjalan (vii) ketidaksesuaian nilai tukar (positif) dari cabang luar negeri dan (viii) provisi modal (tambahan dana dibayar yg ditujukan untuk tambahan modal tetapi belum disetujui pemegang saham). Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya ini harus dikurangi (i) pengurangan modal (pengurangan modal sebagai akibat dari penjualan saham bank dengan harga yang lebih rendah dari harga nominal) (ii) rugi dari tahun sebelumnya (iii) rugi pada tahun berjalan, (iv) ketidaksesuaian nilai tukar (negatif) dari cabang luar negeri, dan (v) penurunan nilai portofolio. Semua kalkulasi laba dan rugi, akun dan provisi digunakan untuk kalkulasi CAR dengan tidak memperhitungkan pajak tangguhan. Tier II terdiri dari (i) selisih penilaian kembali aset tetap, (ii) penyisihan penghapusan aset produktif maksimum 1,25% dari ATMR, (iii) berbagai macam kredit yang memiliki karakteristik seperti modal, (iv) pinjaman subordinasi (maksimal 50,0% dari modal Tier I) dan (v) peningkatan nilai portofolio (maksimum peningkatan 45,0%). Untuk penghitungan CAR modal Tier II hanya dapat diperhitungkan apabila jumlahnya tidak melebihi 100,0% dari modal Tier I. ATMR terdiri dari seluruh aset pada neraca bank serta beberapa akun pada komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risikonya. Peraturan Bank Indonesia tanggal 8 Nopember 2000 menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak dimasukkan dalam perhitungan CAR.

Bank Indonesia akan terus melakukan evaluasi terhadap bank-bank umum setiap enam bulan untuk menjamin bahwa bank-bank tersebut memenuhi target minimum untuk CAR. Apabila CAR suatu bank lebih rendah dari 4,0%, maka pemegang saham bank diharuskan untuk menyuntikkan dana sehingga kebutuhan minimum CAR terpenuhi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat mengkategorikan bank umum dalam pengawasan khusus, jika berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, CAR bank umum tersebut: (a) sama dengan atau kurang dari 6,0%, (b) lebih dari 6,0% dan kurang dari 8,0% dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan, (c) lebih dari 6,0% dan kurang dari 8,0% dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan, (d) lebih dari 6,0% dan kurang dari 8,0% dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan.

Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Restrukturisasi Kredit

Bank Indonesia telah melakukan beberapa revisi atas peraturan mengenai kualitas aset produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif dan restrukturisasi kredit.

Kualitas Aset Produktif (KAP)

Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum untuk mengklasifikasikan aset produktif dalam salah satu dari lima kategori. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank umum. Kredit lancar terbagi dalam dua kategori yaitu "lancar" dan "dalam perhatian khusus". Kredit Non-Performing terbagi dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori "kurang lancar", "diragukan", dan "macet". KAP dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu: (a) prospek usaha, (b) kondisi keuangan dalam penekanan pada arus kas debitur dan (c) kemampuan membayar.

Peraturan atau ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa pendapatan dari aset produktif dengan kualitas "kurang lancar", "diragukan", dan "macet", hanya boleh diakui apabila telah diterima secara tunai. Pendapatan dari aset produktif dengan kualitas "lancar" dan "dalam perhatian khusus" yang telah diakui secara akrual, harus dikoreksi apabila kualitas aset produktif menjadi "kurang lancar", "diragukan" dan "macet".

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk membentuk PPAP. Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP sekurang-kurangnya sebesar 1% dari Aset Produktif yang digolongkan "lancar" (tidak termasuk SBI dan Surat Utang Pemerintah). Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 5,0% dari Aset Produktif yang digolongkan "dalam perhatian khusus"; 15,0% dari Aset Produktif yang digolongkan "kurang lancar" setelah dikurangi nilai agunan; 50,0% dari Aset Produktif yang digolongkan "diragukan" setelah dikurangi nilai agunan; dan 100,0% dari Aset Produktif yang digolongkan "macet" setelah dikurangi nilai agunan.

Bank umum diberikan waktu untuk membentuk PPAP yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sekarang telah dilaksanakan penuh dan telah dilaporkan sesuai dengan tabel di bawah ini :

Periode Laporan	Cadangan Umum			Cadangan Khusus		
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
31-12-1998 s/d 31-05-1999	0,25%	1,25%	3,75%	50,00%	100,00%	
30-06-1999 s/d 30-11-1999	0,50%	1,88%	5,50%	50,00%	100,00%	
31-12-1999 s/d 31-05-2000	0,63%	2,50%	7,50%	50,00%	100,00%	
30-06-2000 s/d 30-11-2000	0,75%	3,00%	10,00%	00,00%	100,00%	
31-12-2000 s/d 30-05-2001	0,88%	4,00%	12,50%	00,00%	100,00%	
30-06-2001 dan seterusnya	1,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen apabila :

- a. kredit yang diberikan di atas Rp1,5 miliar kepada debitur atau grup debitur oleh bank yang memiliki modal disetor setinggi-tingginya Rp300 miliar; dan
- b. kredit yang diberikan di atas Rp2,5 miliar kepada debitur atau grup debitur oleh bank yang memiliki modal disetor sebesar Rp300 miliar atau lebih.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, pada tanggal 17 Juni 2011.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) juga telah mengaudit Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
ASET					
Kas	701.345	443.429	237.443	193.030	152.530
Giro pada Bank Indonesia	2.247.952	927.627	547.699	508.694	279.565
Giro pada bank lain - bersih	72.580	48.874	47.497	59.157	26.861
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	5.312.524	773.898	665.278	433.304	449.609
Efek-efek - bersih	1.999.858	3.139.573	1.343.939	1.246.521	325.706
Kredit yg diberikan - bersih	22.987.471 ⁽ⁱ⁾	15.453.805 ⁽ⁱ⁾	10.136.195 ⁽ⁱ⁾	7.573.468	4.779.385
Penyertaan - bersih	22	22	22	22	22
Aset tetap - bersih	365.601	361.002	332.720	240.808	163.701
Aset pajak tangguhan	54.080	56.182	92.344	88.043	22.919
Aset lain-lain - bersih	781.140	1.067.834	294.324	237.001	165.539
JUMLAH ASET	34.522.573	22.272.246	13.697.461	10.580.048	6.365.837
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
Kewajiban					
Kewajiban segera	158.870	100.602	62.768	44.459	50.716
Simpanan nasabah	25.526.479 ⁽ⁱⁱ⁾	18.514.788 ⁽ⁱⁱ⁾	11.380.149 ⁽ⁱⁱ⁾	8.802.451	5.125.952
Simpanan dari bank lain	88.200	45.603	274.065	158.929	125.015
Hutang pajak	106.545	66.742	43.421	135.434	67.630
Surat berharga yang diterbitkan	3.135.505	743.594	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	135.000	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	1.154.683	762.604	319.836	200.439	105.587
Jumlah Kewajiban	30.305.282	20.233.933	12.080.239	9.341.712	5.474.900
Ekuitas					
Modal Saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	113.272	94.394	94.394	94.394	94.394
Tambahan modal disetor	1.293.458	-	-	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.818	668	-	-	-
Saldo laba yang telah ditentukan	18.878	18.878	18.878	18.878	18.878

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
penggunaannya					
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	2.789.865	1.924.373	1.503.950	1.125.064	777.665
Jumlah Ekuitas	4.217.291	2.038.313	1.617.222	1.238.336	890.937
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.522.573	22.272.246	13.697.461	10.580.048	6.365.837

⁽ⁱ⁾ Untuk per 31 Desember 2010, 2009 dan 31 Desember 2008 termasuk pembiayaan/piutang syariah - kotor masing-masing sebesar Rp22.086 juta, Rp18.163 juta dan Rp10.141 juta.

⁽ⁱⁱ⁾ Untuk per 31 Desember 2010, 2009 dan 31 Desember 2008 termasuk simpanan nasabah syariah masing-masing sebesar Rp26.268 juta, Rp19.446 juta dan Rp21.659 juta.

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Pendapatan dan beban operasional					
Pendapatan bunga	5.604.781 ⁽ⁱ⁾	3.607.548 ⁽ⁱ⁾	2.387.577 ⁽ⁱ⁾	1.683.993	1.023.706
Beban bunga	(2.065.517) ⁽ⁱⁱ⁾	(1.644.604) ⁽ⁱⁱ⁾	(1.080.597) ⁽ⁱⁱ⁾	(645.286)	(473.273)
Pendapatan bunga - bersih	3.539.264	1.962.944	1.306.980	1.038.707	550.433
Pendapatan operasional lainnya	135.041	378.721	250.709	377.220	246.539
Beban Operasional lainnya	(2.528.200)	(1,706,312)	(964,967)	(877,720)	(538,558)
Pendapatan operasional bersih	1.146.105	635.353	592.722	538.207	258.414
Beban non-operasional – bersih	(18.841)	(13.135)	(17.563)	(12.934)	(24.813)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.127.264	622.218	575.159	525.273	233.601
Pajak penghasilan	(290.445)	(201.795)	(196.273)	(177.874)	(83.413)
LABA BERSIH	836.819	420.423	378.886	347.399	150.188
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	739	445	401	368	159

⁽ⁱ⁾ Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, termasuk pendapatan syariah masing-masing sebesar Rp3.780 juta, Rp4.276 juta dan Rp743 juta.

⁽ⁱⁱ⁾ Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, termasuk bagi hasil masing-masing sebesar Rp1.910 juta, Rp2.514 juta dan Rp246 juta.

RASIO-RASIO PENTING

(dalam %)

Uraian	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan bunga bersih	80,30	50,19	25,83	88,77	20,10
Pendapatan operasional - bersih	80,39	7,19	10,13	108,27	43,40
Laba bersih	99,04	10,96	9,06	131,31	27,72
Aset	55,00	62,60	29,47	66,20	41,99
Kewajiban	49,77	67,50	29,32	70,63	46,29
Ekuitas	106,90	26,04	30,60	38,99	20,28
Permodalan					
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional ⁽ⁱ⁾	23,40	18,50	23,67	24,00	29,46
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱ⁾	23,40	18,50	23,67	24,00	29,36

(dalam %)

Uraian	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Equity to Asset Ratio ⁽ⁱ⁾	12,21	9,15	11,81	11,70	13,99
Aset Produktif					
Aset produktif bermasalah	0,87	0,41	0,50	1,07	2,08
CKPN terhadap aset produktif	1,11	1,39	2,34	2,91	2,87
NPL- kotor	1,14	0,51	0,59	1,31	2,42
NPL - bersih	0,48	0,07	0,09	0,16	0,19
Pemenuhan CKPN	86,77	125,55	192,50	168,14	100,12
Rentabilitas⁽ⁱⁱ⁾					
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,99	3,42	4,48	6,14	4,57
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	36,37	25,89	28,44	36,27	19,57
Marjin Bunga Bersih (NIM)	13,97	12,18	11,40	13,84	11,63
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,04	84,06	77,53	73,44	79,82
Likuiditas					
LDR	91,39	84,92	91,61	89,18	96,43
Kepatuhan					
BMPK – terkait	-	-	-	-	-
BMPK – tidak terkait	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama	8,11	5,09	5,07	6,20	6,08
Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder	10,74	17,30	-	-	-

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

⁽ⁱⁱ⁾ Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Aset

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, pada tanggal 17 Juni 2011.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) juga telah mengaudit Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2010	2009	2008
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	113.272	94.394	94.394
Tambahan modal disetor	1.293.458	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.818	668	-
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	18.878	18.878	18.878
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	2.789.865	1.924.373	1.503.950
Jumlah Ekuitas	4.217.291	2.038.313	1.617.222

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK sebesar 0% untuk tahun 2009 – 2010, 5% untuk tahun 2011 – 2013 dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak :

- Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) No. 35 tanggal 8 April 2011, juncto akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 169 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 63 tanggal 13 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1.	PT Danareksa Sekuritas	61.000.000.000	120.000.000.000	181.000.000.000	36,20
2.	PT Indo Premier Securities	88.000.000.000	156.000.000.000	244.000.000.000	48,80
3.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	15.000.000.000	52.000.000.000	67.000.000.000	13,40
Penjamin Emisi Obligasi					
1.	PT Bumiputera Capital Indonesia	-	2.000.000.000	2.000.000.000	0,40
2.	PT Nusantara Capital Securities	-	4.000.000.000	4.000.000.000	0,80
3.	PT Valbury Asia Securities	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	0,40
Total		165.000.000.000	335.000.000.000	500.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT BANK PERMATA Tbk.**
PermataBank Tower I, Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920 Indonesia

Tugas Pokok :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk berdasarkan Surat Penunjukan No. S.123/DIR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali.

Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan AWAI No.AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Konsultan Hukum : **KANTOR KONSULTAN HUKUM LUBIS GANIE SUROWIDJOJO**
Menara Imperium, lantai 30
Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1
Kuningan, Jakarta 12980

Tugas Pokok :

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini. Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Perseroan menunjuk:

1. Arief T. Surowidjojo, SH, LL.M, Rekan Senior pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta 12980 ("Lubis Ganie Surowidjojo"), yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada BAPEPAM dan LK dibawah pendaftaran nomor No. 08/STTD-KH/PM/1992; dan/atau
2. Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M, Rekan pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada BAPEPAM dan LK di bawah pendaftaran No. 557/PM/STTD-KH/2005,

Berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. S.127/DIR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Lubis Ganie Surowidjojo dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005.

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 08/STTD-KH/PM/1992 dan No. 557/PM/STTD-KH/2005.

**Akuntan
Publik**

:

KAP TANUDIREDDJA, WIBISANA & REKAN

(a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network)

Plaza 89, Lantai 12

Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 / 6

Jakarta 12940

Tugas Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja yang digunakan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) dalam menjalankan tugasnya sebagai Akuntan Publik adalah Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP).

Perseroan menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) berdasarkan Surat Penunjukan No. 20111000567/MJW/ASW/FAM/mat tanggal 6 April 2011.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal: No.236/STTD-AP/PM/1998 atas nama Drs. M. Jusuf Wibisana.

Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No.100202961.

Notaris : **SUTJIPTO, SH.**
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia

Tugas Pokok :

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I , antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Perseroan menunjuk Notaris Sutjipto,S.H. berdasarkan Surat Penunjukan No.S.131/DIR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal : No.11/STTD-N/PM/1996

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.211.5.047.051050

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan:

1. PT. Bank Permata Tbk tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.
2. PT. Bank Permata Tbk tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.No.: 736/LGS/VI/2011

Jakarta, 13 Juni 2011

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Lapangan Banteng Jakarta 10710

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
Cyber 2 Tower, Lantai 24 dan 25
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M, Rekan Senior pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta 12980, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM dan LK**") dibawah pendaftaran nomor No.08/STTD-KH/PM/1992 dan telah ditunjuk oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Perseroan No.S.127/DIR/III/2011 tertanggal 31 Maret 2011 dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2011, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri yaitu (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan jumlah sebesar Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen), dan (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan jumlah sebesar Rp335.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) melalui penawaran umum berkelanjutan yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yakni secara

keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I**").

Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010. Seluruh obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dan akan diterbitkan tanpa warkat. Obligasi tersebut akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini dijamin oleh PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Nusantara Capital Securities, dan PT Valbury Asia Securities selaku para Penjamin Emisi Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) No.35 tanggal 8 April 2011 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta No.169 tanggal 13 Mei 2011, serta Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta No.63 tanggal 13 Juni 2011 ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi BTPN**") yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. No.PS/BOC/005/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar Rupiah) dan karenanya persetujuan korporasi sebagaimana disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diperoleh.

Sehubungan dengan persyaratan persetujuan yang mungkin harus diperoleh dari pihak ketiga atas Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I bukan merupakan tindakan yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak dalam masing-masing perjanjian tersebut. *a.1*

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, setiap produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum termasuk didalamnya penerbitan obligasi, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk kemudian mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia. Produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum hanya dapat dilaksanakan atau diterbitkan setelah mendapat surat penegasan tersebut. Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.13/35/DPB1/TPB1-5 tertanggal 4 Mei 2011 dan No.13/43/DPB1/TPB1-5 tertanggal 8 Juni 2011, Perseroan telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia untuk menerbitkan produk baru berupa obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch, berdasarkan Surat Fitch No.RC 45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 dengan hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah AA-(idn) (*Double A Minus; Stable Outlook*).

TUJUAN PENDAPAT HUKUM

Uji Tuntas dilakukan dan Pendapat hukum dikeluarkan, dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan telah diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "**BAPEMIL**") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 November 1960, ketiganya dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Februari 1961, Tambahan No.5. *a.f*

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan atau kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Notaris Komar Andasasmita tersebut dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita tersebut, para anggota perkumpulan telah mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Notaris Komar Andasasmita tersebut, dan dimuat dalam Akta No.37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita tersebut, Perseroan telah menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita tersebut, akta mana telah diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Komar Andasasmita, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Akta Pendirian"). *at*

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dimuat dalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. tersebut, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Januari 2008, untuk mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juli 2008 yang keputusan-keputusannya dimuat dalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., telah disetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas pemecahan nilai nominal saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 Februari 2011, keputusan mana dimuat dalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No.AHU-AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0019043.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup, asumsi dan pembatasan lain yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Uji Tuntas:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi aspek-aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, (b) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan, dan (c) Standar

Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005 (selanjutnya disebut “Standar HKHPM”).

2. Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Di dalam melakukan Uji Tuntas, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas, utamanya yang menyangkut pasar modal dan perbankan;
 - (ii) dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Direksi Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Direksi Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas.
4. Dengan mengingat angka 1, 2 dan 3 di atas, Uji Tuntas kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum ini hanya memuat ringkasan, aspek-aspek hukum dari:
 - I. Pendirian Perseroan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan, notulen rapat, keterangan mengenai saham dan permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan;
 - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan material yang diberikan kepada Perseroan, dan pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok Perseroan;
 - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - IV. Perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - V. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dibidang perbankan; (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dibidang perburuhan; dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada), yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perijinan usaha Perseroan; *art*

- VI. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material terikat;
 - VII. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I;
 - VIII. Informasi mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan, pajak dan perburuhan yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan bertempat kedudukan hukum dan/atau memiliki harta kekayaan dan/atau fasilitas usaha yang kami anggap penting dan material; dan (ii) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
 6. Didalam melakukan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar HKHPM, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Direksi Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas.
 7. Walaupun angka 6 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial dan hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para kreditur, nasabah, pemasok, karyawan dan pihak ketiga manapun, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum dan kontraktual Perseroan lainnya. *gt*

8. Didalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (*supervisi*), yaitu pengawasan oleh Rekan Senior yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Uji Tuntas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan didalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar HKHPM yang berlaku terhadap kami.
9. Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Direksi Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami

anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Uji Tuntas, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, dan atas dasar ruang lingkup, dasar dan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas terbuka, berkedudukan hukum di Jakarta, yang telah secara sah berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum Perseroan dari Bandung ke Jakarta Selatan telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Mei 2009 dalam Akta No.3 tanggal 2 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia No.111/464/DPIP/Prz tanggal 14 Agustus 2009 dan telah diterima Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2009. Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *art*

2. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usahanya sesuai dengan perijinan usaha Perseroan, utamanya di bidang-bidang sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

2.1 Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum;

2.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan ABRI/TNI dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 1976 Nomor 975/MK/I/7/1996, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - s. menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-.AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0019043.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 (selanjutnya disebut “Akta No.166/2011”), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham

Handwritten mark

bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan: Rp113.272.342.800,00 (seratus tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.663.617.140 (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

Modal Disetor: Rp113.272.342.800,00 (seratus tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.166/2011 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	%
1.	TPG Nusantara S.a.r.l.	3.379.879.850	59,68
2.	Masyarakat	2.283.737.290	40,32
	TOTAL	5.663.617.140	100

5. Keterangan singkat mengenai para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

TPG Nusantara S.a.r.l., adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luxembourg, dengan tempat kedudukan di 5D, rue EugPne Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605. Sejak tanggal 14 Maret 2008 TPG Nusantara S.a.r.l. telah mengakuisisi 71,61% (tujuh puluh satu koma enam puluh satu persen) saham Perseroan.

Akta Pendirian dan Perubahannya

TPG Nusantara S.a.r.l. merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 8 November 2000, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Luxembourg dan berkedudukan hukum di Luxembourg, beralamat di 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605 dan tidak dipersyaratkan untuk memiliki suatu perizinan khusus untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. tanggal 27 April 2007 (**“Anggaran Dasar TPG Nusantara**

S.a.r.l.”), TPG Nusantara S.a.r.l. didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan memiliki kantor terdaftar yang beroperasi di Grand-Duchy, Luxembourg.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPG Nusantara S.a.r.l. berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola penyertaan-penyertaan dalam bentuk apapun, baik di Luxembourg dan perusahaan-perusahaan yang berada di luar Luxembourg atau badan-badan hukum lain;
- b. Akuisisi dengan cara pembelian, penyertaan, atau dengan cara lain seperti penjualan, penukaran atau cara-cara lain atas saham, obligasi, surat utang, nota-nota and bentuk-bentuk lain dari efek, serta kepemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan dari portofolio efek-efek tersebut;
- c. Penempatan langsung atas penerbitan obligasi-obligasi dan surat utang;
- d. Memberikan bantuan berupa pinjaman-pinjaman, uang tunai, jaminan-jaminan atau lainnya kepada perusahaan-perusahaan atau badan hukum lainnya dimana TPG Nusantara S.a.r.l. memiliki kepentingan atau merupakan afiliasi dari TPG Nusantara S.a.r.l.; dan
- e. Melakukan kegiatan komersial, teknis dan finansial atau operasi-operasi lainnya yang terhubung secara langsung atau tidak langsung di semua wilayah untuk mengakomodasi pencapaian tujuan TPG Nusantara S.a.r.l.

Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dilakukan, struktur permodalan TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

No.	NAMA INVESTOR	%
1	TPG Nusantara Cayman, L.P.	100
	TOTAL	100

Pengurusan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dilakukan, struktur manajemen TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

Jeffrey D. Ekberg	Class A Manager
John E. Viola	Class A Manager
Daniel Carroll	Class A Manager

21

Timothy Dattels	Class A Manager
Ashish Shastry	Class A Manager
Clive D. Bode	Class A Manager
Pedro Fernandes Das Neves	Class B Manager

Catatan:

Informasi mengenai struktur permodalan dan pengurusan TPG Nusantara S.a.r.l diperoleh dari surat Perseroan kepada BI No.S.311/DIR/CCS/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 mengenai Laporan Struktur Kelompok Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) Posisi 30 Juni 2010.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat sebagaimana disebutkan dalam Akta No.166/2011, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur Sumber Daya Manusia	: Mahdi Syahbuddin
Direktur Teknologi Informasi	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Keuangan	: Arief Harris Tandjung
Direktur Usaha Menengah Kecil	: Hadi Wibowo
Direktur Kepatuhan	: Anika Faisal
Direktur Bisnis Pensiun	: Asep Nurdin Alfallah
Komisaris Utama (Independen)	: Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris (Independen)	: Harry Hartono
Komisaris (Independen)	: Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno
Komisaris	: Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	: Ranvir Dewan


Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik. Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 12 Mei 2011, pada saat ini perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No.166/2011 sedang dalam proses pendaftaran pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan.

7. Perseroan telah membentuk komite-komite dan satuan-satuan kerja sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang

pasar modal dan perbankan, sebagai berikut :

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan SKEP.008/DIR-CCS/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 6 Mei 2009. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
 - b. Komite Audit yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP.006/DIR-CCS/I/2009 tentang Susunan Anggota Komite Audit tanggal 19 Januari 2009. Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pembentukan Komite Audit tersebut telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
 - c. Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP.007/DIR-CCS/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Susunan Anggota Pemantau Risiko Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Pembentukan Komite Audit tersebut telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
 - d. Selain komite-komite dan satuan kerja sebagaimana diuraikan diatas, Perseroan juga telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008, dimana Perseroan menunjuk Anika Faisal.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia yang material untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya, sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
9. Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”) kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk LKTP Tahun Buku 2010, 2009, 2008, dan 2007:

- a. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku 2010 kepada Departemen Perdagangan berdasarkan surat Perseroan No.S.029/DIRCLC/CCS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011. LKTP untuk periode Tahun Buku 2010 ini telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 2011.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku 2009 kepada Departemen Perdagangan berdasarkan surat Perseroan No.S.029/DIRCLC/CCS/III/2010 tanggal 19 Maret 2010. LKTP untuk periode Tahun Buku 2009 ini telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 26 Mei 2010, serta tercatat dibawah nomor STP LKTP: 0056/LKTP-PT/5/2010.
 - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku 2008 kepada Departemen Perdagangan berdasarkan surat Perseroan No. S.056/DIR-CCS/IV/2009 tanggal 7 April 2009. LKTP untuk periode Tahun Buku 2008 ini telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 13 Mei 2009, serta tercatat dibawah nomor STP LKTP: 0087/LKTP-PT/V/2009 dalam Daftar Perusahaan yang Menyampaikan LKTP s/d 22 Juni 2009 di situs Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 - d. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk periode Tahun Buku 2007 kepada Departemen Perdagangan berdasarkan surat Perseroan No. S.321/DIR-DSP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008. LKTP Perseroan untuk periode Tahun Buku 2007 ini telah tercatat dibawah nomor STP LKTP: 1548/LKTP-PT/IX/2008 dalam Daftar Perusahaan yang Menyampaikan LKTP s/d 22 Juni 2009 di *website* Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
10. Penyertaan seluruh tenaga kerja Perseroan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pembentukan program dana pensiun karyawan Perseroan, dan pendirian unit serikat pekerja Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai upah minimum tenaga kerja yang berlaku pada saat ini di masing-masing wilayah dimana Perseroan melakukan aktivitas usaha yang material. Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. 

Untuk seluruh karyawan Perseroan berlaku Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Perseroan pada tanggal 25 Juni 2009, yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011. Berdasarkan Memo Internal Perseroan No. MI/028/HCER/V/11 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Direktur *Human Capital* Perseroan, dinyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama Perseroan Periode 2009-2011 yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dibidang ketenagakerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang pokok. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, izin material yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pemilikan oleh Perseroan atas harta kekayaan berupa benda-benda tak bergerak maupun benda-benda bergerak berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual serta harta kekayaan lainnya yang menurut kami penting dan material adalah sah dan dibuktikan atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dalam jangka waktu yang memadai untuk menampung semua resiko penting, dan polis-polis sehubungan dengan asuransi-asuransi tersebut masih berlaku dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga serta tidak sedang dalam keadaan disita atau dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan dalam bentuk benda tidak bergerak yang menurut kami penting dan material adalah sebagai berikut:

- a. Tanah-Tanah
Perseroan memiliki keseluruhan 139 (seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah. Dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan.
- b. Bangunan-Bangunan dan Inventaris Kantor
Berdasarkan dokumen yang kami periksa dan konfirmasi Perseroan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa bangunan-bangunan dan harta kekayaan lain berupa inventaris kantor.

c. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) mobil dan 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) sepeda motor. Seluruh kendaraan bermotor tersebut terdaftar atas nama Perseroan. Seluruh kendaraan bermotor milik Perseroan di atas tersebut tidak sedang dalam sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan tidak sedang dibebankan sebagai jaminan utang.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dikuasai oleh Perseroan.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan, serta data, fakta dan informasi yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan setiap dari Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting yang telah dibuat oleh Perseroan tidak melanggar; (i) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, dan (ii) setiap dari Perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material terikat, serta (iii) Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya Perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas Perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang sekiranya dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang pemegang obligasi dan pemegang saham publik. Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini juga tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan tidak terdapat larangan atau persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperlukan dan disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 juncto Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut resiko. Posisi CAR Perseroan per Maret 2011, berdasarkan data yg tersedia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun

21

2011 yang telah disampaikan Perseroan kepada Bank Indonesia melalui surat No.S.182/DIR/FINCP/IV/2011 tanggal 28 April 2011 (“**Laporan Realisasi Triwulan I Tahun 2011**”) adalah sebagai berikut:

Keterangan		2011	2010	2009
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum	Dengan memperhitungkan risiko pasar	21,74%	22,38%	18,88%
	Dengan memperhitungkan risiko kredit	21,74%	22,38	18,88%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan		8%	8%	8%

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2011 dan 2010 yang disampaikan oleh Perseroan kepada BI pada tanggal 27 April 2011 dan telah diterima oleh BI pada tanggal 28 April 2011 (“**Laporan Keuangan per 31 Maret 2011 dan 2010**”), tidak terdapat kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

c. Kredit Tidak Tertagih/*Non Performing Loan* (NPL)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/27/PBI/2008, suatu bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia apabila bank tersebut antara lain memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara *netto* lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Rasio NPL (*netto*) Perseroan per Maret 2011, berdasarkan Laporan Realisasi Triwulan I Tahun 2011 adalah 0,44% (nol koma empat puluh empat persen), dan per akhir tahun 2010 adalah 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen). *af*

d. Kolektibilitas Kredit / Kualitas Aktiva

Dalam penentuan penyisihan kerugian penghapusan dan kualitas aktiva, Perseroan telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan Laporan Realisasi Triwulan I Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Rasio Keuangan	Realisasi
1.	Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,77%
2.	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN") aset keuangan terhadap aset produktif	0,98%
3.	Rasio CKPN dan Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA") atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	85,20%
4.	Rasio NPL: <i>Gross</i>	1,02%
	<i>Netto</i>	0,44%

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya sebagai berikut:

- a. Hak Cipta atas suatu ciptaan Seni Logo berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor Pendaftaran: 030388 tanggal 19 April 2006, dengan judul ciptaan "bank btpn there's more to life". Jangka waktu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Perseroan ini berlaku selama 50 (tahun) sejak diumumkan pertama kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2006 di Jakarta.
- b. Merek berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Agenda Pendaftaran: 900.2006.014213 tanggal 5 Mei 2006, dengan etiket merek "bank btpn there's more to life".
- c. Merek berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

ft

Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Agenda Pendaftaran: J002010004220 tanggal 3 Februari 2010, dengan etiket merek "**GadaiPro**".

- d. Merek berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Agenda Pendaftaran: IDM000247604 tanggal 17 Mei 2010, untuk merek dengan nama "**BANK BTPN MITRA USAHA**".
 - e. Merek berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Agenda Pendaftaran: IDM000247605 tanggal 17 Mei 2010, untuk merek dengan nama "**BANK BTPN MITRA USAHA RAKYAT**".
16. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada:
- a. PT Sarana Kalsel Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dengan pola bagi hasil, obligasi konversi dan penyertaan saham yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana Perseroan memiliki penyertaan sejumlah Rp18.039.000,00 (delapan belas juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Sarana Kalsel Ventura; dan
 - b. PT Sarana Sumatera Barat Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dengan pola bagi hasil, obligasi konversi dan penyertaan saham yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, dimana Perseroan memiliki penyertaan sejumlah Rp23.732.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Sarana Sumatera Barat Ventura.

Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang dijaminkan atau sedang dalam sengketa dengan pihak lain. Penyertaan saham Perseroan pada PT Sarana Kalsel Ventura dan PT Sarana Sumatera Barat Ventura sebagaimana disebut diatas adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. *art*

17. Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan konfirmasi tertulis dari pengadilan-pengadilan di wilayah hukum dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Garut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bale Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Negeri Pare Pare, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Makassar, Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, Pengadilan Hubungan Industrial Padang, Pengadilan Hubungan Industrial Serang, Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar, Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya, Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda, Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru, Pengadilan Hubungan Industrial Jambi, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang, Pengadilan Hubungan Industrial Palembang, Pengadilan Hubungan Industrial Kupang, Pengadilan Hubungan Industrial Mataram, Pengadilan Hubungan Industrial

rt

Medan, Pengadilan Hubungan Industrial Manado, Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu, Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin, Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh, Pengadilan Hubungan Industrial Makassar, Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak, Pengadilan Hubungan Industrial Kendari, Pengadilan Hubungan Industrial Palu, Pengadilan Hubungan Industrial Ambon, Pengadilan Hubungan Industrial Ternate, Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura, Pengadilan Pajak, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta surat pernyataan dari Perseroan, tidak terdapat perkara pidana dan/atau perdata dan/atau tata usaha negara dan/atau ketenagakerjaan dan/atau perpajakan dan/atau kepailitan dan/atau sengketa arbitrase yang melibatkan Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau Komisaris Perseroan, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan terlibat dalam 2 (dua) perkara yaitu perkara di Pengadilan Negeri Surabaya antara Dra. Ning Sri Rejeki melawan 8 (delapan) ahli waris dari pemilik deposito di Perseroan dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu dimana Perseroan merupakan Tergugat II.

Perkara-perkara yang melibatkan Perseroan diatas tidak akan secara material mempengaruhi jalannya kelangsungan usaha Perseroan mengingat jumlah nilai perkara-perkara tersebut tidak material dan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, Perseroan bukan merupakan tergugat melainkan turut tergugat.

18. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat somasi yang diterima oleh Perseroan yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.
19. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - (i) Pengakuan Hutang Obligasi Dengan Tingkat Bunga Tetap Akta No.62 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H.;
 - (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) Akta No.35 tanggal 8 April 2011 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta No.169 tanggal 13 Mei 2011, serta Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta No.63 tanggal 13 Juni 2011 yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H.; *at*

- (iii) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) Akta No.33 tanggal 8 April 2011 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta No.168 tanggal 13 Mei 2011, serta Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta No.61 tanggal 13 Juni 2011 yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H.;
- (iv) Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0015/PI-PO/KSEI/0611 tanggal 13 Juni 2011 antara KSEI dan Perseroan;
- (v) Perjanjian Agen Pembayaran No.36 tanggal 8 April 2011 antara KSEI dan Perseroan sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta No.64 tanggal 13 Juni 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H.;
- (vi) Perjanjian Pemberian Peringkat tanggal 1 April 2011 antara PT Fitch Ratings Indonesia dan Perseroan; dan
- (vii) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-016/BEI.PPS/04-2011 tanggal 8 April 2011 antara BEI dengan Perseroan.


Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalamnya.

- 20. Seluruh keterangan dalam Prospektus terkait dengan aspek hukum antara lain menyangkut perizinan, permodalan serta litigasi atau perkara yang dihadapi oleh Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami sebagaimana dituangkan dalam Pendapat Hukum.
- 21. Penawaran Umum Berkelanjutan telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal.
- 22. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat, Wali Amanat dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat.

Demikianlah Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. *af*

Dengan demikian Pendapat Hukum kami sebelumnya dengan nomor Ref. No.: 617/LGS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hormat kami,
LUBIS GANIE SUROWIDJOJO



Arief T Surowidjojo, S.H., LL.M
Rekan Senior

Tembusan:

1. **PT DANAREKSA SEKURITAS**
Gedung Danarekxa
Jl Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia
U.p.: Direksi
2. **PT INDO PREMIER SECURITIES**
Wisma GKBI 7/F, Suite 718
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Jakarta 10210
U.p.: Direksi
3. **PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA**
Menara Standard Chartered, Lt. 3
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930, Indonesia
U.p.: Direksi
4. **BURSA EFEK INDONESIA**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Indonesia
U.p.: Direksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ongki Wanadjati Dana
 Alamat kantor : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan
 Alamat rumah : Jl. Bungur Besar No. 97, RT/RW 001/001, Kemayoran, Jakarta Pusat
 Nomor telepon : (021) 30026200
 Jabatan : Wakil Direktur Utama
2. Nama : Arief Harris Tandjung
 Alamat kantor : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan
 Alamat rumah : Jalan Suwiryono No. 15, RT/RW 003/002, Menteng, Jakarta 10350
 Nomor telepon : (021) 30026200
 Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors



Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama/Deputy President Director

Arief Harris Tandjung
Direktur Keuangan/Finance Director

JAKARTA
17 Juni/June 2011

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2010, 2009 AND
2007 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK

We, the undersigned:

1. Name : Ongki Wanadjati Dana
 Office address : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan
 Residential address : Jl. Bungur Besar No. 97, RT/RW 001/001, Kemayoran, Jakarta Pusat
 Telephone : (021) 30026200
 Title : Deputy President Director
2. Name : Arief Harris Tandjung
 Office address : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan
 Residential address : Jalan Suwiryono No. 15, RT/RW 003/002, Menteng, Jakarta 10350
 Telephone : (021) 30026200
 Title : Finance Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (the "Bank");
2. The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia;
3. a. All information in the Bank's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. We are responsible for the Bank's internal control systems.

We certify the accuracy of this statement.



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.

Kami telah mengaudit neraca PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("Bank") pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2008 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya, tertanggal 20 Maret 2009 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

We have audited the balance sheet of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (the "Bank") as at 31 December 2010 and 2009 and the related statements of income, changes in equity and cash flows for the years ended 31 December 2010 and 2009. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2008 was audited by another independent auditor whose report dated 20 March 2009 expressed an unqualified opinion.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. as at 31 December 2010 and 2009, the result of its operations and cash flows for the years ended 31 December 2010 and 2009, in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 -INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, sejak 1 Januari 2010 Bank mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Namun, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 36b atas laporan keuangan, pada saat penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006), dampak atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang ditentukan berdasarkan ketentuan masa transisi disesuaikan ke saldo laba awal pada tanggal 1 Januari 2010.

Sebelumnya, kami telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 pada 22 Februari 2011. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tahap I Tahun 2011, pada tanggal 13 Mei 2011, kami telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 46a. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2011, kami juga telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 46b.

As explained in Note 2b to the financial statements, since 1 January 2010 the Bank adopted Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 50 (Revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosure and SFAS No. 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement, which are applied prospectively. However, as disclosed in Note 36b to the financial statements, upon the first time adoption of SFAS No. 55 (Revised 2006), the impact of determining the impairment of financial assets based on the transitional provision was adjusted to the opening retained earnings as at 1 January 2010.

We have previously expressed our opinion on the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. as at and for the year ended 31 December 2010 on 22 February 2011. In relation with the Bank's plan to conduct the Continuance Public Offering of Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bonds I Phase I Year 2011, on 13 May 2011, we have reissued our opinion on the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. as at and for the year ended 31 December 2010 to conform with the presentation required by Capital Market regulation as disclosed in Note 46a. Subsequently, on 17 June 2011, we have also reissued our opinion on the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. as at and for the year ended 31 December 2010 to conform with the presentation required by Capital Market regulation as disclosed in Note 46b.

JAKARTA
17 Juni/June 2011



Drs. Muhammad Jusuf Wibisona, M.Ec., CPA.
Surat Izin Akuntan Publik / License of Public Accountant No. 98.L0189

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, changes in equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards and their application in practice.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

NERACA
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BALANCE SHEETS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2010	2009	2008	
ASET					ASSETS
Kas	2c, 3	701,345	443,429	237,443	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b,2d,4	2,247,952	927,627	547,699	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp Nihil pada tahun 2010 (2009: Rp 494 dan 2008: Rp 480)	2b,2d,5	72,580	48,874	47,497	Current accounts with other banks net of allowance for impairment losses of Rp Nil in 2010 (2009: Rp 494 and 2008: Rp 480)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp Nihil pada tahun 2010 (2009: Rp 4.557 dan 2008: Rp 2.270)	2b,2e,6	5,312,524	773,898	665,278	Placements with Bank Indonesia and other banks net of allowance for impairment losses of Rp Nil in 2010 (2009: Rp 4,557 and 2008: Rp 2,270)
Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp Nihil pada tahun 2010 (2009: Rp Nihil dan 2008: Rp Nihil)	2b,2f,7	1,999,858	3,139,573	1,343,939	Marketable securities net of allowance for impairment losses of Rp Nil in 2010 (2009: Rp Nil and 2008: Rp Nil)
Kredit yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 340.618 pada tahun 2010 (2009: Rp 269.025 dan 2008: Rp 289.356)	2b,2g,2u				Loans net of allowance for impairment losses of Rp 340,618 in 2010 (2009: Rp 269,025 and 2008: Rp 289,356)
- Pihak ketiga	8	22,957,306	15,419,829	10,125,293	Third parties -
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8,29	30,165	33,976	10,902	Related parties -
Penyertaan - bersih	2b,9	22	22	22	Investments - net
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 330.135 pada tahun 2010 (2009: Rp 273.721 dan 2008: Rp 225.674)	2i,10	365,601	361,002	332,720	Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 330,135 in 2010 (2009: Rp 273,721 and 2008: Rp 225,674)
Aset pajak tangguhan	2q,13d	54,080	56,182	92,344	Deferred tax assets
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 7.456 pada tahun 2010 (2009: Rp 7.424 dan 2008: Rp 3.801)	2b,2h,2j,11	<u>781,140</u>	<u>1,067,834</u>	<u>294,324</u>	Other assets net of allowance for impairment losses of Rp 7,456 in 2010 (2009: Rp 7,424 and 2008: Rp 3,801)
JUMLAH ASET		<u>34,522,573</u>	<u>22,272,246</u>	<u>13,697,461</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

NERACA
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BALANCE SHEETS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN					LIABILITIES
Kewajiban segera	2b,2k,12	158,870	100,602	62,768	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	2b,2l,2u				Deposits from customers
- Pihak ketiga	14	25,499,011	18,498,330	11,375,843	Third parties -
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14,29	27,468	16,458	4,306	Related parties -
Simpanan dari bank lain	2b,2l,15	88,200	45,603	274,065	Deposits from other banks
Hutang pajak	2q,13b	106,545	66,742	43,421	Taxes payable
Surat berharga yang diterbitkan	2b,2m,16	3,135,505	743,594	-	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	2b,2v,35k	135,000	-	-	Borrowing
Kewajiban lain-lain	2b,2r,17,31	<u>1,154,683</u>	<u>762,604</u>	<u>319,836</u>	Other liabilities
Jumlah Kewajiban		<u>30,305,282</u>	<u>20,233,933</u>	<u>12,080,239</u>	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal saham -	18,2w				Share capital -
Modal dasar Rp 150.000 terdiri dari:					Authorized capital of Rp 150,000 consists of:
1.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham					1,500,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada 2010 sebesar 1.132.723.428 saham (2009: dan 2008 sebesar Rp 943.936.190 saham)		113,272	94,394	94,394	Issued and fully paid-up capital in 2010 is 1,132,723,428 shares and (2009 and 2008: 943,936,190 shares)
Tambahan modal disetor	1b,18	1,293,458	-	-	Additional paid in capital
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	2b	1,818	668	-	Unrealised gains on available for sale marketable securities
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	20	18,878	18,878	18,878	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		<u>2,789,865</u>	<u>1,924,373</u>	<u>1,503,950</u>	Unappropriated retained earnings
Jumlah Ekuitas		<u>4,217,291</u>	<u>2,038,313</u>	<u>1,617,222</u>	Total Equity
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>34,522,573</u>	<u>22,272,246</u>	<u>13,697,461</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2010	2009	2008	
PENDAPATAN/(BEBAN) BUNGA					INTEREST INCOME/(EXPENSE)
Pendapatan bunga	2n, 21	5,604,781	3,607,548	2,387,577	Interest income
Beban bunga	2n, 22	(2,065,517)	(1,644,604)	(1,080,597)	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH		3,539,264	1,962,944	1,306,980	INTEREST INCOME - NET
Pendapatan operasional lainnya:	2o,2p, 23				Other operating income:
Pendapatan administrasi kredit		-	337,139	194,078	Loan administration income
Pendapatan lain-lain		135,041	41,582	56,631	Other income
		<u>135,041</u>	<u>378,721</u>	<u>250,709</u>	
Beban operasional lainnya:	2p				Other operating expenses:
Beban tenaga kerja	26	(1,291,406)	(914,533)	(490,749)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	25	(829,553)	(729,940)	(386,772)	General and administrative expenses
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	24	(368,878)	(31,495)	(45,952)	Allowance for impairment losses
Kerugian penjualan efek-efek		-	(56)	(735)	Loss on sale of marketable securities
Beban operasional lain-lain	27	(38,363)	(30,288)	(40,759)	Other operating expenses
		<u>(2,528,200)</u>	<u>(1,706,312)</u>	<u>(964,967)</u>	
PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH		1,146,105	635,353	592,722	OPERATING INCOME - NET
(BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH	28				NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME - NET
Pendapatan non-operasional		12,999	2,120	4,219	Non-operating income
Beban non-operasional		(31,840)	(15,255)	(21,782)	Non-operating expenses
		<u>(18,841)</u>	<u>(13,135)</u>	<u>(17,563)</u>	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,127,264	622,218	575,159	INCOME BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	2q, 13c	(290,445)	(201,795)	(196,273)	INCOME TAX
LABA BERSIH		836,819	420,423	378,886	NET INCOME
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Nilai penuh)	2s, 34	739	445	401	BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUJUAN NASIONAL Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully paid-up capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Keuntungan yang Belum Direalisasi Atas Efek- efek Dalam kelompok Tersedia untuk Dijual/ Unrealised gain on available for sale marketable securities	Saldo yang ditempuh penggunaan nya/ Appropriated retained earnings	Saldo yang ditempuh penggunaan nya/Un- appropriated retained earnings	Jumlah Ekuitas/ Total equity
Saldo per 1 Januari 2007	18	94,394	-	18,878	1,125,064	1,238,336
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	378,886	378,886
Saldo per 1 Januari 2008	18	94,394	-	18,878	1,503,950	1,617,222
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	2b	-	668	-	-	668
Laba bersih tahun berjalan	20	-	-	-	420,423	420,423
Saldo per 31 Desember 2009		94,394	668	18,878	1,924,373	2,038,313
Penyesuaian saldo awal berkaitan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006)	2b, 36	-	-	-	28,673	28,673
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	2b	-	1,150	-	-	1,150
Penambahan saham baru	18	18,878	-	-	-	1,312,336
Laba bersih tahun berjalan	20	-	-	-	836,819	836,819
Saldo per 31 Desember 2010		113,272	1,818	18,878	2,789,865	4,217,291

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2010</u>	<u>2009*</u>	<u>2008*</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		5,483,271	3,520,803	2,381,484	<i>Receipts from interest</i>
Pendapatan operasional lainnya		135,041	378,562	250,709	<i>Other operating income</i>
Pembayaran bunga		(1,994,316)	(1,598,043)	(1,049,810)	<i>Payment of interest</i>
Penerimaan kembali kredit		25,790	4,636	5,192	<i>Loan recoveries</i>
Pembayaran beban tenaga kerja		(1,222,219)	(888,126)	(471,167)	<i>Payment of personnel expenses</i>
Beban operasional lainnya		(805,742)	(766,513)	(398,558)	<i>Other operating expenses</i>
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih		(17,808)	(13,135)	(20,783)	<i>Non-operating income (expense) - net</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan		(269,026)	(152,276)	(306,206)	<i>Payments of corporate income tax</i>
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi		1,334,991	485,908	390,861	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi:					<i>Changes in operating assets and liabilities:</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		-	12,000	(12,000)	<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek - efek		(1,998,326)	891	-	<i>Marketable securities</i>
Kredit yang diberikan dan Aset lain-lain		(7,899,905)	(5,297,279)	(2,612,511)	<i>Loans Other assets</i>
Simpanan nasabah:					<i>Deposits from customers:</i>
Giro		139,647	19,187	(19,553)	<i>Demand deposits</i>
Tabungan		1,245,175	660,884	290,097	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka		5,626,869	6,452,848	2,696,879	<i>Time deposits</i>
Deposito on call dan sertifikat deposito		-	1,720	(389,725)	<i>Deposits on call and certificates of deposits</i>
Simpanan dari bank lain		42,597	(228,462)	115,136	<i>Deposits from other banks</i>
Hutang pajak		10,546	(4,656)	13,619	<i>Taxes payable</i>
Kewajiban segera dan lain-lain		324,550	414,721	108,099	<i>Obligations due immediately and other liabilities</i>
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi		(765,684)	1,843,542	529,845	Net cash flows (used in)/ provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan aset tetap		5,968	4,252	20,074	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Pembelian aset tetap	10	(77,080)	(83,249)	(161,894)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Kewajiban sewa guna usaha		-	-	1,017	<i>Lease liabilities</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(71,112)	(78,997)	(140,803)	Net cash flows used in investing activities

* Disajikan kembali, lihat catatan 36a

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Restated, refer to note 36a *

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2010</u>	<u>2009*</u>	<u>2008*</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	1d,16	2,400,000	750,000	-	<i>Proceeds from issuance of marketable securities</i>
Biaya emisi obligasi		(14,591)	(8,699)	-	<i>Bonds issuance cost</i>
Pinjaman yang diterima		135,000	-	-	<i>Borrowings</i>
Penerimaan atas penambahan saham baru	18	1,321,510	-	-	<i>Proceeds from additional new paid in capital</i>
Biaya emisi ekuitas		(9,174)	-	-	<i>Equity issuance cost</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>3.832,745</u>	<u>741,301</u>	<u>-</u>	Net cash flows provided from financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		2,995,949	2,505,846	389,042	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>5.338.452</u>	<u>2.832.606</u>	<u>2.443.564</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>8.334.401</u>	<u>5.338.452</u>	<u>2.832.606</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun/periode terdiri dari:					<i>Cash and cash equivalents at end of year/period consist of:</i>
Kas		701,345	443,429	237,443	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia		2,247,952	927,627	547,699	<i>Current account with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain		72,580	49,368	47,977	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		5,312,524	778,455	655,548	<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
Sertifikat Bank Indonesia		-	3.139.573	1.343.939	<i>Certificate of Bank Indonesia</i>
		<u>8.334.401</u>	<u>5.338.452</u>	<u>2.832.606</u>	
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:					ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS:
Penghapusbukuan kredit yang diberikan		<u>294.646</u>	<u>52.249</u>	<u>36.396</u>	<i>Loan write-offs</i>

* Disajikan kembali, lihat catatan 36a

Restated, refer to note 36a *

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("Bank") didirikan berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H.. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H.. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2010 yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., pemegang saham telah menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank. Perubahan Anggaran Dasar ini sedang diproses oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bank mendapatkan ijin pendirian usaha bank umum melalui Surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Sementara itu, untuk unit usaha syariah, Bank mendapatkan ijin usaha melalui Surat Bank Indonesia No. 9/17/DPIP/Prz/Bd tanggal 14 Desember 2007.

Kantor pusat Bank bertempat kedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Menara Cyber 2, Lantai 24 dan 25 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950 dengan jaringan distribusi sebagai berikut:

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (the "Bank") was established by notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H.. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H.. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest by the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 25 November 2010 which was notarized by Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H. in notarial deed No. 116 dated 17 January 2011, the shareholders have agreed the changes of article 4 of amendment of the Articles of Association related to the increase of issued and fully paid-up capital. The changes of Bank's Articles of Association is going to be processed by the Minister of Law and Human Rights the Republic of Indonesia.

In accordance with article 3 of the Bank's Article of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services include sharia business activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Bank obtained operational licence to conduct conventional banking business through the Letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993 and Decree of Minister of Finance No. Kep-055/KM.17/1993 dated 22 March 1993. Whilst, for the sharia unit business, operational licence is obtained through the Letter of Bank Indonesia No. 9/17/DPIP/Prz/Bd dated 14 December 2007.

The Bank's head office is located at Menara Cyber 2 on 24th and 25th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, South Jakarta, with a distribution network as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

a. Establishment and general information
(continued)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Kantor Pusat	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Khusus	1	1	1	Special Branch
Kantor Cabang Utama	63	58	48	Main Branches
Kantor Cabang Pembantu	833	629	132	Sub-Branches
Kantor Kas	88	263	241	Cash Offices
ATM	29	13	2	ATM
Payment Service Points	50	48	27	Payment Service Points
Office Channeling	21	13	-	Office Channelling
Kas Mobil	-	17	-	Mobile Cash
	<u>1,086</u>	<u>1,043</u>	<u>452</u>	

Jumlah karyawan Bank per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing adalah 12.505, 10.372 dan 5.237 karyawan (tidak diaudit).

As at 31 December 2010, 2009 and 2008 the Bank has 12,505, 10,372 and 5,237 employees, respectively (unaudited).

b. Penawaran Umum Saham Biasa

b. Public Offering of Ordinary Shares

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Juni 2007, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 71 tanggal 8 Juni 2007 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 123 tanggal 24 Januari 2008 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Based on RUPSLB dated 8 June 2007, which was notarised by notarial deed No. 71 dated 8 June 2007, of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., which was reaffirmed by notarial deed No. 123 dated 24 January 2008 of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares in Indonesia Stock Exchange.

Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana pada tanggal 29 Januari 2008 melalui surat No. S.035/DIR-DSP/I/2008. Pada tanggal 29 Februari 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-1253/BL/2008 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to Public Offering of Ordinary Shares through letter No. S.035/DIR-DSP/I/2008 dated 29 January 2008. On 29 February 2008, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK through letter No. S-1253/BL/2008 about Notification of effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.'s Public Offering of Ordinary Shares.

Pada tanggal 29 Februari 2008, Bank melakukan Penawaran Umum sebesar 267.960.220 saham biasa atas nama Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 12 Maret 2008.

On 29 February 2008, the Bank undertook a Public Offering of 267,960,220 ordinary shares of the Republic of Indonesia cq on behalf of Minister of Finance of the Republic of Indonesia with a par value per share of Rp 100 (full amount) and offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange on March 12, 2008.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Biasa (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2010, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 198 tanggal 25 November 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., para pemegang saham menyetujui atas rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel atau simpanan Bank. Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 25 Oktober 2010 melalui surat No. S.023/DEKOM/X/2010. Pada tanggal 24 November 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-10615/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 7.000 per saham. Jumlah nominal modal saham tercatat adalah sebesar Rp 18.878 dengan agio saham sebesar Rp Rp 1.302.632.

c. Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (ESA)

Berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana, Bank telah mengimplementasikan program alokasi saham sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tanggal 27 Oktober 2000 yang memperkenankan karyawan tetap Bank yang tercatat dalam data kepegawaian Bank pada tanggal 31 Desember 2007 dan telah memiliki masa kerja minimal selama 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 31 Desember 2007 untuk diberikan prioritas di dalam pengalokasian sejumlah saham yang ditawarkan kepada publik. Saham bonus tersebut dialokasikan dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, namun beban saham bonus yang dialokasikan melalui Program ESA ini menjadi biaya Bank.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public Offering of Ordinary Shares (continued)

Based on RUPSLB dated 25 November 2010, which was notarised by notarial deed No. 198 dated 25 November 2010, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., which was stated again based on notarial deed No. 116 dated 17 January 2011 from Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., the shareholders approved the Bank's plan to increase Bank's share capital through issued pre-emptive right issue, by issuing shares from portepel or Bank's saving. The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to issued pre-emptive right issue to the shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk on 25 October 2010 through lettler No. S.023/DEKOM/X/2010. On 24 November 2010, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK though letter No. S-10615/BL/2010 about Notification of effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk's Public Offering of Ordinary Shares. On 10 December 2010, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock exchange with 188,787,238 new shares with value IDR 100 for each shares that offer with price IDR 7,000 per shares. Nominal amount of share capital is amounting to Rp 18,878 with additional paid in capital amounting to Rp 1,302,632

c. Employee Stock Allocation Program (ESA)

Related to Initial Public Offering, the Bank has implemented stock allocation program in accordance with Bapepam Regulation No. IX.A.7 dated 27 October 2000 which permits the Bank's permanent employees which are registered in the Bank's employee register data as at 31 December 2007 and have been working for at least 1 (one) year as at 31 December 2007 to be given priority in allocation of shares which are offered to public. The shares bonus will be allocated from shares offered in Public Offering, but shares bonus expense allocated through the ESA Program will be charged to the Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (ESA) (lanjutan)

Pada bulan Mei 2008, Bank telah mengimplementasikan program alokasi saham sejumlah Rp 3.752 sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tanggal 27 Oktober 2000 dan telah membebankan pada laporan laba rugi tahun 2008.

d. Surat Berharga yang Diterbitkan

Bank telah menerbitkan surat berharga yaitu:

- Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi I") sebesar Rp 750.000. Obligasi I telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat Keputusan No. S-8698/ BL/2009 pada tanggal 29 September 2009. Obligasi I dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2009. Penerbitan Obligasi I dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 115 tanggal 31 Juli 2009 yang telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu dengan Addendum I No. 71 tanggal 19 Agustus 2009 dan Addendum II No. 62 tanggal 16 September 2009 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi
- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi II") sebesar Rp 1.300.000. Obligasi II dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat Keputusan No. S-3997/BL/2010 pada tanggal 6 Mei 2010. Obligasi II dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2010. Penerbitan Obligasi II dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 8 tanggal 3 Maret 2010 yang telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu dengan Addendum I No. 218 tanggal 30 Maret 2010 dan Addendum II No. 337 tanggal 30 April 2010 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Employee Stock Allocation Program (ESA) (continued)

In May 2008, the Bank implemented the stock allocation program amounting to Rp 3,752 in accordance with Bapepam regulation No.IX.A.7 dated 27 October 2000 and has charged the expenses to the 2008 statement of income.

d. Securities Issued

The Bank issued securities as follows:

- Bank BTPN Bonds I 2009 with a fixed interest rate ("Bonds I") and principal amount of Rp 750,000. Bonds I became effective based on the Capital Market Supervisory Board (Bapepam)'s letters No. S-8698/ BL/2009 dated 29 September 2009. Bonds I was listed on the Indonesian Stock Exchange on 8 October 2009. The issuance of Bonds I was based on the Trusteeship Agreement No. 115 dated 31 July 2009 that have been amended several times by Addendum I No. 71 dated 19 Agustus 2009 and Addendum II No. 62 dated 16 September 2009 signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bonds holders.
- Bank BTPN Bonds II 2010 with a fixed interest rate ("Bonds II") and principal amount of Rp 1,300,000. Bonds II became effective based on the Capital Market Supervisory Board (Bapepam)'s letters No. S-3997/BL/2010 dated 6 May 2010. Bonds II was listed on the Indonesian Stock Exchange on 19 May 2010. The issuance of Bonds II was based on the Trusteeship Agreement No. 8 dated 3 March 2010 that have been amended several times by Addendum I No. 218 dated 30 March 2010 and Addendum II No. 337 dated 30 April 2010, signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bonds holders.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi III") sebesar Rp 1.100.000. Obligasi III dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) berdasarkan Surat Keputusan No. S.11092/BL/2010 tanggal 14 Desember 2010. Obligasi III dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2010. Penerbitan Obligasi III sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No 273 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Addendum I No.89 tanggal 9 November 2010 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

Hasil penerbitan Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III tersebut di atas setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Bank sebagai pembiayaan kredit. Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III ditawarkan dengan harga nominal pada pasar perdana.

e. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

2010

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Harry Hartono
Irwan Mahjudin Habsjah
Ranvir Dewan
Ashish Jaiprakash Shastry
Sunata Tjiterosampurno

Direksi

Presiden Direktur
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Kepatuhan, Legal
dan Sekretaris Perusahaan
Direktur Sumber Daya Manusia
Direktur Teknologi Informasi
Direktur *Micro and Small Business*
Direktur Keuangan

Jerry Ng
Ongky Wanadjati Dana
Djemi Suhenda
Anika Faisal
Mahdi Syahbuddin
Kharim Indra Gupta Siregar
Hadi Wibowo
Arief Harris Tandjung

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Deputy President Director
Deputy President Director
Director of Compliance, Legal
and Corporate Secretary
Director of Human Capital
Director of Information Technology
Director of Micro and Small Business
Director of Finance

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Securities Issued (continued)

- Bank BTPN Bonds III 2010 with a fixed interest rate ("Bonds III") and principal amount of Rp 1,100,000. Bonds III became effective based on the Capital Market Supervisory Board (Bapepom)'s letters No. S.11092/BL/2010 dated 14 Desember 2010. Bonds III was listed on the Indonesian Stock Exchange on 8 October 2009 and 23 December 2010. The issuance of Bonds III was based on the Trusteeship Agreement No. 273 dated 20 October 2010 that have been amended by Addendum I No. 89 dated 9 November 2010, signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bonds holders.

The proceeds from Bonds I, Bonds II and Bonds III net of issuance costs were used by the Bank for loan financing. Bonds I, Bonds II and Bonds III were offered at par value in the primary market.

e. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board

As at 31 December 2010, 2009 and 2008 the Bank's Board of Commissioners and Directors are as follows:

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)

e. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board (continued)

2009

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris Independen	Harry Hartono
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	Ranvir Dewan
Komisaris	Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	Sunata Tjiterosampurno

Direksi

Presiden Direktur	Jerry Ng
Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan	Anika Faisal
Direktur Operasi	Michael Hoetabarat
Direktur Manajemen Risiko	Taufik Hakim
Direktur Sumber Daya Manusia	Mahdi Syahbuddin
Direktur <i>Retail Banking</i>	Ongki Wanadjati Dana
Direktur Teknologi Informasi	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur <i>Micro and Small Business</i>	Djemi Suhenda

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director of Compliance, Legal and Corporate Secretary
Director of Operations
Director of Risk Management
Director of Human Capital
Director of Retail Banking
Director of Information Technology
Director of Micro and Small Business

2008

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris Independen	Harry Hartono
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah *)
Komisaris	Ranvir Dewan
Komisaris	Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	Sunata Tjiterosampurno

Direksi

Presiden Direktur	Jerry Ng
Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan	Anika Faisal
Direktur Operasi	Michael Hoetabarat
Direktur Manajemen Risiko	Taufik Hakim
Direktur Sumber Daya Manusia	Mahdi Syahbuddin
Direktur <i>Retail Banking</i>	Ongki Wanadjati Dana
Direktur Teknologi Informasi	Kharim Indra Gupta Siregar

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director of Compliance, Legal and Corporate Secretary
Director of Operations
Director of Risk Management
Director of Human Capital
Director of Retail Banking
Director of Information Technology

*) Belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan baru efektif sejak 1 Mei 2009.

*) Have not been approved by Bank Indonesia and effective starting 1 May 2009.

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 terdiri dari:

The composition of the Audit Committee as at 31 December 2010, 2009 and 2008 is consist of:

2010 dan/and 2009

2008

Ketua	Irwan Mahjudin Habsjah
Anggota	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	Ranvir Dewan
Anggota	Kanaka Puradiredja
Anggota	Sigid Moerkarjono

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti	Chairman
-	Member
-	Member
Kanaka Puradiredja	Member
Sigid Moerkarjono	Member

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.IX.I.5 tanggal 24 September 2004.

Establishment of the Bank's Audit Committee is in compliance with the requirements of Bank Indonesia regulation (PBI) No.8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) regulation No.IX.I.5 dated 24 September 2004.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010	
Ketua	Drs.H. Amidhan
Anggota	KH A. Cholil Ridwan *)

*) Efektif sejak 17 Juni 2010.

Gaji dan tunjangan untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 51.733, Rp 21.991 dan Rp 918 (2009: Rp 44.325, Rp 17.163 dan Rp 1.699 dan 2008: Rp 43.765, Rp 9.774) (Catatan 26).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board (continued)

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2010, 2009 and 2008 consist of:

2009 danland 2008	
Drs.H. Amidhan	Chairman
Drs. KH Shiddiq Aminullah, MBA	Member

*) Effective since 17 June 2010.

Salaries and benefits for the Boards of Directors and Commissioners and Audit Committee for the years ended 31 December 2010 are Rp 51,733, Rp 21,991 and Rp 918, respectively (2009: Rp 4,325, Rp 17,163 and Rp 1,699 respectively and 2008: Rp 43,765, Rp 9,774 and Rp 524) (Note 26).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. disusun oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 17 Juni 2011.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI") 2008 dan dimana sesuai, Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan" tanggal 31 Januari 2008.

2. ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. were prepared by the Board of Directors and completed on 17 June 2011.

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements for the year ended 31 December 2010 were prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia which include the accounting and reporting guidelines for Indonesian banking industry ("PAPI") 2008 and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines" included in the Appendix of the Decree of the Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 dated 13 March 2000 and Circular Letter of the Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 regarding "Guidelines for Financial Statements Preparation and Presentation of Public Company in General Mining, Oil and Gas Industry and Banking Industry" dated 31 January 2008.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 31 (Revisi 2000) tentang "Akuntansi Perbankan" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, PAPI 2001 dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan" tanggal 31 Januari 2008.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali jika dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, aset dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada BI, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Sebelum 1 Januari 2010, kas dan setara kas untuk tujuan laporan arus kas mencakup kas, giro pada BI dan giro pada bank lain. Perubahan tersebut sehubungan dengan dicabutnya PSAK 31, "Akuntansi Perbankan" efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk tujuan perbandingan, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dilakukan penyajian kembali (lihat Catatan 36a).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of Financial Statements (continued)

The financial statements for the years ended 31 December 2009 and 2008 were prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in Indonesia, particularly the Statement of Financial Accounting Standard ("SFAS") No. 31 (2000 Revision) regarding "Accounting for Banking Industry" issued by the Indonesian Institute of Accountants, PAPI 2001, and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines" included in the Appendix of the Decree of the Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 dated 13 March 2000 and Circular Letter of the Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 regarding "Guidelines for Financial Statements Preparation and Presentation of Public Company in General Mining, Oil and Gas Industry and Banking Industry" dated 31 January 2008.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

The financial statements are prepared under the historical cost convention, except for financial assets classified as available for sale, financial assets and liabilities held at fair value through profit and loss which have been measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting.

The cash flows statements are prepared based on the modified direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with BI, current accounts with other banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date. Prior to 1 January 2010, cash and cash equivalents for the purpose of statement of cash flows include cash, current accounts with BI and current account with other bank. This change is due to the withdrawal of PSAK 31, "Accounting for Banks" effective 1 January 2010. Accordingly, for comparative purposes, the statement of cash flows for the years ended 31 December 2009 and 2008 have been restated (refer to Note 36a).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan kewajiban dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sesuai dengan PAPI (Revisi 2008), unit usaha syariah masih menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI"), oleh karena itu pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif dari kegiatan yang berbasis syariah masih ditentukan berdasarkan PBI tersebut diatas.

Laporan keuangan Bank untuk unit usaha syariah juga disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 59, "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan BAPEPAM-LK.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam periode ini adalah konsisten dengan periode sebelumnya kecuali sehubungan dengan kebijakan-kebijakan berikut:

Pencabutan PSAK 31

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas mengalami perubahan sehubungan dengan dicabutnya PSAK 31, dan untuk perlakuan dan penyajian, lihat Catatan 2a dan 36a.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of Financial Statements (continued)

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Based on PAPI (Revised 2008) Sharia use the Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking ("PAPSI"), therefore as at and for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008, the collectibility and allowance for impairment losses of earning assets with Sharia is still determined by those PBI.

The financial statements of sharia business unit are prepared under the the Statement of Financial Accounting Statement (SFAS) No.101, "Presentation of Sharia Financial Statement", SFAS No.102 "Murabahah Accounting", SFAS No.105 "Mudharabah Accounting", SFAS No.59 " Sharia Banking Accounting", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking ("PAPSI") and accounting principles generally accepted in Indonesia , including accounting and reporting principle designated by Indonesia banking authority and BAPEPAM-LK.

b. Changes in accounting policies

The accounting policies adopted are consistent with those used in the previous period except as follows:

Withdrawal of SFAS 31

Cash and cash equivalents in statements of cash flows was changed due to the withdrawal of SFAS 31, and for the treatment and presentation, please see Note 2a and 36a.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Implementasi PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Bank telah mengadopsi kebijakan akuntansi baru di bawah ini sehubungan dengan implementasi PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK ini diterapkan secara prospektif, oleh karena itu tidak terdapat penyajian kembali pada informasi pembanding mengenai dampak penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) (lihat Catatan 36b).

(i). Aset dan kewajiban keuangan

A. Aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit-taking*) yang terkini.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies

Implementation of SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006)

Effective from 1 January 2010, the Bank has adopted the following new accounting policies relating to the implementation of SFAS 50 (Revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosure and SFAS 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement. These SFAS are applied prospectively and therefore there is no restatement to the comparative information in relation to impact on the implementation of SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006) (refer to Note 36b).

(i). Financial assets and liabilities

A. Financial assets

The Bank classifies its financial assets in the following categories of (a) financial assets at fair value through profit and loss, (b) loans and receivables, (c) held-to-maturity financial assets, and (d) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(a) Financial assets at fair value through profit or loss

This category represents financial asset classified as held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diperdagangkan.

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

-) yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
-) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

A. Financial assets (continued)

(a) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Financial instruments included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs are taken directly to the income statement. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial instruments are included directly in the income statement and are reported respectively as "Gains/(losses) from changes in fair value of financial instruments" and "Gains/(losses) from sale of financial instruments". Interest income on financial instruments held for trading are included in "Interest income".

There are no financial assets categorised as held for trading.

(b) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

-) those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
-) those that the Bank upon initial recognition designates as available for sale; or

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

-) dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, kredit yang diberikan dan aset lain-lain.

(c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

A. Financial assets (continued)

(b) Loans and receivables (continued)

-) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the income statement and is reported as "Interest income". In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the income statement as "Allowance for impairment losses".

Loan and receivables are consist of Current accounts with Bank Indonesia, Current accounts with other banks, Placements with Bank Indonesia and other banks, loans, and other assets.

(c) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

A. Aset keuangan (lanjutan)

A. Financial assets (continued)

(c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

(c) Held-to-maturity financial assets (continued)

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Bank dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

- those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that the Bank designates as available for sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai". Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo meliputi efek-efek.

Interest income on held-to-maturity investments is included in the income statement and reported as "Interest income". In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the income statement as "Allowance for impairment losses". Held to maturity financial asset is consisting of marketable securities.

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

(d) Available-for-sale financial assets

Aset keuangan kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Available-for-sale investments are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia dijual meliputi efek-efek dan penyertaan.

(e) Pengakuan

Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat transaksi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan tersedia untuk dijual, sedangkan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat transaksi aset keuangan yang lazim (reguler). Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam neraca sebagai "Aset yang dijaminkan", jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

A. Financial assets (continued)

(d) Available-for-sale financial assets (continued)

Available-for-sale financial assets are initial recognised at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised in the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in the statement of changes in equity is recognised in the income statement. Interest income is calculated using the effective interest method, and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available for-sale are recognised in the income statement. Available for sales financial asset is consisting of marketable securities and investments.

(e) Recognition

The Bank uses trade date accounting for regular way contracts when recording financial assets at fair value through profit or loss and available-for-sale financial assets, whilst for held-to-maturity investments and loans and receivables use settlement date accounting regular financial asset transactions. Financial assets that are transferred to a third party but not qualify for derecognition are presented in the balance sheet as "Pledged assets", if the transferee has the right to sell or repledge them.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

B. Kewajiban keuangan

Bank mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (a) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (b) kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Kewajiban keuangan dikeluarkan ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

(a) Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan ini merupakan kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.

Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Beban bunga dari kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam "Beban bunga".

Tidak ada kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

B. Financial liabilities

The Bank classified its financial liabilities in the category of (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities are derecognised when extinguished.

(a) Financial liabilities at fair value through profit or loss

This financial liabilities represent financial liabilities classified as held for trading.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading are included in the income statement and are reported as "Gains/(losses) from changes in fair value of financial instruments". Interest expenses on financial liabilities held for trading are included in "Interest expenses".

There are no financial liabilities categorized as financial liabilities at fair value through profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

B. Kewajiban keuangan (lanjutan)

(b) Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan kedalam kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga keuangan. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kewajiban segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman dan kewajiban lain-lain.

C. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti *quoted market price* atau *broker's quoted price* dari Bloomberg dan Reuters.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

B. Financial liabilities (continued)

(b) Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss is categorized into financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognized at fair value plus transaction costs. After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Effective interest rate amortization is recognized as financial interest expenses. Financial liabilities measured at amortised cost are consist of obligation due to immediately, deposits from customers, deposits from other banks, marketable securities issued, borrowing and other liabilities.

C. Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the balance sheet date such quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(i). Financial assets and liabilities
(continued)

C. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

C. Determination of fair value
(continued)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bidoffer spread or significant increase in the bidoffer spread or there are few recent transactions.

D. Penghentian pengakuan

D. Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(i). Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)

D. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Agunan yang diserahkan oleh Bank di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Bank secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

(ii). Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(i). Financial assets and liabilities (continued)

D. Derecognition (continued)

Collateral furnished by the Bank under standard repurchase agreements and securities lending and borrowing transactions is not derecognised because the Bank retains substantially all the risks and rewards on the basis of the predetermined repurchase price, and the criteria for derecognition are therefore not met.

(ii). Reclassification of financial assets

The Bank shall not reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss category while it is held or issued.

The Bank shall not classify any financial assets as held-to-maturity if the Bank has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(ii). Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

- (a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- (b) terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Bank diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Reklasifikasi tersebut dicatat berdasarkan nilai wajar terakhir atas instrumen keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual pada saat terjadinya reklasifikasi. Selisih antara nilai nominal dan nilai wajar aset keuangan serta keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diamortisasi hingga tanggal jatuh tempo dan diakui pada laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif.

(iii). Klasifikasi atas instrumen keuangan

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(ii). Reclassification of financial assets (continued)

- (a) are so close to maturity or the financial asset's call date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;
- (b) occur after the Bank has collected substantially all of the financial assets original principal through scheduled payments or prepayments; or
- (c) are attributable to an isolated event that is beyond the Bank's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

Reclassification of financial assets from held to maturity classification to available for sale are recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded in the equity section and shall be recognised directly in equity section until the financial assets is derecognised, at which time the cumulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

Bank is allowed to reclassify its financial instrument from financial assets classified as available for sale to held to maturity. This reclassification is recorded based on the latest fair value of available for sale instrument at the time of reclassification. The difference between nominal value and fair value of financial instrument, and unrealised gains or losses are amortised until maturity date and recognised in profit or loss using effective interest rate.

(iii). Classes of financial instrument

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Changes in accounting policies (continued)

(iii). Klasifikasi atas instrumen keuangan
 (lanjutan)

(iii). Classes of financial instrument
 (continued)

	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2006)/ Category as defined by PSAK 55 (Revised 2006)	Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Class (as determined by the Bank)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss		
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia	
		Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks	
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with Bank Indonesia and other banks	
		Kredit yang diberikan/ Loans	
		Aset lain-lain/ Other assets	Pendapatan yang masih akan diterima/ Accrued income Uang muka/ Advance payment
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/ Held-to-maturity investments	Efek-efek/ Marketable securities	
Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Available-for-sale financial assets	Efek-efek/ Marketable securities		
	Penyertaan/ Investment		
Kewajiban keuangan/ Financial liabilities	Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Kewajiban segera/ Obligation due immediately	
		Simpanan dari nasabah/ Deposits from customers	
		Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks	
		Efek-efek yang diterbitkan/ Marketable securities issued	
		Pinjaman/ Borrowing	
		Kewajiban lain-lain/ Other liabilities	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(iv). Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

(v). Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(iv). Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the balance sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

(v). Allowance for impairment losses of financial assets

(A) Assets carried at amortised cost

The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired at balance sheet date.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Bank uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(v). Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Pertama kali Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(v). Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(A) Assets carried at amortised cost (continued)

- d) *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;*
- e) *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties;* or
- f) *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows.*

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by management for each identified portfolio.

Initially Bank assesses whether objective evidence of impairment for financial asset exists as described above. The individual assessment is performed on the significant impaired financial asset. The insignificant impaired financial asset includes in group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed. If Bank assesses that there is no objective evidence of impairment for financial asset as individual, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(v). Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(v). Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(A) Assets carried at amortised cost (continued)

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the income statement. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial asset are grouped on the basis of similar credit risk characteristics such by considering credit segmentation and past-due status. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets by being indicative of the debtor or counterpart's ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(v). Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek serta Obligasi Pemerintah (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(v). Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(A) Assets carried at amortised cost (continued)

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for loan impairment. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans, marketable securities and Government Bonds (hold to maturity and loans and receivables categories) are classified in "Allowance for impairment losses".

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the income statement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(v). Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(B) Aset yang tersedia untuk dijual

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan. Sedangkan untuk periode yang telah lalu, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen hutang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut diatas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2010, cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif ditentukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan persentase penyisihan kerugian sebagai berikut:

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(v). Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(B) Assets classified as available for sale

Subsequent recoveries of previously loan written off, if in the current period, are credited to the allowance account. While for the previous period, are credited to the other income.

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. In the case of debt instruments classified as available for sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. If any such evidence exists for available for sale financial assets, the cumulative loss – measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss – is removed from equity and recognised in the income statement.

If, in a subsequent period, the fair value of a financial asset classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, the impairment loss is reversed through the income statement.

Prior to 1 January 2010, the allowance for impairment on earning assets were determined using Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated 20 January 2005 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/2/PBI/2006 dated 30 January 2006 and Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 dated 30 March 2007 that classifies earning assets into five categories with the minimum percentage of allowance for possible losses as follows:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Changes in accounting policies (continued)

(v). Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(v). Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase minimum penyisihan kerugian/ Minimum percentage of allowance for possible losses</u>	<u>Classification</u>
Lancar	1%	Pass
Dalam perhatian khusus	5%	Special mention
Kurang lancar	15%	Substandard
Diragukan	50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Persentase di atas berlaku untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi, dikurangi nilai agunan, kecuali untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku langsung atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku langsung atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan.

The above percentages are applied to earning assets and commitments and contingencies, less collateral value, except for earning assets and commitments and contingencies categorised as pass, where the rates are applied directly to the outstanding balance of earning assets and commitment and contingencies categorised as pass, where the rates are applied directly to the outstanding balance of earning assets and commitments and contingencies.

Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah.

Earning assets classified as pass and special mention, in accordance with Bank Indonesia regulations, are considered performing. Non-performing earning assets consist of assets classified as substandard, doubtful and loss.

(vi). Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)

(vi). Transitional Provisions Upon First Time Implementation of SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006)

Ketentuan transisi penerapan awal PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) dilakukan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia memberikan tambahan pedoman dibawah ini :

Transitional provision upon first time implementation of SFAS 50 (revised 2006) and SFAS 55 (revised 2006) is performed based on Buletin Teknis No. 4 issued by The Indonesian Institute of Accounting, provides additional guidances below :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(vi). Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) (lanjutan)

Perhitungan Suku Bunga Efektif

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

Penghentian Pengakuan

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK 55 (Revisi 2006).

Instrumen Keuangan Majemuk

Instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paragraf 11 PSAK 50 (Revisi 2006). Pemisahan tersebut ditentukan berdasarkan sifat, kondisi, persyaratan, dan hal lainnya dari instrumen keuangan tersebut pada tanggal 1 Januari 2010.

Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK 50 (Revisi 2006).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(vi). Transitional Provisions Upon First Time Implementation of SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006) (continued)

Effective Interest Rate

The effective interest rate for financial instruments measured at amortised cost that were acquired prior to and still have a balance remaining as at 1 January 2010 is calculated by referring to the future cash flows that will be generated from the time SFAS 55 (Revised 2006) is first implemented up to the maturity of the financial instruments.

Derecognition

Financial instruments that have been derecognised prior to 1 January 2010 should not be reassessed subsequently to determine whether they would meet the derecognition criteria under SFAS 55 (Revised 2006).

Compound Financial Instruments

Compound financial instruments that have existed as at 1 January 2010 should be bifurcated into debt and equity components in accordance with paragraph 11 of SFAS 50 (Revised 2006) requirements. The bifurcation should be based on the nature, condition and requirements relating to those financial instruments as at 1 January 2010.

Classification of Financial Instruments as Debt or Equity

The Bank should reassess its financial instruments existing as at 1 January 2010, to determine whether they should be classified as a debt or equity instrument in accordance with the requirements in paragraph 11 of SFAS 50 (Revised 2006).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

(vi). Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) (lanjutan)

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010. Jika Bank menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006) tidak di tanggal 1 Januari 2010, maka Bank memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya diakui langsung ke saldo laba. Jika Bank tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk informasi mengenai dampak penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), dapat dilihat pada Catatan 36b.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Sebelum 1 Januari 2010, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain.

d. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

(vi). Transitional Provisions Upon First Time Implementation of SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006) (continued)

Impairment of Financial Instruments

As at 1 January 2010, the Bank should determine any possible impairment of financial instruments based on conditions existing at that date. Any difference between the impairment resulting from implementation of SFAS 55 (Revised 2006) and the impairment calculated based on previous applicable accounting principles is recognised in retained earnings at 1 January 2010. If the determination of the impairment based on SFAS 55 (Revised 2006) is not conducted at 1 January 2010, then the Bank should separate between the current year impairment charge recognized in the income statement and the previous period impairment charge recognized in retained earnings. If the impairment charge can not be split, then the impairment charge is recognized in the income statement and that fact should be adequately disclosed in the notes to the financial statements.

For information, in relation to impact on the implementation of SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006), refer to Note 36b.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents includes cash in hand, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, deposits held on call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less since the date of placement, as long as these time deposits are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

Prior to 1 January 2010, cash and cash equivalents includes cash in hand, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks.

d. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at cost amortised using effective interest rate less allowance for impairment losses, where appropriate.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Giro Pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada tanggal 23 Oktober 2008, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif 24 Oktober 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Rupiah ditetapkan sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder, dan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. GWM Utama dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008 dan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009. Dan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dimana GWM Utama dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2010.

e. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Sebelum 1 Januari 2010, penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi penyisihan kerugian dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi pendapatan bunga yang ditangguhkan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks (continued)

Current Account with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Refer to Note 2b for the accounting policy of loans and receivables.

On 23 October 2008, Bank Indonesia issued a regulation No. 10/25/PBI/2008 concerning amendment of PBI No. 10/19/PBI/2008 regarding Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies. This regulation was effective as of 24 October 2008. In accordance with the regulation, the minimum ratio of Statutory Reserves which Bank shall maintain is 7.5% from Third Party Funds (TPF) in Rupiah which consists of Primary Statutory Reserves and Secondary Statutory Reserves and 1% from TPF in foreign currency. Primary Statutory Reserves is 5% of TPF in Rupiah was effective as of 24 October 2008 and Secondary Statutory Reserves is 2.5% of TPF in Rupiah was effective as of 24 October 2009. And the latest amendment as outlined in Bank Indonesia regulation No. 12/19/PBI/2010 dated 4 October 2010, where the Primary Statutory Reserves is 8% from TPF in Rupiah and Secondary Statutory Reserves is 2.5% from TPF in Rupiah effective on 1 November 2010.

e. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using effective interest rate less any allowance for impairment losses, where appropriate.

Placement with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Refer to Note 2b for the accounting policy of loans and receivables.

Prior to 1 January 2010, placements with other banks are stated at the outstanding balance less any allowance for possible losses and placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balance less unearned interest income.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Efek-efek

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat Catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Sebelum 1 Januari 2010, efek-efek dan obligasi pemerintah disajikan sebesar saldo dikurangi penyisihan kerugian.

g. Kredit yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau bentuk tagihan sejenis yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/piutang tersebut meliputi piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan piutang qardh.

Sebelum 1 Januari 2010, pinjaman yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman yang diberikan dikurangi dengan penyisihan kerugiannya.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Marketable securities

Marketable securities are classified as financial assets held for trading, available for sale, and held to maturity. Refer to Note 2b for the accounting policy of financial assets held for trading, available for sale and held to maturity.

Prior to 1 January 2010, marketable securities and government bonds are stated at the outstanding balance less allowance for possible losses.

g. Loans

Loans represent provision of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and stated at amortised cost.

Loans are classified as loans and receivables. Refer to Note 2b for the accounting policy of loans and receivables.

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangement and profit sharing between the Bank and other party for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables, mudharabah financing and qardh receivables.

Prior to 1 January 2010, loans are stated at their outstanding balance less any allowance for possible losses.

Losses on loan restructurings in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 20 Januari 2006, Bank juga wajib melakukan pembentukan penyisihan kerugian khusus terhadap aset non-keuangan (non-produktif) seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts*.

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

	<u>Periode/Period</u>	<u>Persentase minimum penyisihan kerugian/Minimum percentage of allowance for possible losses</u>	
Lancar	Sampai dengan 1 tahun/ <i>Up to 1 year</i>	1%	<i>Current</i>
Kurang lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ <i>More than 1 year up to 3 years</i>	15%	<i>Substandard</i>
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ <i>More than 3 years up to 5 years</i>	50%	<i>Doubtful</i>
Macet	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	100%	<i>Loss</i>
Klasifikasi untuk rekening antar kantor dan <i>suspense accounts</i> ditetapkan sebagai berikut:		The classification for <i>interbranch</i> and <i>suspense accounts</i> are as follows:	
	<u>Periode/Period</u>	<u>Persentase minimum penyisihan kerugian/Minimum percentage of allowance for possible losses</u>	
Lancar	Sampai dengan 180 hari/ <i>Up to 180 days</i>	1%	<i>Current</i>
Macet	Lebih dari 180 hari/ <i>More than 180 days</i>	100%	<i>Loss</i>

i. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode sebagai berikut:

- Gedung dan piranti lunak disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Allowance for impairment losses on non financial assets

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated 20 January 2005 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/2/PBI/2006 dated 20 January 2006, the Bank is also required to make a special allowance for impairment losses on non-earning assets, such as repossessed assets, abandoned properties, interbranch accounts and *suspense accounts*.

This regulation classifies foreclosed assets and abandoned properties into the following classification:

	<u>Periode/Period</u>	<u>Persentase minimum penyisihan kerugian/Minimum percentage of allowance for possible losses</u>	
Lancar	Sampai dengan 1 tahun/ <i>Up to 1 year</i>	1%	<i>Current</i>
Kurang lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ <i>More than 1 year up to 3 years</i>	15%	<i>Substandard</i>
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ <i>More than 3 years up to 5 years</i>	50%	<i>Doubtful</i>
Macet	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	100%	<i>Loss</i>
Klasifikasi untuk rekening antar kantor dan <i>suspense accounts</i> ditetapkan sebagai berikut:		The classification for <i>interbranch</i> and <i>suspense accounts</i> are as follows:	
	<u>Periode/Period</u>	<u>Persentase minimum penyisihan kerugian/Minimum percentage of allowance for possible losses</u>	
Lancar	Sampai dengan 180 hari/ <i>Up to 180 days</i>	1%	<i>Current</i>
Macet	Lebih dari 180 hari/ <i>More than 180 days</i>	100%	<i>Loss</i>

i. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost, except for certain fixed assets, less accumulated depreciation.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using the following depreciation methods:

- Building and software is depreciated using the straight-line method.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

- Pada tahun 2008 dan 2007, aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Pada tahun 2009, Bank telah mengubah estimasi akuntansi untuk metode penyusutan dari metode saldo menurun ganda ke metode garis lurus. Perubahan ini untuk memberikan penyajian yang lebih tepat atas beban penyusutan di dalam laporan keuangan Bank. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25, "Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi", Bank telah menghitung efek perubahan estimasi akuntansi untuk beban penyusutan secara prospektif.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Gedung	20	<i>Buildings</i>
Golongan I:		<i>Class I:</i>
Kendaraan bermotor	4	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan kantor	4	<i>Office equipments</i>
Golongan II:		<i>Class II:</i>
Kendaraan bermotor	8	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan kantor	8	<i>Office equipments</i>
Kendaraan bermotor - program kepemilikan kendaraan bermotor karyawan	5	<i>Vehicles - employees car ownership program</i>
Piranti lunak	4	<i>Software</i>

Pengembangan aset sewa sesuai masa sewa/ *during lease period* *Leasehold improvement*

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Maintenance and repair costs are charged as an expense when incurred. Expenditure that extends the useful life of assets is capitalised and depreciated.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the financial statements. The resulting gain or losses are recognised in the current year statements of income.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****i. Aset Tetap (lanjutan)**

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

j. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari bunga yang masih akan diterima, biaya dibayar dimuka, aset terbengkalai, uang muka dan lain-lain.

Bunga yang masih akan diterima dan uang muka diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Biaya dibayar dimuka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

k. Kewajiban Segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Kewajiban segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

l. Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dan termasuk didalamnya giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan nasabah termasuk simpanan syariah yang terdiri dari tabungan Citra mudharabah dan deposito Citra mudharabah yang merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan unit syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**i. Fixed Assets (continued)**

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date.

j. Other Assets

Other assets include accrued income for interest, of prepaid expenses, abandoned properties, advance and others.

Accrued income for interest and advances are classified as loans and receivables. Refer to Note 2b for the accounting policy of loans and receivables.

Prepaid expenses are expenses which have been incurred but have not been recognised as expense in the related period. Prepaid expenses are recognised as expenses in the statement of income during the amortisation in accordance with the expected period of benefit.

k. Obligations Due Immediately

Obligations due immediately are recorded at the time of the obligations occurred or receipt of transfer order from customers or other banks.

Obligations due immediately are stated at the amortised cost. Refer to note 2b for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

l. Deposits from Customers and Deposits from Other Banks

Deposits from customers are the funds trusted by customers to the Bank based on fund deposits agreements and include these current accounts, savings, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from customers include sharia deposits consist of the following Citra mudharabah savings and Citra mudharabah deposit which entitle the customer to receive a share of the sharia unit's income in return of usage of the funds in accordance with the defined terms (nisbah).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain (lanjutan)

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah kewajiban terhadap bank lain.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2010

Giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban. Di dalam tabungan termasuk tabungan Wadiah.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan beban bunga yang belum diamortisasi.

Simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah kewajiban terhadap bank lain.

m. Surat Berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan, diakui sebagai pendapatan/beban yang ditangguhkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Deposits from Customers and Deposits from Other Banks (continued)

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of current and saving accounts, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks are stated at the amount due to the other banks.

Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortised cost. Incremental costs directly attributable to acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of borrowings. Refer to Note 2b for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

Prior to 1 January 2010

Current and saving accounts are stated at the payable amount. Include in the saving accounts is Wadiah saving deposits.

Time deposits are stated at their nominal value.

Certificates of deposits are stated at their nominal value less unamortised interest.

Deposits from other banks are stated at the amount due to the other banks.

m. Marketable Securities Issued

Securities issued are presented at nominal value net of unamortised securities issuance cost. Costs incurred in connection with securities issuance are recognised as a deferred income/expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the securities issued using the effective interest rate method. Refer to note 2b for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

(i). Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* dicatat dalam "pendapatan bunga" dan "beban bunga" di dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Sebelum 1 Januari 2010

Pendapatan dan beban bunga diakui berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

Penerimaan tunai atas pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman yang diberikan. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman yang diberikan diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Interest Income and Interest Expense

(i). Conventional

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised within "interest income" and "interest expense" in the income statement using the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees, commissions and other fees received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Prior to 1 January 2010

Interest income and expense are recognised on an accrual basis. Interest income on loans or other earning assets that are classified as non-performing is recognised when received in cash.

Cash receipts from loans that are classified as doubtful or loss are first applied to the loan principal. The excess of cash receipts over loan principal is recognised as interest income in the statements of income.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

**n. Pendapatan Bunga dan Beban Bunga
(lanjutan)**

**n. Interest Income and Interest Expenses
(continued)**

(i). Konvensional (lanjutan)

(i). Conventional (continued)

Sebelum 1 Januari 2010 (lanjutan)

Prior to 1 January 2010 (continued)

Penerimaan tunai atas pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet yang dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman yang diberikan. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman yang diberikan diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

Cash receipts from loans that are classified as doubtful or loss are first applied to the loan principal. The excess of cash receipts over loan principal is recognized as interest income in the statement of income.

(ii). Syariah

(ii). Sharia

Pendapatan syariah terdiri dari keuntungan murabahah, pembiayaan mudharabah dan piutang qardh.

Sharia income represents profit from murabahah, mudharabah financing and qardh receivables.

Keuntungan murabahah dan pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi qardh diakui pada saat diterima.

Murabahah and ijarah muntahiyah bittamlik income is recognised over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognised when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion. Qardh income is recognised upon receipt.

o. Pendapatan Provisi dan Komisi

o. Fee and Commission Income

Sejak diberlakukannya PSAK 55 (Revisi 2006) tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Since the implementation of SFAS 55 (Revised 2006) in 1 January 2010, fees and commissions directly related to lending activities, are recognised as a part/(deduction) of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan with effective interest rate method.

Sebelum 1 Januari 2010

Prior to 1 January 2010

Pendapatan provisi dan komisi yaitu pendapatan administrasi yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari nasabah pensiunan dan Usaha Mikro Kecil yang diakui dalam laporan laba rugi pada saat perjanjian ditandatangani.

Significant fees and commission income which is loan administration income are represents income received from pensioners and Micro Small Business customers and recognised in the statements of income upon signing of the contracts.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan administratif dari transaksi simpanan nasabah dan pendapatan lain-lain.

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank. Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

q. Perpajakan

Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan. Pajak penghasilan ini diakui dalam laporan laba rugi. Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku atau akan berlaku pada tanggal neraca. Manajemen melakukan *review* secara periodik atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan. Dimana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak. Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan metode kewajiban neraca, untuk semua perbedaan temporer yang muncul akibat perbedaan perhitungan tarif dasar pajak untuk asset dan kewajiban dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan per tanggal pelaporan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Other Operating Income and Expenses

Other operating income includes administrative income from customer savings transactions, and other income.

General and administrative expenses represent expenses which relate to office activities and the Bank's operational activities. Personnel expense includes expenses related to salaries for employees, bonuses, overtime, allowances, and training.

All of these income and expenses are recorded in the statements of income when incurred.

q. Taxation

The income tax comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the income statement. The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities. Deferred income tax is determined using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes at each reporting date. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset arising from temporary differences can be utilised.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Imbalan Kerja

Kewajiban Pensiun

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban imbalan pasti yang diakui di neraca adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan/ kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aktiva program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa karyawan yang berhak.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee Benefits

Pension Obligation

The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

The liability recognised in the balance sheet in respect of defined pension benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of the plan assets, adjusted for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in excess of value greater of 10% of the fair value of plan assets or 10% of the present value of the defined benefit obligations at the beginning of the period are amortised and recognised as expense or gain over the expected average remaining services years of qualified employees.

The Bank has implemented a defined contribution retirement program for its permanent employees. Contribution to the retirement funds are paid by the employees and the Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Imbalan Kerja (lanjutan)

r. Employee Benefits (continued)

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Termination Benefits

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah karyawan yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan akan diterbitkan atas memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Termination costs and curtailment gain/loss are recognized in the period when the Bank is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the term of defined benefit plan such that a material element of future service by current employee will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

s. Laba per Saham

s. Earnings per Share

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing net income over the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

t. Informasi Segmen Usaha

t. Business Segment Information

Segmen usaha menghasilkan produk atau jasa yang memiliki risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Informasi keuangan disajikan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja dari setiap segmen usaha.

Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from those of other business segments. The financial information is presented based on the information used by management in evaluating the performance of each segment.

Segmen usaha terbagi dalam segmen usaha berdasarkan nasabah sebagai segmen primer dan segmen geografis berdasarkan lokasi sebagai segmen sekunder.

The business segment has been determined by business segment based on customers as primary segment and geographical segment based on location as secondary segment.

u. Transaksi Hubungan Istimewa

u. Transactions with Related Parties

Bank melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 mengenai "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa" dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang didefinisikan antara lain:

The Bank enters into transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with PSAK No. 7 "Related Party Disclosures" and Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 concerning changes of Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 on Legal Lending Limit where principally defined as:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Transaksi Hubungan Istimewa (lanjutan)

- i. perusahaan di bawah pengendalian Bank;
- ii. perusahaan asosiasi;
- iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas; dan
- v. karyawan kunci dan anggota keluarganya.

Seluruh transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

v. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat catatan 2b untuk kebijakan akuntansi atas kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

w. Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang tambahan modal disetor, setelah dikurangi pajak, sebesar jumlah yang dikeluarkan.

3. KAS

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 1.565, Rp 491 dan Rp 122.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Transactions with Related Parties (continued)

- i. entities under the control of the Bank;
- ii. associated companies;
- iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- iv. entities controlled by investors under note iii above; and
- v. key management and their relatives.

All major transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

v. Borrowings

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are stated at amortised cost using the effective interest method.

Borrowings due immediately are stated at the amortised cost. Refer to note 2b for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

w. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction of paid in capital, net of tax, from the incurred.

3. CASH

Cash on hand is all in Rupiah currency.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as at 31 December 2010, 2009 and 2008 amounting to Rp 1,565, Rp 491 and Rp 122, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Saldo giro pada Bank Indonesia merupakan giro yang harus ditempatkan di Bank Indonesia oleh Bank untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) yang terdiri dari GWM Utama yaitu simpanan minimum yang wajib ditempatkan oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia dan GWM Sekunder yaitu cadangan minimum yang wajib ditempatkan oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN) dan/atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Utama yang ditempatkan di Bank Indonesia. Seluruh Giro pada Bank Indonesia adalah dalam mata uang Rupiah.

GWM dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Rupiah				Rupiah
- GWM Utama	8.11%	5.09%	5.07%	Primary Statutory Reserves -
- GWM Sekunder *)	10.74%	17.30%		- Secondary Statutory Reserves *) -
				Excluding Excess Reserve *)

*) Tidak termasuk Excess Reserve

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan PBI No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008, selanjutnya diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan terakhir dengan peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang berlaku mulai 1 November 2010 mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder pada 31 Desember 2010 masing-masing sebesar 8,00% dan 2,50% (2009: 5,00% dan 2,50% dan 2008: 5,00% dan 0,00%) dan valuta asing sebesar 1,00% (2009: 1,00% dan 2008: 1,00%).

4. CURRENT ACCOUNT WITH BANK INDONESIA

Current account with Bank Indonesia represents the Bank's reserve requirement which is required by Bank Indonesia that consist of Primary statutory reserve as a minimum reserves that should be maintained by the Bank in the current accounts with Bank Indonesia and secondary statutory reserve as a minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprises of Certificates of Bank Indonesia, Government Debenture Debt (SUN) and/or excess reserve of the Bank's current accounts from the primary statutory reserve that should be maintained in Bank Indonesia. Current account with Bank Indonesia is denominated in Rupiah currency.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, the statutory reserves in Rupiah are:

Bank's minimum statutory reserve complies with BI regulation No. 7/29/PBI/2005 dated 6 September 2005 which has been amended with BI Regulation No. 10/19/PBI/2008 dated 14 October 2008 and subsequently amended with BI Regulation No. 10/25/PBI/2008 dated 23 October 2008 and the latest with the Bank Indonesia regulation No. 12/19/PBI/2010 dated 4 October 2010 which was effective as of 1 November 2010 concerning Statutory Reserves of Commercial Banks with BI in Rupiah which consists of Primary Statutory Reserves and Secondary Statutory Reserves at 31 December 2010 of 8.00% and 2.50%, respectively (2009: 5.00% and 2.50% and 2008: 5.00% and 0.00%) and foreign currencies of 1.00% (2009: 1.00% and 2008: 1.00%).

5. GIRO PADA BANK LAIN

Seluruh giro pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	27,948	1,278	6,117	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	18,707	14,563	11,602	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5,989	13,611	7,681	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5,213	6,906	9,529	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT BPD Sumatera Barat	2,295	190	1,228	PT BPD Sumatera Barat
PT Bank Central Asia Tbk.	2,206	356	1,429	PT Bank Central Asia Tbk.
PT BPD Jawa Timur	2,161	3,179	2,238	PT BPD Jawa Timur
PT BPD Jawa Tengah	1,825	5,313	4,143	PT BPD Jawa Tengah
PT BPD Sumatera Utara	1,624	1,742	1,327	PT BPD Sumatera Utara
PT Jabar Banten Tbk.	523	296	1,932	PT Jabar Banten Tbk.
Lain-lain	4,089	1,934	751	Others
	72,580	49,368	47,977	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(494)	(480)	Allowance for impairment losses
	<u>72,580</u>	<u>48,874</u>	<u>47,497</u>	

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

Current accounts with other banks are in Rupiah currency and are all third parties, consist of:

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas BI. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 termasuk dalam giro pada bank lain adalah giro yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp 1.678 dan Rp 1.801.

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah 1,45%, 1,89% dan 1,34%.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Saldo awal tahun	(494)	(480)	(598)	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) (lihat Catatan 36)	494	-	-	<i>Adjustment to opening balance in respect of implementation of SFAS 55 (Revised 2006) (refer to Note 36)</i>
(Penyisihan)/pemulihan (Catatan 24)	-	(14)	118	<i>(Provisions)/reversal (Note 24)</i>
Saldo akhir tahun	<u>-</u>	<u>(494)</u>	<u>(480)</u>	<i>Balance at end of year</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk diatas telah memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, current accounts with other banks were classified as current based on BI collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as at those dates.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, current accounts with other banks include amounts under Sharia banking principles of Rp Nil, Rp 1,678 and Rp 1,801, respectively.

The annual average interest rates of current accounts with other banks for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 are 1.45%, 1.89% and 1.34%, respectively.

The movements of the allowance for impairment losses for current accounts with other banks are as follows:

Management believes that the allowance for losses is adequate.

As at 31 December 2010, there was no impaired current accounts with other banks.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

a. Berdasarkan jenis:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
<i>Call money</i>	475,000	422,000	200,000	<i>Call money</i>
FASBI - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	4,802,974	322,765	440,548	<i>FASBI - net of unamortized discount</i>
Deposito berjangka	<u>34,550</u>	<u>33,690</u>	<u>27,000</u>	<i>Time deposits</i>
	5,312,524	778,455	667,548	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4,557)	(2,270)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
	<u>5,312,524</u>	<u>773,898</u>	<u>665,278</u>	

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

All placements with Bank Indonesia and other banks are in Rupiah currency and with third parties, consist of:

a. By type:

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis: (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 termasuk dalam penempatan pada bank lain adalah deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp 34.550, Rp 33.690 dan Rp 27.000 dan FASBI yang didasarkan pada prinsip syariah masing-masing sebesar Rp 71.000, Rp Nihil, dan Rp Nihil.

b. Berdasarkan bank:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	4,802,974	322,765	440,548
Call money:			
PT Bank Mega Tbk.	75,000	50,000	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	70,000	73,000	50,000
PT Bank Bukopin Tbk.	70,000	50,000	-
PT Bank DBS Jakarta	50,000	-	-
PT Bank Ekonomi	50,000	-	-
PT Bank Nagari	40,000	30,000	25,000
PT Bank Riau	25,000	24,000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	25,000	-	-
PT ANZ Panin Bank	25,000	-	-
PT Bank Mayapada Tbk.	25,000	-	-
PT BPD Papua Tbk.	20,000	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	-	50,000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	50,000	-
PT BPD Sumatera Selatan	-	25,000	25,000
PT Bank DKI	-	25,000	20,000
PT Bank UOB Buana Tbk.	-	25,000	-
PT BPD Aceh	-	20,000	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	-	50,000
PT BPD Jawa Tengah	-	-	30,000
	<u>475,000</u>	<u>422,000</u>	<u>200,000</u>
Deposito berjangka:			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	20,000	9,500	15,000
PT Bank Syariah Mandiri	6,000	-	7,000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk.	5,300	3,800	-
PT Bank CIMB Niaga Syariah	3,250	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	15,000	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	-	5,277	5,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	113	-
	<u>34,550</u>	<u>33,690</u>	<u>27,000</u>
	5,312,524	778,455	667,548
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4.557)	(2.270)
	<u>5,312,524</u>	<u>773,898</u>	<u>665,278</u>

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. By type: (continued)

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, placements with other banks include time deposits amounts under Sharia banking principles of Rp 34,550, Rp 33,690 and Rp 27,000, respectively. FASBI amounts under Sharia banking principles of Rp 71,000, Rp Nil and Rp Nil, respectively.

b. By bank:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Bank Indonesia - net of unamortized discount	4,802,974	322,765	440,548
Call money:			
PT Bank Mega Tbk.	75,000	50,000	-
PT BPD Jawa barat dan Banten Tbk.	70,000	73,000	50,000
PT Bank Bukopin Tbk.	70,000	50,000	-
PT Bank DBS Jakarta	50,000	-	-
PT Bank Ekonomi	50,000	-	-
PT Bank Nagari	40,000	30,000	25,000
PT Bank Riau	25,000	24,000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	25,000	-	-
PT ANZ Panin Bank	25,000	-	-
PT Bank Mayapada Tbk.	25,000	-	-
PT Bank Permata Tbk.	20,000	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	-	50,000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	50,000	-
PT BPD Sumatera Selatan	-	25,000	25,000
PT Bank DKI	-	25,000	20,000
PT Bank UOB Buana Tbk.	-	25,000	-
PT BPD Aceh	-	20,000	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	-	50,000
PT BPD Jawa Tengah	-	-	30,000
	<u>475,000</u>	<u>422,000</u>	<u>200,000</u>
Time deposits:			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	20,000	9,500	15,000
PT Bank Syariah Mandiri	6,000	-	7,000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk.	5,300	3,800	-
PT Bank CIMB Niaga Syariah	3,250	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	15,000	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	-	5,277	5,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	113	-
	<u>34,550</u>	<u>33,690</u>	<u>27,000</u>
	5,312,524	778,455	667,548
Less:			
Allowance for impairment losses	-	(4.557)	(2.270)
	<u>5,312,524</u>	<u>773,898</u>	<u>665,278</u>

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

c. Berdasarkan periode jangka waktu:

c. By maturity:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Sampai dengan 1 tahun	5,312,524	778,455	667,548	Up to 1 year
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4,557)	(2,270)	Allowance for impairment losses
	<u>5,312,524</u>	<u>773,898</u>	<u>665,278</u>	

d. Berdasarkan kolektibilitas BI :

d. By BI collectibility:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Lancar	5,312,524	778,455	667,548	Current
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4,557)	(2,270)	Allowance for impairment losses
	<u>5,312,524</u>	<u>773,898</u>	<u>665,278</u>	

e. Tingkat suku bunga

e. Interest rate

Tingkat suku bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing adalah 5,50%-6,27% 4,91%-10,24% dan 6,10%-8,75%.

The annual interest rate of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 are 5.50%-6.27%, 4.91%-10.24% and 6.10%-8.75%, respectively.

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

f. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for placements with other banks are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Saldo awal tahun	(4,557)	(2,270)	(2,260)	Balance at beginning of year
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) (lihat Catatan 36)	4,557	-	-	Adjustment to opening balance related to implementation of SFAS 55 (Revised 2006) (refer to Note 36)
Penyisihan (Catatan 24)	-	(2,287)	(10)	Provisions (Note 24)
Saldo akhir tahun/periode	<u>-</u>	<u>(4,557)</u>	<u>(2,270)</u>	Balance at end of year/period

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk diatas telah memadai.

Management believes that the allowance for losses is adequate.

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2010, there was no impaired placements with other banks.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK

7. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit:

a. By currency and issuer:

Seluruh efek-efek adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga yang terdiri dari:

All marketable securities are in Rupiah currency and with third parties, which consist of:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held to maturity
Sertifikat Bank Indonesia - Diskonto yang belum diamortisasi	1,101,000	2,750,000	-	Certificates of Bank Indonesia
	<u>(23,455)</u>	<u>(9,313)</u>	<u>-</u>	Unamortised discount
Nilai bersih	<u>1,077,545</u>	<u>2,740,687</u>	<u>-</u>	Net
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Sertifikat Bank Indonesia - Diskonto yang belum diamortisasi	945,268	398,886	-	Certificates of Bank Indonesia
	<u>(22,955)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Unamortised discount
Nilai bersih	<u>922,313</u>	<u>398,886</u>	<u>-</u>	Net
Diperdagangkan				Trading
Sertifikat Bank Indonesia - Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	1,349,267	Certificates of Bank Indonesia
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5,328)</u>	Unamortized discount
Nilai bersih	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,343,939</u>	Net
	<u>1,999,858</u>	<u>3,139,573</u>	<u>1,343,939</u>	

b. Berdasarkan periode jatuh tempo:

b. By maturity period:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Sampai dengan 1 tahun	<u>1,999,858</u>	<u>3,139,573</u>	<u>1,343,939</u>	Up to 1 year

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

c. Interest average rate per annum:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Sertifikat Bank Indonesia	6.74%	7.61%	8.43%	Certificates of Bank Indonesia

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Sertifikat Bank Indonesia diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas BI dan tidak memerlukan cadangan kerugian.

Certificates of Bank Indonesia are classified as current based on BI collectibility and do not need allowance for losses.

e. Informasi pokok sehubungan dengan efek-efek

e. Other significant information relating to marketable securities

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Bank mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp 56 dan Rp 735 yang berasal dari penjualan Sertifikat Bank Indonesia dan Obligasi Pemerintah.

For the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008, the Bank recognized loss amounted to Rp Nil, Rp 56 and Rp 735 respectively realized from the selling of Certificates of Bank Indonesia and Government Bonds.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

Semua kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas BI

8. LOANS

All loans disbursed by the Bank and sharia financing/receivable are in Rupiah currency, with details as follows:

a. Based on type and BI collectibility

2010							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pensiunan	18,124,610	111,389	7,423	8,354	3,745	18,255,521	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	4,057,154	340,968	93,306	99,852	42,268	4,633,548	Micro
Karyawan	349,835	5,425	3,341	35	442	359,078	Employee
Pegawai instansi lain	41,878	2,762	306	686	1,093	46,725	Other institutions' employee
Umum	3,791	2,489	299	1,174	2,021	9,774	General-purpose
Pembiayaan/piutang syariah	20,159	399	-	291	1,237	22,086	Sharia financing/receivables
Kredit Pemilikan Rumah	832	89	163	27	143	1,254	House
Deposan	62	-	-	-	-	62	Back-to-back
Kredit Pemilikan Mobil	-	19	-	-	22	41	Car
Jumlah	22,598,321	463,540	104,838	110,419	50,971	23,328,089	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163,188)	(23,177)	(47,225)	(66,251)	(40,777)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	22,435,133	440,363	57,613	44,168	10,194	22,987,471	
2009							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pensiunan	12,861,530	105,151	9,328	9,467	15,673	13,001,149	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	2,190,677	82,738	10,245	10,860	3,113	2,297,633	Micro
Karyawan	260,710	4,085	1,047	93	193	266,128	Employee
Pegawai instansi lain	94,168	3,987	757	1,189	6,052	106,153	Other institutions' employee
Umum	13,121	6,267	873	2,450	5,855	28,566	General-purpose
Pembiayaan/piutang syariah	13,649	3,106	23	749	636	18,163	Sharia financing/receivables
Kredit Pemilikan Rumah	2,290	484	-	369	1,096	4,239	House
Deposan	639	-	-	-	-	639	Back-to-back
Kredit Pemilikan Mobil	27	82	21	-	30	160	Car
Jumlah	15,436,811	205,900	22,294	25,177	32,648	15,722,830	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(189,758)	(10,295)	(11,147)	(25,177)	(32,648)	(269,025)	Allowance for impairment losses
	15,247,053	195,605	11,147	-	-	15,453,805	

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas
(lanjutan)

a. Based on type and collectibility (continued)

2008							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pensiunan Karyawan	9,799,264 145,305	206,116 231	16,072 53	18,961 34	17,258 1	10,057,671 145,624	Pensioners Employee
Pegawai instansi lain	101,529	7,407	904	901	3,256	113,997	Other institutions' employee
Umum	50,469	9,832	713	790	2,007	63,811	General-purpose
Usaha Mikro Kecil	24,577	-	-	-	-	24,577	Micro
Pembiayaan/piutang syariah	10,141	-	-	-	-	10,141	Sharia financing/ receivables
Kredit Pemilikan Rumah	5,931	1,233	84	-	446	7,694	House
Deposan	927	329	-	270	90	1,616	Back-to-back
Kredit Pemilikan Mobil	205	56	23	-	136	420	Car
Jumlah	10,138,348	225,204	17,849	20,956	23,194	10,425,551	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(202,765)	(33,555)	(8,907)	(20,935)	(23,194)	(289,356)	Allowance for impairment losses
	<u>9,935,583</u>	<u>191,649</u>	<u>8,942</u>	<u>21</u>	<u>-</u>	<u>10,136,195</u>	

Pembiayaan/piutang syariah terdiri dari piutang murabahah, piutang qardh dan pembiayaan mudharabah masing-masing sebesar Rp 5.888, Rp 16.198 dan Rp 0 per 31 Desember 2010 (2009: Rp 7.225, Rp 10.872 dan Rp 66 dan 2008: Rp 5.876, Rp 4.172 dan Rp 93).

Sharia financing/receivables consists of murabahah receivables, qardh receivables and mudharabah financing amounting to Rp 5,888, Rp 16,198 and Rp 0 as at 31 December 2010, respectively (2009: Rp 7,225, Rp 10,872 and Rp 66 and 2008: Rp 5,876, Rp 4,172 and Rp 93).

Kredit yang dijamin dengan jaminan tunai pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 281 (2009: Rp 1.893 dan 2008: Rp 3.325).

Loan secured by cash collateral as of 31 December 2010 amounted to Rp 281 (2009: Rp 1,893 and 2008: Rp 3,325).

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

2010							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Lainnya	19,335,917	182,757	27,830	23,706	12,584	19,582,794	Others
Perdagangan	2,366,673	195,344	55,791	61,472	27,455	2,706,735	Trading
Jasa	401,969	38,348	9,720	9,988	4,887	464,912	Business services
Perindustrian	387,943	36,846	9,506	11,956	4,922	451,173	Manufacturing
Pertanian	83,522	7,977	1,558	2,481	603	96,141	Agriculture
Transportasi	20,945	2,268	433	816	520	24,982	Transportation
Konstruksi	1,352	-	-	-	-	1,352	Construction
Jumlah	22,598,321	463,540	104,838	110,419	50,971	23,328,089	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163,188)	(23,177)	(74,830)	(38,646)	(40,777)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	<u>22,435,133</u>	<u>440,363</u>	<u>30,008</u>	<u>71,773</u>	<u>10,194</u>	<u>22,987,471</u>	

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

2009							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Lainnya	13,246,094	121,089	11,368	12,187	25,018	13,415,756	Others
Perdagangan	2,171,980	81,788	10,677	12,570	5,729	2,282,744	Trading
Jasa	10,125	1,512	221	315	1,255	13,428	Business services
Perindustrian	5,229	961	28	105	567	6,890	Manufacturing
Pertanian	1,866	-	-	-	-	1,866	Agriculture
Transportasi	1,165	151	-	-	-	1,316	Transportation
Konstruksi	352	399	-	-	79	830	Construction
Jumlah	15,436,811	205,900	22,294	25,177	32,648	15,722,830	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(189,758)	(10,295)	(11,147)	(25,177)	(32,648)	(269,025)	Allowance for impairment losses
	15,247,053	195,605	11,147	-	-	15,453,805	

31 Desember/December 2008							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Lainnya	10,082,648	215,229	17,136	20,272	20,823	10,356,108	Others
Perdagangan	39,193	5,105	340	149	1,190	45,977	Trading
Jasa	10,672	2,662	346	98	1,009	14,787	Business services
Perindustrian	4,633	1,722	27	218	172	6,772	Manufacturing
Konstruksi	614	-	-	219	-	833	Construction
Pertanian	465	226	-	-	-	691	Agriculture
Transportasi	123	260	-	-	-	383	Transportation
Jumlah	10,138,348	225,204	17,849	20,956	23,194	10,425,551	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(202,765)	(33,555)	(8,907)	(20,935)	(23,194)	(289,356)	Allowance for impairment losses
	9,935,583	191,649	8,942	21	-	10,136,195	

Kredit yang diberikan lainnya terutama terdiri dari kredit pensiunan.

Others loans mostly consist of pensioners loan.

c. Berdasarkan periode dan sisa jangka waktu

c. By terms and maturity

Berdasarkan periode jangka waktu

By terms

	2010	2009	2008	
Sampai dengan 1 tahun	262,081	277,162	216,036	Up to 1 year
1 - 2 tahun	1,673,773	1,219,965	124,428	1 - 2 years
2 - 5 tahun	8,907,185	5,377,847	2,332,353	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>12,485,050</u>	<u>8,847,856</u>	<u>7,752,734</u>	More than 5 years
	23,328,089	15,722,830	10,425,551	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(340,618)	(269,025)	(289,356)	Allowance for impairment losses
	<u>22,987,471</u>	<u>15,453,805</u>	<u>10,136,195</u>	

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

c. Berdasarkan periode dan sisa jangka waktu
(lanjutan)

c. By terms and maturity (continued)

Berdasarkan sisa jangka waktu

By maturity

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Kurang dari 1 bulan	27,442	17,136	423,915	Less than 1 month
1 - 3 bulan	42,045	23,573	1,073,502	1 - 3 months
3 - 6 bulan	137,741	74,810	1,591,224	3 - 6 months
6 - 12 bulan	557,312	353,743	2,111,529	6 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	<u>22.563.549</u>	<u>15.253.568</u>	<u>5.225.381</u>	More than 12 months
	23,328,089	15,722,830	10,425,551	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(340,618)</u>	<u>(269,025)</u>	<u>(289,356)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>22.987.471</u>	<u>15.453.805</u>	<u>10.136.195</u>	

d. Kredit kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dan pihak ketiga

d. By related and third party

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pihak ketiga	23,297,924	15,688,511	10,414,539	Third parties
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>30,165</u>	<u>34,319</u>	<u>11,012</u>	Related parties
	23,328,089	15,722,830	10,425,551	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(340,618)</u>	<u>(269,025)</u>	<u>(289,356)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>22.987.471</u>	<u>15.453.805</u>	<u>10.136.195</u>	

Seluruh kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dikategorikan sebagai lancar.

All loans to related parties are classified as current.

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

e. Average interest rate per annum

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Suku bunga rata-rata per tahun	26.68%	26.61%	24.58%	Average interest rate per annum

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

f. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses for loans and sharia financing/receivables are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Saldo awal tahun	(269,025)	(289,356)	(276,272)	Balance at beginning of year
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) (lihat Catatan 36)	33,180	-	-	Adjustment to opening balance related to implementation of SFAS 55 (Revised 2006) (refer to Note 36)
Penyisihan (Catatan 24)	(369,711)	(26,209)	(44,696)	Provisions (Note 24)
Penerimaan kembali	(25,790)	(4,636)	(5,192)	Recoveries
Penghapusbukuan	294,646	52,249	36,396	Write-offs
Lain-lain	<u>(3,918)</u>	<u>(1,073)</u>	<u>408</u>	Others
Saldo akhir tahun	<u>(340,618)</u>	<u>(269,025)</u>	<u>(289,356)</u>	Balance at end of year

	<u>2010</u>			
	<u>Individual/ Individual</u>	<u>Kolektif/ Collective</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo awal	-	(269,025)	(269,025)	Beginning balance
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) (lihat Catatan 36)	-	33,180	33,180	Adjustment to opening balance in respect of implementation of SFAS 55 (Revised 2006) (refer to Note 36)
Penyisihan selama tahun berjalan	-	(369,711)	(369,711)	Allowance during the year
Penghapusan selama tahun berjalan	-	294,646	294,646	Write-offs during the year
Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan	-	(25,790)	(25,790)	Bad debt recoveries
Lain – lain	<u>-</u>	<u>(3,918)</u>	<u>(3,918)</u>	Others
Saldo akhir	<u><u>-</u></u>	<u><u>(340,618)</u></u>	<u><u>(340,618)</u></u>	Ending balance

Di dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai termasuk cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang Syariah sebesar Rp 1.604 per 31 Desember 2010 (2009: Rp 1.305 dan 2008: Rp 203).

Included in allowance for impairment losses is for Sharia financing/receivables amounted to Rp 1,604 as at 31 December 2010 (2009: Rp 1,305 and 2008: Rp 203).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for loans and sharia financing/receivable.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Pembiayaan bersama

PT Bank CIMB Niaga Tbk. 2007

Pada tanggal 28 Juni, 28 September, 31 Oktober dan 30 November 2007, Bank telah menjual kredit pensiunannya kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. masing-masing sebesar Rp 200.000, Rp 24.715, Rp 100.000 dan Rp 25.000. Transaksi-transaksi ini terkait dengan perjanjian penjualan piutang dengan kondisi *without recourse* antara Bank dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. dimana Bank juga bertindak selaku Agen Pengelola.

Pada tanggal 29 Februari 2008 dan 12 Juni 2008, Bank membeli kembali kredit pensiunan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. dengan harga beli kembali sebesar nilai nominal kredit masing-masing Rp 107.583 dan Rp 136.573.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. 2009

Pada tanggal 25 Juni 2009, Bank dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. melalui Perjanjian Kerjasama Nomor. PKS.063/DIR/VI/2009-003/PKS/SMAI/BDG/2009 mengadakan suatu perjanjian pembiayaan bersama *without recourse*, dengan porsi pembiayaan PT Bank CIMB Niaga Tbk. tidak melebihi jumlah sebesar Rp 500.000. Bank bertindak sebagai "Agen Fasilitas".

Jangka waktu perjanjian adalah untuk 4 (empat) tahun, dihitung mulai tanggal 25 Juni 2009 hingga 24 Juni 2013. Berdasarkan pasal 3 dari perjanjian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. akan menerima pendapatan administrasi sebesar 0,5% dari setiap fasilitas.

PT Bank Central Asia Tbk. 2007

Pada tanggal 12 Desember 2007, Bank telah menjual kredit pensiunannya kepada PT Bank Central Asia Tbk. senilai Rp 34.722. Transaksi ini terkait dengan perjanjian penjualan piutang dengan kondisi *without recourse* antara Bank dengan PT Bank Central Asia Tbk. dimana Bank juga bertindak selaku Agen Pengelola.

PT Bank Central Asia Tbk. 2007 (lanjutan)

Pada tanggal 26 Juni 2008, Bank membeli kembali kredit pensiunannya dari PT Bank Central Asia Tbk. dengan harga beli kembali sebesar nilai nominal kredit Rp 22.515.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. LOANS (continued)

g. Joint Financing

PT Bank CIMB Niaga Tbk. 2007

On 28 June, 28 September, 31 October and 30 November 2007, the Bank sold Rp 200,000, Rp 24,715, Rp 100,000 and Rp 25,000 of its pension loans, respectively, to PT Bank CIMB Niaga Tbk. These transactions are related to the *without recourse factoring agreement* between the Bank and PT Bank CIMB Niaga Tbk. wherein the Bank also acts as a Servicing Agent.

On 29 February 2008 and 12 June 2008, the Bank repurchased its pension loans from PT Bank CIMB Niaga Tbk. with repurchase price of Rp 107,583 and Rp 136,573 at par, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. 2009

On 25 June 2009, the Bank and PT Bank CIMB Niaga Tbk. through cooperation agreement No. PKS.063/DIR/VI/2009-003/PKS/SMAI/BDG/2009, entered into a *without recourse joint financing agreement*. In this agreement, the maximum exposure for PT Bank CIMB Niaga Tbk. is Rp 500,000. The Bank acts as "Facility Agent".

The term of the agreement is for 4 (four) years from 25 June 2009 to 24 June 2013. Based on article 3 of the agreement, PT CIMB Niaga Tbk. will receive an administration fee of 0.5% from facility.

PT Bank Central Asia Tbk. 2007

On December 12, 2007, the Bank sold Rp 34,722 of its pension loans to PT Bank Central Asia Tbk. This transaction was related to the *without recourse factoring agreement* between the Bank and PT Bank Central Asia Tbk. wherein the Bank also acts as a Servicing Agent.

PT Bank Central Asia Tbk. 2007 (continued)

On 26 June 2008, Bank repurchased its pension loans from PT Bank Central Asia Tbk. with repurchase price of Rp 22,515 at par.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

g. Pembiayaan bersama (lanjutan)

g. Joint Financing (continued)

PT Bank Central Asia Tbk. 2009

PT Bank Central Asia Tbk. 2009

Pada tanggal 23 Desember 2009, Bank dan PT Bank Central Asia Tbk. melalui Perjanjian Kerjasama Nomor. PKS/155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009 mengadakan suatu perjanjian pembiayaan bersama *without recourse*, dengan porsi pembiayaan PT Bank Central Asia Tbk. tidak melebihi jumlah sebesar Rp 400.000. Bank bertindak sebagai "Agen Fasilitas".

On 23 December 2009, the Bank and PT Bank Central Asia Tbk. through cooperation agreement No. PKS/155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009, entered into a *without recourse joint financing agreement*. In this agreement, the maximum exposure for PT Bank Central Asia Tbk. is Rp 400,000. The Bank acts as "Facility Agent".

Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 hingga 22 Desember 2012. Berdasarkan pasal 3 dari perjanjian, semua pendapatan selain pendapatan bunga adalah milik Bank.

The term of the engagement is 3 (three) years from 23 December 2009 to 22 December 2012. Based on article 3 of the agreement, all income beside interest income belong to the Bank.

h. Kredit yang diberikan yang dihapusbukukan

h. Loans written off

Bank telah menghapusbukukan kredit karena manajemen berkeyakinan bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih. Perubahan kredit yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

The Bank has written-off certain loans because management believes those are *uncollectible*. Movements of written-off loans are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Saldo awal tahun	315,288	267,675	236,471	<i>Balance at beginning of year</i>
Penerimaan kembali	(25,790)	(4,636)	(5,192)	<i>Recoveries</i>
Penghapusbukuan	<u>294,646</u>	<u>52,249</u>	<u>36,396</u>	<i>Write-offs</i>
Saldo akhir tahun	<u><u>584,144</u></u>	<u><u>315,288</u></u>	<u><u>267,675</u></u>	<i>Balance at end of year</i>

Penghapusbukuan kredit yang dilakukan Bank selama tahun/periode berjalan dilakukan berdasarkan berbagai surat keputusan manajemen dan terdiri atas:

Written-off loans during the year are based on various resolutions of the management and consist of:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pensiunan	30,277	39,432	25,462	<i>Pensioners</i>
Pegawai instansi lain	22,555	2,546	8,174	<i>Other institutions' employee</i>
Karyawan	-	-	313	<i>Employee</i>
Umum	<u>241,814</u>	<u>10,271</u>	<u>2,447</u>	<i>General-purpose</i>
Jumlah	<u><u>294,646</u></u>	<u><u>52,249</u></u>	<u><u>36,396</u></u>	<i>Total</i>

i. Kredit Usaha Kecil (KUK)

i. Kredit Usaha Kecil (KUK)

Jumlah Kredit Usaha Kecil (KUK) per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp 4.068.798, Rp 2.289.119 dan Rp 63.926. Rasio Kredit Usaha Kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar 17,44%, 14,56% dan 0,61%.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, the outstanding balances of Kredit Usaha Kecil (KUK) are Rp 4,068,798, Rp 2,289,119 and Rp 63,926, respectively. As at 31 December 2010, 2009 and 2008, ratios of Kredit Usaha Kecil to total loans ratio are 17.44%, 14.56%, 0.61%, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

j. Kredit yang diberikan yang direstrukturisasi

Kredit yang diberikan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 76,226 (2009: Rp 11.739 dan 2008: Rp Nihil).

j. Restructured loans

The balance of restructured loans as at 31 December 2010 was Rp 76,226 (2009: Rp 11,739 and 2008: Rp Nil).

k. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 tidak terdapat kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

k. Legal lending limit

Based on the the Bank's Legal Lending Limit (BMPK) report to Bank Indonesia, as at 31 December 2010, 2009 and 2008, there were no loans granted which were not in compliance with the Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia.

l. Kredit yang diberikan bermasalah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 30 Juni 2000, rasio kredit bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah kredit yang diberikan. Rasio kredit bermasalah (kotor dan bersih) Bank adalah sebagai berikut:

l. Non performing loans

Based on Bank Indonesia regulation No. 2/11/PBI/2000 dated 30 June 2000, the maximum non-performing loan ratio for a bank is 5% from total loans given. The gross and net non-performing loan ratios of the Bank are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Kurang lancar	104,838	22,294	17,849	Substandard
Diragukan	110,419	25,177	20,956	Doubtful
Macet	50,971	32,648	23,194	Loss
Jumlah kredit bermasalah	<u>266,228</u>	<u>80,119</u>	<u>61,999</u>	Total non-performing loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>154,253</u>	<u>68,972</u>	<u>53,036</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan	<u>23,328,089</u>	<u>15,722,830</u>	<u>10,425,551</u>	Total loans
Rasio kredit bermasalah - kotor	<u>1.14%</u>	<u>0.51%</u>	<u>0.59%</u>	Non-performing loan ratio - gross
Rasio kredit bermasalah - bersih	<u>0.48%</u>	<u>0.07%</u>	<u>0.09%</u>	Non-performing loan ratio - net

Pinjaman yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai berupa giro dan deposito berjangka yang diblokir adalah sebesar Rp 176 (31 Desember 2009: Rp 1.445 dan 2008: Rp 3.325).

Loans are generally collateralised by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell, time deposits and other guarantees. As at 31 December 2010, loans collateralised by cash collateral in form of current accounts and time deposit pledged amounted to Rp 176 (31 December 2009: Rp 1,445 and 2008: Rp 3,325).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Perjanjian

PT Asuransi Jiwa Bakrie

Untuk melindungi risiko kerugian tidak tertagihnya kredit, karena menunggaknya debitur pensiunan, Bank melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Bakrie ("AJB") pada tanggal 24 Maret 1998 yang melindungi debitur pensiunan dengan asuransi jiwa. Kerjasama ini dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu akta notaris No. 131 tanggal 24 Maret 1998 dari Notaris Agus Madjid, S.H. Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, masih terdapat tagihan klaim yang belum diselesaikan oleh AJB. Untuk menyelesaikan tagihan tersebut, Bank dan AJB membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris No. 10 tanggal 4 Juni 2003 dari Notaris R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H. dan adendumnya tanggal 30 September 2004. AJB mengakui adanya hutang tersebut melalui akta notaris No. 12 tanggal 4 Juni 2003 dari Notaris R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H. yaitu sebesar Rp 61.326 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Tahap I, sebesar Rp 6.000 dibayarkan selama 12 bulan dari bulan Juni 2003 hingga bulan Mei 2004 dengan angsuran bulanan sebesar Rp 500.
- Tahap II, sebesar Rp 54.173 dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 1.153 dari bulan Juni 2004 hingga bulan April 2008.
- Tahap III, sebesar Rp 1.153, jatuh tempo pada 10 Mei 2008.

Sisa tagihan klaim kepada AJB per 31 Desember 2007 dan 2006 adalah sebesar Rp 38.037 dengan penyisihan kerugian sebesar Rp 38.037.

Sambil menyelesaikan sisa tagihan klaim sesuai dengan perjanjian kerjasama sebelumnya, Bank dan AJB membuat sebuah perjanjian baru untuk penyediaan asuransi jiwa bagi debitur Bank sampai tanggal 31 Juli 2005. Perjanjian tersebut dituangkan di dalam akta notaris No. 11 tanggal 4 Juni 2003 dari Notaris R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H., dan adendumnya tanggal 5 Februari 2004 dan 30 September 2004. Pada tanggal 31 Juli 2005, Bank dan AJB memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan AJB. Sebagai akibat dari pemutusan kerjasama ini, AJB harus mengembalikan sejumlah premi tertentu atas sisa masa kredit yang tidak lagi diproteksi oleh AJB.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. LOANS (continued)

m. Agreements

PT Asuransi Jiwa Bakrie

To cover the risk of uncollectible loans that may arise from pensioners, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Bakrie ("AJB") on 24 March 1998 to cover the pension debtors with life insurance. The agreement was legalized under notarial deed No. 131 dated 24 March 1998 of Notary Agus Madjid, S.H. Based on the agreement, there are still outstanding receivables from AJB arising from unpaid claims. As a result, the Bank and AJB entered into an agreement to settle the unpaid claims which were legalized under notarial deed No. 10 dated 4 June 2003, of Notary R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H. with an addendum dated 30 September 2004. AJB has recognized the payable to the Bank through notarial deed No. 12 dated 4 June 2003 of Notary R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H. amounting to Rp 61,326 with installment schedule as follows:

- Phase I, amounting to Rp 6,000, was paid within 12 months from June 2003 to May 2004 with monthly installment of Rp 500.
- Phase II, amounting to Rp 54,173, was paid from June 2004 to April 2008 with monthly installment of Rp 1,153.
- Phase III, amounting to Rp 1,153, was due by 10 May 2008.

As at 31 December 2007 and 2006, the outstanding claim receivables from AJB amounted to Rp 38,037 with related allowance for losses of Rp 38,037.

While settling with AJB the unpaid claims from previous agreement, the Bank and AJB entered into a new agreement to provide the Bank's debtors with life insurance up to 31 July 2005. The agreement was legalized under notarial deed No. 11 dated 4 June 2003 of Notary R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H. with addendum dated February 5, 2004 and 30 September 2004. On 31 July 2005, the Bank and AJB terminated this agreement. With the termination of this agreement, AJB has to rebate certain premiums for certain loans periods that are no longer covered by AJB.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Perjanjian (lanjutan)

PT Asuransi Jiwa Bakrie (lanjutan)

Untuk membantu penyelesaian dari keputusan kerjasama ini, Bank dan AJB menunjuk PT Sienco Aktuarindo Utama untuk menghitung jumlah premi yang harus dikembalikan oleh AJB kepada Bank. Dengan dikembalikannya premi tersebut, AJB tidak bertanggung jawab lagi terhadap klaim-klaim yang timbul akibat kematian debitur setelah tanggal keputusan kerjasama seperti yang disepakati sebelumnya dalam akta notaris No. 11 tanggal 4 Juni 2003. Berdasarkan surat dari PT Sienco Aktuarindo Utama No. 11/SAU-MB BTPN/09-2006 tanggal 26 September 2006, jumlah premi yang harus dikembalikan oleh AJB adalah Rp 44.684. Per 31 Desember 2007, Bank belum mengakui adanya tagihan pengembalian premi ini mengingat belum adanya perjanjian yang merupakan pengakuan AJB atas adanya utang tersebut.

Pada tanggal 16 Mei 2008, sisa tagihan klaim kepada AJB sebesar Rp 38.037 di atas telah dilunasi. Pelunasan sisa tagihan tersebut disetujui oleh manajemen Bank sebagai penyelesaian kewajiban secara menyeluruh, termasuk penyelesaian atas tagihan pengembalian premium yang belum diakui oleh Bank sebesar Rp 44.684 seperti yang tersebut di atas. Karena telah dilunasinya sisa tagihan klaim, pada 31 Desember 2009 dan 2008, penyisihan kerugian tidak diperlukan.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Sebagai pengganti AJB, pada tanggal 29 April 2006, Bank menandatangani perjanjian dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("PT AJ") melalui perjanjian kerjasama No. PKS.031/DIR/IV/2006- 031S.J.U0406. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2006 hingga 30 Juni 2009. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa jumlah maksimum klaim yang ditanggung oleh PT AJ adalah 60% dari akumulasi jumlah premi yang telah dibayar oleh Bank kepada PT AJ. Dalam perjanjian tersebut, juga disebutkan penyaluran premi yang dibayarkan oleh Bank adalah sebagai berikut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. LOANS (continued)

m. Agreements (continued)

PT Asuransi Jiwa Bakrie (continued)

To assist both parties with the termination process, the Bank and AJB have appointed PT Sienco Aktuarindo Utama to calculate the premiums that should be refunded by AJB to the Bank. By refunding these premiums, AJB will not be responsible for the claims of the debtors who passed away after the termination date as previously agreed in notarial deed No. 11 dated 4 June 2003. Based on a letter from PT Sienco Aktuarindo Utama No. 11/SAU-MB BTPN/09-2006 dated September 26, 2006, the estimated premiums that should be refunded by AJB amount to Rp 44,684. As at 31 December 2007, the Bank has not recognized the premium receivables from AJB in the absence of any agreement acknowledging the liability of AJB to the Bank.

On 16 May 2008, the outstanding unpaid claims to AJB amounting to Rp 38,037 has been settled. The settlement of the outstanding unpaid claim was approved by the Bank management and regarded as liabilities settlement thoroughly, including the settlement of premium receivable that has not been recognized by the Bank amounting to Rp 44,684 as mentioned above. As the outstanding unpaid claims has been settled, as at 31 December 2009 and 2008, allowance for losses is unnecessary.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

As a replacement to AJB, on 29 April 2006, the Bank entered into agreement with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("PT AJ") through cooperation agreement No. PKS.031/DIR/IV/2006-031S.J.U0406. The term of the agreement is for 3 (three) years starting from 1 April 2006 to 30 June 2009. Based on Article 4 clause 2 of the agreement, the maximum claim that will be covered by PT AJ is 60% of the premiums accumulated and remitted to PT AJ by the Bank. Based on the agreement, the application of the premiums is as follows.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

m. Perjanjian (lanjutan)

m. Agreements (continued)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (lanjutan)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (continued)

- PT AJ harus menempatkan 60% dari akumulasi premi yang diterimanya sebagai penempatan di Bank, baik dalam bentuk deposito berjangka ataupun penempatan jenis lainnya.
- Sebesar 25% dari akumulasi premi yang diterima akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi untuk Bank.
- Sedangkan 15% sisa akumulasi premi merupakan milik PT AJ dalam bentuk giro yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya.

- *PT AJ should invest 60% of the accumulated premiums as placement in the Bank, either in the form of time deposit or other kind of placements.*
- *25% of the accumulated premiums will be given back to the Bank as commission for the Bank.*
- *While the remaining 15% of accumulated premiums is ownership of PT AJ in current account for its operations.*

Bank dan PT AJ telah memperbaharui perjanjian kerjasamanya melalui Addendum III perjanjian kerjasama No. PKS.031/DIR/IV/2006 ke dalam perjanjian kerjasama No. PKS.032/DIR/IV/2008 tanggal 24 April 2008, dimana Bank dan PT AJ sepakat untuk mencabut ketentuan tentang komisi. Sejak bulan Mei 2008, Bank tidak lagi menerima komisi asuransi dari PT AJ dan PT AJ harus menempatkan 97% dari akumulasi premi yang diterimanya sebagai penempatan di Bank, baik dalam bentuk deposito berjangka ataupun penempatan jenis lainnya.

The Bank and PT AJ has renewed the cooperation agreement through Addendum III cooperation agreement No. PKS.031/DIR/IV/2006 into cooperation agreement No. PKS.032/DIR/IV/2008 dated 24 April 2008, whereas the Bank and PT AJ has cancelled the stipulation regarding commission. Since May 2008, the Bank has not received insurance commission from PT AJ and PT AJ should place 97% of accumulated premium received as placement in the Bank, either in the form of time deposit or other kind of placement.

Jumlah premi, dan komisi yang diterima oleh Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

The total premiums and commission fees received by the Bank for the years ended 31 December 2008 are as follows:

	<u>2008</u> (4 bulan/months)
Pembayaran premi dari Bank ke PT AJ	376,598
Penerimaan komisi dari PT AJ (Catatan 23)	27,563

*Premium payments from the Bank to PT AJ
Commissions earned from PT AJ
(Note 23)*

Penerimaan komisi dari PT AJ tersebut di atas diakui oleh Bank sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi (Catatan 23).

The commissions received from PT AJ above is recognized by the Bank under other operating income in the statements of income (Note 23).

Berdasarkan keputusan antara Bank dan PT AJ, pada tanggal 24 Desember 2008, perjanjian kerjasama asuransi tersebut telah berakhir. PT AJ mengembalikan premi sebesar Rp 406.160.

In accordance with agreement between Bank and PT AJ, on December 24, 2008, the insurance cooperation agreement has been terminated.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Perjanjian (lanjutan)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Bank dengan PT AJ, pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan kredit usaha mikro dengan asuransi jiwa melalui perjanjian kerja sama No. 276/LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. Perjanjian kerja sama ini berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian. Secara praktiknya perjanjian ini dibagi menjadi 3 antara lain: asuransi untuk debitur kredit pensiunan sebelum 1 Desember 2008, asuransi untuk debitur kredit pensiunan setelah 1 Desember 2008 dan asuransi untuk debitur kredit mikro.

Spesifik, untuk debitur-debitur kredit pensiunan yang telah ada sebelum 1 Desember 2008 (sebelum perjanjian dengan PT Allianz ditandatangani), untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit, Bank dan PT Allianz telah menyetujui bahwa Bank harus membayar premi sebesar Rp 731.293 untuk periode pertanggungjawaban selama 3 (tiga) tahun.

Pada tahun 2008, Bank telah melakukan pembayaran sebesar Rp 302.300 dengan menggunakan pengembalian premi asuransi dari PT AJ. Pada tahun 2009, Bank kembali melakukan pembayaran sebesar Rp 286.580, dimana sebesar Rp 24.635 berasal dari pengembalian premi asuransi dari PT AJ dan Rp 261.945 merupakan porsi yang harus ditanggung oleh Bank. Sisanya sebesar Rp 142.413 pada tanggal 31 Desember 2009 dicatat sebagai hutang premi asuransi kredit sebesar Rp 63.348 dan rekening penampungan pengembalian premi sebesar Rp 79.065 yang merupakan sisa pengembalian premi dari PT AJ yang belum dibayarkan kepada Allianz. Pada tanggal 1 Desember 2010, telah terjadi perubahan perjanjian premi yang harus dibayarkan oleh Bank kepada PT Allianz dari sebelumnya sisa pembayaran preminya adalah sebesar Rp 142.413 per 31 Desember 2009 menjadi hanya Rp 53.000 per 1 Desember 2010. Selanjutnya, Bank telah melakukan pembayaran atas hutang tersebut pada tanggal 20 Desember 2010.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. LOANS (continued)

m. Agreements (continued)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Upon the termination of the agreement between the Bank with PT AJ, on 26 November 2008, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") to cover the Bank from the risk of uncollectible micro and pension loans, through cooperation agreement No. 276 /LGLAG/ALLIANZ/XI/2008. The cooperation agreement is effective for 5 (five) years since the date of the agreement. Practically, the insurances agreement were consist of 3 types: insurance for existing pensioner debtors before 1 December 2008, insurance for new pensioners debtors after 1 December 2008 and insurance for micro debtors.

Specifically, for the existing pensioner debtors before 1 December 2008 (before the agreement signing date with PT Allianz), the Bank and PT Allianz has agreed that the Bank should pay premium of Rp 731,293 for the coverage period of 3 (three) years.

In 2008, the Bank paid Rp 302.300 using PT AJ's premium rebates. In 2009, the Bank paid Rp286.580, of which amounting Rp 24,635 was from PT AJ's premium rebates and Rp 261,945 as a portion of premium burdened by the Bank. The remaining Rp 142,413 as at 31 December 2009 recorded as loan insurance premium payable amounts Rp 63,348 and escrow account amounts to Rp 79,065 which represents rebate premium from PT AJ that have not been paid to Allianz. On 1 December 2010, there was an addendum agreement for insurance premium should be paid by Bank from Rp 142,413 per 31 December 2009 becoming to Rp 53,000 per new addendum 1 December 2010. The Bank has paid the payable to Allianz on 20 December 2010.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

8. LOANS (continued)

m. Perjanjian (lanjutan)

m. Agreements (continued)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (lanjutan)

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia
(continued)**

Untuk debitur pensiun baru setelah tanggal 1 Desember 2008, premi asuransi akan ditanggung oleh Debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang diteruma akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

For the new pensioner debtor granted with a loan facility starting 1 December 2008, the insurance premium is payable to Debitur and Bank. And 8% of the accumulated premiums will returned to the Bank as commission.

Sedangkan untuk debitur mikro, premi asuransi akan ditanggung oleh Bank dimana Allianz akan menagih nilai premi bulanan yang harus dibayarkan oleh Bank.

Whilst, for micro debtor, the insurance premium is payable to Bank and Allianz will charge monthly insurance premium which need to be paid by the Bank.

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Allianz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

The total premiums and commission fees received either by the Bank or Allianz for the year ended 31 December 2010 and for the year ended 31 December 2009 are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Pembayaran premi dari Bank ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia	330,451	454,367	<i>Premium payments from the Bank to PT Asuransi Allianz Life Indonesia</i>
Penerimaan komisi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia	63,261	16,142	<i>Commissions earned from PT Asuransi Allianz Life Indonesia</i>

Penerimaan komisi dari Allianz tersebut di atas diakui sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi (Catatan 23).

The commission received from Allianz above is recognized by the Bank under other operating income in the statements of income (Note 23).

n. Kredit penerusan

n. Channeling loan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM). Dalam kredit penerusan ini, Bank memperoleh pendapatan administrasi sedangkan risiko kreditnya tetap berada pada Pemerintah atau Bank Indonesia. Rincian dari saldo kredit dengan kredit penerusan adalah sebagai berikut.

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM). The Bank receives administration fee, while the credit risk is with the Government or Bank Indonesia. The balances of channelling loans are as follows.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Kredit Penerusan KUT	28,475	28,475	28,475	<i>KUT Channelling Loans</i>
Kredit Penerusan KPKM	11,717	11,731	11,731	<i>KPKM Channelling Loans</i>
	<u>40,192</u>	<u>40,206</u>	<u>40,206</u>	

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PENYERTAAN

Penyertaan dalam saham adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
PT Sarana Sumatera Barat Ventura	14	14	14
PT Sarana Kalsel Ventura	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
Jumlah	22	22	22
Cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 24)	<u>(*)</u>	<u>(*)</u>	<u>(*)</u>
	<u><u>22</u></u>	<u><u>22</u></u>	<u><u>22</u></u>

(*) Jumlah kurang dari Rp1.

Penyertaan saham pada PT Sarana Sumatera Barat Ventura adalah sebanyak 14.553 lembar saham atau 0,23% kepemilikan dan PT Sarana Kalsel Ventura sebanyak 7.812 lembar saham atau sebesar 0,15% kepemilikan.

Semua penyertaan saham diklasifikasikan sebagai lancar.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas penyertaan.

9. INVESTMENTS

Investments in shares of stocks are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
PT Sarana Sumatera Barat Ventura	14	14	14
PT Sarana Kalsel Ventura	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
Jumlah	22	22	22
Cadangan kerugian penurunan nilai (Note 24)	<u>(*)</u>	<u>(*)</u>	<u>(*)</u>
	<u><u>22</u></u>	<u><u>22</u></u>	<u><u>22</u></u>

(*) Amount is less than Rp1.

The Bank owns 14,553 shares of PT Sarana Sumatera Barat Ventura or 0.23% ownership and 7,812 shares of PT Sarana Kalsel Ventura or 0.15% ownership.

All investments are classified as current.

Management believes that the allowance for losses is adequate to covered impairment losses for investment.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

2010						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		Cost
Harga Perolehan						
Tanah	91,425	-	-	(2)	91,423	Land
Gedung	180,988	1,942	4,459	2	178,473	Buildings
Kendaraan bermotor	28,269	3,464	5,836	-	25,897	Vehicles
Perlengkapan kantor	299,239	64,933	5,589	-	358,583	Office equipments
Piranti lunak	25,989	4,897	-	-	30,886	Software
Pengembangan aset sewa	-	-	-	-	-	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	6,973	1,844	-	-	8,817	Assets under construction
Aset sewa guna usaha	<u>1,840</u>	<u>-</u>	<u>183</u>	<u>-</u>	<u>1,657</u>	Leased assets
	<u>634,723</u>	<u>77,080</u>	<u>16,067</u>	<u>-</u>	<u>695,736</u>	
Akumulasi Penyusutan						
Gedung	99,652	12,281	813	-	111,120	Buildings
Kendaraan bermotor	17,076	3,182	4,241	-	16,017	Vehicles
Perlengkapan kantor	146,537	43,630	4,012	-	186,155	Office equipments
Piranti lunak	10,057	6,010	-	-	16,067	Software
Pengembangan aset sewa	-	-	-	-	-	Leasehold improvement
Aset sewa guna usaha	<u>399</u>	<u>377</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>776</u>	Leased assets
	<u>273,721</u>	<u>65,480</u>	<u>9,066</u>	<u>-</u>	<u>330,135</u>	
Nilai Buku Bersih	<u>361,002</u>				<u>365,601</u>	Net Book Value

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

2009							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		Cost	
Harga Perolehan							
Tanah	77,356	1,166	-	12,903	91,425	Land	
Gedung	182,173	3,832	1,533	(3,484)	180,988	Buildings	
Kendaraan bermotor	21,997	6,817	545	-	28,269	Vehicles	
Perlengkapan kantor	217,398	65,640	79	16,280	299,239	Office equipments	
Piranti lunak	20,379	5,610	-	-	25,989	Software	
Pengembangan aset sewa	19,053	-	4,763	(14,290)	-	Leasehold improvement	
Aset dalam penyelesaian	18,382	-	-	(11,409)	6,973	Assets under construction	
Aset sewa guna usaha	1,656	184	-	-	1,840	Leased assets	
	558,394	83,249	6,920	-	634,723		
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Gedung	89,381	9,615	-	656	99,652	Buildings	
Kendaraan bermotor	13,961	3,904	713	(76)	17,076	Vehicles	
Perlengkapan kantor	114,965	32,038	466	-	146,537	Office equipments	
Piranti lunak	4,654	5,403	-	-	10,057	Software	
Leasehold improvement	2,312	-	1,734	(578)	-	Leasehold improvement	
Aset sewa guna usaha	401	-	-	(2)	399	Leased assets	
	225,674	50,960	2,913	-	273,721		
Nilai Buku Bersih	332,720				361,002	Net Book Value	
2008							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		Cost	
Harga Perolehan							
Tanah	88,429	3,757	14,830	-	77,356	Land	
Gedung	151,188	16,905	1,313	15,393	182,173	Buildings	
Kendaraan bermotor	22,361	6,486	6,850	-	21,997	Vehicles	
Perlengkapan kantor	123,826	101,198	5,394	(2,232)	217,398	Office equipments	
Piranti lunak	15,969	4,410	-	-	20,379	Software	
Pengembangan aset sewa	-	11,332	-	7,721	19,053	Leasehold improvement	
Aset dalam penyelesaian	23,114	16,150	-	(20,882)	18,382	Assets under construction	
Aset sewa guna usaha	-	1,656	-	-	1,656	Leased assets	
	424,887	161,894	28,387	-	558,394		
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Gedung	83,750	6,944	1,313	-	89,381	Buildings	
Kendaraan bermotor	11,493	7,294	4,826	-	13,961	Vehicles	
Perlengkapan kantor	87,756	32,603	5,394	-	114,965	Office equipments	
Piranti lunak	1,080	3,574	-	-	4,654	Software	
Pengembangan aset sewa	-	2,312	-	-	2,312	Leasehold improvement	
Aset sewa guna usaha	-	401	-	-	401	Leased assets	
	184,079	53,128	11,533	-	225,674		
Nilai Buku Bersih	240,808				332,720	Net Book Value	

Pada tanggal 31 Desember 2010, semua aset tetap yang dimiliki Bank merupakan kepemilikan langsung, kecuali aset sewa guna usaha.

As at 31 December 2010, all fixed assets held by the Bank are by direct ownership, except for leased assets.

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:

	2010	2009	2008	
Hasil penjualan aset tetap	5,696	4,252	20,074	Proceeds from sale of fixed asset
Nilai buku	(6,729)	(4,007)	(16,854)	Net book value
(Kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap	(1,033)	245	3,220	(Loss)/gain on sale of fixed assets

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 8.817 Rp 6.973 dan Rp 18.382 merupakan gedung yang dibeli atau disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi.

Per tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, aset tetap, kecuali tanah telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga yaitu PT Asuransi Wahana Tata, PT Jasindo dan PT Asuransi Jaya Proteksi. Aset tetap tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 576.890, Rp 277.787 dan Rp 253.454. Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

Bank berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tetap.

10. FIXED ASSETS (continued)

Assets under construction as at 31 December 2010, 2009 and 2008 amounting to Rp 8,817, Rp 6,973 and Rp 18,382, respectively, related to buildings that were bought or rented from third parties but still in progress for the renovation and office equipment that are still under construction.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, fixed assets, except for land, have been insured by the insurance companies i.e. PT Asuransi Wahana Tata, PT Jasindo and PT Asuransi Jaya Proteksi. The fixed assets have been insured with total coverage of Rp 576,890, Rp 277,787 and Rp 253,454, respectively. The Bank believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

The Bank believes that there is no indication of impairment in the value of fixed assets.

11. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

11. OTHER ASSETS – NET

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Bunga yang masih akan diterima	370,589	249,079	162,175	Interest receivables
Uang muka	169,689	127,690	12,808	Advance payment
Biaya dibayar di muka				Prepayments
- Sewa bangunan	116,689	127,890	74,746	Building rental -
- Asuransi kredit	33,137	517,448	-	Loans insurance -
- Lainnya	22,122	13,217	23,095	Others -
Restitusi pajak penghasilan (Catatan 13a)	18,971	14,397	-	Claim for tax refund (Note 13a)
Aset terbengkalai setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.106 pada tahun 2010 (2009: Rp 6.106 dan 2008: Rp 1.832)	5,685	6,106	10,381	Abandoned properties net of allowance for impairment losses of Rp 6,106 in 2010 (2009: Rp 6,106 and 2008: Rp 1,832)
Tagihan dari PT Pos Indonesia (Persero)	440	629	3,233	Receivables from PT Pos Indonesia (Persero)
Lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.350 pada tahun 2010 (2009: Rp 1.318 dan 2008: Rp 1.969)	43,818	11,378	7,886	Others net of allowance for allowance for impairment losses of Rp 1,350 in 2010 (2009: Rp 1,318 and 2008: Rp 1,969)
	<u>781,140</u>	<u>1,067,834</u>	<u>294,324</u>	

Asuransi kredit merupakan biaya yang ditangguhkan sehubungan dengan asuransi untuk melindungi resiko ketidak tertagihan kredit kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Catatan 8m), yang akan diamortisasi selama periode asuransi tersebut.

Sewa bangunan merupakan biaya sewa kantor dibayar di muka kepada pihak ketiga dengan umur sewa yang berkisar antara 24 - 72 bulan.

Loan insurance represents deferred expenses related with the insurance to cover the risk of uncollectible loans that may arise to PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Note 8m), which will be amortized during the period of the insurance.

Building rental represents prepaid office rental with the third parties with rental period ranging from 24 - 72 months.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Biaya dibayar dimuka lainnya terutama merupakan biaya dibayar dimuka untuk tunjangan kesehatan, perumahan, perbaikan dan pemeliharaan gedung yang disewa, biaya administrasi dan komisi pinjaman kepada *International Finance Corporation* (IFC).

Uang muka terutama merupakan pembelian inventaris, pengembangan *software* dan perbaikan dan pemeliharaan gedung.

Restitusi pajak penghasilan merupakan kelebihan pembayaran PPh badan tahun 2008 sebesar Rp 18.971 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (Catatan 13f).

Lain-lain terutama merupakan tagihan klaim kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, biaya jaminan sewa, keanggotaan golf, *suspense accounts* dan rekening antar kantor.

Perubahan penyisihan kerugian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Saldo awal tahun	(7,424)	(3,801)	(2,441)	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan (Catatan 24)	<u>(32)</u>	<u>(3,623)</u>	<u>(1,360)</u>	<i>Provisions (Note 24)</i>
Saldo akhir tahun/periode	<u><u>(7,456)</u></u>	<u><u>(7,424)</u></u>	<u><u>(3,801)</u></u>	<i>Balance at end of year/period</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas aset terbengkalai, *suspense accounts* dan rekening antar kantor.

11. OTHER ASSETS - NET (continued)

Other prepayments primarily consist of prepaid for employee health insurance, housing allowance, repair and maintenance for rented buildings, and front end commission fee for loans from International Finance Corporation (IFC).

Advance payment primarily consist of office supplies purchasing, software development and building repair and maintenance.

Claim for tax refund represents overpayment of corporate income tax year 2008 amounting to Rp 18,971 based on Assessment of Tax Overpayment (SKPLB) (Note 13f).

Others mostly consist of claim receivables from PT Asuransi Allianz Life Indonesia, rental security deposit, golf membership, suspense accounts and inter-office accounts.

The movement of the allowance for losses for other assets are as follows:

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for abandoned properties, suspense accounts and inter-office accounts.

12. KEWAJIBAN SEGERA

12. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Bunga yang masih harus dibayar	150,580	93,970	56,108	<i>Interest payable</i>
Kiriman uang yang belum diselesaikan	3,765	1,192	2,191	<i>Remittances</i>
Titipan uang pensiun	909	2,496	2,659	<i>Entrusted pension funds</i>
Lain-lain	<u>3,616</u>	<u>2,944</u>	<u>1,810</u>	<i>Others</i>
	<u><u>158,870</u></u>	<u><u>100,602</u></u>	<u><u>62,768</u></u>	

Kewajiban segera lain-lain terutama merupakan kewajiban pembayaran dana *jamsostek* pegawai dan dana titipan sementara lainnya yang akan dikirim pada bulan berikutnya.

Seluruh kewajiban segera adalah dalam mata uang Rupiah.

Other immediately payables mostly consist of payables to Jamsostek and other temporary account balance that will be settled in the following month.

Obligations due immediately are in Rupiah currency.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Restitusi pajak

a. Claim for tax refund

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pajak penghasilan 2008 (Catatan 11, 13f)	18,971	14,397	-	Corporate income tax 2008 (Note 11, 13f)

b. Hutang pajak

b. Taxes payable

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pajak penghasilan badan (Catatan 13c)	50,392	14,801	128	Corporate income tax (Note 13c)
Pajak penghasilan badan tahun lalu	-	-	240	Corporate income tax prior year
Pajak penghasilan lainnya:				Other income taxes:
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	35,196	24,261	23,698	Articles 23, 26 and 4(2) -
- Pasal 25	11,337	17,671	4,127	Article 25 -
- Pasal 21	8,842	9,402	15,089	Article 21 -
Pajak pertambahan nilai	778	607	139	Value added tax
	<u>106,545</u>	<u>66,742</u>	<u>43,421</u>	

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pajak penghasilan				Income taxes:
- Tahun ini (Catatan 13c)	(298,283)	(165,856)	(200,334)	Current (Note 13c) -
- Tahun lalu (Catatan 13b)	-	-	(240)	Prior (Note 13b) -
- Tangguhan (Catatan 13d)	7,838	(35,939)	4,301	Deferred (Note 13d) -
Beban pajak penghasilan	<u>(290,445)</u>	<u>(201,795)</u>	<u>(196,273)</u>	Income tax expense

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi Bank sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Bank's profit before income tax and applied tax rate is as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	1,127,264	622,218	575,159	Income before corporate income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak progresif	281,816	174,222	172,531	Tax calculated at progressive rates
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8,629	19,535	18,912	Non deductible expenses
Pajak penghasilan tahun lalu	-	-	240	Income taxes - prior year
Efek dari perubahan tarif pajak	-	8,038	4,590	Effect on tax rate changes
Beban pajak penghasilan	<u>290,445</u>	<u>201,795</u>	<u>196,273</u>	Income tax expense

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax as shown in the statements of income and estimated taxable income is as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	1,127,264	622,218	575,159	Income before corporate income tax
Perbedaan waktu:				Temporary differences:
Beban penyusutan	(33,280)	(5,428)	-	Depreciation expenses
Penyisihan kerugian aktiva produktif - kredit yang diberikan	(50,221)	(87,639)	30,498	Provision for losses on earning assets - loans
Penyisihan kerugian aktiva produktif – selain kredit yang diberikan	-	5,050	-	Provision for losses on earning assets - other than loan
Beban atas imbalan kerja karyawan	(6,340)	(37,730)	5,814	Employee benefit expenses
Penyisihan kerugian aktiva - non-produktif	-	4,128	888	Provision for losses - non-earning assets
Beban jasa produksi dan tantiem	71,026	36,664	(11,509)	Bonus and tantiem expenses
Lain-lain	50,169	(14,692)	3,948	Others
Jumlah perbedaan temporer	<u>31,354</u>	<u>(99,647)</u>	<u>29,639</u>	Total temporary differences
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	34,515	69,771	63,042	Non deductible expenses
Jumlah perbedaan tetap	<u>34,515</u>	<u>69,771</u>	<u>63,042</u>	Total permanent differences
Penghasilan kena pajak	<u>1,193,133</u>	<u>592,342</u>	<u>667,840</u>	Taxable income
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Beban pajak penghasilan badan	298,283	165,856	200,334	Corporate income tax expense
Dikurangi:				Less:
Pajak dibayar dimuka:				Prepaid taxes
- Pasal 23	-	-	(1,196)	Article 23 -
- Pasal 25	(247,891)	(151,055)	(199,010)	Article 25 -
Hutang pajak penghasilan badan	<u>50,392</u>	<u>14,801</u>	<u>128</u>	Corporate Income tax payable

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Bank.

The calculation of income tax for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 conforms to the Bank's Annual Corporate Income Tax Return.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Bank telah membuat koreksi dan menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan untuk tahun 2006 seperti yang dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan baru No. 28 tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berdasarkan pasal 37A Undang-undang Pajak Penghasilan No. 28 tahun 2007, wajib pajak dapat menerima pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak, jika wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan yang menyebabkan tambahan pajak yang harus dibayar untuk tahun fiskal sebelum 2007 dan dilakukan paling lama 1 tahun sejak tanggal efektif Undang-undang ini.

The Bank has made corrections and re-submitted its corporate income tax return for the year 2006 as allowed under the new Income Tax Law No. 28 year 2007 regarding the third amendment of Income Tax Law No. 6 year 1983 in relation to general taxation procedures. Under article of 37A of the Income Tax Law No. 28 year 2007, a tax payer is entitled to receive a reduction of or cancellation of administrative penalties due to late payments of additional tax, if a tax payer re-submits corporate income tax returns resulting in additional tax amounts being due for fiscal years prior to 2007 within 1 year from the effective date of this Law.

Berdasarkan penilaian kembali atas posisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2006 yang dilakukan oleh Bank, tambahan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp 240 telah diakui dalam laporan keuangan tahun 2008.

Based on the Bank's re-assessment of its corporate income tax position for the year 2006, an additional corporate income tax expense amount of Rp 240 has been recognized in the 2008 financial statements.

d. Aset pajak tangguhan - bersih

d. Deferred tax assets – net

Rincian dari aset pajak tangguhan Bank adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets of the Bank are as follows:

	2010					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Penyesuaian/ adjustment *)	Saldo akhir/ Ending balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset	13,947	(12,555)	-	(8,295)	(6,903)	Allowance for impairment losses on assets
Imbalan jasa produksi dan tantiem	32,553	17,757	-	-	50,310	Accrued bonus and tantiem Employee benefits
Imbalan kerja	2,717	(1,585)	-	-	1,132	Employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	1,864	-	-	-	1,864	Allowance for impairment losses on non-earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain kredit yang diberikan	1,263	-	-	(1,263)	-	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loan
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga tersedia untuk dijual	(223)	-	(382)	-	(605)	Unrealised gain on available for sale marketable securities
Beban penyusutan	(1,357)	(8,319)	-	-	(9,676)	Depreciation expenses
Lain-lain	5,418	12,540	-	-	17,958	Others
Jumlah	56,182	7,838	(382)	(9,558)	54,080	Total

*) Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006)

Adjustment to opening balance relating to implementation of *) SFAS 55 (Revised 2006)

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

d. Deferred tax assets - net (continued)

		2009					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Efek perubahan tarif pajak/ Effect of changes in new tax rate	Saldo akhir/ Ending balance		
Cadangan kerugian penurunan nilai aset	40,160	(24,539)	-	(1,674)	13,947	Allowance for impairment losses on assets	
Imbalan jasa produksi dan tantiem	28,064	10,266	-	(5,777)	32,553	Accrued bonus and tantiem Employee benefits	
Imbalan kerja	13,608	(10,564)	-	(327)	2,717	Allowance for impairment losses on non-earning assets	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	932	1,156	-	(224)	1,864	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loan	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain kredit yang diberikan	-	1,414	-	(151)	1,263	Unrealised gain on available for sale marketable securities	
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga tersedia untuk dijual	-	-	(223)	-	(223)	Depreciation expenses Others	
Beban penyusutan	-	(1,520)	-	163	(1,357)		
Lain-lain	9,580	(4,114)	-	(48)	5,418		
Jumlah	92,344	(27,901)	(223)	(8,038)	56,182	Total	
		2008					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Efek perubahan tarif pajak/ Effect of changes in new tax rate	Saldo akhir/ Ending balance		
Cadangan kerugian penurunan nilai aset	33,879	9,149	-	(2,868)	40,160	Allowance for impairment losses on assets	
Imbalan jasa produksi dan tantiem	31,517	(3,453)	-	-	28,064	Accrued bonus and tantiem Employee benefits	
Imbalan kerja	12,836	1,744	-	(972)	13,608	Allowance for impairment losses on non-earning assets	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	732	266	-	(66)	932	Others	
Lain-lain	9,079	1,185	-	(684)	9,580		
Jumlah	88,043	8,891	-	(4,590)	92,344	Total	

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aktiva pajak tangguhan dapat digunakan.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, the management believes that all deferred tax assets could be realized.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Pada tanggal 2 September 2008, Pemerintah telah menetapkan amandemen terhadap undang-undang pajak penghasilan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2009, dimana untuk pajak penghasilan badan berlaku tarif tetap sebesar 28% dimulai pada tahun pajak 2009 dan akan dikurangi menjadi 25% mulai tahun pajak 2010. Bank telah memperhitungkan dampak perubahan tarif pajak tersebut pada perhitungan aset pajak tangguhan.

f. Surat ketetapan pajak

- Pada tanggal 1 Desember 2006, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan yang menyatakan bahwa lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2005 berkurang dari sebelumnya Rp 19.384 menjadi sebesar Rp 5.031. Bank telah menyetujui dan mengakui pengurangan lebih bayar sebesar Rp 14.353 sebagai beban non-operasional pada tahun 2006. Per tanggal 31 Desember 2006, Bank telah mencatat tagihan sebesar Rp 5.031 pada aset lain-lain - lainnya. Bank telah menerima pembayaran atas pajak penghasilan lebih bayar tersebut pada tanggal 30 Mei 2007, sebesar Rp 3.014. Kantor pajak melakukan pemindahbukuan dengan beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) 2005 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 4(2), pasal 21 dan pasal 23 tahun 2005 sebesar Rp 1.071, Rp 854 dan Rp 92.
- Pada tanggal 2 Juli 2008, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai dan denda untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp 1.569. Bank menerima dan membayar jumlah tersebut pada tahun 2008.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. TAXATION (continued)

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within ten years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

On 2 September 2008, the Government has enacted amendment to the income tax law with effect from 1 January 2009, stipulating that the income tax for corporation will be set to a flat rate of 28% starting in 2009 and further reduced to 25% starting 2010. The Bank has calculated the impact of changes in tax rate above in deferred tax assets calculation.

f. Tax assessments

- *On December 1, 2006, the Bank received an Assessment of Tax Overpayment (SKPLB) for its 2005 fiscal year which reduced the Bank's claim for income tax refund from Rp 19,384 to Rp 5,031. The Bank has accepted and recognized the reduction of overpayment amounting Rp 14,353 as non-operating expenses in 2006. As at 31 December 2006, the Bank has recorded receivable amounting Rp 5,031 as other assets - others. The Bank has received the refund of the overpaid income tax on 30 May 2007 amounting to Rp 3,014. The tax office had offset the SKPLB with several 2005 Tax Collection Letter (STP) on Under Payment Tax Assessment Letters (SKPKB) on income tax article 4(2), article 21 and article 23 amounting to Rp 1,071, Rp 854 and Rp 92.*
- *On 2 July 2008, the Bank received the Under Payment Tax Assessment Letter (SKPKB) Value Added Tax and penalties for its 2007 fiscal year amounting to Rp 1,569. The Bank accepted and paid the amounts in 2008.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- Pada tanggal 6 Januari 2009, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan denda untuk tahun pajak 2007 dan Surat Tagihan Pajak denda PPN untuk tahun pajak 2006 masing-masing sebesar Rp 14.289 dan Rp 6.079. Bank menerima dan membayar jumlah tersebut pada tahun 2009 dengan mengurangi cadangan estimasi kewajiban Pajak yang dibentuk pada tahun 2008 sebesar Rp 22.807.
- Pada tanggal 16 Februari 2009, Bank menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pajak sehubungan dengan kurang bayar angsuran bulanan pajak Pasal 25 untuk bulan Desember 2008 yaitu untuk jumlah pokok terhutang sebesar Rp 14.397 dan denda bunga sebesar Rp 288. Surat tagihan ini jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2009. Pada tanggal 18 Maret 2009, Bank hanya membayar denda bunga sebesar Rp 288, akan tetapi tidak melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar sebesar Rp 14.397, karena pada akhir Maret 2008 Bank sudah melunasi seluruh kewajiban pajak penghasilan badan untuk tahun 2008. Pada tanggal 2 April 2009 dan 29 April 2009, Bank menerima Surat Teguran dan Surat Paksa dari kantor pajak yang berisi keharusan Bank untuk melunasi kurang bayar pajak tersebut. Pada bulan Juni 2009, Bank membayar pajak terhutang atas angsuran pajak Pasal 25 tersebut dan menyebabkan Bank lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp 14.397 (Catatan 11, 13a).
- Pada tanggal 8 Mei 2009, Bank telah mengajukan permohonan pembatalan atas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sehubungan dengan kurang bayar angsuran pajak Pasal 25 untuk bulan Desember 2008 tersebut. Pada bulan Juli 2010, Bank telah menerima hasil pemeriksaan pajak tersebut dari kantor pajak yang menerima permohonan Bank dan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2008 sebesar Rp 14.254

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. TAXATION (continued)

f. Tax assessments (continued)

- On 6 January 2009, the Bank received the Additional Under Payment Tax Assessment Letter (SKPKBT) Value Added Tax (VAT) and penalties for its 2007 fiscal year and Tax Collection Letter penalties on VAT for its 2007 fiscal year amounting to Rp 14,289 and Rp 6,079, respectively. The Bank accepted and paid the amounts in 2009 by deducting provision on estimation on tax liabilities which was made in 2008 amounting to Rp 22,807.
- On 16 February 2009, the Bank received a tax collection letter from tax office in regards of under payment of monthly installment tax Article 25 for December 2008 for principal amount of Rp 14,397 and its interest penalty of Rp 288. This collection letter was due on 18 March 2009. On 18 March 2009, the Bank only paid tax penalty of Rp 288, but did not pay the under payment amounted to Rp 14,397, because at end of March 2009, the Bank fully paid all obligation in relation to corporate income tax for the year 2008. On 2 April 2009 and 29 April 2009, the Bank received a Warning Letter and an Order Letter, respectively from tax office that required the Bank to pay the under payment. In June 2009, the Bank paid the tax underpayment and resulted in over payment of corporate income tax for the year 2008 of Rp 14,397 (Notes 11, 13a).
- On 8 May 2009, the Bank requested for cancellation of tax collection letter from the tax office regarding the under payment of monthly installment tax Article 25 for December 2008. In July 2010, the Bank has received the tax assessment result from the tax office that accept the Bank's request and resulting in Over Payment Tax Assessment Letter (SKPLB) Income Tax 2008 amounted to Rp 14,254.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- Pada bulan Juli 2010, Bank juga mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan pasal 4 (2), pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2008 yang masing-masing sebesar Rp 11.521, Rp 3.872, Rp 3.387, Rp 11, Rp 8 dan Rp 613. Semua pajak kurang bayar ini telah dibayarkan oleh Bank pada tanggal 26 Agustus 2010. Pada bulan Oktober 2010, Bank telah mengajukan surat keberatan atas sebagian Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tersebut ke kantor pajak sebesar Rp 18.971.

14. SIMPANAN NASABAH

Seluruh simpanan nasabah adalah dalam mata uang Rupiah.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Giro	227,805	88,158	68,971	Demand deposits
Tabungan	2,943,442	1,698,267	1,037,383	Savings deposits
Deposito berjangka	22,178,779	16,553,478	10,100,630	Time deposits
Deposito <i>on call</i>	<u>176,453</u>	<u>174,885</u>	<u>173,165</u>	Deposits on call
	<u>25,526,479</u>	<u>18,514,788</u>	<u>11,380,149</u>	

a. Giro

Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pihak ketiga	227,805	88,139	67,613	Third parties
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>1,358</u>	Related parties
	<u>227,805</u>	<u>88,158</u>	<u>68,971</u>	

Berdasarkan jenis nasabah:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Asuransi	187,778	53,763	-	Insurance
Perusahaan	10,637	8,273	56,261	Company
Yayasan	5,506	4,404	9,370	Foundation
Perorangan	9,448	18,438	2,916	Individual
Koperasi	28	294	152	Cooperative
Lain-lain	<u>14,408</u>	<u>2,986</u>	<u>272</u>	Others
	<u>227,805</u>	<u>88,158</u>	<u>68,971</u>	

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah 7,11%, 9,11% dan 7,77%.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

13. TAXATION (continued)

f. Tax assessments (continued)

- In July 2010, the Bank also obtain Under Payment Tax Assessment Letter (SKPKB) for Value Added Tax (PPN), Income tax article 4 (2), article 21, article 23, article 26 and Tax Collection Letter (STP) Value Added Tax (PPN) for its 2008 fiscal year amounting to Rp 11,521, Rp 3,872, Rp 3,387, Rp 11, Rp 8 and Rp 613 respectively. All of this under payment tax has been paid by the Bank on 26 August 2010. In October 2010, the Bank has submitted an objection letter to the tax office for some of the Under Payment tax Assessment Letter amounting to Rp 18,971.

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Deposits from customers are in Rupiah currency.

a. Demand deposits

By related and third party:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pihak ketiga	227,805	88,139	67,613	Third parties
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>1,358</u>	Related parties
	<u>227,805</u>	<u>88,158</u>	<u>68,971</u>	

By type of customer:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Asuransi	187,778	53,763	-	Insurance
Perusahaan	10,637	8,273	56,261	Company
Yayasan	5,506	4,404	9,370	Foundation
Perorangan	9,448	18,438	2,916	Individual
Koperasi	28	294	152	Cooperative
Lain-lain	<u>14,408</u>	<u>2,986</u>	<u>272</u>	Others
	<u>227,805</u>	<u>88,158</u>	<u>68,971</u>	

The annual average interest rate for demand deposits for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 are 7.11%, 9.11% and 7.77%, respectively.

There are no demand deposits blocked or pledged for loans as at 31 December 2010, 2009 and 2008.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Tabungan

Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pihak ketiga	2,936,653	1,695,552	1,037,381	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>6,789</u>	<u>2,715</u>	<u>2</u>	<i>Related parties</i>
	<u><u>2,943,442</u></u>	<u><u>1,698,267</u></u>	<u><u>1,037,383</u></u>	

Berdasarkan jenis:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Tabungan Se To	1,355,045	353,854	-	<i>Tabungan Se To</i>
Tabungan Citra Pensiun	1,069,925	813,291	580,266	<i>Tabungan Citra Pensiun</i>
Tabungan Umum Citra	376,920	456,947	451,115	<i>Tabungan Umum Citra</i>
Lain-lain	<u>141,552</u>	<u>74,175</u>	<u>6,002</u>	<i>Others</i>
	<u><u>2,943,442</u></u>	<u><u>1,698,267</u></u>	<u><u>1,037,383</u></u>	

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 termasuk dalam Tabungan Umum Citra adalah Tabungan Citra Mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 1.065, Rp 1.189 dan Rp 878.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, Citra Umum Savings include Citra Mudharabah Saving under sharia banking principles amounted to Rp 1,065, Rp 1,189 and Rp 878, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah 3,16%, 2,63% dan 2,68%.

The annual average interest rate for saving deposits for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 are 3.16%, 2.63% and 2.68%, respectively.

Saldo tabungan yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 5, Rp 448 dan Rp Nihil (Catatan 8a).

Total saving deposits which are blocked or pledged for loans as at 31 December 2010, 2009 and 2008 amounted to Rp 5, Rp 448 and Rp Nil, respectively (Note 8a).

c. Deposito berjangka

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Sampai dengan 1 bulan	11,203,179	9,073,654	6,472,301	<i>Up to 1 month</i>
1 - 3 bulan	7,926,171	5,791,480	2,459,547	<i>1 - 3 months</i>
3 - 6 bulan	2,386,651	1,135,493	562,162	<i>3 - 6 months</i>
6 - 12 bulan	635,016	540,303	148,549	<i>6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	<u>27,761</u>	<u>12,548</u>	<u>458,071</u>	<i>More than 1 year</i>
	<u><u>22,178,779</u></u>	<u><u>16,553,478</u></u>	<u><u>10,100,630</u></u>	

c. Time deposits

By maturity:

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga:

By related and third party:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pihak ketiga	22,158,100	16,539,754	10,097,684	Third parties
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>20,679</u>	<u>13,724</u>	<u>2,946</u>	Related parties
	<u>22,178,779</u>	<u>16,553,478</u>	<u>10,100,630</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 termasuk dalam deposito berjangka adalah deposito berjangka Citra Mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 25.203, Rp 18.257 dan Rp 20.781.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, time deposits include Citra Mudharabah time deposits under sharia banking principles of Rp 25,203, Rp 18,257 and Rp 20,781, respectively.

Berdasarkan jangka waktu:

By terms:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
1 bulan	8,375,839	7,176,726	5,948,144	1 month
3 bulan	9,370,426	6,593,907	2,238,281	3 months
6 bulan	3,173,708	1,309,824	850,311	6 months
12 bulan	1,229,768	1,464,870	1,053,503	12 months
24 bulan	<u>29,038</u>	<u>8,151</u>	<u>10,391</u>	24 months
	<u>22,178,779</u>	<u>16,553,478</u>	<u>10,100,630</u>	

Berdasarkan tingkat suku bunga per tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:

By interest rates per 31 December 2010, 2009 and 2008:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
<7%	150	2,127	-	<7%
7%-8%	1,783,946	1,516,968	21,357	7%-8%
8%-9%	7,679,034	366,323	1,061,427	8%-9%
9%-10%	12,048,956	2,708,095	3,118,074	9%-10%
10%-11%	666,693	10,361,161	1,191,101	10%-11%
11%-16%	<u>-</u>	<u>1,598,804</u>	<u>4,708,671</u>	11%-16%
	<u>22,178,779</u>	<u>16,553,478</u>	<u>10,100,630</u>	

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 276, Rp 1.445 dan Rp 3.325 (Catatan 8a).

Total time deposits which are blocked or pledged for loans as at 31 December 2010, 2009 and 2008 amounted to Rp 276, Rp 1,445 and Rp 3,325, respectively (Note 8a).

Per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak ada saldo deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit.

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, there are no time deposits under Sharia banking principles which are blocked or pledged for loans.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

d. Deposito on call dan sertifikat deposito

Deposito on call jatuh tempo kurang dari 1 bulan, sebesar Rp 176.453 dengan tingkat suku bunga per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah 4,98%, 4,64% dan 6,20%.

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Giro	249	402	2,139	Demand deposits
Tabungan	2,751	-	1,526	Saving deposits
Deposito berjangka	200	201	150,400	Time deposits
Call money	<u>85,000</u>	<u>45,000</u>	<u>120,000</u>	Call money
	<u>88,200</u>	<u>45,603</u>	<u>274,065</u>	

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Giro	1.27%	1.12%	1.30%	Demand deposits
Tabungan	0.12%	6.66%	0.07%	Savings deposits
Deposito berjangka	4.54%	11.22%	7.33%	Time deposits
Call money	4.58%	11.69%	6.25%	Call money

c. Jangka waktu:

Jangka waktu simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah berkisar antara kurang dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

d. Deposits on call and certificates of deposits

Deposits on call with a maturity of less than 1 month, amounted Rp 176,453 with annual interest rates for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 are 4.98 %, 4.64% and 6.20%, respectively.

15. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Deposits from other banks are in Rupiah currency and from third parties.

a. By type:

There are no deposits from other banks which are blocked or pledged as at 31 December 2010, 2009 and 2008.

There are no deposits from other banks under Sharia banking principles as at 31 December 2010, 2009 and 2008.

b. Average interest rate per annum:

c. Terms:

The term of deposits from other banks as at 31 December 2010, 2009 and 2008 range between less than 1 month to 6 months.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

16. MARKETABLE SECURITIES ISSUED

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Nilai nominal:				<i>Nominal value:</i>
- Obligasi I	750,000	750,000	-	<i>Bonds I -</i>
- Obligasi II	1,300,000	-	-	<i>Bonds II -</i>
- Obligasi III	<u>1,100,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Bonds III -</i>
Dikurangi:				<i>Less:</i>
Biaya emisi belum diamortisasi	<u>(14.495)</u>	<u>(6.406)</u>	<u>-</u>	<i>Unamortised bond issuance costs</i>
Bersih	<u>3,135,505</u>	<u>743,594</u>	<u>-</u>	<i>Net</i>
Amortisasi biaya emisi obligasi (Catatan 25)	<u>6,502</u>	<u>2,293</u>	<u>-</u>	<i>Amortisation of bonds issuance cost (Note 25)</i>
Hutang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:				<i>Bonds have the followings maturity:</i>
2 – 3 tahun	1,465,000	350,000	-	<i>2 – 3 years</i>
> 3 tahun	<u>1,685,000</u>	<u>400,000</u>	<u>-</u>	<i>> 3 years</i>
	<u>3,150,000</u>	<u>750,000</u>	<u>-</u>	

Seluruh surat berharga yang diterbitkan adalah dalam mata uang Rupiah.

Marketable securities issued are in Rupiah.

Pada tanggal 7 Oktober 2009, 18 Mei 2010 dan 22 Desember 2010, Bank telah menerbitkan Obligasi Bank BTPN I,II dan III dengan tingkat bunga tetap sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000, Rp 1.300.000 dan 1.100.000.

On 7 October 2009, 18 May 2010 and 22 December 2010, the Bank had issued Bank BTPN Bonds I, II and III with fixed interest rate at the maximum of Rp 750,000, Rp 1,300,000 and Rp 1,100,000 respectively.

<u>Seri/ Serie</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Obligasi/Bonds I				
Seri/ Serie A	350,000	11.25%	7 Oktober/October 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/ Serie B	400,000	12.00%	7 Oktober/October 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Obligasi/Bonds II				
Seri/ Serie A	715,000	9.90%	18 Mei/May 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/ Serie B	585,000	10.60%	18 Mei/May 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Obligasi/Bonds III				
Seri/ Serie A	400,000	8,75%	22 Desember/Decemb er 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/ Serie B	700,000	9.20%	22 Desember/Decemb er 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

Pembayaran bunga Obligasi I, II dan III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

*Interest in Bonds , I, II and III are paid on a
quarterly basis.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. SURAT BERTAGIH YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi I dan II mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan dari Fitch Rating No. RC012/DIR/IV/2010 tanggal 27 April 2010, sedangkan Obligasi III mendapatkan peringkat AA-(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan dari Fitch Rating No.RC057/DIR/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

Bank menunjuk PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat untuk Obligasi I, II dan III sesuai dengan Surat Penunjukan No. 020/CFO/BPERMATA/ VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, No. 005/CFO-BankPermata/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 dan No. S.430/DIR/CFO/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010.

Dari tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Bank telah membayar bunga obligasi sebesar Rp 153.773.

Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Dalam perjanjian perwaliamanatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi I, II dan III serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari :

- Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari ekuitas
- International Finance Corporation (IFC)
- Asian Development Bank (ADB)
- Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco)
- Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)
- Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Bankengruppe)
- Blue Orchard

Selain itu, Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok Obligasi I, II dan III. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. MARKETABLE SECURITIES ISSUED (continued)

Bonds I and II are rated at AA-(idn) based on the letter of Fitch Rating No RC012/DIR/IV/2010 dated 27 April 2010, moreover Bonds III is rated at AA-(idn) based on the letter of Fitch Rating No No.RC057/DIR/XII/2010 dated 8 December 2010.

The Bank has appointed PT Bank Permata Tbk., as the Trustee for the Bonds I, II and III based on the Appointment Letter No 020/CFO/BPERMATA/ VII/2009 dated 6 July 2009, No. 005/CFO-BankPermata/II/2010 dated 3 February 2010 and No. S.430/DIR/CFO/X/2010 dated 12 October 2010, respectively.

From the balance sheet date until the date of these financial statements, the Bank has paid interest for Bonds amounting to Rp 153,773.

Interest payment for Bonds has been paid by the Bank on schedule.

The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other debt instrument that still a kind which have collecting right higher than Bonds I, II and III and guaranteed with aset, except loans and facilities from:

- *Bank Indonesia that guaranteed with assets with total 20% from equity*
- *International Finance Corporation (IFC)*
- *Asian Development Bank (ADB)*
- *Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco)*
- *Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)*
- *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Bankengruppe)*
- *Blue Orchard*

Moreover, the Bank should keep the total assets that not been specially pledged at the minimum 125% from total issued bonds including Bonds I, II and III principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

17. OTHER LIABILITIES

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Hutang premi asuransi kredit	749,705	470,508	18,746	<i>Loan insurance premium payable</i>
Cadangan bonus karyawan	179,780	110,753	58,187	<i>Accrued for employee bonuses</i>
Program pengunduran diri sukarela	70,560	-	-	<i>Voluntary separation program</i>
Biaya yang masih harus dibayar	60,003	45,597	16,205	<i>Accrued expenses</i>
Cadangan tantiem	42,500	36,000	35,360	<i>Accrued tantiems</i>
Cadangan biaya promosi	22,337	-	-	<i>Accrued promotion expenses</i>
Cadangan jasa profesional	12,547	9,638	4,082	<i>Accrued professional fee</i>
Cadangan estimasi kewajiban pajak (Catatan 13f)	12,134	-	22,507	<i>Provision for estimated tax liabilities (Note 13f)</i>
Estimasi Hutang kepada pihak ketiga	2,588	2,174	12,289	<i>Payables to third parties</i>
Kewajiban atas imbalan pasca-kerja (Catatan 31)	2,529	8,869	48,600	<i>Estimated post-employment benefit liabilities (Note 31)</i>
Rekening penampungan pengembalian premi (Catatan 8m)	-	79,065	103,860	<i>Escrow account for returned premiums (Note 8m)</i>
	<u>1,154,683</u>	<u>762,604</u>	<u>319,836</u>	

Hutang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur-debitur kredit pensiunan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebesar Rp 85.530 (2009: Rp 66.346), premi asuransi untuk debitur-debitur kredit pensiunan yang telah ada sebelum 1 Desember 2008 yang merupakan tanggungan Bank dan belum dibayarkan oleh Bank kepada perusahaan asuransi sebesar Rp Nihil (2009: Rp 63.348), premi asuransi untuk debitur-debitur kredit pensiunan yang baru memperoleh fasilitas kredit mulai tanggal 1 Desember 2008 yang merupakan porsi yang menjadi tanggungan Bank dan belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebesar Rp 662.350 (2009: Rp 339.715) dan premi asuransi untuk debitur-debitur kredit usaha mikro kecil yang belum dibayarkan oleh Bank kepada perusahaan asuransi sebesar Rp 1.825 (2009: Rp 1.099) (Catatan 8m).

Rekening penampungan pengembalian premi merupakan pengembalian premi asuransi dari PT Asuransi Jiwasraya yang akan digunakan untuk membayar premi asuransi periode yang akan datang kepada Allianz (Catatan 8m).

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari pelatihan, akomodasi, *workshop*, *utilities*, prasarana dan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

Hutang kepada pihak ketiga merupakan titipan cicilan pertama kredit nasabah yang melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from pensioner debtors not yet paid to the insurance company amounting to Rp 85,530 (2009: Rp 66,346), insurance premium for the existing pensioner debtors before 1 December 2008 incurred by the Bank and not yet paid to the insurance company amounting Rp Nil (2009: Rp 63,348), insurance premium for the new pensioner debtors after 1 December 2008 burdened by the Bank and not yet paid to the insurance company amounted to Rp 662,350 (2009: Rp 339,715) and insurance premium for the micro debtors not yet paid to the insurance company amounted to Rp 1,825 (2009: Rp 1,099) (Note 8m).

Escrow accounts for returned premiums consist of returned premiums from PT Asuransi Jiwasraya that will be used to pay insurance premium for next period to Allianz (Note 8m).

Accrued expenses consist of training, accommodation, workshop activities, utilities, infrastructure and socialization of new Collective Labor Agreement.

Payables to third parties represent entrusted of first installment of customer loans through PT Pos Indonesia (Persero).

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the Bank's shareholders composition per 31 December 2010, 2009 and 2008 were as follows:

2010				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
TPG Nusantara S.a.r.l.	675,975,970	59.68%	67,598	TPG Nusantara S.a.r.l.
Direksi dan Komisaris:				Directors and Commissioner
Direksi				Directors
- Jerry Ng	6,361,500	0.56%	636	Jerry Ng -
- Ongki Wanadjati Dana	651,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Djemi Suhenda	672,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Anika Faisal	420,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Mahdi Syahbuddin	420,000	0.04%	42	Mahdi Syahbuddin -
- Kharim Indra Gupta Siregar	175,000	0.02%	17	Kharim Indra Gupta Siregar -
- Arief Haris Tandjung	395,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Hadi Wibowo	350,000	0.03%	35	Hadi Wibowo -
Komisaris				Commissioner
- Sunata Tjiterosampurno	150,000	0.01%	15	Sunata Tjiterosampurno -
Publik	<u>447,152,958</u>	<u>39.47%</u>	<u>44,714</u>	Public
	<u>1,132,723,428</u>	<u>100.00%</u>	<u>113,272</u>	
2009				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
TPG Nusantara S.a.r.l.	675,975,970	71.61%	67,598	TPG Nusantara S.a.r.l.
Direksi dan Komisaris:				Directors
Direksi				Directors
- Jerry Ng	5,301,500	0.57%	530	Jerry Ng -
- Ongki Wanadjati Dana	542,500	0.05%	54	Ongki Wanadjati Dana -
- Djemi Suhenda	1,690,000	0.18%	169	Djemi Suhenda -
- Sunata Tjiterosampurno	187,500	0.02%	19	Sunata Tjiterosampurno -
Publik	<u>260,238,720</u>	<u>27.57%</u>	<u>26,024</u>	Public
	<u>943,936,190</u>	<u>100.00%</u>	<u>94,394</u>	
2008				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
TPG Nusantara S.a.r.l.	675,975,970	71.61%	67,598	TPG Nusantara S.a.r.l.
The Northern Trust SVA AVFC	47,324,000	5.01%	4,732	The Northern Trust SVA AVFC
PT Multi Kencana Mulia	9,439,362	1.00%	944	PT Multi Kencana Mulia
Direksi				Directors
- Jerry Ng	2,701,500	0.29%	270	Jerry Ng -
- Ongki Wanadjati Dana	542,500	0.05%	54	Ongki Wanadjati Dana -
Publik	<u>207,952,858</u>	<u>22.04%</u>	<u>20,796</u>	Public
	<u>943,936,190</u>	<u>100.00%</u>	<u>94,394</u>	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar.

Public shareholders consists of shareholders whose ownership are less than 5%.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2010, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 198 tanggal 25 November 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., para pemegang saham menyetujui atas rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel atau simpanan Bank.

Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 25 Oktober 2010 melalui surat No. S.023/DEKOM/X/2010. Pada tanggal 24 November 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-10615/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 7.000 per saham. Jumlah nominal modal saham tercatat adalah sebesar Rp 18.878 dengan agio saham sebesar Rp Rp 1.302.632.

19. AKUISISI OLEH TPG NUSANTARA S.A.R.L

Pada tanggal 21 Mei 2007, TPG Nusantara S.a.r.l menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Conditional Sales and Purchase Agreement - "CSPA"*) dengan beberapa pemegang saham Bank, yaitu PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur dan PT Bakrie Capital Indonesia untuk mengakuisisi 675.975.970 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100 (nilai penuh) yang merupakan 71,61% saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Bank, dengan syarat diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pada saat rencana akuisisi sebagaimana yang tertuang pada CSPA selesai dilakukan, TPG Nusantara S.a.r.l akan menjadi pemegang saham mayoritas dari Bank dengan 71,61% saham.

18. SHARE CAPITAL (continued)

Based on RUPSLB dated 25 November 2010, which was notarised by notarial deed No. 198 dated 25 November 2010, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., which was stated again based on notarial deed No. 116 dated 17 January 2011 from Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., the shareholders approved the Bank's plan to increase Bank's share capital through issued pre-emptive right issue, by issuing shares from portepel or Bank's saving.

The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to issued pre-emptive right issue to the shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk on 25 October 2010 through lettler No. S.023/DEKOM/X/2010. On 24 November 2010, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK though letter No. S-10615/BL/2010 about Notification of effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.'s Public Offering of Ordinary Shares.

On 10 December 2010, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock exchange with 188,787,238 new shares with value IDR 100 for each shares that offer with price IDR 7,000 per shares. Nominal amount of share capital is amounting to Rp 18,878 with additional paid in capital amounting to Rp 1,302,632.

19. ACQUISITION BY TPG NUSANTARA S.A.R.L

On 21 May 2007, TPG Nusantara S.a.r.l signed a Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") with some of the Bank's shareholders, i.e. PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur and PT Bakrie Capital Indonesia, to acquire 675,975,970 shares representing 71.61% of the issued and paid-up capital with a par value of Rp100 (full amount) per share, on condition that they obtained the approvals required under Indonesian regulations. Therefore, by the time the acquisition plan as stipulated in the CSPA is completed, TPG Nusantara S.a.r.l will be the majority shareholder of the Bank with 71.61% of the shares.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. AKUISISI OLEH TPG NUSANTARA S.A.R.L
(lanjutan)

Beberapa ketentuan tentang pembayaran saham yang diatur dalam CSPA adalah sebagai berikut:

- Semua persetujuan yang diperlukan bagi pembeli, Bank dan penjual untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh.
- Pembeli telah lolos Tes Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).
- Penawaran umum sebesar 18,39% saham-saham yang diterbitkan dan disetor penuh pada Bank di bursa efek telah terpenuhi.

Penjualan saham dilakukan dengan melakukan pengalihan kepemilikan saham (*crossing*) Bank di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. III.A.10 tentang Transaksi Efek, dengan ketentuan *crossing* dilakukan dalam pasar negosiasi.

Hukum yang mengatur perjanjian ini adalah hukum Inggris. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase yang dilakukan di Singapura sesuai dengan peraturan *Singapore International Arbitration Center* ("SIAC").

TPG Nusantara S.a.r.l adalah perusahaan yang merupakan afiliasi dan dikelola oleh Texas Pasific Group ("TPG"). TPG Nusantara S.a.r.l didirikan pada tanggal 8 November 2000 yang berdomisili di Luxembourg dan bergerak di bidang penyertaan, dalam bentuk apapun, di Luxembourg dan di negara-negara luar Luxembourg.

Pada tanggal-tanggal 29 Mei 2007, 6 Juni 2007 dan 13 Juni 2007, Bank menerima surat dari TPG Nusantara S.a.r.l. yang meminta Bank untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berkaitan dengan adanya rencana akuisisi.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Juli 2007, yang risalahnya dituangkan dalam akta notaris No. 60 oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., tanggal 16 Juli 2007, para pemegang saham menyetujui rencana akuisisi 675.975.970 saham Bank oleh TPG Nusantara S.a.r.l dari beberapa pemegang saham yang terdiri dari PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur dan PT Bakrie Capital Indonesia.

Sehubungan dengan transaksi akuisisi Bank oleh TPG Nusantara S.a.r.l tersebut, Bank telah mengajukan surat permohonan Izin Akuisisi kepada Bank Indonesia dengan surat No. 265/DIR-DSP/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 dan No. S278/DIR-DSP/VIII/2007 pada tanggal 3 Agustus 2007.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. ACQUISITION BY TPG NUSANTARA S.A.R.L
(continued)

Several clauses regarding the payment of shares as regulated in the CSPA are as follows:

- All necessary approvals for the buyer, the Bank and the seller to fulfill the transaction has been obtained.
- The buyer has passed the *Fit and Proper Test*.
- The public offering of 18.39% of the Bank's issued and paid-up capital at stock exchange has been fulfilled.

The sale of the Bank shares conducted through a transfer of share ownership (*crossing*) at the Indonesia Stock Exchange, in line with Bapepam regulation No. III.A.10 regarding Securities Transaction, with the stipulation that the crossing be conducted in a negotiated market.

The agreement is regulated under United Kingdom Law. Settlement of disputes is through arbitration in Singapore, based on the Singapore International Arbitration Center ("SIAC") Rules.

TPG Nusantara S.a.r.l is a company which is affiliated and managed by the Texas Pasific Group ("TPG"). TPG Nusantara S.a.r.l was established on 8 November 2000, is located in Luxembourg and is engaged in all forms of investments, both within and outside Luxembourg.

On 29 May 2007, 6 June 2007 and 13 June 2007, the Bank received letters from TPG Nusantara S.a.r.l requesting the Bank to arrange an Extraordinary General Meeting of Shareholders related to the acquisition plan.

Based on the General Meeting of Shareholders held on 16 July 2007 which notarized by Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., in notarial deed No. 60 dated 16 July 2007, the shareholders have approved the plan for the acquisition of 675,975,970 of the Bank's shares by TPG Nusantara S.a.r.l from the existing shareholders which consist of PT Recapital Advisor, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur and PT Bakrie Capital Indonesia.

In accordance with the acquisition of the Bank by TPG Nusantara S.a.r.l, the Bank has made a request for Acquisition Consent and delivered the documents required to Bank Indonesia with its letter No. 265/DIR-DSP/VII/2007 dated 27 July 2007 and No. S278/DIR-DSP/VIII/2007 dated 3 August 2007.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. AKUISISI OLEH TPG NUSANTARA S.A.R.L
(lanjutan)**

Sehubungan dengan transaksi akuisisi Bank oleh TPG Nusantara S.a.r.l, maka Bank telah mengajukan surat permohonan Izin Akuisisi kepada Bank Indonesia dengan surat No. S.012/DIR-DSP/II/2008 pada tanggal 11 Januari 2008 perihal Konfirmasi Wawancara Terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali. Pada tanggal 24 Januari 2008, Bank Indonesia telah menyetujui rencana akuisisi saham tersebut melalui surat Bank Indonesia No. 10/9/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 Januari 2008.

Pada tanggal 14 Maret 2008, telah dilakukan proses akuisisi saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. oleh TPG Nusantara S.a.r.l sebagaimana dinyatakan dalam akta akuisisi No. 70 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.. Dengan demikian komposisi pemegang saham dari pemegang saham terdahulu yang terdiri PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur dan PT Bakrie Capital Indonesia dengan jumlah saham sebesar 675.975.970 atau sebesar 71,61%, telah berpindah kepada TPG Nusantara S.a.r.l.

20. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 April 2010 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 2 tanggal 8 April 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 420.423 sebagai saldo laba (2008: sebesar Rp 378.886 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Mei 2009 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 4 tanggal 26 Mei 2009 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H.; 2007: sebesar Rp 347.399 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2008 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 162 tanggal 28 April 2008 dari Notaris Sutjipto, S.H.).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 November 2005, yang risalah rapatnya dituangkan dalam akta notaris No. 3 tanggal 30 November 2005 dari Notaris Kristi Andana Yulianes, S.H., para pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan wajib sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, yang dialokasikan dari saldo laba sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**19. ACQUISITION BY TPG NUSANTARA S.A.R.L
(continued)**

In connection with the acquisition of the Bank by TPG Nusantara S.a.r.l, the Bank has proposed a request letter for Acquisition Consent to Bank Indonesia with its letter No. S.012/DIR-DSP/II/2008 dated 11 January 2008 regarding Interview Confirmation to Controlling Shareholders candidate. On 24 January 2008, Bank Indonesia has approved the acquisition plan through its letter No.10/9/GBI/DPIP/Rahasia dated 24 January 2008.

On 14 March 2008, the shares acquisition process of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. by TPG Nusantara S.a.r.l. has been exercised, as stated in acquisition deed No. 70 of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn.. Therefore, the composition of shareholders from previous shareholders that consist of PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur and PT Bakrie Capital Indonesia with total shares amounted to 675,975,970 or by 71.61% has been transferred to TPG Nusantara S.a.r.l.

20. APPROPRIATION OF NET INCOME

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 8 April 2010 which was notarized by Notary Sinta Dewi Sudarsana, S.H., in notarial deed No. 2 dated 8 April 2010, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2009 amounting to Rp 420,423 as unappropriated retained earnings (2008: Rp 378,886 based on Annual General Meeting of Shareholders on 26 May 2009 which was notarized by Notary Sinta Dewi Sudarsana, S.H., in notarial deed No. 4 dated 26 May 2009; 2007: Rp 347,399 based on Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2008 which was notarized by Notary Sutjipto, S.H., in notarial deed No. 162 dated 28 April 2008).

Based on the Extraordinary General Shareholders' Meeting dated November 30, 2005 which notarized in notarial deed No. 3 of Notary Kristi Andana Yulianes, S.H. in notarial deed No. 3 dated November 30, 2005, the shareholders approved the setting up of a legal reserve, in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law, of at least 20% of the issued and paid-up share capital to be allocated from retained earnings.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN BUNGA

21. INTEREST INCOME

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Kredit yang diberikan:				Loans:
Pensiunan	3,770,544	2,848,235	2,159,797	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	1,484,397	439,712	433	Micro
Pegawai instansi lain	19,355	28,942	30,871	Other institutions' employee
Karyawan	17,147	10,689	5,533	Employee
Umum	4,786	7,485	8,543	General-purpose
Pembiayaan/piutang syariah	3,780	4,276	743	Sharia financing/receivables
Kredit Pemilikan Rumah	698	750	581	Mortgage
Deposan	37	67	319	Back-to-back
Lain-lain	28	67	93	Others
Jumlah	5,300,772	3,340,223	2,206,913	Total
Penempatan pada Bank Indonesia	90,579	246,981	31,268	Placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	877	20,344	21,343	Current accounts and placements with other banks
Efek-efek	186,389	-	128,053	Marketable securities
Lain-lain	26,164	-	-	Others
	<u>5,604,781</u>	<u>3,607,548</u>	<u>2,387,577</u>	

Pendapatan syariah terdiri atas pendapatan marjin murabahah, ijarah dan bagi hasil pembiayaan mudharabah masing-masing sebesar Rp 942, Rp 2.826 dan Rp 12 per 31 Desember 2010 (2009: Rp 1.768, Rp 2.104 dan Rp 404 dan 2008: Rp 359, Rp 352 dan Rp 32). Per 31 Desember 2010, pendapatan bunga dari giro dan penempatan pada bank lain termasuk pendapatan yang diperoleh dari perbankan dengan prinsip syariah sebesar Rp 2.476 (2009: Rp 2.865 dan 2008: Rp 229).

Sejak diberlakukannya PSAK 55 (Revisi 2006) tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010

Pendapatan provisi dan komisi yaitu pendapatan administrasi yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari nasabah pensiunan dan Usaha Mikro Kecil yang diakui dalam laporan laba rugi pada saat perjanjian ditandatangani.

Sharia income consists of murabahah margin income, ijarah income and profit sharing from mudharabah financing amounting to Rp 942, Rp 2,826 and Rp 12 as at 31 December 2010, respectively (2009: Rp 1,768, Rp 2,104 and Rp 404 and 2008: Rp 359, Rp 352 and Rp 32). As at 31 December 2010, interest income from current accounts and placement with other banks include amounts under sharia banking principles of Rp 2,476 (2009: Rp 2,865 and 2008: Rp 229).

Since the implementation of SFAS 55 (Revised 2006) in 1 January 2010, fees and commissions directly related to lending activities, are recognised as a part/(deduction) of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan with effective interest rate method.

Prior to 1 January 2010

Significant fees and commission income which is loan administration income are represents income received from pensioners and Micro Small Business customers and recognised in the statements of income upon signing of the contracts.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. BEBAN BUNGA

22. INTEREST EXPENSES

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Simpanan nasabah:				<i>Deposits from customers:</i>
Deposito berjangka	1,785,481	1,533,723	998,412	<i>Time deposits</i>
Tabungan	71,222	37,836	25,239	<i>Saving deposits</i>
Giro	14,460	8,376	3,878	<i>Demand deposits</i>
Deposito <i>on call</i>	10,608	7,544	3,761	<i>Deposit on call</i>
Sertifikat deposito	-	-	15,538	<i>Certificate of deposits</i>
	<u>1,881,771</u>	<u>1,587,479</u>	<u>1,046,828</u>	
Surat berharga yang diterbitkan	172,144	20,388	-	<i>Marketable securities issued</i>
Pinjaman yang diterima	8,182	-	-	<i>Borrowings</i>
Simpanan dari Bank lain	3,104	8,461	10,661	<i>Deposits from other banks</i>
Lain-lain	<u>316</u>	<u>28,276</u>	<u>23,108</u>	<i>Others</i>
	<u>2,065,517</u>	<u>1,644,604</u>	<u>1,080,597</u>	

Dalam beban bunga/syariah atas simpanan nasabah deposito berjangka dan tabungan terdapat beban bagi hasil deposito citra mudharabah dan tabungan citra mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 1.871 dan Rp 39 per 31 Desember 2010 (2009: Rp 2.447 dan Rp 67 dan 2008: Rp 228 dan Rp 18). Per 31 Desember 2008, giro pada bank lain termasuk saldo di bawah prinsip bank syariah Rp 229.

The interest/sharia expense from customer deposits includes profit sharing expenses of citra mudharabah deposits and savings under sharia banking principles amounting to Rp 1,871 and Rp 39 as at 31 December 2010, respectively (2009: Rp 2,447 and Rp 67 and 2008: Rp 228 and Rp 18). As at 31 December 2008, current accounts with other banks include amounts under Sharia banking principles of Rp 229.

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

23. OTHER OPERATING INCOME

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pendapatan administrasi kredit	-	337,139	194,078	<i>Loan administration income</i>
Pendapatan lain-lain:				<i>Others income:</i>
Pendapatan dari komisi asuransi	63,261	16,142	27,563	<i>insurance commission income</i>
Denda keterlambatan	48,376	8,128	1,208	<i>Penalties</i>
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	13,782	12,081	7,581	<i>Third Party Fund administration income</i>
Pendapatan atas jasa agen pengelola	-	-	14,490	<i>Income on servicing agent services</i>
Lain-lain	<u>9,622</u>	<u>5,231</u>	<u>5,789</u>	<i>Others</i>
	<u>135,041</u>	<u>41,582</u>	<u>56,631</u>	
	<u>135,041</u>	<u>378,721</u>	<u>250,709</u>	

Pendapatan komisi asuransi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 63.261 adalah komisi yang diberikan Bank berdasarkan kesepakatan dengan Allianz (2009: Rp 16.142). Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 27.563 adalah komisi yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan PT Asuransi Jiwasraya (Catatan 8m).

Insurance commission income for the years ended 31 December 2010 amounting to Rp 63,261 was based on the agreement with Allianz (2009: Rp 16,142). Whilst for the year ended 31 December 2008 Rp 27,563, was based on the agreement with PT Asuransi Jiwasraya (Note 8m).

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
(lanjutan)

Sejak diberlakukannya PSAK 55 (Revisi 2006) tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yaitu pendapatan administrasi yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari nasabah pensiunan dan Usaha Mikro Kecil diakui dalam laporan laba rugi pada saat perjanjian ditandatangani.

Pendapatan atas jasa agen pengelola merupakan pendapatan yang diterima oleh bank selaku agen pengelola atas kredit pensiun yang dijual.

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan dari komisi transfer/inkaso, *payment point* dan selain dana pihak ketiga.

23. OTHER OPERATING INCOME (continued)

Since the implementation of SFAS 55 (Revised 2006) in 1 January 2010, fees and commissions directly related to lending activities, are recognised as a part/(deduction) of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan with effective interest rate method.

Before 1 January 2010, significant fees and commission income which is loan administration income are represents income received from pensioners and Micro Small Business customers are recognised in the statements of income upon signing of the contracts.

Income on servicing agent services represents revenue received by the Bank as collecting agent of pension loan sold.

Others arose from transfer fees, payment points, revenue from administration fees and other than third party fund services.

**24. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN
PENURUNAN NILAI**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Giro pada bank lain (Catatan 5)	-	14	(118)
Penempatan pada bank lain (Catatan 6f)	-	2,287	10
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 8)	369,711	26,209	44,696
Aset lain-lain (Catatan 11)			
Aset terbelakang	-	4,274	1,832
<i>Suspense accounts</i>	-	(619)	(472)
Rekening antar kantor	32	(32)	-
Lain-lain	(865)	(638)	4
	<u>368,878</u>	<u>31,495</u>	<u>45,952</u>

Current accounts with other banks (Note 5)
Placements with other banks (Note 6f)
Loans and sharia financing/receivable (Note 8)
Other assets (Note 11)
Abandoned properties
Suspense accounts
Inter-office accounts
Others

24. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Barang dan jasa dari pihak ketiga	391,329	282,545	183,624
Sewa	109,319	76,346	42,181
Promosi dan iklan	100,241	52,829	75,124
Beban asuransi	121,117	228,962	1,770
Penyusutan (Catatan 10)	65,480	50,960	53,128
Pemeliharaan dan perbaikan	32,535	33,528	27,714
Amortisasi biaya emisi obligasi	6,502	2,293	-
Lain-lain	3,030	2,477	3,231
	<u>829,553</u>	<u>729,940</u>	<u>386,772</u>

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Goods and services from third parties
Rent
Promotion and advertising
Insurance expense
Depreciation (Note 10)
Repairs and maintenance
Amortisation of bonds issuance cost
Others

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Beban barang dan jasa dari pihak ketiga merupakan beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor, dan pengiriman.

Beban asuransi merupakan premi asuransi kredit yang tidak dikategorisasikan sebagai biaya transaksi. Pada tahun 2009 dan 2008, beban asuransi tidak dikategorisasikan sebagai biaya transaksi.

**25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)**

Goods and service from third parties consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, utilities, data communication, office supplies, and delivery.

Insurance expense consists of the insurance premium for loans which have not been categorised as transaction cost. In 2009 an 2008, insurance expense were not treated as transaction cost.

26. BEBAN TENAGA KERJA

26. PERSONNEL EXPENSES

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Gaji, upah, jasa produksi, tantiem dan imbalan kerja karyawan	800,437	617,936	323,404	<i>Salaries, wages, bonus, tantiem and employee benefit</i>
Tunjangan hari raya	220,238	73,044	38,667	<i>Holiday allowances</i>
Tunjangan kesehatan	72,046	27,231	13,091	<i>Medical benefit</i>
Pendidikan dan latihan	67,007	53,558	25,277	<i>Training and education</i>
Tunjangan pajak	54,823	54,814	35,626	<i>Tax allowances</i>
Jamsostek	23,137	16,059	6,866	<i>Jamsostek</i>
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	20,154	16,948	5,878	<i>Allowance car ownership program</i>
Tunjangan perumahan	16,860	11,960	7,683	<i>Housing allowance</i>
Tunjangan cuti	1,668	26,602	15,984	<i>Leave allowance</i>
Lain-lain	<u>15,036</u>	<u>16,381</u>	<u>18,273</u>	<i>Others</i>
	<u>1,291,406</u>	<u>914,533</u>	<u>490,749</u>	

Termasuk dalam beban tenaga kerja adalah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Bank (Catatan 1e).

Included under personnel expenses are salaries and other compensations paid to the Directors and Commissioners and Audit Committee of the Bank (Note 1e).

Lainnya termasuk tunjangan pakaian dinas, tunjangan fasilitas kendaraan, tunjangan representasi dan tunjangan listrik dan telepon.

Others consist of uniform dress allowance, car allowance, representation allowance and electricity and telephone allowances.

27. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

27. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Beban Rumah Tangga	15,719	13,851	15,752	<i>Household expenses</i>
Beban Jamuan	7,398	5,808	6,815	<i>Entertainment expenses</i>
Beban Dana Duka	3,992	1,707	1,359	<i>Condolonce expenses</i>
Beban Retribusi	2,701	2,787	2,421	<i>Retributions expenses</i>
Lain-lain	<u>8,553</u>	<u>6,135</u>	<u>14,412</u>	<i>Others</i>
	<u>38,363</u>	<u>30,288</u>	<u>40,759</u>	

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. (BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – BERSIH

28. NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME – NET

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pendapatan non-operasional				<i>Non-operating income</i>
Pengembalian dari Dana Pensiun	11,971	-	-	<i>Refund from Pension Fund</i>
Keuntungan penjualan aset tetap	-	245	3,220	<i>Gain from sale of fixed assets</i>
Pendapatan sewa	30	201	298	<i>Rental income</i>
Lain-lain	<u>998</u>	<u>1,674</u>	<u>701</u>	<i>Others</i>
Total pendapatan non-operasional	<u>12,999</u>	<u>2,120</u>	<u>4,219</u>	<i>Total non-operating income</i>
Beban non-operasional				<i>Non-operating expenses</i>
Beban Pajak	(13,837)	-	-	<i>Tax expenses</i>
Kegiatan karyawan	(8,558)	(4,831)	(9,009)	<i>Employee activities</i>
Sumbangan	(4,561)	(7,359)	(7,956)	<i>Donations</i>
Denda-denda	(399)	(441)	(280)	<i>Penalties</i>
Kerugian penjualan aset tetap	(1,033)	-	-	<i>Loss on sale of fixed assets</i>
Lain-lain	<u>(3,452)</u>	<u>(2,624)</u>	<u>(4,537)</u>	<i>Others</i>
Jumlah beban non-operasional	<u>(31,840)</u>	<u>(15,255)</u>	<u>(21,782)</u>	<i>Total non-operating expenses</i>
	<u><u>(18,841)</u></u>	<u><u>(13,135)</u></u>	<u><u>(17,563)</u></u>	

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

29. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak tidak terkait, kecuali untuk kredit yang diberikan kepada karyawan kunci.

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties under similar terms and conditions as those with non-related parties except for the loan to key management personnel.

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu".

Management believes that there was no conflict of interest on transactions with related parties for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008, respectively, in compliance with Bapepam and LK relating to, "Affiliated Transaction and Conflict of Interests of Certain Transactions".

<u>Pihak Terkait/ Related Parties</u>	<u>Sifat dari Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Sifat dari Transaksi/ Nature of Transaction</u>
PT Asuransi Jiwa Bakrie *)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by the same ultimate shareholder</i>	Asuransi untuk kredit yang diberikan kepada nasabah dan pegawai, pengelolaan dana pensiun/ <i>Insurance for loan to customers and employees, pension fund management</i>
PT Recapital Advisor *)	Pemegang saham/Shareholder	N/A
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan keluarga/ <i>Board of Commissioners, Directors and Executive Bank Officer, and family</i>	Manajemen Bank/ <i>Bank's Management</i>	Pinjaman yang diberikan, Simpanan nasabah/ <i>Loans, Deposits from customers</i>

*) Efektif sampai dengan Maret 2008/Effective until March 2008

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

29. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

The outstanding balances with related parties are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Aset				Assets
Kredit yang diberikan:				<i>Loans:</i>
Komisaris	31	-	-	<i>Commissioners</i>
Pejabat Eksekutif Bank	<u>30,134</u>	<u>34,319</u>	<u>11,012</u>	<i>Executive Bank Officer</i>
	<u>30,165</u>	<u>34,319</u>	<u>11,012</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0.09%</u>	<u>0.15%</u>	<u>0.08%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Kewajiban				Liabilities
Giro :				<i>Demand deposits:</i>
Pejabat Eksekutif Bank	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>1,358</u>	<i>Executive Bank Officer</i>
	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>1,358</u>	
Tabungan :				<i>Savings deposits:</i>
Komisaris	82	20	-	<i>Commissioners</i>
Direksi	3,788	674	-	<i>Directors</i>
Pejabat Eksekutif Bank	<u>2,919</u>	<u>2,021</u>	<u>2</u>	<i>Executive Bank Officer</i>
	<u>6,789</u>	<u>2,715</u>	<u>2</u>	
Deposito berjangka:				<i>Time deposits:</i>
Komisaris	446	827	-	<i>Commissioners</i>
Direksi	7,936	4,252	-	<i>Directors</i>
Pejabat Eksekutif Bank	<u>12,297</u>	<u>8,645</u>	<u>2,946</u>	<i>Executive Bank Officer</i>
	<u>20,679</u>	<u>13,724</u>	<u>2,946</u>	
	<u>27,468</u>	<u>16,458</u>	<u>4,306</u>	
Persentase terhadap jumlah kewajiban	<u>0.09%</u>	<u>0.08%</u>	<u>0.04%</u>	<i>Percentage to total liabilities</i>
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Beban tenaga kerja				<i>Personnel expense</i>
Komisaris, Direksi dan komite audit	<u>74,643</u>	<u>63,187</u>	<u>54,063</u>	<i>Commissioners, Directors and audit committee</i>
Persentase terhadap jumlah beban operasional lainnya	<u>2.95%</u>	<u>3.70%</u>	<u>5.60%</u>	<i>Percentage to total other operating expense</i>

30. KOMITMEN

30. COMMITMENTS

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Kewajiban komitmen Pihak ketiga				Commitments payable Third parties
Fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan	<u>-</u>	<u>93</u>	<u>-</u>	<i>Unused provision of fund facilities</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**31. ESTIMASI KEWAJIBAN ATAS IMBALAN
PASCA-KERJA**

Bank menerapkan kebijakan imbalan pasca-kerja yang terdiri dari 3 (tiga) program manfaat imbalan pasca kerja sebagai berikut:

- a. Manfaat Jaminan Hari Tua ("JHT") (Program Lama)

Manfaat JHT merupakan manfaat asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Bumiputera ("PT AJB"). Premi asuransi yang dibayarkan oleh setiap peserta setiap bulan ditanggung oleh Bank dan karyawan dengan porsi Bank sebesar 6,87% dan karyawan sebesar 10,00% dari Gaji Dasar Asuransi. Pelaksanaan JHT bersifat wajib bagi karyawan, sehingga manfaat JHT hanya diberikan kepada karyawan Bank yang telah terdaftar sebagai peserta program pada tanggal 31 Desember 2006. Jumlah karyawan yang terdaftar sebagai peserta adalah 68 karyawan.

- b. Manfaat Ganda (Program Baru)

Dalam manfaat ganda ini, karyawan akan menerima manfaat imbalan pasca-kerja berdasarkan Peraturan Perusahaan dengan menggunakan gaji pokok di Desember 2006. Selain itu, karyawan juga akan mendapat manfaat JHT dari program yang disebutkan dalam poin a di atas.

Program Pensiun Iuran Pasti Bank dikelola oleh PT AJB. Program pensiun didanai dari kontribusi Bank sebesar 10% dan kontribusi karyawan sebesar 10% dari gaji dasar karyawan. Jumlah karyawan yang bergabung dengan program iuran pasti adalah 1.833 orang.

- c. Manfaat Imbalan Pasca-Kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 *Non Program*

Dalam manfaat ini, karyawan akan menerima manfaat mana yang lebih tinggi antara manfaat sesuai UUTK No. 13 atau manfaat dari program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang mengikuti program pensiun iuran pasti. Bila manfaat dari UUTK No. 13 lebih tinggi dari manfaat program pensiun iuran pasti, maka manfaat program pensiun iuran pasti porsi Bank akan digunakan untuk mengurangi kewajiban imbalan pasca-kerja berdasarkan UUTK No. 13.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. ESTIMATED POST-EMPLOYMENT BENEFIT
LIABILITIES**

The Bank implemented a policy on post-employment benefit which consists of 3 (three) programs of post-employment benefits as follows:

- a. *Old-Age Benefits ("JHT") (Old Program)*

Old-age benefits is an insurance program which is managed by PT Asuransi Jiwa Bumiputera ("PT AJB"). Insurance premium paid by each employee every month is borne by the Bank and the employees at respectively 6.87% and 10.00% of the Insurance Basic Salary. The implementation of JHT is compulsory for the employee, so that the benefit is only given to the employees of the Bank that have registered as the participants of the program by 31 December 2006. The total number of employees registered as participant of the program are 68 employees.

- b. *Double Benefit (New Program)*

With this double benefits, the employee will receive post-employment benefit based on Company's Regulation by using basic salary in December 2006. Aside from that, the employee will get a JHT from program stated in point a above.

The Bank's Defined Contribution Pension Plan is managed by PT AJB. The pension plan is funded by contribution from the Bank at 10% and the employees' contribution at 10% of the employees' basic salary. The total number of employees joined the pension plan is 1,833 employees.

- c. *Post-Employment Benefit based on Labor Law No. 13 (Non Program)*

With this benefit, the employee will receive benefits based on Labor Law No. 13 or from defined contribution plan, for those who joined defined contribution plan benefits, whichever benefit is higher. If benefits from Labor Law No. 13 are higher than the defined contribution plan benefits, then the defined contribution plan benefits will be used to reduce post-employment benefit liabilities based on Labor Law No. 13.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. ESTIMASI KEWAJIBAN ATAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

- c. Manfaat Imbalan Pasca-Kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 *Non Program* (lanjutan)

Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program Pensiun Luran Pasti dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Program pensiun didanai oleh kontribusi bank sebesar 10% dan kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji karyawan. Jumlah karyawan yang memiliki hak atas manfaat ini adalah sebanyak 8.170 karyawan.

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

Perhitungan aktuarial per 31 Desember 2010 dan 2009 dilakukan oleh PT Biro Pusat Aktuarial, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 2 Februari 2011 dan 28 Januari 2010, sedangkan perhitungan aktuarial per 31 Desember 2008 dilakukan oleh PT Jasa Asuransi dan Pensiun ("JAPA"), aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 20 Maret 2009.

Perhitungan aktuarial tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Tingkat bunga diskonto per tahun	9 %	10.5%	12%	Interest discount rate per annum
Tingkat bunga diskonto JHT per tahun	8 %	8%	8%	JHT interest discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10%	8%	6%	Salary increment rate per annum
Usia pensiun normal	55	55	55	Normal pension age
Tingkat mortalita (kematian)	tabel/table TM-II*	tabel/table TM-II*	tabel/table TM-II*	Mortality rate

*1) Tabel Mortalitas Indonesia 1999 (TMI'-99)

Indonesian Mortality Table 1999 (TMI'-99) *1)

Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expenses recognized in the statement of income are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Biaya jasa kini	56,095	21,880	12,929	Current service cost
Beban bunga	19,748	13,934	11,619	Interest expense
Pendapatan dari nilai wajar aktiva	(6,573)	-	-	Expected return on plan assets
Pengaruh penurunan nilai manfaat selama periode	(44,395)	(16,373)	-	Curtailment effect during the period
Kerugian aktuarial bersih diakui dalam tahun/periode berjalan	23,367	21,960	2,076	Net actuarial losses recognized during the year/period
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum menjadi hak - non vested	2,512	2,512	3,215	Amortization of past service cost - non vested
Pengaruh penurunan nilai manfaat biaya jasa lalu	1,840	-	-	Curtailment effect of past service cost
Jumlah beban atas imbalan kerja karyawan	<u>52,594</u>	<u>43,913</u>	<u>29,839</u>	Total employee benefit expense

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. ESTIMASI KEWAJIBAN ATAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan kewajiban bersih yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

31. ESTIMATED POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

The reconciliation of the movement during the year of the net liability recognized in the balance sheet are as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Saldo awal tahun	8,869	48,600	42,786	Balance at beginning of year
Penyesuaian atas saldo awal tahun	-	-	(5,385)	Adjustment on balance at beginning of year
Penyesuaian kewajiban	-	-	(4,522)	Adjustment of liability
Beban selama tahun berjalan	52,594	43,913	29,839	Expense recognized during the year
Pengaruh penurunan nilai manfaat selama tahun berjalan	-	-	(2,654)	Curtailment effect during the year
Pembayaran imbalan aktual luran yang dibayarkan	(24,857)	(5,292)	(11,464)	Actual benefit payments
	<u>(34,077)</u>	<u>(78,352)</u>	<u>-</u>	Contribution paid
				Actual benefit payments (Note 17)
Saldo akhir tahun (Catatan 17)	<u>2,529</u>	<u>8,869</u>	<u>48,600</u>	

Estimasi kewajiban atas imbalan pasca-kerja:

Estimated post-employment benefit liabilities:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Nilai kini kewajiban pada akhir tahun/periode	318,896	188,076	116,113	Present value of obligation at end of year/period
Nilai wajar aktiva pada akhir tahun/periode	<u>(119,392)</u>	<u>(82,161)</u>	<u>-</u>	Fair value of plant assets at end of year/period
	199,504	105,915	116,113	
Biaya jasa lalu yang belum diakui - non vested	(39,299)	(43,651)	(46,163)	Unrecognized past service cost - non vested
Akumulasi keuntungan aktuarial yang belum diakui	<u>(157,676)</u>	<u>(53,395)</u>	<u>(21,350)</u>	Unrecognized actuarial accumulated gain
Kewajiban yang diakui pada Neraca (Catatan 17)	<u>2,529</u>	<u>8,869</u>	<u>48,600</u>	Liability recognized at the balance sheet (Note 17)

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi kewajiban atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 telah memenuhi persyaratan minimum UUTK No. 13.

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as at 31 December 2010, 2009 and 2008 have fulfilled the minimum requirements of Labor Law No. 13.

32. INFORMASI SEGMENT

32. SEGMENT INFORMATION

a. Segmen primer

a. Primary segment

	<u>Pendapatan Bunga/Syariah - bersih/ Interest/Sharia Income - net</u>			
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Retail	2,890,518	1,998,261	1,490,120	Retail
Usaha Mikro Kecil	932,535	305,993	330	Micro
Syariah	4,876	4,233	1,229	Sharia
Lain-lain	<u>(288,665)</u>	<u>(345,543)</u>	<u>(184,699)</u>	Others
	<u>3,539,264</u>	<u>1,962,944</u>	<u>1,306,980</u>	

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Segmen primer (lanjutan)

a. Primary segment (continued)

	Laba (Rugi) Operasional/ Income (Loss) from Operation			
	2010	2009	2008	
Retail	2,184,907	1,924,456	1,113,640	Retail
Usaha Mikro Kecil	297,950	166,876	(1,480)	Micro
Syariah	(4,786)	380	(382)	Sharia
Lain-lain	<u>(1,331,972)</u>	<u>(1,456,359)</u>	<u>(519,056)</u>	Others
	<u>1,146,105</u>	<u>635,353</u>	<u>592,722</u>	

	Laba (Rugi) Bersih/Net (Loss) Income			
	2010	2009	2008	
Retail	2,183,749	1,916,096	1,100,538	Retail
Usaha Mikro Kecil	295,736	165,867	(1,516)	Micro
Syariah	(4,263)	572	(387)	Sharia
Lain-lain	<u>(1,638,403)</u>	<u>(1,662,112)</u>	<u>(719,749)</u>	Others
	<u>836,819</u>	<u>420,423</u>	<u>378,886</u>	

	Jumlah Aset/Total Assets			
	2010	2009	2008	
Retail	19,651,277	14,451,275	10,933,158	Retail
Usaha Mikro Kecil	4,826,751	2,605,140	43,955	Micro
Syariah	127,486	78,988	40,332	Sharia
Lain-lain	<u>9,917,059</u>	<u>5,136,843</u>	<u>2,680,016</u>	Others
	<u>34,522,573</u>	<u>22,272,246</u>	<u>13,697,461</u>	

	Jumlah Kewajiban/Total Liabilities			
	2010	2009	2008	
Retail	17,450,871	12,535,179	9,832,619	Retail
Usaha Mikro Kecil	4,531,017	2,439,274	45,471	Micro
Syariah	149,014	78,416	40,719	Sharia
Lain-lain	<u>8,174,380</u>	<u>5,181,064</u>	<u>2,161,430</u>	Others
	<u>30,305,282</u>	<u>20,233,933</u>	<u>12,080,239</u>	

b. Segmen sekunder

b. Secondary segment

	Pendapatan Bunga/Syariah - bersih/ Interest/Sharia Income - net			
	2010	2009	2008	
Jawa Barat *)	377,582	490,469	146,117	West Java *)
Sumatera	688,076	388,625	198,293	Sumatera
Kalimantan dan Sulawesi	264,683	385,942	138,490	Kalimantan and Sulawesi
Jawa selain Jawa Barat **)	<u>2,208,923</u>	<u>697,908</u>	<u>824,080</u>	Java beside West Java **)
	<u>3,539,264</u>	<u>1,962,944</u>	<u>1,306,980</u>	

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Segmen sekunder (lanjutan)

b. Secondary segment (continued)

	Laba (Rugi) Operasional/ Income (Loss) from Operation			
	2010	2009	2008	
Jawa Barat *)	218,634	(568,694)	(268,798)	West Java *)
Sumatera	411,355	281,304	134,757	Sumatera
Kalimantan dan Sulawesi	153,472	216,780	95,862	Kalimantan and Sulawesi
Jawa selain Jawa Barat **)	<u>362,644</u>	<u>705,963</u>	<u>630,901</u>	Java beside West Java **)
	<u>1,146,105</u>	<u>635,353</u>	<u>592,722</u>	
	Laba (Rugi) Bersih/Net (Loss) Income			
	2010	2009	2008	
Jawa Barat *)	217,855	(792,394)	(477,429)	West Java *)
Sumatera	409,969	284,146	134,432	Sumatera
Kalimantan dan Sulawesi	153,176	218,234	95,030	Kalimantan and Sulawesi
Jawa selain Jawa Barat **)	<u>55,819</u>	<u>710,437</u>	<u>626,853</u>	Java beside West Java **)
	<u>836,819</u>	<u>420,423</u>	<u>378,886</u>	
	Jumlah Aset/Total Assets			
	2010	2009	2008	
Jawa Barat *)	2,100,433	11,135,375	5,070,224	West Java *)
Sumatera	3,068,933	2,517,422	1,684,325	Sumatera
Kalimantan dan Sulawesi	688,177	1,374,044	1,459,395	Kalimantan and Sulawesi
Jawa selain Jawa Barat **)	<u>28,665,030</u>	<u>7,245,405</u>	<u>5,483,517</u>	Java beside West Java **)
	<u>34,522,573</u>	<u>22,272,246</u>	<u>13,697,461</u>	
	Jumlah Kewajiban/Total Liabilities			
	2010	2009	2008	
Jawa Barat *)	1,882,571	10,309,878	2,219,448	West Java *)
Sumatera	2,658,970	2,233,276	1,475,965	Sumatera
Kalimantan dan Sulawesi	535,001	1,155,810	835,579	Kalimantan and Sulawesi
Jawa selain Jawa Barat **)	<u>25,228,740</u>	<u>6,534,969</u>	<u>7,549,247</u>	Java beside West Java **)
	<u>30,305,282</u>	<u>20,233,933</u>	<u>12,080,239</u>	

^{a)} Termasuk Kantor Pusat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008.
^{**})Termasuk Kantor Pusat sejak 1 Januari 2010.

^{a)} Including Head Office for the years ended 31 December 2009 and 2008.
^{**}) Including Head Office starting 1 January 2010.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar minimum 8%.

Adapun rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar adalah sebagai berikut:

33. CAPITAL ADEQUACY RATIO

In accordance with Bank Indonesia regulation, banks are required to meet the minimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR) of 8%.

The Bank's capital adequacy ratio with consideration for credit operational and market risks is as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Aset tertimbang menurut risiko				Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	14,419,157	10,161,901	5,966,999	- With credit risk charge
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	16,633,151	10,161,901	5,966,999	- With credit and operational risk charge
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	16,633,151	10,161,901	5,966,999	- With credit, operational and market risk charge
Modal				Capital
- Modal inti	3,711,451	1,753,060	1,337,587	- Core capital
- Modal pelengkap	180,765	127,324	74,586	- Supplementary capital
- Penyertaan saham	<u>(22)</u>	<u>(22)</u>	<u>(22)</u>	- Investment in share
	<u>3,892,194</u>	<u>1,880,362</u>	<u>1,412,151</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum				Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	26.99%	18.50%	23.67%	- Including credit risk
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	23.40%	18.50%	23.67%	- Including credit and operational risk
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	23.40%	18.50%	23.67%	- Including credit, operational and market risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%	Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia

34. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Laba bersih untuk perhitungan laba bersih per saham dasar dan dilusian	<u>836,819</u>	<u>420,423</u>	<u>378,886</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar (dalam nilai penuh)	<u>1.132.723.428</u>	<u>943.936.190</u>	<u>943.936.190</u>
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	<u>739</u>	<u>445</u>	<u>401</u>

34. BASIC EARNINGS PER SHARE

Net income for computation of basic and diluted earnings per share

Weighted average number of shares for computation of basic earnings per share (in full amount)

Basic earnings per share (in full Rupiah)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***35. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK YANG SIGNIFIKAN****a. PT Taspen (Persero)**

Bank memiliki kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dalam hal pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian No. JAN-08/DIR/2007 dan No. PKS.023/DIR/III/2007 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Asuransi Multiguna Sejahtera dan Pensiun melalui rekening Bank. Kerjasama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun mulai tanggal 13 April 2007 sampai 12 April 2009 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut.

Pada tanggal 13 April 2009, Bank melakukan perpanjangan kerjasama dengan PT Taspen (Persero). Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 13 April 2009 hingga 12 April 2011 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut.

Pada tanggal 20 April 2011, Bank kembali melakukan perpanjangan kerjasama dengan PT Taspen (Persero). Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 April 2011 hingga 19 April 2013 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS**a. PT Taspen (Persero)**

The Bank has cooperated with PT Taspen (Persero) in terms of payment of pension to retired government employees. The cooperation agreements are stipulated in agreements No. JAN-08/DIR/2007 and No. PKS.023/DIR/III/2007 concerning the Payment of Old-Age-Savings Plan, Old-Age-Savings Plan of Multiguna Sejahtera Insurance and Pension through the Bank's account. The agreement is for 2 (two) years from 13 April 2007 to 12 April 2009 and can be extended to several periods on the condition that a confirmation is made by one of the parties at the latest of 3 (three) months from expiration of the agreement.

On 13 April 2009, the Bank renewed its cooperation agreement with PT Taspen (Persero). This agreement will last for 2 (two) years from 13 April 2009 to 12 April 2011 and can be extended further on the condition that a confirmation is made by one of the parties at the latest of 2 (two) months from the expiration of the agreement.

On 20 April 2011, the Bank renewed again its cooperation agreement with PT Taspen (Persero). This agreement will last for 2 (two) years from 20 April 2011 to 19 April 2013 and can be extended further on the condition that a confirmation is made by one of the parties at the latest of 2 (two) months from the expiration of the agreement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**35. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Bank memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian No. 080/DIR-9/XII/2003 dan No. PKS-125/DIRKUG/1203 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun. Jangka waktu kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun yaitu sampai 28 Desember 2005. Perjanjian ini telah diperpanjang melalui perjanjian kerjasama No. 051/DIR/XII/2005 dan No. PKS-117/DIRBISKUG/1205 tanggal 8 Desember 2005 yang berlaku dari tanggal 28 Desember 2005 sampai 27 Desember 2007, dan telah diperpanjang kembali melalui perjanjian kerjasama No. PKS.001/DIR/I/2008 dan No. PKS-04/DIRBISKUG/0108 tanggal 28 Januari 2008 yang berlaku dari tanggal 28 Desember 2007 sampai 27 Desember 2009.

Pada tanggal 28 Desember 2009, Bank melakukan perpanjangan kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 hingga 27 Desember 2011.

c. Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengelola dana pensiun lainnya

Bank juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya sebagai berikut:

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS
(continued)**

b. PT Pos Indonesia (Persero)

The Bank has cooperated with PT Pos Indonesia (Persero) in terms of payment of pension to retired government employees. The cooperation agreements are stipulated in agreements No. 080/DIR-9/XII/2003 and No. PKS-125/DIRKUG/1203 dated December 29, 2003 concerning the Deductions of Pension Benefit for Pension Loan Installment. This agreement was for 2 (two) years, and expired on December 28, 2005. It was being extended based on agreements No. 051/DIR/XII/2005 and No. PKS-117/DIRBISKUG/1205 dated December 8, 2005 which was valid from December 28, 2005 to December 27, 2007 and was being extended based on agreements No. PKS.001/DIR/I/2008 and No. PKS-04/DIRBISKUG/0108 dated 28 January 2008 which is valid from 28 December 2007 to 27 December 2009.

On 28 December 2009, the Bank renewed its cooperation agreement with PT Pos Indonesia (Persero). This agreement will last for 2 (two) years from 28 December 2009 to 27 December 2011.

c. Cooperation agreements with other pension fund management institutions

The Bank has cooperated with its pension benefit payments with several other pension fund management institutions as follows:

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS
(continued)**

Lembaga Pengelola Dana Pensiun/ Pension Fund Management Institution	Periode/ Periode
Dana Pensiun Telkom	1 Desember/December 2008 - 30 November/November 2010
Dana Pensiun Angkasa Pura II	21 Agustus/August 2008 - 20 Agustus/August 2010
Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia	17 Juni/June 2008 - 16 Juni/June 2011
Dana Pensiun Pegadaian	23 Maret/March 2009 - 22 Maret/March 2012
Dana Pensiun Perhutani	27 Januari/January 2009 - 26 Januari/January 2012
Dana Pensiun Pertamina	1 April/April 2009 - 5 April/April 2011
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Tidak terbatas/ Unlimited
PT BNI Life Insurance	Tidak terbatas/ Unlimited
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan	25 Oktober/October 2007 - 25 Oktober/October 2010
Dana Pensiun Asuransi Jasa Indonesia	1 Juni/June 2009 - 30 Mei/May 2012
Dana Pensiun ASDP	21 Juli/July 2009 - 20 Juli/July 2011
Dana Pensiun Kimia Farma	20 Mei/May 2011 - 19 Mei/May 2013
Dana Pensiun Krakatau Steel	16 Juli/July 2009 - 15 Juli/July 2014
Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia	21 Juli/July 2009 - 20 Juli/July 2011
Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia	15 Juni/June 2010 - 15 Juni/June 2012
Dana Pensiun Pelni	3 Maret/March 2010 - 25 Februari/February 2012
Dana Pensiun Semen Gresik	23 Maret/March 2010 - 18 Maret/March 2012
Dana Pensiun Perkebunan	16 Juni/June 2010 - 16 Juni/June 2012
Dana Pensiun Satya Wacana	1 Juli/July 2010 - 1 Juli/July 2012
Dana Pensiun Angkasa Pura II	24 Agustus 2010/August 2010 - 24 Agustus 2010/August 2012
Dana Pensiun Karyawan Jamsostek	2 September/September 2010 - 2 September/September 2011
Dana Pensiun Pusri	20 Oktober/October 2010 - 20 Oktober/October 2013
Dana Pensiun INTI	15 April/April 2011 - 14 April/April 2013
Dana Pensiun PLN	14 April/April 2011 - 13 April/April 2016

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**35. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Perjanjian kerja sama sehubungan dengan
penyediaan jasa *payment point* oleh Bank**

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan institusi-institusi tertentu, Bank menyediakan jasa *payment point* untuk memudahkan para nasabah Bank dalam melakukan transaksi pembayaran iuran-iuran bulanan antara lain pembayaran iuran listrik, telepon, pajak, air minum dan lain sebagainya.

**e. Perjanjian kerja sama untuk menunjang
kegiatan operasional Bank**

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Bank telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa guna usaha kendaraan bermotor dan bangunan, penyediaan jasa tenaga kerja, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya.

**f. Perjanjian untuk melindungi debitur-debitur
pensiunan dengan asuransi jiwa**

Untuk melindungi risiko ketidaktertagihan kredit yang diberikan kepada para pensiunan, Bank telah melaksanakan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Bakrie di tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Mulai 1 April 2006, Bank melaksanakan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya dan telah berakhir pada tanggal 24 Desember 2008. Bank telah melakukan kerjasama baru dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 26 November 2008 yang telah mengalami perubahan dengan Amandemen I No. 236/AZLI-LGL/AG/XI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Perjanjian ini akan berlangsung untuk jangka waktu 5 tahun (Catatan 8m).

g. Perjanjian pembiayaan bersama

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 25 Juni 2009, Bank dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga") melalui Perjanjian Kerjasama Nomor. PKS.063/DIR/VI/2009-003/PKS/SMAI/BDG/2009 mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada debitur, dengan porsi pembiayaan CIMB Niaga tidak melebihi jumlah sebesar Rp 500.000. Bank bertindak sebagai "Pengelola Fasilitas".

Jangka waktu perjanjian adalah untuk 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2009 hingga 24 Juni 2013.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS
(continued)**

**d. Cooperation agreements related with
providing payment point services by the
Bank**

Based on agreements with certain institutions, the Bank provides payment point services to facilitate the Bank's depositors with payment transaction for monthly bills such as electricity payment, telephone, tax, water, etc.

**e. Cooperation agreements to support the
operational activities of the Bank**

To support its operational activities, the Bank has entered into several agreements in relation to information technology services, leasing of vehicles and buildings, outsourcing of personnel, personnel medical insurance, etc.

**f. Agreements to cover pension debtors with
life insurance**

To cover the risk of uncollectible loans that may arise from pensioners, the Bank entered into agreements with PT Asuransi Jiwa Bakrie in 1998 until 2005. Starting 1 April 2006, the Bank signed the agreement with PT Asuransi Jiwasraya and it ended on December 24, 2008. The Bank has signed the new agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia on 26 November 2008 that have been amended by Amendment I No. 236/AZLI-LGL/AG/XI/2009 dated 1 July 2009. This agreement will be valid for 5 years (Note 8m).

g. Joint financing agreement

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 25 June 2009, the Bank and PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga") through cooperation agreement No. PKS.063/DIR/VI/2009-003/PKS/SMAI/BDG/2009, entered into joint financing agreement. With the portion of CIMB Niaga was not exceeded Rp500,000. The Bank has acted as "Facility Agent".

The term of the agreement is for 4 (four) years from 25 June 2009 to 24 June 2013.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**35. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Perjanjian pembiayaan bersama

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 23 Desember 2009, Bank dan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") melalui Perjanjian Kerjasama Nomor. PKS.155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/ 2009 mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada debitur, dengan porsi pembiayaan BCA tidak melebihi jumlah sebesar Rp 400.000. Bank bertindak sebagai "Pengelola Fasilitas".

Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 hingga 20 Desember 2012.

h. Perjanjian dengan JP Morgan Chase Bank, National Association

Pada tanggal 20 Februari 2009, Bank mengadakan perjanjian "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" dengan JP Morgan Chase Bank, National Association. Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan transaksi Interest Rate Swap (IRS) dengan bank tersebut dikemudian hari.

i. Perjanjian dengan Serikat Pekerja

Pada tanggal 25 Juni 2009, Bank bersama Serikat Pekerja mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Bank dengan seluruh karyawannya yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009. PKB ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

j. Perjanjian dengan International Finance Corporation

Pada tanggal 25 September 2009, Bank mengadakan 2 (dua) perjanjian kerja sama dengan International Finance Corporation ("IFC") yaitu (i) Perjanjian Jangka Panjang dan (ii) Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi, IFC memberikan pinjaman kepada Bank sampai dengan USD 15.901.928 (dalam nilai penuh) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi ini, Bank dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi saham pada tanggal konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum Sponsor Release Date (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS
(continued)**

g. Joint financing agreement

PT Bank Central Asia Tbk.

On 23 December 2009, the Bank and PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") through cooperation agreement No. PKS.155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009, entered into joint financing agreement. With the portion of BCA was not exceeded Rp 400,000. The Bank has acted as "Facility Agent".

The term of the agreement is for 3 (three) years from 23 December 2009 to 20 December 2012.

h. Agreements with JP Morgan Chase Bank, National Association

On 20 February 2009, the Bank entered into "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" agreement with JP Morgan Chase Bank, National Association. This agreement was relating to the Bank's plan to enter into Interest Rate Swap (IRS) transaction with the bank in the future.

i. Agreements with Labor Union

On 25 June 2009, the Bank and Labor Union legalized Collective Employment Agreement ("PKB") between the Bank and all employees that started from 1 June 2009. This PKB has been approved by Board of Commissioners and Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia.

j. Agreements with International Finance Corporation

On 25 June 2009, the Bank entered into 2 (two) agreements with International Finance Corporation ("IFC") which are (i) IFC Senior Loan agreement and (ii) Convertible Loan Agreement as amended and restated on 21 October 2009.

Based on the Convertible Loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank up to USD 15,901,928 (in full amount) with term of the agreement is for 5 (five) years. This agreement used for demonstrates the commitment of BTPN to provide financing micro loan. Based on this Convertible Loan, the Bank may request to convert the loan as a whole or certain amount to capital shares at conversion date which is 12 (twelve) months before Sponsor Release date (14 March 2013), or in the period of 3 (three) months before maturity date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**35. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, IFC memberikan pinjaman sampai dengan USD 54.098.072 (dalam nilai penuh). Pembayaran kembali dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2012 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2014.

k. Perjanjian dengan *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)*

Pada tanggal 1 Juli 2010, Bank mengadakan perjanjian pinjaman dengan *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)* ("BlueOrchard").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, BlueOrchard memberikan pinjaman sampai dengan Rp 135.000 yang dicairkan pada tanggal 12 Juli 2010, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,2%. Pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli, yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2013. Pokok pinjaman dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Bank melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Bank.

Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan kewajiban penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Bank telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS
(continued)**

j. *Agreements with International Finance Corporation* (continued)

Based on the loan agreement, IFC granted to distribute loan up to USD 54,098,072 (in full amount). Repayment of the loan will be done by 6 (six) semi-annual installment on every interest payment which is on 15 January and 15 July each year, commencing on 15 January 2012, with the final installment to be paid on 15 July 2014.

k. *Agreements with Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)*

On 1 July 2010, the Bank entered into a loan agreement with *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)* ("BlueOrchard").

Based on the loan agreement, BlueOrchard granted to distribute loan up to Rp 135,000 on 12 July 2010, with interest rate 10.2%. Interest is paid on a semi-annual basis being on 12 January and 12 July each year, commencing 12 January 2011 and ending on 12 July 2013. The principal is paid by way of a bullet payment on due date. The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- Not create or permit to subsist any security interest or encumbrance over any of its assets exceeding 35% of the loan without the prior written consent of the lender,
- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would directly or indirectly result in TPG Nusantara S.a.r.l less than a 50% of the Bank shares and voting rights.

Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%. Bank has complied with covenants on loan agreements.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

36. IMPACT ON THE CHANGES OF ACCOUNTING POLICIES

a. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN ARUS KAS

a. RESTATEMENT OF STATEMENT OF CASH FLOWS

	31 Desember/December 2009			
	As previously reported	Restatements	As restated	
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari kegiatan operasi	(84,589)	1,928,131	1,843,542	Net cash (used in)/provided from operating activities
Kas bersih digunakan dari kegiatan investasi	(78,997)	-	(78,997)	Net cash used in investing activities
Kas bersih diperoleh dari kegiatan pendanaan	750,891	(9,590)	741,301	Net cash provided from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	587,305	1,918,541	2,505,846	Net increase in cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	833,119	1,999,487	2,832,606	Cash and cash equivalents, at the beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1,420,424	3,918,028	5,338,452	Cash and cash equivalent at the end of year

	31 Desember/December 2008			
	As previously reported	Restatements	As restated	
Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi	215,663	314,182	529,845	Net cash provided from operating activities
Kas bersih digunakan dari kegiatan investasi	(144,023)	3,220	(140,803)	Net cash used in investing activities
Kas bersih kegiatan pendanaan	-	-	-	Net cash - financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	71,640	317,402	389,042	Net increase in cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	761,479	1,682,085	2,443,564	Cash and cash equivalents, at the beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	833,119	1,999,487	2,832,606	Cash and cash equivalent at the end of year

b. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 55 (REVISI 2006)

b. IMPACT ON THE INITIAL IMPLEMENTATION OF SFAS 55 (REVISED 2006)

Sebagai akibat penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) secara prospektif, pada tanggal 1 Januari 2010, Bank telah melakukan perhitungan kembali Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan sesuai dengan ketentuan transisi pada Catatan 2b (vi). Perbedaan antara saldo cadangan tersebut per 31 Desember 2009 dengan saldo cadangan yang dihitung berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006) per 1 Januari 2010 untuk semua aset keuangan sejumlah Rp 28.673 telah dikreditkan ke Saldo Laba awal per 1 Januari 2010. Rincian penyesuaian terhadap saldo cadangan untuk masing-masing akun aset keuangan adalah sebagai berikut:

As a result of the initial and prospective implementation of SFAS 55 (Revised 2006), on 1 January 2010, the Bank has recalculated the Allowance for Impairment of all financial assets in accordance with transitional provisions outlined in Note 2b (vi). The difference between the balances of such allowance as at 31 December 2009 and the required allowance calculated based on SFAS 55 (Revised 2006) for all financial assets as at 1 January 2010 totalled Rp 28,673 was credited to the opening balance of Retained Earnings. Details of adjustment of such allowance for each financial are assets as follows:

	Jumlah/ Amount	
Giro pada bank lain	494	Current account with other banks
Penempatan pada bank lain	4,557	Placements with other banks
Kredit yang diberikan	33,180	Loans
Aktiva pajak tangguhan	(9,558)	Deferred tax assets
	28,673	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan manajemen risiko di Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis dengan landasan organisasi, strategi dan sistem informasi manajemen.

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *control unit* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional bank serta membentuk Komite Pemantau Risiko pada tingkat komisaris.

Pengelolaan risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pasar Bank sebagaimana diuraikan pada Catatan 38 sampai dengan Catatan 41 adalah sesuai dengan definisi Bank Indonesia.

Bank juga memonitor:

- (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak;
- (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank;
- (iii) risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal; dan
- (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. RISK MANAGEMENT

Risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision.

The Bank's risk management framework covers risk control system scope which is implemented through policies, procedures, transaction and authorization limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Bank carries out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and development of business based on organization, strategy and management information system.

The Bank has established a Risk Management Committee which constitutes a crucial element in risk control, a control unit to monitor all of the risks in the Bank's operating activities and a Risk Monitoring Committee at the commissioner level.

The Bank's risk management relating to credit risk, operational risk, liquidity risk and market risk, as described in the Note 38 to Note 41, is consistent with Bank Indonesia's definition.

The Bank also monitors :

- (i) legal risks to minimize possible losses from litigation or deficiencies in legal documents such as those wherein legal clauses are incomplete;*
- (ii) reputation risks to minimize possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank or negative perception about the Bank;*
- (iii) strategic risks to minimize possible losses arising from inappropriate Bank strategy or improper implementation of Bank strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and*
- (iv) compliance risks to minimize possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations.*

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

- Risiko hukum dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
 - (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
 - (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
 - (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
 - (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.

- Risiko reputasi dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan *stakeholders*;
 - (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
 - (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
 - (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif;
 - (v) Membentuk unit kerja khusus yang menangani publikasi negatif dan pengaduan nasabah.

- Risiko strategis dikelola dengan cara:
 - (i) Menyusun *corporate plan* dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal semesteran;
 - (ii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*;
 - (iii) Pengukuran risiko strategis secara kuantitatif;
 - (iv) Membentuk satuan kerja yang memberikan laporan analisa stratejik kepada direksi secara triwulanan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. RISK MANAGEMENT (continued)

- Legal risks are managed by:
 - (i) Forming a legal division;
 - (ii) Establishing policies of legal risk controls particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually;
 - (iii) Identifying and controlling legal risks that were inherent to products and new activities before launching;
 - (iv) Identifying legal risks affecting all functional activities;
 - (v) Quantifying legal risks.

- Reputation risks are managed by:
 - (i) Forming a unit that is authorized and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders;
 - (ii) Establishing communication policies to anticipate any negative public/customer publication;
 - (iii) Identifying reputation risks in all functional activities;
 - (iv) Quantifying reputation risks;
 - (v) Forming a special unit to manage negative public/customer publication and complaints.

- Strategic risks are managed by:
 - (i) Setting up 3 (three) year period corporate and business plan in accordance with the Bank's objectives and strategies that have been approved by Board of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually;
 - (ii) Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan;
 - (iii) Quantifying strategic risks;
 - (iv) Forming a unit to provide strategic analysis to Board of Directors quarterly.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

- Risiko kepatuhan dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
 - (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan *review* kepatuhan secara berkala;
 - (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
 - (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
 - (v) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

Profil Risiko Bank menggambarkan risiko yang melekat (*inherent risk*) dalam kegiatan bisnis Bank termasuk sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Per 31 Desember 2010, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Bank terhadap risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan adalah rendah.

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan yang tidak disajikan di neraca Bank pada nilai wajarnya:

	2010		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Aset			Assets
Giro pada Bank Indonesia	2,247,952	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	72,580	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,312,524	5,312,524	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek - efek - Dimiliki hingga jatuh tempo	1,077,545	1,077,545	Marketable securities - Held to maturity
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	23,328,089	27,619,551	Loans and shariah financing receivable
Aset lain-lain – Bunga yang masih akan diterima dan uang muka	540,278	540,278	Other assets – Interest receivables and advance payments
	<u>32,578,968</u>	<u>36,870,430</u>	
Kewajiban			Liabilities
Kewajiban segera	158,870	158,870	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	25,526,479	25,526,479	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	88,200	88,200	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan	3,135,505	3,168,652	Marketable securities issued
Pinjaman	135,000	135,000	Borrowing
Kewajiban lain-lain	1,154,683	1,154,683	Other liabilities
	<u>30,198,737</u>	<u>30,231,884</u>	

37. RISK MANAGEMENT (continued)

- Compliance risks are managed by:
 - (i) Forming an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically;
 - (ii) Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibility and compliance review periodically;
 - (iii) Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all function activities;
 - (iv) Establishing risk compliance report system periodically at the minimum once a month;
 - (v) Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit.

The Bank's risk profile reflects the inherent risk of Bank's business, including the risk control system for each type of risk. As at 31 December 2010, the results of the Bank's self-assessment of credit risk, operational risk, liquidation risk, market risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk were determined to be low.

Fair value of financial assets and liabilities

The table below summarises the carrying amounts and fair values of those financial assets and liabilities not presented in the Bank's balance sheet at their fair values:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT (continued)

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan (lanjutan)Fair value of financial assets and liabilities (continued)

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, aset lain-lain, kewajiban segera, simpanan dari bank lain dan kewajiban lain-lain.

- (i) Current account with Bank Indonesia and other banks, placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, obligations due immediately, deposits from other banks and other liabilities.

Estimasi nilai wajar terhadap giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga tetap, efek-efek, aset lain-lain, kewajiban segera, simpanan dari bank lain dan kewajiban lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk hutang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah 1 tahun, nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga tetap, efek-efek, aset lain-lain, kewajiban segera, simpanan dari bank lain dan kewajiban lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

The estimated fair value of current account with Bank Indonesia and other banks, fixed interest bearing placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, obligations due immediately, deposits from other banks and other liabilities is based on discounted cash flows using prevailing money-market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below 1 year, the carrying amount of current account with Bank Indonesia, current account with other banks, fixed interest bearing placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, obligation due immediately, deposits from other banks and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

- (ii) Kredit yang diberikan

- (ii) Loans

Estimasi nilai wajar dari kredit yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.

- (iii) Simpanan nasabah

- (iii) Deposits from customers

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terhutang ketika hutang tersebut dibayarkan.

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

Estimasi nilai wajar simpanan dengan tingkat suku bunga tetap yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga hutang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

The estimated fair value of fixed interest-bearing deposits not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity.

- (iv) Surat berharga yang diterbitkan

- (iv) Marketable securities issued

Nilai wajar surat berharga yang diterbitkan diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir.

The fair value of marketable securities issued is estimated by using the last quoted market price.

- (v) Pinjaman

- (v) Borrowing

Nilai wajar dari pinjaman dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang diutilisasi.

The fair value of borrowing is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilization of borrowing.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Bank. Risiko kredit terutama berasal dari kredit yang diberikan dan pembiayaan / piutang syariah.

(i) Pengukuran risiko kredit

Estimasi terhadap eksposur kredit adalah proses yang kompleks dan memerlukan penggunaan model, dimana nilai dari suatu produk bervariasi tergantung dengan perubahan pada variabel-variabel pasar, arus kas masa depan dan rentang waktu. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi, seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi dan rasio kerugian.

Bank telah mengembangkan model untuk mendukung kuantifikasi dari risiko kredit. Model peringkat dan skor ini digunakan untuk keseluruhan portofolio kredit utama dan membentuk basis untuk mengukur risiko wanprestasi. Dalam mengukur risiko kredit untuk kredit yang diberikan, Bank mempertimbangkan tiga komponen: (i) 'probability of default' (PD) klien atau counterparty atas kewajiban kontraktualnya; (ii) eksposur terkini pada rekanan dan kemungkinan perkembangan masa depan, yang akan digunakan Bank untuk mendapatkan 'exposure at default' (EAD) dan (iii) kemungkinan rasio pemulihan atas kewajiban yang telah wanprestasi ('loss given default') (LGD). Model ini sedang ditelaah untuk memonitor tingkat akurasi model, relatif terhadap kinerja aktual dan diubah jika diperlukan untuk mengoptimalkan keefektifitasannya.

EAD dihitung berdasarkan jumlah yang diharapkan terhutang pada saat wanprestasi terjadi. Sebagai contoh, untuk kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebesar nilai tercatatnya. Untuk komitmen yang diberikan, adalah sebesar jumlah yang telah ditarik ditambah jumlah yang mungkin telah ditarik pada saat wanprestasi terjadi.

Loss given default merupakan ekspektasi Bank atas besarnya kerugian dari suatu klaim pada saat wanprestasi terjadi. Hal ini dinyatakan dalam persentase kerugian per unit dari suatu eksposur. Loss given default biasanya bervariasi sesuai dengan tipe rekanan, jenis dan senioritas dari klaim dan ketersediaan agunan atau pendukung kredit lainnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. CREDIT RISK

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank's customers, clients or market counterparties fail to fulfil their contractual obligations to the Bank. Credit risk arises mainly from loans and sharia financing/ receivable.

(i) Credit risk measurement

The estimation of credit exposure is complex and requires the use of models, as the value of a product varies with changes in market variables, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring and associated loss ratios.

The Bank has developed models to support the quantification of the credit risk. These rating and scoring models are in use for all key credit portfolios and form the basis for measuring default risks. In measuring the credit risk of loans, whereby the Bank considers three components: (i) the 'probability of default' (PD) by the client or counterparty on its contractual obligations; (ii) current exposures to the counterparty and possible future developments, from which the Bank derives the 'exposure at default' (EAD); and (iii) the likely recovery ratio on the defaulted obligations (the 'loss given default') (LGD). The models are reviewed to monitor their robustness relative to actual performance and amended as necessary to optimise their effectiveness.

EAD is based on the amounts the Banks expects to be owed at the time of the default. For example, for loans and sharia financing/receivable this is the carrying value. For commitments, these include any amounts already drawn plus the further amounts that may have been drawn by the time of default, should it occurs.

Loss given default represents the Bank's expectation of the extent of loss on a claim should default occur. It is expressed as percentage loss per unit of exposure. Loss given default typically varies by the type of counterparty, type and seniority of claim and availability of collateral or other credit support.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. RISIKO KREDIT (lanjutan)

- (ii) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Bank mengelola, membatasi dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta geografis.

Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur, atau beberapa kelompok debitur, dan berdasarkan segmen geografis dan industri.

Batas pemberian kredit ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi dan telaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi.

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Praktik yang umum dilakukan adalah dengan meminta agunan sebagai uang muka. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah antara lain adalah:

- Hipotek atas properti hunian.
- Agunan atas aset usaha seperti tanah dan bangunan.

- (iii) Cadangan kerugian penurunan nilai dan kebijakan pencadangan

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai dan untuk yang tidak mempunyai bukti obyektif menggunakan penilaian secara kolektif berdasarkan data kerugian historis.

- (iv) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. CREDIT RISK (continued)

- (ii) Risk limit control and mitigation policies

The Bank manages, limits and controls concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical.

The Bank structures the levels of credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower or more borrowers, and to geographic and industry segments.

Lending limits are reviewed in the light of changing market and economic conditions and periodic credit reviews and assessments of probability of default.

Collateral

The Bank employs range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional of these is the taking of security for funds advances, which is a common practice. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types for loans and sharia financing/receivable are as follows:

- Mortgage over residential properties.
- Charges over business assets such as land and premises.

- (iii) Impairment and provisioning policies

Impairment allowances are recognised for financial reporting purposes only of losses that have been incurred at the date of the statement of financial position based on objective evidence of impairment and for which didn't have objective evidence are using collective assessment base on historical loss data.

- (iv) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (lanjutan)

38. CREDIT RISK (continued)

- (iv) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

- (iv) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada neraca adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to on-balance sheet assets are as follows:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2010	
Giro pada Bank Indonesia	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,312,524	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek - efek		Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	922,313	Available for sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	1,077,545	Held to maturity -
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih	22,987,471	Loans and sharia financing/receivable - net
Aset lain-lain – Bunga yang masih akan diterima dan uang muka	540,278	Other assets-Interest receivables and advance payments
	33,160,663	

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Sektor geografis

a) Geographical sectors

	2010				Jumlah/ Total	
	Jawa Barat	Sumatera	Kalimantan dan Sulawesi	Jawa selain Jawa Barat		
Giro pada Bank Indonesia	2,399	-	-	2,245,553	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1,252	14,338	12,851	44,139	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	100,550	-	-	5,211,974	5,312,524	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek						Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	-	-	-	922,313	922,313	Available for sale -
- Dimilik hingga jatuh tempo	-	-	-	1,077,545	1,077,545	Held to maturity -
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	3,319,051	4,542,665	2,194,193	12,931,562	22,987,471	Loans and sharia financing/receivable
Aset lain-lain – Bunga yang masih akan diterima dan uang muka	50.606	73.234	35.373	381.065	540.278	Other assets interest receivables and advance payment
Pada tanggal 31 Desember 2010	<u>3.473.858</u>	<u>4.630.237</u>	<u>2.242.417</u>	<u>22.814.151</u>	<u>33.160.663</u>	As at 31 December 2010

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (lanjutan)

- (iv) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

38. CREDIT RISK (continued)

- (iv) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following table breaks down the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the industry sectors.

	2010						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Giro pada Bank Indonesia	2,247,952	-	-	-	-	-	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	72,580	-	-	-	-	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,802,974	509,550	-	-	-	-	5,312,524	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - Tersedia untuk dijual	922,313	-	-	-	-	-	922,313	Marketable securities Available for sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	1,077,545	-	-	-	-	-	1,077,545	Held to maturity -
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	-	2,667,213	458,124	444,585	19,417,549	22,987,471	Loans and sharia financing/receivable
Aset lain-lain - Bunga yang masih akan diterima dan uang muka	-	-	42,999	7,386	7,167	482,726	540,278	Other assets - interest receivables and advance payments
Pada tanggal 31 Desember 2010	9,050,784	582,130	2,710,212	465,510	451,752	19,900,275	33,160,663	As at 31 December 2010

Kredit yang diberikan lainnya terutama terdiri dari kredit pensiunan.

Others loans mostly consist of pensioners loan.

- (v) Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

- (v) Loans and sharia financing/receivable

Ikhtisar kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

Loans and sharia financing receivable are summarised as follows:

	2010			
	Tidak mengalami Penurunan nilai / Non impaired	Mengalami Penurunan nilai/ impaired	Jumlah/ Total	
Rupiah:				Rupiah:
Lainnya	19,634,738	70,531	19,705,269	Others
Perdagangan	2,562,017	144,718	2,706,735	Trading
Jasa	440,317	24,595	464,912	Business services
Perindustrian	424,789	26,384	451,173	Manufacturing
Jumlah	23,061,861	266,228	23,328,089	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(186,365)	(154,253)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	22,875,496	111,975	22,987,471	

Kredit yang diberikan lainnya terutama terdiri dari kredit pensiunan.

Others loans mostly consist of pensioners loan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Manajemen risiko atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah:

- a. Melakukan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik (apabila diperlukan) dalam kaitannya dengan perubahan kondisi perekonomian dan/atau pendekatan bisnis. Review atas kebijakan juga dilakukan agar dapat mengakomodasi perubahan peraturan.
- b. Struktur proses persetujuan kredit melalui komite persetujuan kredit. Menggunakan "co-grantor approval process four eyes principle" dalam setiap keputusan kredit.
- c. Deteksi dini permasalahan melalui "early warning system account watchlist" dan pemantauan yang disiplin.

39. RISIKO OPERASIONAL

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko operasional adalah:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko operasional yang dievaluasi 1 tahun sekali.
- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko operasional yang disesuaikan dengan kecukupan permodalan dan SDM.
- Menetapkan limit risiko operasional.
- Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten.
- Menetapkan kebijakan pelatihan dan pengembangan karyawan.
- Melakukan identifikasi risiko operasional untuk membangun database loss events dengan suatu metode yang umumnya digunakan antara lain penerapan risk dan control self assessment.
- Melakukan pengembangan pengamanan proses teknologi informasi dan electronic data processing.
- Membentuk satuan kerja pengendali risiko operasional terpisah dengan satuan kerja operasional yang melakukan pengendalian secara konsisten dan independen.
- Mengembangkan pengawasan internal di cabang-cabang.
- Mengembangkan sistem IT yang terintegrasi, sehingga Bank dapat menghasilkan informasi secara lebih akurat dan tepat waktu.
- Mengembangkan manajemen sumber daya manusia dengan memberlakukan sistem penilaian kinerja, remunerasi, peningkatan fasilitas kesejahteraan karyawan serta pengembangan struktur organisasi yang lebih terfokus kepada masing-masing bidang.
- Mengembangkan self assessment dalam proses identifikasi risiko operasional dengan mengacu kepada Basel II dan PBI No. 5/8/PBI/2003.

38. CREDIT RISK (continued)

The risk management process over loans and sharia financing/receivable includes :

- a. Review of the credit policies periodically (as appropriate) in the light of changing market conditions and/or business approach. The policy review is also to accommodate changes in regulations.
- b. Structure the credit approval process using credit approval committees. Use of "co-grantor approval process four eyes principles" in all significant credit decisions.
- c. Early problem detection via "early warning system account watchlist" and disciplined monitoring.

39. OPERATIONAL RISK

Policies adopted by the Bank in managing its operational risk include:

- Establishing policies and strategies of operational risk control that evaluated once a year.
- Establishing operational risk control policies in accordance with the Bank's capital adequacy and human resources.
- Setting up operational risks limit.
- Implementing Know Your Customer policy consistently in accordance with the regulation.
- Establishing policies for training and development program for employees.
- Identifying operational risks to develop database loss events with certain methods such as risk and control self assessment.
- Developing the security of information technology and electronic data processing.
- Forming risk management division that control risks independently and consistently.
- Developing internal control in branches.
- Developing an integrated IT system, so that the Bank can generate more timely and accurate information.
- Developing human resources management by putting into effect systems for performance evaluation and remuneration, by improving employee benefit facilities and by developing an organizational structure that is more focused on each field.
- Developing self assessment in the process of identifying operational risks in light of Basel II and PBI No. 5/8/PBI/2003.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aset yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pelaporan jatuh tempo didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai tanggal kontraktual. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo. Selain itu, jika terdapat keperluan likuiditas, efek-efek (portofolio diperdagangkan dan tersedia untuk dijual) dapat dicairkan dengan menjual atau menggunakannya sebagai jaminan dalam pasar antar bank. Langkah yang diambil oleh Bank sehubungan dengan *maturity gap* antara aset dan kewajiban moneter adalah dengan menetapkan *gap limit* yang disesuaikan dengan kemampuan untuk memperoleh likuiditas segera.

40. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk of loss due to the gap between the funding source, which is usually short term, and the asset, which is usually long-term. A relatively wide gap decreases the Bank's ability to meet its maturing obligations.

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date. In addition, if the Bank encounters liquidity needs, marketable securities (trading and available for sale) could be liquidated through sale or used as collateral in the inter-bank market. The Bank's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Bank's ability to obtain immediate liquidity.

2010

	Jumlah/ Total	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 Months	> 3 - 6 Bulan/ > 3 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	Tidak memiliki jatuh tempo/ Other that have no maturities	
Aset								Assets
Kas	701,345	701,345	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada bank Indonesia	2,247,952	2,247,952	-	-	-	-	-	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	72,580	72,580	-	-	-	-	-	Current account with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1,999,858	-	-	1,999,858	-	-	-	Marketable securities
Kredit yang diberikan	23,328,089	27,442	42,045	137,741	557,312	22,563,549	-	Loans
Penyertaan	22	-	-	-	-	-	22	Investments
Aset tetap - bersih	365,601	-	-	-	-	-	365,601	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan	54,080	-	-	-	-	-	54,080	Deferred tax assets
Aset lain-lain	781,140	540,278	-	-	-	-	240,862	Other assets
Jumlah aset	34,863,191	6,634,619	2,309,547	2,137,599	557,312	22,563,549	660,565	Total assets
Penyisihan kerugian	340,618	-	-	-	-	-	-	Allowance for possible losses
Jumlah	34,522,573							Total
Kewajiban								Liabilities
Kewajiban segera	158,870	158,870	-	-	-	-	-	Obligation due immediately
Giro	227,805	227,805	-	-	-	-	-	Demand deposits
Tabungan	2,943,442	2,943,442	-	-	-	-	-	Savings deposits
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	22,355,232	13,648,831	5,812,719	2,368,136	497,885	27,661	-	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	88,200	88,200	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Hutang pajak	106,545	56,153	-	50,392	-	-	-	Taxes payable
Surat berharga yang diterbitkan	3,135,505	-	-	-	-	3,135,505	-	Marketable securities issued
Pinjaman	135,000	-	-	-	-	135,000	-	Borrowing
Kewajiban lain-lain	1,154,683	299,812	240,623	-	-	599,585	14,663	Other liabilities
Jumlah kewajiban	30,305,282	17,423,113	6,053,342	2,418,528	497,885	3,897,751	14,663	Total liabilities
Aset (kewajiban) bersih	4,557,909	(10,788,494)	(3,743,795)	(280,929)	59,427	18,665,798	645,902	Net assets (liabilities)
Aset (kewajiban) bersih setelah penyisihan kerugian	4,217,291							Net assets (liabilities) net of allowance for possible losses

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

40. LIQUIDITY RISK (continued)

2009							Tidak memiliki jatuh tempo/ Other that have no maturities	
Jumlah/ Total	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 Months	> 3 - 6 Bulan/ > 3 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months			
Aset								Assets
Kas	443,429	443,429	-	-	-	-	Cash	
Giro pada bank Indonesia	927,627	927,627	-	-	-	-	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	49,368	49,368	-	-	-	-	Current account with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	778,455	778,455	-	-	-	-	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	3,139,573	3,139,573	-	-	-	-	Marketable securities	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	15,722,830	17,136	23,573	74,810	353,743	15,253,568	Loans and sharia financing/ receivable	
Penyertaan	22	-	-	-	-	-	Investments	
Aset tetap - bersih	361,002	-	-	-	-	-	Fixed assets - net	
Aset pajak tangguhan	56,182	-	-	-	-	-	Deferred tax assets	
Aset lain-lain	1,075,258	249,708	-	-	-	727,210	Other assets	
Jumlah aset	22,553,746	5,605,296	23,573	74,810	353,743	15,980,778	515,546	Total assets
Penyisihan kerugian	281,500	-	-	-	-	-	-	Allowance for possible losses
Jumlah	22,272,246							Total
Kewajiban								Liabilities
Kewajiban segera	100,602	100,602	-	-	-	-	-	Obligation due immediately
Giro	88,158	88,158	-	-	-	-	-	Demand deposits
Tabungan	1,698,267	1,698,267	-	-	-	-	-	Savings deposits
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	16,728,363	9,248,539	5,791,480	1,135,493	540,303	12,548	-	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	45,603	45,603	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Hutang pajak	66,742	66,742	-	-	-	-	-	Taxes payable
Surat berharga yang diterbitkan	743,594	-	-	-	-	743,594	-	Marketable securities issued
Kewajiban lain-lain	762,604	482,768	12,346	36,000	121,523	79,065	30,902	Other liabilities
Jumlah kewajiban	20,233,933	11,730,679	5,803,826	1,171,493	661,826	835,207	30,902	Total liabilities
Aset (kewajiban) bersih	2,319,813	(6,125,383)	(5,780,253)	(1,096,683)	(308,083)	15,145,571	484,644	Net assets (liabilities)
Aset (kewajiban) bersih setelah penyisihan kerugian	2,038,313							Net assets (liabilities) net of allowance for possible losses
2008							Tidak memiliki jatuh tempo/ Other that have no maturities	
Jumlah/ Total	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 Months	> 3 - 6 Bulan/ > 3 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months			
Aset								Assets
Kas	237,443	237,443	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada bank Indonesia	547,699	547,699	-	-	-	-	-	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	47,977	47,977	-	-	-	-	-	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	667,548	655,548	-	-	12,000	-	-	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1,343,939	1,343,939	-	-	-	-	-	Marketable securities
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	10,425,551	423,915	1,073,502	1,591,224	2,111,529	5,225,381	-	Loans and sharia financing/ receivable
Penyertaan	22	-	-	-	-	-	22	Investments
Aset tetap - bersih	332,720	-	-	-	-	-	332,720	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan	92,344	-	-	-	-	-	92,344	Deferred tax assets
Aset lain-lain	298,125	165,408	-	-	-	-	132,717	Other assets
Jumlah aset	13,993,368	3,421,929	1,073,502	1,591,224	2,123,529	5,225,381	557,803	Total assets
Penyisihan kerugian	295,907	-	-	-	-	-	-	Allowance for possible losses
Jumlah	13,697,461							Total

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

40. LIQUIDITY RISK (continued)

2008							Tidak memiliki jatuh tempo/ Other that have no maturities	
Jumlah/ Total	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 Months	> 3 - 6 Bulan/ > 3 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months			
Kewajiban							Liabilities	
Kewajiban segera	62,768	62,768	-	-	-	-	- Obligation due immediately	
Giro	68,971	68,971	-	-	-	-	- Demand deposits	
Tabungan	1,037,383	1,037,383	-	-	-	-	- Savings deposits	
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	10,273,795	6,645,466	2,459,547	562,162	148,549	458,071	- Time deposits, deposit on call and certificate of deposits	
Simpanan dari bank lain	274,065	274,065	-	-	-	-	- Deposits from other banks	
Hutang pajak	43,421	43,421	-	-	-	-	- Taxes payable	
Kewajiban lain-lain	319,836	270,218	1,017	-	-	-	- Other liabilities	
Jumlah kewajiban	<u>12,080,239</u>	<u>8,402,292</u>	<u>2,460,564</u>	<u>562,162</u>	<u>148,549</u>	<u>458,071</u>	<u>48,601</u>	Total liabilities
Aset (kewajiban) bersih	<u>1,913,129</u>	<u>(4,980,363)</u>	<u>(1,387,062)</u>	<u>1,029,062</u>	<u>1,974,980</u>	<u>4,767,310</u>	<u>509,202</u>	Net assets (liabilities)
Aset (kewajiban) bersih setelah penyisihan kerugian	<u>1,617,222</u>							Net assets (liabilities) net of allowance for possible losses

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas yang dilaksanakan secara konsisten dan independen.
- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2010, persentase *Loan Deposit Ratio* adalah sebesar 91,39% (31 Desember 2009: 84,92% dan 2008: 91,61%).

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

- *Determining a liquidity risk control policy that is suited to the Bank's mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk.*
- *Determining liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control.*
- *Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to manage interest rates in an effort to increase/decrease certain sources of funds.*

As at 31 December 2010, the Loan Deposit Ratio is 91.39% (31 December 2009: 84.92% and 2008: 91.61%).

41. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan tingkat bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendapatan Bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut, sehingga menyebabkan kinerja Bank menurun.

41. MARKET RISK

Market risk is the risk of loss due to changes in market conditions i.e. changes in interest and currency rates. The Bank derives its income from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. Changes in interest rates can result in a decrease in income, and therefore a decline in the Bank's performance.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RISIKO PASAR (lanjutan)

(i) Teknik pengukuran risiko pasar

Sebagai bagian dari manajemen risiko pasar, Bank melakukan berbagai macam strategi lindung nilai dengan mengimplementasikan akuntansi lindung nilai. Bank juga melakukan transaksi *swap* suku bunga untuk menyesuaikan risiko suku bunga yang terasosiasi dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah jangka panjang dengan tingkat bunga tetap.

(ii) Risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai wajar suku bunga adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Bank memiliki eksposur terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

Margin bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut tetapi dapat menimbulkan kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan.

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga:

- a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga baik pada *trading book* maupun pada *banking book*.
- b) Mengukur sensitivitas nilai ekonomis neraca terhadap perubahan suku bunga pasar menggunakan metode *Present Value of 1 Bp (PV01)* untuk mengantisipasi pergerakan suku bunga yang berpotensi merugikan.
- c) Melakukan simulasi perhitungan *Net Interest Income* terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga.
- d) Melakukan pemantauan terhadap *Repricing Gap Profile Asset & Liability* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan trend suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.
- e) ALCO melakukan peninjauan ulang terhadap *Repriced Gap Strategy* setidaknya sekali dalam satu bulan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MARKET RISK (continued)

(i) Market risk measurement techniques

As part of the management of market risk, the Bank undertakes various hedging strategies with hedge accounting being applied. The Bank also enters into interest rate swaps to match the interest rate risk associated with the fixed-rate long-term loans and sharia financing/receivable.

(ii) Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Bank takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both its fair value and cash flow risks.

Interest margins may increase as a result of such changes but may causes losses in the event that unexpected movements arise.

Policies adopted by the Bank in managing its interest rate risk include:

- a) Monitoring of interest rate risk for trading book and banking book.
- b) Applying the Present Value of 1 Bp (PV01) methodology to measure the sensitivity of Bank's balance sheet and anticipate adverse movement of interest rate.
- c) To simulate net interest income calculation on all possible interest rate changes.
- d) Monitoring of overall Repricing Gap Profile Assets and Liabilities in order to anticipate adverse movement of interest rate.
- e) Regular review on Repriced Gap Strategy by ALCO at least once a month.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. RISIKO PASAR (lanjutan)

41. MARKET RISK (continued)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Bank terhadap risiko tingkat suku bunga.

The tables below summarise the Bank's exposure to interest rate risks.

	2010							Jumlah/ Total	
	Bunga mengambang / floating rate						Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing		
	Bunga Tetap / Fixed rate	≤ 1 Bulan / ≤ 1 Month	> 1 - 3 Month	> 3 - 6 Months	> 6 - 12 Months	> 12 Months			
Aset								Assets	
Giro pada Bank Indonesia	-	2,247,952	-	-	-	-	-	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	72,580	-	-	-	-	-	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3,045,022	2,267,502	-	-	-	-	5,312,524	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek - efek	-	-	-	1,999,858	-	-	-	1,999,858	Marketable securities
Kredit yang diberikan	-	6,577	68,195	135,651	550,535	22,567,131	-	23,328,089	Loans
Aset lain-lain - Bunga yang masih akan diterima dan uang muka	-	370,589	-	-	-	-	169,689	540,278	Other assets - Interest receivable and advance payments
Jumlah aset keuangan	-	5,742,720	2,335,697	2,135,509	550,535	22,567,131	169,689	33,501,281	Total financial assets
Kewajiban									Liabilities
Kewajiban segera	-	158,870	-	-	-	-	-	158,870	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	-	14,550,880	7,926,171	2,386,651	635,016	27,761	-	25,526,479	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	88,200	-	-	-	-	-	88,200	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	3,135,505	-	3,135,505	Marketable securities issued
Pinjaman	-	-	-	-	-	135,000	-	135,000	Borrowing
Kewajiban lain-lain	-	299,812	240,623	-	-	599,585	14,663	1,154,683	Other liabilities
Jumlah kewajiban keuangan	-	15,097,762	8,166,794	2,386,651	635,016	3,897,851	14,663	30,198,737	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	-	(9,355,042)	(5,831,097)	(251,142)	(84,481)	18,669,280	155,026	3,302,544	Total interest repricing gap

Tabel di bawah ini merupakan tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan kewajiban yang penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:

The tables below summarize the interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008:

	2010	2009	2008	
	%	%	%	
ASET				ASSETS
Giro pada bank lain	1.45	1.89	1.34	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.50 - 6.27	4.91 - 10.24	6.10 - 8.75	Placements with Bank Indonesia and other banks
Sertifikat Bank Indonesia	6.74	7.61	8.43	Certificate of Bank Indonesia
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	26.68	26.61	24.58	Loans and Sharia financing/receivables

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. RISIKO PASAR (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	%	%	%
KEWAJIBAN			
Simpanan nasabah			
- Giro	7.11	9.11	7.77
- Tabungan	3.16	2.63	2.68
- Deposito berjangka	8.88	11.11	11.34
- Deposito <i>on call</i>	4.98	4.64	6.20
- <i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	-	-	12.98
Simpanan dari bank lain			
- Giro	1.27	1.12	1.30
- Tabungan	0.12	6.66	0.07
- Deposito berjangka	4.54	11.22	7.33
- <i>Call money</i>	4.58	11.69	6.25

41. MARKET RISK (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank (2009 dan 2008: sampai dengan Rp 2.000). Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 7,00% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2,75% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010 (2009: 7,00% dan 2,75% dan 2008: 10,00% dan 3,50%).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

42. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation is complies with the valid particular criterias.

As at 31 December 2010, based on Government Regulation No. 66/2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank (2009 and 2008: up to Rp 2,000). Customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 7.00% for deposits denominated in Rupiah and 2.75% for deposits denominated in foreign currency as at 31 December 2010 (2009: 7.00% and 2.75% and 2008: 10.00% and 3.50%).

As at 31 December 2010, 2009 and 2008, the Bank was a participant of that guarantee program.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

1. Pada bulan April 2011, Bank berencana untuk menyampaikan surat pendaftaran kepada Bapepam LK mengenai pemecahan nilai nominal saham sehubungan dengan penawaran umum atas Bonds Tahap I dengan tingkat suku bunga tetap dan maksimal sebesar Rp 2.500.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Februari 2011 yang berita acaranya diaktakan dengan akta notaris No. 166 oleh Notaris Sutjipto S.H.Mkn, para pemegang saham menyetujui:
 - Rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.133.723.428 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 lembar saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.
 - Pengangkatan Bapak Asep Nurdin Alfalah sebagai Direktur Bank.
3. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2011, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 836.818 dengan rincian sebagai berikut:
 - sejumlah Rp3.776 disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang sekarang yang berjumlah Rp 18.878, sehingga jumlah seluruh cadangan Perseroan akan menjadi sebesar Rp 22.654 atau 20% dari besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sekarang;
 - sisa laba bersih sebesar Rp 833.042 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings.
4. Pada tanggal 16 Maret 2011, Bank melakukan penarikan pinjaman dari International Finance Corporation masing-masing sebesar Rp 474.440 (USD 54,098,072) dan Rp 139.460 (USD 15,901,928) dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 9,8% dan 10,7% dengan batas waktu pelunasan masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016 dan 15 Juli 2014.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. SUBSEQUENT EVENT

1. In April 2011, the Bank plans to submit a Registration Letter to the Capital Markets Supervisory Agency of Financial Institution ("Bapepam-LK") in relation to public offering of Bank BTPN Bonds Phase I 2011 with Fixed Interest Rate at the maximum of Rp 2,500.
2. Based on Extraordinary General Shareholder Meeting dated 25 February 2011 as stated in Notary deed no. 166 by Sutjipto S.H.Mkn, the shareholders agreed upon:
 - Bank's plan to split share from Rp 100 (full amount) per share to Rp 20 (full amount) per share. Thus, total number of shares issued and fully paid initially by 1,132,723,428 shares with nominal value Rp 100 (full amount) per share will become 5,663,617,140 shares with nominal value Rp 20 (full amount) per share.
 - The appointment of Mr Asep Nurdin Alfalah as Director of the Bank.
3. Based on the decision of the Annual General Shareholders Meeting dated 4 April 2011, the shareholders agree to use net profit for the year ended 31 December 2010 amounted to Rp 836,818 with details as follows:
 - amount Rp 3,776 to be provisioned as Bank's appropriate reserves in compliance with Article 70 Law of Limited Liability Company Act number 40 of 2007, as an additional to the Bank's current reserves, amounting to Rp 18,878, so that the total reserves of the Bank will be Rp 22.654 or 20% of the Bank's current issued and paid up capital;
 - remaining net income of Rp 833,042 will be booked as unappropriated earnings or retained earnings.
4. On 16 March 2011, the Bank withdraw their loan facility from the International Finance amounting to Rp 474,440 (USD 54,098,072) and Rp 139,460 (USD 15,901,928) with interest rates 9.8%, and 10, 7% and will matured on 15 January 2016 and 15 July 2014, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan,
- PSAK 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas,
- PSAK 3 (Revisi 2010) – Laporan Keuangan Interim,
- PSAK 4 (Revisi 2009) – Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri,
- PSAK 5 (Revisi 2009) – Segmen Operasi,
- PSAK 7 (Revisi 2010) – Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa,
- PSAK 8 (Revisi 2010) – Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan,
- PSAK 12 (Revisi 2009) – Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama,
- PSAK 15 (Revisi 2009) – Investasi dalam Entitas Asosiasi,
- PSAK 19 (Revisi 2010) – Aset Tak Berwujud,
- PSAK 22 (Revisi 2010) – Kombinasi Bisnis,
- PSAK 23 (Revisi 2010) – Pendapatan,
- PSAK 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan,
- PSAK 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset,
- PSAK 57 (Revisi 2009) – Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi,
- PSAK 58 (Revisi 2009) – Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan,
- ISAK 7 (Revisi 2009) – Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus,
- ISAK 9 – Perubahan Atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa,
- ISAK 10 – Program Loyalitas Pelanggan,
- ISAK 11 – Distribusi Aset Non-kas Kepada Pemilik,
- ISAK 12 – Pengendalian Bersama Entitas – Kontribusi Non Moneter oleh Venturer,
- ISAK 14 – Aset Tak Berwujud – Biaya Situs Web,
- ISAK 17 – Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. PROSPECTIVE ACCOUNTING
PRONOUNCEMENT**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued revision of the following accounting standards which will be effective as at 1 January 2011:

- *SFAS 1 (Revised 2009) – Presentation of Financial Statements,*
- *SFAS 2 (Revised 2009) – Statements of Cashflows,*
- *SFAS 3 (Revised 2010) – Interim Financial Reporting,*
- *SFAS 4 (Revised 2009) – Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements,*
- *SFAS 5 (Revised 2009) – Operating Segments,*
- *SFAS 7 (Revised 2010) – Related Party Disclosures,*
- *SFAS 8 (Revised 2010) – Events After the Reporting Period,*
- *SFAS 12 (Revised 2009) – Interest in Joint Ventures,*
- *SFAS 15 (Revised 2009) – Investment in Associates,*
- *SFAS 19 (Revised 2010) – Intangible Assets,*
- *SFAS 22 (Revised 2010) – Business Combination,*
- *SFAS 23 (Revised 2010) – Revenue,*
- *SFAS 25 (Revised 2009) – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors,*
- *SFAS 48 (Revised 2009) – Impairment of Assets,*
- *SFAS 57 (Revised 2009) – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets,*
- *SFAS 58 (Revised 2009) – Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations,*
- *Interpretation of SFAS 7 (Revised 2009) – Consolidation of Special Purpose Entities,*
- *Interpretation of SFAS 9 – Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities,*
- *Interpretation of SFAS 10 – Customer Loyalty Program,*
- *Interpretation of SFAS 11 – Distribution of Non-Cash Assets to Owners,*
- *Interpretation of SFAS 12 – Jointly Controlled Entities – Non Monetary Contributions by Venturers,*
- *Interpretation of SFAS 14 – Intangible Assets – Web Site Cost,*
- *Interpretation of SFAS 17 – Interim Financial Reporting and Impairment.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

DSAK-IAI juga telah mengeluarkan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut:

- PSAK 8 (Revisi 2010) – Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan,
- PSAK 10 (Revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing,
- PSAK 24 (Revisi 2010) – Imbalan Kerja,
- PSAK 46 (Revisi 2010) – Pajak Penghasilan,
- PSAK 53 (Revisi 2010) – Pembayaran Berbasis Saham,
- PSAK 61 (Revisi 2010) – Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah,
- PSAK 63 – Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiper Inflasi,
- ISAK 13 – Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri,
- ISAK 15 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Minimum dan Interaksinya,
- ISAK 18 – Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi,
- ISAK 20 – Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya.

Bank sedang mengevaluasi dampak dari penerapan revisi standar ini terhadap laporan keuangan.

**44. PROSPECTIVE ACCOUNTING
PRONOUNCEMENT (continued)**

DSAK-IAI has also issued revision of the following accounting standards which are applicable for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 2012:

- SFAS 8 (Revised 2010) – Events after the Reporting Period,
- SFAS 10 (Revised 2010) – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates,
- SFAS 24 (Revised 2010) – Employee Benefits,
- SFAS 46 (Revised 2010) – Income Taxes,
- SFAS 53 (Revised 2010) – Share-Based Payment,
- SFAS 61 (Revised 2010) – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance,
- SFAS 63 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies,
- Interpretation of SFAS 13 – Hedge of Net Investment in a Foreign Operation,
- Interpretation of SFAS 15 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction,
- Interpretation of SFAS 18 – Government Assistance,
- Interpretation of SFAS 20 – Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders.

Bank are currently evaluating the impact of the implementation of these revised standards on the financial statements.

45. KONTINJENSI

**Tagihan kontinjensi
Pihak ketiga**

Bunga kredit bermasalah:			
Pensiunan	2,375	5,520	3,412
Usaha Mikro Kecil	46,076	4,695	-
Pegawai instansi lain	455	1,523	550
Umum	232	484	351
Lain-lain	<u>394</u>	<u>668</u>	<u>113</u>
Jumlah tagihan kontinjensi	<u><u>49,532</u></u>	<u><u>12,890</u></u>	<u><u>4,426</u></u>

45. CONTINGENCIES

Contingent receivables Third parties
Interest on non-performing loans:
Pensioners
Micro
Other institutions' employee
General-purpose
Others
Total contingent receivables

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

a. Penerbitan kembali laporan keuangan tertanggal 13 Mei 2011

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tahap I Tahun 2011, pada tanggal 13 Mei 2011, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan laporan keuangan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Halaman 1/1 dan 1/2, Neraca,
- b. Halaman 2, Laporan Laba Rugi,
- c. Halaman 3, Laporan Perubahan Ekuitas,
- d. Halaman 4/1 dan 4/2, Laporan Arus Kas,
- e. Halaman 5/1, 5/5 dan 5/6 Catatan 1a: Pendirian dan Informasi Umum,
- f. Halaman 5/7, Catatan 2: Kebijakan Akuntansi,
- g. Halaman 5/14, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, dan 5/24, Catatan 2b: Perubahan Kebijakan Akuntansi,
- h. Halaman 5/28, Catatan 2c: Kas dan Setara Kas,
- i. Halaman 5/31, Catatan 2h: Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan,
- j. Halaman 5/32, Catatan 2i: Aset Tetap,
- k. Halaman 5/40, Catatan 2w: Saham
- l. Halaman 5/46, 5/47, 5/48 dan 5/49, Catatan 8: Kredit yang Diberikan,
- m. Halaman 5/59 dan 5/60, Catatan 10: Aset Tetap,
- n. Halaman 5/62, Catatan 12: Kewajiban Segera,
- o. Halaman 5/64, Catatan 13: Perpajakan,
- p. Halaman 5/69, 5/70 dan 5/71, Catatan 14: Simpanan Nasabah,
- q. Halaman 5/73, Catatan 16: Surat Berharga yang Diterbitkan,
- r. Halaman 5/75, Catatan 17: Kewajiban Lain-lain,
- s. Halaman 5/82, Catatan 24: Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai,
- t. Halaman 5/82, Catatan 25: Beban Umum dan Administrasi,
- u. Halaman 5/84, Catatan 28: (Beban)/Pendapatan Non-operasional - Bersih,

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

a. Reissuance of the financial statement dated 13 May 2011

In relation with the Bank's plan to conduct the Continuance Public Offering of Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bonds I Phase I Year 2011, on 13 May 2011, the Bank has reissued its financial statement as at and for the year ended 31 December 2010 with comparative financial statements as at and for the years ended 31 December 2009 and 2008, to conform with the presentation required by Capital Market regulation.

Reissuance of the financial statements related to the following items:

- a. *Page 1/1 and 1/2, Balance Sheet,*
- b. *Page 2, Statement of Incomes,*
- c. *Page 3, Statement of Changes in Equity,*
- d. *Page 4/1 and 4/2: Statement of Cash Flow,*
- e. *Page 5/1, 5/5 and 5/6, Nots 1a: establishment and General Information,*
- f. *Page 5/7, Note 2: Accounting Policies,*
- g. *Page 5/14, 5/19 and 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, and 5/24, Notes 2b: Changes in accounting policies,*
- h. *Page 5/28, Note 2c: Cash and Cash Equivalents,*
- i. *Page 5/31, Note 2h: Allowance for impairment losses on non financial assets,*
- j. *Page 5/32, Note 2i: Fixed Assets,*
- k. *Page 5/40, Note 2w: Share capital*
- l. *Page 5/46, 5/47, 5/48 and 5/49, Note 8: Loan,*
- m. *Page 5/59 and 5/60, Note 10: Fixed Assets,*
- n. *Page 5/62, Note 12: Obligations Due Immediately,*
- o. *Page 5/64, Note 13: Taxation,*
- p. *Page 5/69, 5/70 and 5/71, Note 14: Deposits From Customers,*
- q. *Page 5/73, Note 16: Marketable Securities Issued,*
- r. *Page 5/75, Note 17: Other Liabilities,*
- s. *Page 5/82, Note 24: Allowance for Impairment Losses,*
- t. *Page 5/82, Note 25: General and Administrative Expenses,*
- u. *Page 5/84, Note 28: Non-operating (expenses)/income – Net,*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

**a. Penerbitan kembali laporan keuangan
tertanggal 13 Mei 2011 (lanjutan)**

- v. Halaman 5/85, Catatan 29: Saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
- w. Halaman 5/85, Catatan 30: Komitmen,
- x. Halaman 5/88, 5/89 dan 5/90, Catatan 32: Informasi Segmen,
- y. Halaman 5/91, Catatan 34: Laba Bersih per Saham Dasar,
- z. Halaman 5/92 dan 5/94, Catatan 35: Perjanjian Kerjasama dan Kontrak yang Signifikan,
- aa. Halaman 5/106, Catatan 38: Risiko Kredit,
- bb. Halaman 5/114, Catatan 43: Peristiwa setelah Tanggal Neraca,
- cc. Halaman 5/116, Catatan 45: Kontinjensi,
- dd. Halaman 5/117, Catatan 46: Penerbitan Kembali Laporan Keuangan.

**b. Penerbitan kembali laporan keuangan
tertanggal 17 Juni 2011**

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan perubahan informasi laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2011, sebagai berikut:

- a. Halaman 4/1 dan 4/2, Laporan Arus Kas,
- b. Halaman 5/73, Surat berharga yang diterbitkan,
- c. Halaman 5/82, Catatan 25: Beban Umum dan Administrasi,
- d. Halaman 5/98, Dampak perubahan kebijakan akuntansi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. REISSUANCE OF THE FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

**a. Reissuance of the financial statement dated 13
May 2011 (continued)**

- v. Page 5/85, Note 29: Balances and transactions with related parties,
- w. Page 5/85, Note 30: Commitment,
- x. Page 5/88, 5/89 and 5/90, Note 32: Segment Information,
- y. Page 5/91, Note 34: Earnings per share,
- z. Page 5/92 and 5/94, Note 35: Significant Agreements and Contracts,
- aa. Page 5/106, Note 38: Credit Risk,
- bb. Page 5/114, Note 43: Subsequent Event.
- cc. Page 5/114, Note 45: Contingencies
- dd. Page 5/117, Note 46: Reissuance of the Financial Statements

**b. Reissuance of the financial statement dated 17
June 2011**

Reissuance of the financial statement resulting from changes of information from financial statement dated 13 May 2011, as follow:

- a. Page 4/1 and 4/2, Statement of Cash Flows,
- b. Page 5/73, Marketable securities issued,
- c. Page 5/82, Note 25: General and Administrative Expenses,
- d. Page 5/98, Impact on the changes of accounting policies.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) No. 33 tanggal 8 April 2011, juncto Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 168 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 61 tanggal 13 Juni 2011, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan Kolektif di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2014.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada 28 September 2011. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	28 September 2011	28 September 2011
2	28 Desember 2011	28 Desember 2011
3	28 Maret 2012	28 Maret 2012
4	28 Juni 2012	28 Juni 2012
5	28 September 2012	28 September 2012
6	28 Desember 2012	28 Desember 2012
7	28 Maret 2013	28 Maret 2013
8	28 Juni 2013	28 Juni 2013
9	28 September 2013	28 September 2013
10	28 Desember 2013	28 Desember 2013
11	28 Maret 2014	28 Maret 2014
12	28 Juni 2014	28 Juni 2014
13	■	28 September 2014
14	■	28 Desember 2014
15	■	28 Maret 2015
16	■	28 Juni 2015
17	■	28 September 2015
18	■	28 Desember 2015
19	■	28 Maret 2016
20	■	28 Juni 2016

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

3. PELUNASAN

Pokok Obligasi akan dibayar lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dan akan dianggap sebagai pembayaran lunas kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo dan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pelunasan Pokok Obligasi tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Kedua seri Obligasi masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2014 untuk Obligasi seri A dan tanggal 28 Juni 2016 untuk Obligasi seri B.

4. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Pembelian Kembali (*Buy Back*):

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Obligasi;
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i. periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - v. tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 - viii. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf i bab ini dengan ketentuan:
 - i. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- p. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - i. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - ii. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- q. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- r. Dalam hal pembelian kembali (buy back) Obligasi oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- s. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- t. Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- u. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bursa Efek dan Wali Amanat rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali.

6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Wali Amanat dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak :

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- b. Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan atau Anak Perusahaan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi.
- d. Melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen hutang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali: (i) pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas; dan (ii) Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

Diluar pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a,b,c,d Bab ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan turun peringkatnya dibawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan belum berakhir.

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung berdasarkan Hari Kalender yang lewat, terhitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain halnya menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
- f. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
- g. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan keuangan, yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat;
- i. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- j. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan;
- k. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- n. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- o. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- p. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- q. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran;
- r. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11 Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-135/BL/2006 tertanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Perseroan.
 1. Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan kepada pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode pemeringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 2. Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroa wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.
 3. Perseroan wajib menyampaikan kepada pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum tanggal pelunasan Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, apabila ada perubahan terhadap peraturan No.IX.C.11 Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-135/BL/2006 tertanggal 14 (empat belas) Desember 2006 (dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
- s. Menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan termasuk Pokok Obligasi.
- t. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor: IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

- u. Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, Perseroan wajib: 1) menyampaikan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-555/BL/201 Tanggal : 30 Desember 2010 beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan pada Penawaran Umum Berkelanjutan tahap terakhir; dan 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- v. Sebelum melaksanakan penawaran Obligasi tahap kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan informasi tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; dan 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman informasi tambahan dimaksud.
- w. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1), paling sedikit memuat: 1) jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan; 2) jumlah Efek yang ditawarkan; 3) tingkat bunga Obligasi; 4) hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek); 5) jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan; 6) rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana; 7) ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya; 8) Penjamin Emisi Efek (jika ada); 9) pernyataan Perseroan bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan; 10) pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF"; dan 11) perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (jika ada).
- x. Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1) tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

7. KELALAIAN PERSEROAN

- A. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Butir 7.B.a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Butir 7.B.f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - c. Butir 7.B.b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - d. Butir 7.B.i dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dan/atau tidak berhasil diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya (dalam hal ini Perseroan wajib memberitahukan kepada Wali Amanat laporan perkembangan yang dilakukan beserta hasilnya dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang segera setelah hasil tersebut diperoleh/diketahui);

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah kondisi pada huruf a, b c atau d tersebut di atas.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan kejadian atau peristiwa tersebut di surat kabar.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

B. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) tidak termasuk hutang dagang, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terhutang Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran-kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- i. Perseroan ditempatkan oleh Bank Indonesia atau otoritas moneter yang berwenang Sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004 tanggal 24 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya yang mungkin ditetapkan dari waktu ke waktu sepanjang jangka waktu Obligasi.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

A. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut :

- a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
- b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
- f. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
- g. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- h. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku dan Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarakan bilamana:

- (1) Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

(2) Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

C. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau Bapepam dan LK, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau Bapepam dan LK untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam dan LK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut.

D. Tata cara RUPO :

- (a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- (b) Perseroan Wajib melakukan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya panggilan diselenggarakan RUPO.
- (c) Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan untuk setiap panggilan dalam jangka waktu tidak kurang 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan RUPO, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung mulai pada waktu pertama kali panggilan tersebut dimuat dalam surat kabar.
- (d) Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama dengan RUPO pertama dalam batas waktu secepatnya 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPO pertama. Panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
- (e) RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum dengan acara yang sama dan mengikuti tata cara RUPO kedua.
- (f) Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPO. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain; 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; 2. agenda RUPO; 3. pihak yang mengajukan usulan RUPO; 4. pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan 5. korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- (g) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- (h) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- (i) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- (j) Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- (k) Suara blanko atau abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
- (l) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- (m) 2 (dua) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh Afiliasi; dan
- (n) Pada saat pelaksanaan RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Perseroan maupun Afiliasi.

E. Sesuai dengan Peraturan Bapepam VI C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: Kep-412/BL/2010 diatur sebagai berikut:

- (a) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum Obligasi.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.

- iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
 - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
- (b) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
 - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
 - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
- (c) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
 - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
 - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.

- (d) Rapat umum pemegang Obligasi yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi kedua.
 - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
 - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- F. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
- Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- G. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan, tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.
- H. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam butir ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- I. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- J. Apabila RUPO yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi, maka perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut harus ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut). Dalam hal Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka setelah lewat waktu yang ditentukan di atas Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- K. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- e. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
 - vi. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vii. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - viii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana semestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, diberikan secara tertulis, ditandatangani, dan disampaikan dengan pos tercatat, atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan alamat harus disampaikan juga sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah :

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Divisi Corporate Secretary

Menara Cyber 2 Lantai 24

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13

Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 300 26200

Faksmili: (021) 300 26308, 300 26310

Up. Arief Harris, Direktur

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk

PermataBank Tower Lantai 14

Jl. Jend. Sudirman Kav. 27

Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : (021) 523 7788, 523 7899, 523 7561

Faksimili : (021) 2500529

Up. Securities & Agency Services

11. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan untuk Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mereka punyai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berlaku dan harus diartikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan segala akibatnya para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.C.1 tentang tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam No.IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch, berdasarkan Surat Fitch No. RC45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 dengan hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah :

AA- (idn)

(Double A Minus; Stable Outlook)

Peringkat final Penerbitan Obligasi tersebut bergantung kepada penerimaan dokumen final yang mengkonfirmasi informasi yang telah diterima, dan akan dicantumkan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

a. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

AAA(idn)	: Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA(idn)	: Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak bisa di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
A(idn)	: Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BBB(idn)	: Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BB(idn)	: Peringkat nasional "BB" menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	: Peringkat nasional "B" menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.

CCC(idn) : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan dan surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.

DDD(idn) Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

DD(idn)

D(idn)

b. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive : Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.

Negative : Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.

Stable : Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.

Developing : Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat.

c. RATING RATIONALE

Peringkat Perseroan mencerminkan kemampuan untuk menjaga kualitas aset perusahaan yaitu NPL yang secara konsisten dipertahankan di level 1% selama lebih dari dua setengah tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2010. Peringkat Perseroan juga mencerminkan peningkatan profitabilitas, dengan tingkat ROA dan ROE pada 31 Desember 2010 di atas rata-rata industri yaitu masing-masing sebesar 4,0% dan 36,4%.

Peringkat Perseroan juga mempertimbangkan kondisi peningkatan *funding* dan risiko potensial yang timbul dari ekspansi pinjaman mikro yang agresif. Meskipun ekspansi yang cepat di sektor pinjaman mikro dapat merupakan tantangan tersendiri pada saat pelaksanaan, namun risiko operasional dan risiko kredit yang terkait dengan pertumbuhan yang agresif dan diversifikasi pada pinjaman mikro tersebut dapat diminimalkan dengan kemampuan tim manajemen yang berpengalaman dan kinerja operasional bank yang kuat.

Didirikan pada tahun 1958, Perseroan merupakan bank umum menengah dengan fokus pada pasar pensiunan. Pada Maret 2008, Texas Pacific Group menguasai sekitar 72% saham Perseroan. Sejak akhir tahun 2008, Perseroan merupakan pemain aktif di bidang *microfinancing*.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN FITCH YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11.

XIX. ANGGARAN DASAR

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dibawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir No.166 tanggal 25 Februari 2011 dari Notaris Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0019043.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, serta Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk" disingkat "PT Bank BTPN Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan ABRI/TNI dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 1976 No.975/MK/II/7/1976, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- s. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 75,5% (tujuh puluh lima koma lima persen) atau sejumlah 5.663.617.140 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, Kuorum dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;

- c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, yang memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan maka Rapat Umum Pemegang Saham harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut :
- Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan maka :
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan yang terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham

- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
 14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ini, berlaku pula bagi pengeluaran surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 7 Pasal 7 ini.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak lainnya tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dalam Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 10**

1.
 - a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa akan diadakan RUPS.

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pengumuman dan pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau tempat kegiatan usaha Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :
 - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - b. telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh pemegang saham yang hadir.

8. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS maka RUPS dipimpin salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 11

1. a. RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa, yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan yang dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
PASAL 13**

1. a. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

**DIREKSI
PASAL 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) anggota Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Wakil Direktur Utama, serta (para) Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji dan tunjangan dan tantiem (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
5. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (Empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang :
 - (i) Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
 - (ii) Yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, atau
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, pihak lain :
 - (i) Yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
 - (ii) Dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
 - d. Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ayat 2(a) Pasal 3 Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - e. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

- g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 dalam pasal ini);
- h. Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.

Direksi wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal 15 diatas tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat tersebut.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.a Pasal 15 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
6. a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.

**RAPAT DIREKSI
PASAL 16**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 12. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Direksi tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- Terhadap Rapat Direksi yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam pasal 16 ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini dapat bertindak sebagai Ketua Rapat.

- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.
 - c. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dari anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.
 - d. Risalah dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat untuk ditandatangani.
13. a. - Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus di tanda tangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa dari anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut;
 - Bila mana ada perselisihan mengenai hal-hal yang di cantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus di putuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat.
 - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan;
 - Apabila Berita Acara di buat oleh Notaris tandatangan demikian tidak disyaratkan.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Direksi.
14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang di usulkan dalam mana perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali rapat Direksi menentukan lain.
 15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS PASAL 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang atau lebih sebagai Wakil Komisaris Utama serta (para) Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan dan tantiem (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota Komisaris lain yang menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan sejumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini harus dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di RUPS yang bersangkutan.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6.

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama, Wakil Komisaris UTama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 19**

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima.
Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk oleh Rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat tersebut.
13. Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Jika Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

14. a. Selain penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 20

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja tersebut belum memperoleh persetujuan dari dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia, dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal dan perseroan terbatas.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 21

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan syariah, Direksi dapat membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Perseroan dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah berdasarkan persyaratan dan persetujuan Dewan Syariah Nasional.
2. Penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah (termasuk penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan Dewan Pengawas Syariah tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang ahli syariah mu'amalah dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut :
 - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.
 - b. Sebagai pengawas kegiatan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah agar sesuai dengan prinsip perbankan syariah.
 - c. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek perbankan syariah ;
 - d. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Unit Usaha Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
 - e. Sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul, melakukan kajian dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
 - f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah.
 - i) Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - ii) Ketua Dewan Pengawas Syariah berhak mengundang anggota dan menghadiri rapat Dewan Pengawas Syariah.
 - iii) Keputusan Dewan Pengawas Syariah yang syah diambil dalam suatu rapat Dewan Pengawas Syariah dan diputuskan secara musyawarah mufakat.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara atau penentuan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen itu diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Ketentuan pengumuman tersebut berlaku secara mutatis mutandis pada ayat 5 Pasal 22 ini.

Direksi diperkenankan untuk membagi dividen-dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

4. Laba yang dibagikan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

PASAL 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. TPG Nusantara S.a.r.l sebanyak 3.379.879.850 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp67.597.597.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).
- b. Masyarakat sebanyak 2.283.737.290 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp45.674.745.800 (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Jumlah: 1.132.723.428 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESANAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XXIII Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXIII Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 22 Juni 2011 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0020/PO/KSEI/0411 tanggal 8 April 2011. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000). Tanggal Penjataan adalah tanggal 24 Juni 2011, dan penjataan dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Manajer Penjataan dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI TAHAP I

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi Tahap I, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini :

Bank Permata
Cabang Sudirman, Jakarta

No. Rek. 4001763682

Atas Nama :

PT Danareksa Sekuritas

Bank BCA
Cabang Sudirman Central
Business District (SCBD),
Jakarta

No. Rek. 006.3117.118

Atas Nama :

PT Indo Premier Securities

Standard Chartered Bank
Cabang Jakarta

No. Rek. 001.000.55834

Atas Nama :

**PT Standard Chartered Securities
Indonesia**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2011 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Berkelanjutan Tahap I Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Bapepam dan LK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian -Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam-LK.

Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. (d/h PT Bank Bali Tbk. selanjutnya disebut sebagai "PermataBank") dalam penerbitan Obligasi Tahap I ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No.S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwalianan antara Perseroan dengan PermataBank dengan Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Tahap I) No. 33 tanggal 8 April 2011 dan perubahannya yaitu Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 168 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 61 tanggal 13 Juni 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.

PermataBank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PermataBank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di walianati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

PermataBank sebagai Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat PermataBank No. 280/SK/SAS-TB/IV/2011 tanggal 8 April 2011 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a dan b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang.

1. UMUM

PermataBank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan No.489.

Berdasarkan Akta No.45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk. menjadi Permata Bank dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Permata Bank dari semula Rp668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 No.C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 No.C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan No.12280.

Anggaran Dasar PermataBank telah mengalami beberapa kali perubahan, diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Akta No.12 tanggal 9 Mei 2008, dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, SH., LLM, Notaris di Jakarta, dan laporan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.AHU-26973.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008. Perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 22 Mei 2009 No.41 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, pada tanggal 15 Juni 2009 dengan No.AHU-AH.01.10-07950, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan pada tanggal 15 Juni 2009 dibawah No.AHU-0034166.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No.676.

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah dimuat dalam akta Nomor 3 tanggal 01 Desember 2010 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp5.600.000.000.000,00,- (lima triliun enam ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp1.461.848.759.625,- (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang persetujuan akta perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-12-2010 (enam Desember dua ribu sepuluh) nomor : AHU-57094.AH.01.02. Tahun 2010.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia No. SA/BNLI/076/V/11 surat tertanggal 05 Mei 2011, susunan permodalan Permata Bank per tanggal 30 April 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp12.500,00		Nilai Nominal Rp125,00		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	18.111.976.600	2.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT. Astra International Tbk	-	-	4.021.330.872*)	502.666.359.000	44,515
Standard Chartered Bank	-	-	4.021.330.872	502.666.359.000	44,515
Masyarakat *	26.880.234	336.002.925.000	964.104.933**)	120.513.116.625	10,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	26.880.234	336.002.925.000	9.006.766.677	1.125.845.834.625	100,00
			9.105.209.923	1.138.151.240.375	

(*) Termasuk 90.336.470 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting

(**) Termasuk 19.994.027 (0,221%) lembar saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) qq Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Susunan Pengurus PT Bank Permata Tbk tertanggal 6 April 2011 Nomor: 09, yang minutanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, yang telah mendapat tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 April 2011 Nomor: AHU-AH.01.10-11503, bertalian dengan akta tertanggal 28 Juli 2010 Nomor: 42, yang minutanya dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH sebagaimana ternyata dari surat "Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar PT Bank Permata Tbk" tertanggal 28 Juli 2010 nomor: 344/BK/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Kristianto, SH, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru PermataBank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Raymond John Ferguson
Wakil Komisaris Utama	:	Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	:	Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	:	I. Supomo
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	John A. Prasetyo*
Komisaris Independen	:	Tony Prasetiantono*
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Ajay Chamanlal Kanwal

Direksi

Direktur Utama	:	David Martin Fletcher
Wakil Direktur Utama	:	Herwidayatmo
Direktur Kepatuhan	:	Mirah Wiryoatmodjo
Direktur	:	Sulistiawati
Direktur	:	Giridhar S. Varadachari
Direktur	:	Indri K. Hidayat
Direktur	:	Timothy Utama
Direktur	:	Michael A. Coye
Direktur	:	Roy Arman Arfandy

* Efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (tes Fit and Proper).

4. KEGIATAN USAHA

PermataBank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, PermataBank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, PermataBank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

PermataBank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

PermataBank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, PermataBank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Asuransi Kerugian pada :
 - PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia

- b. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- c. Di bidang Modal Ventura pada :
 - PT Sarana Bali Ventura
- d. Di bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- e. Di bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia

Di dalam pengembangan Pasar Modal, PermataBank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (Trustee) pada:
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
 - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
 - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - MTN III Bank NISP Tahun 2002
 - MTN IV Bank NISP Tahun 2002
 - Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003
 - Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
 - Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom I Tahun 2003
 - Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004

- Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
 - Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom II Tahun 2007
 - Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008
 - Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009
 - Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- b. Bank Penerima (Receiving Bank) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
 - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
 - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
 - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
 - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
 - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
 - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
 - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
 - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
 - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
 - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
 - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
 - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011

- c. Bank Penerima (Receiving Bank) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
 - PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
 - NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa (Persero)
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
 - PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
 - PT Lionmesh Prima
 - PT Pakuwon Jati
 - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan obligasi di pasar sekunder.

5. KANTOR CABANG PERMATABANK

PermataBank memiliki 276 lokasi cabang yang tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

6. LAPORAN KEUANGAN PERMATABANK

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting PermataBank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

POS - POS	<i>(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)</i>		
	31 Desember		
	2010	2009	2008
ASET			
KAS	1.270.026	1.145.742	1.226.225
GIRO PADA BANK INDONESIA	4.539.282	2.270.791	2.075.173
GIRO PADA BANK-BANK LAIN			
Pihak Ketiga	268.172	206.185	345.583
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	34.591	28.127	365.308
Jumlah	302.763	234.312	710.891
Cadangan kerugian penurunan nilai	(131)	(2.569)	(7.043)
Jumlah - bersih	302.632	231.743	703.848
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN			
Pihak Ketiga	4.524.055	2.392.456	1.855.856
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	721,163	293,047	-

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
Jumlah	5.245.218	2.685.503	1.855.856
Cadangan kerugian penurunan nilai	(298)	(16.369)	(3.785)
Jumlah - bersih	5.244.920	2.669.134	1.852.071
EFEK - EFEK			
Diperdagangkan	2.443.023	651.713	477.769
Tersedia untuk dijual	2.968.453	4.795.226	6.076.963
Dimiliki hingga jatuh tempo	599.479	54.434	185.389
Jumlah	6.010.955	5.501.373	6.740.121
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.681)	(31.362)	(9.562)
Jumlah - bersih	5.998.274	5.470.011	6.730.559
OBLIGASI PEMERINTAH			
Diperdagangkan	101.051	54.387	11.899
Tersedia untuk dijual	-	14.883	2.070.892
Jumlah	101.051	69.270	2.082.791
EFEK EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI			
Pendapatan bunga ditangguhkan	-	-	3.976
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(19)
Jumlah - bersih	-	-	(1.562)
	-	-	2.395
ASET DERIVATIF			
Pihak ketiga	15.341	121.232	469.687
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.282	2.081	-
Jumlah	16.623	123.313	469.687
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3)	(1.233)	(63.112)
Jumlah - bersih	16.620	122.080	406.575
KREDIT YANG DIBERIKAN			
Pihak ketiga	52.638.312	41.310.379	34.852.152
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	201.675	159.945	174.151
Jumlah	52.839.987	41.470.324	35.026.303
Pendapatan bunga ditangguhkan	(37.565)	(47.662)	(35.277)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.549.061)	(1.612.883)	(1.330.155)
Jumlah - bersih	51.253.361	39.809.779	33.660.871
TAGIHAN PREMI	26.834	24.701	22.676
TAGIHAN AKSEPTASI			
Pihak Ketiga	2.136.613	1.104.941	1.191.221
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	353	696	305
Jumlah	2.136.966	1.105.637	1.191.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(69.619)	(47.519)	(19.413)
Jumlah - bersih	2.067.347	1.058.118	1.172.113
ASET TETAP			
Harga perolehan	1.246.028	1.544.795	1.564.083
Akumulasi penyusutan	(482.293)	(414.827)	(333.890)
Jumlah - bersih	763.735	1.129.968	1.230.193
ASET TIDAK BERWUJUD			
Harga Perolehan	379.696	136.617	119.033
Akumulasi amortisasi	(98.117)	(71.148)	(53.044)
Jumlah - bersih	281.579	65.469	65.989
ASET PAJAK TANGGUHAN - bersih	462.319	415.937	385.527
ASET LAIN-LAIN - bersih	1.485.460	1.527.210	2.442.516
JUMLAH ASET	73.813.440	56.009.953	54.059.522
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN SEGERA	367.671	406.923	2.632.604
SIMPANAN DARI NASABAH			
Giro			
Pihak Ketiga	12.119.106	9.174.091	8.185.019
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.919.686	1.772.407	1.200.035

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
Jumlah Giro	14.038.792	10.946.498	9.385.054
Tabungan			
Pihak Ketiga	12.667.882	9.642.980	7.011.796
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	82.388	38.328	35.464
Jumlah Tabungan	12.750.270	9.681.308	7.047.260
Deposito Berjangka			
Pihak ketiga	29.466.180	22.411.296	23.671.305
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.130.069	2.681.536	2.665.230
Jumlah Deposito Berjangka	32.596.249	25.092.832	26.336.535
Jumlah Simpanan dari Nasabah	59.385.311	45.720.638	42.768.849
SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN			
Pihak Ketiga	322.319	306.906	243.495
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	217.034	47.478	36.273
KEWAJIBAN DERIVATIF			
Pihak Ketiga	16.265	37.354	451.837
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.795	959	250
TAKSIRAN KERUGIAN ATAS TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF			
Pihak Ketiga	38.499	24.593	20.638
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	90	887	790
KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA	362.223	267.775	216.482
BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	1.622.888	1.658.290	1.355.103
HUTANG SUBORDINASI - bersih			
Pihak Ketiga	497.918	495.885	495.290
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.597.009	936.613	-
JUMLAH KEWAJIBAN	65.829.724	51.107.365	49.706.027
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal per saham Rp.12.500 untuk saham kelas A dan Rp.125 untuk saham kelas B			
Modal dasar -per 31 Desember 2010 (26.880.234 saham kelas A dan 42.111.976.600 saham kelas B), per 31 Desember 2009 dan 2008 (6.880.234 saham kelas A dan 18.111.976.600 saham kelas B)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -per 31 Desember 2010 (26.880.234 saham kelas A dan 9.006.766.677 saham kelas B), per 31 Desember 2009 dan 2008 (26.880.234 saham kelas A dan 7.716.245.690 saham kelas B)	1.461.849	1.300.534	1.300.534
Tambahan modal disetor - bersih	7.656.634	5.826.978	5.826.978
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	748	(102)	(66.797)
cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128
Defisit	(1.202.086)	(2.292.026)	(2.772.181)
JUMLAH EKUITAS	7.917.273	4.835.512	4.288.662
JUMLAH KEWAJIBAN DAM EKUITAS	73.813.440	56.009.953	54.059.522

Laporan Laba Rugi

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	5.915.777	5.722.531	4.332.056
Beban Bunga	(2.798.118)	(3.192.960)	(2.329.828)
Pendapatan bunga - bersih	3.117.659	2.529.571	2.002.228
Pendapatan Operasional Lainnya			
Provisi dan komisi - bersih	633.783	687.340	891.503
Pendapatan premi	38.452	46.526	41.331
Realisasi keuntungan dari instrumen derivatif - bersih	177.925	17.076	113.645
Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah -bersih	23.412	198.655	(126.404)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan-bersih	(89.893)	58.648	41.099
Laba selisih kurs - bersih	3.932	44.222	51.879
Lain-lain	83.437	74.732	85.696
Jumlah pendapatan operasional lainnya -bersih	871.048	1.127.199	1.098.749
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(423.548)	(484.522)	(345.040)
Penyisihan penghapusan aset non-produktif	(10.350)	(33.588)	(11.804)
(Penambahan) pemulihan taksiran kerugian atas transaksi rekening administrasi	(13.522)	(5.513)	3.836
Beban Operasional Lainnya umum dan administrasi	(1.070.169)	(909.164)	(874.687)
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan	(1.281.960)	(1.155.230)	(940.858)
Lain-lain	(112.362)	(329.191)	(311.577)
Jumlah beban operasional lainnya	(2.464.491)	(2.393.585)	(2.127.122)
LABA OPERASIONAL BERSIH	1.076.796	739.562	620.847
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - bersih	161.337	27.060	133.890
LABA SEBELUM PAJAK	1.238.133	766.622	754.737
BEBAN PAJAK			
Kini	(276.952)	(336.898)	(321.867)
Tanggunghan	42.878	56.353	28.389
	(234.074)	(280.545)	(293.478)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	1.004.059	486.077	461.259
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	(7.410)	(5.922)	(8.850)
LABA BERSIH	996.649	480.155	452.409
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	127	62	58

Alamat Wali Amanat :

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk

PermataBank Tower Lantai 14

Jl. Jend. Sudirman Kav. 27

Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : (021) 523 7788, 523 7899, 523 7561

Faksimili : (021) 2500529

Up. *Securities & Agency Services*

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 36 tanggal 8 April 2011 juncto Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Agen Pembayaran No. 64 tanggal 13 Juni 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 5299 1099

Faksimili: (021) 5299 1199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan. Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dari Bapepam dan LK.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DANAREKSA SEKURITAS

Gedung Danareksa
Jl. Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 350 9888 / 9777
Faksimili: (021) 350 1724

PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI 7/F, Suite 718
Jl. Jendral Sudirman No.28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5793 1168
Faksimili: (021) 5793 1167

PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA

Menara Standard Chartered Bank, Lt. 3
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 0570
Faksimili: (021) 571 9734

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BUMIPUTERA CAPITAL INDONESIA

Wisma Bumiputera, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta 12190
Telepon: (021)5296 155; 5296 0161
Faksimili: (021)5296 0148

PT NUSANTARA CAPITAL SECURITIES

Menara Karya, Lantai 6
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta 12950
Telepon: (021) 2554 6700
Faksimili: (021) 2554 4700

PT VALBURY ASIA SECURITIES

Menara Karya, Lantai 6
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta 12950
Telepon: (021) 2553 3600
Faksimili: (021) 2553 3700

Halaman ini sengaja dikosongkan